



**KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 050.255-2024
TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 050.255 - 2024

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2024.
- KETIGA : Rincian Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2024
BURATI SOLOK SELATAN,



KHAIRUNAS

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Arm;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat di Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 050. 255 - 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 terdiri dari:

1. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan;
2. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan;
3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan;
4. Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan;
5. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan;
6. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan;
7. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan;
8. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan;
9. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan;
10. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan;
11. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan;
12. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan;
13. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan;
14. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan;
15. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan;
16. Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Solok Selatan;
17. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
18. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
19. Rencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
20. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
21. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
22. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan;
23. Rencana Kerja Kecamatan Koto Parik Gadang Diates Kabupaten Solok Selatan;

24. Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
25. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
26. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan;
27. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;
28. Rencana Kerja Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan;
29. Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan;
dan
30. Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan.

BUPATI SOLOK SELATAN,



KHAIRUNAS



LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Perubahan Renja Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 merupakan rangkaian perubahan perencanaan program dalam pembangunan Pendidikan di Kabupaten Solok Selatan yang merupakan penjabaran dari perubahan rencana kerja pemerintah daerah, baik anggaran pembangunan maupun rutin serta sumber-sumber lainnya.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Pendidikan juga mengacu kepada prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Strategis dan Program Pembangunan dalam daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 – 2024. Dalam urusan Pendidikan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi yaitu dengan harapan agar diketahui seberapa besar, sasaran, target kinerja yang akan dicapai dan seberapa besar pagu indikatif sebagai upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan selama Tahun 2024.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Perubahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Padang Aro, Agustus 2024
Kepala Dinas Pendidikan



SYAMSURIA, S.Pd.MM
NIP. 196807021992031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABELiii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum..... 3

 1.3 Maksud dan Tujuan 4

 1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....6

 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daaerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 6

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH23

 3.1 Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan 23

BAB IV PENUTUP37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 (triwulan II) 8

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan 24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau disebut juga Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun berjalan. Sebagai dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Perubahan Renja Dinas Pendidikan merupakan dokumen yang memiliki arti penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah mengingat Perubahan Renja Dinas Pendidikan adalah penjabaran dari visi, misi dan program kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan, selain itu Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini adalah merupakan acuan Dinas Pendidikan untuk menyusun perubahan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 dan selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah ini adalah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan guna mengetahui sudah sejauh mana ketercapaian kinerja Dinas Pendidikan sebagai wujud kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024.

Rencana kerja tahunan disusun berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perubahan Rencana Kerja Tahunan merupakan perubahan rencana pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahunan dan merupakan penjabaran visi, misi, dan arah kebijakan yang ada pada

Renstra Dinas Pendidikan serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok Selatan khususnya bidang pendidikan. Dimana Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat atau daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan sebagai Perangkat Daerah pendukung pada fokus pembangunan Tahun 2024. Mempunyai peran sebagaimana tertuang pada misi pertama Bupati Solok Selatan, yakni “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif” dalam hal ini peranan Dinas Pendidikan harus mampu meningkatkan indeks pendidikan yang ada di Kabupaten Solok Selatan melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan menyeimbangkan jumlah capaian pada harapan lama sekolah.

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Dinas Pendidikan memandang perlu melakukan perubahan pada renja tahun 2024. Hal yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan renja sesuai dengan penjabaran Renstra dan mengacu pada RKPD Perubahan Tahun 2024 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 – 2026 dan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 serta mengacu pada Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan triwulan II.

Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan Perubahan Renja Tahun 2024, meliputi:

1. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2024;
2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

3. Pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2022, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan Organisasi tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas pendidikan Kabupaten Solok Selatan;

10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Dokumen Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yaitu meliputi urusan pemerintahan dibidang pendidikan untuk tahun rencana 2024 serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan untuk dimasukkan dalam dokumen KUPA-PPAS Tahun 2024 yang nantinya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah untuk :

1. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan dinamika pada masa tahun berjalan;
2. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Dinas Pendidikan.
3. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
4. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan ber sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan, yang berisikan latar belakang,

dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.

Bab ini memuat evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan yang berisikan Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah hingga Triwulan II Tahun 2024 dan menjelaskan faktor pendorong, penghambat dan tindaklanjut pelaksanaan kegiatan triwulan berikutnya (tabel terlampir).

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat perubahan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2024 sudah memasuki pada Triwulan kedua. Beberapa kegiatan sudah terlaksana ditriwulan pertama dan ada beberapa kegiatan lainnya juga terjadwal ditriwulan 2 dan seterusnya. Dimana pada triwulan 2 ini sebagian target kinerja juga masih tercapai sedikit terutama pada kegiatan fisik karena secara umum kegiatan baru terkontrak pada bulan Mei s/d Juni sehingga target kinerja belum terpenuhi. Kegiatan fisik berupa rehabilitasi fisik Bangunan juga sebagian target kinerja juga sudah terpenuhi sampai triwulan 2 saat ini. disisi lain kegiatan internal Perangkat Daerah juga sudah terlaksana Sebagian pada triwulan 1 dan 2.

Pelaksanaan program/kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Solok Selatan dan dana Alokasi Khusus (fisik dan non fisik) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 246.014.841.802,- dengan rincian belanja Operasi sebesar Rp.222.864.838.340,- yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 190.250.046.075,- belanja barang dan jasa sebesar Rp 26.077.267.265,- belanja hibah sebesar Rp.6.537.525.000.-, belanja modal sebesar Rp 23.150.003.462,- dengan rincian belanja modal Tanah sebesar Rp. 0, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 4.745.195.200,-, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.16.158.710.212, dan belanja modal asset tetap lainnya sebesar Rp.2.246.098.050,- realisasi penyerapan dana Rp 69.664.708.426,- atau 31,83% belum termasuk daya serap dana BOS pusat (dikarenakan Pencatatan realisasi masih melalui aplikasi yang masih terpisah dengan yang digunakan Pemerintah Daerah).

Ada beberapa faktor yang mendorong tercapainya program tersebut, pertama keberhasilan pada Program Pengelolaan Pendidikan Dasar dalam meningkatkan angka melanjutkan SD ke SMP dan SMP ke Sekolah Menengah (SMA/SMK) tidak terlepas dari Program Pengelolaan Pendidikan dengan program pendukung seperti rehabilitasi ruang kelas,

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik berupa Bantuan Pakaian Seragam bagi Siswa baru serta beasiswa bagi siswa kurang mampu dan atau berprestasi, mulai dari Jenjang Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (sesuai kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan) Selain ditunjang dari bantuan Pemerintah Provinsi, terdapat beberapa program berasal dari Pemerintah Pusat seperti Dana PIP dan Dana Bantuan BOS (DAK Non Fisik).

Program kegiatan Belanja Modal yang anggaranya bersumber dari APBN atau DAK yang diberikan Oleh satuan pendidikan yang belum tuntas pada tahun sebelumnya (Tahun 2023) akan di lanjutkan pada tahun ini (Tahun 2024), sehingga sekolah yang memperoleh pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah bisa tuntas dan bisa dimanfaatkan oleh peserta didik khususnya, sehingga kualitas sarana dan prasarana pendidikan bisa meningkat, disamping itu untuk peningkatan Kompetensi Pendidik yang belum tuntas akan tetap berlanjut pada Rencana Kerja Tahun 2024. Maka untuk melihat program kegiatan yang sudah terlaksana dan akan berlanjut pada tahun berikutnya bisa dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan
Tahun Anggaran 2024 (Tiwulan II)

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021 s.d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024)			Realisasi Kinerja Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
				(5)			(6)			(7)			(12)						(13)			K	Rp
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		(8)		(9)		K	Rp	K	Rp	K		
(1)		(4)																				(14)=13/5x100	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen	100	1.117.785.999.852		50	533.540.992.727	100	191.274.652.634		100	23.895.582.525	100	39.514.093.901		100	63.409.676.426	66,67	598.029.003.965		50,17	53,50
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	1.112.795.202.631		50	531.653.405.978	100	190.211.626.075		100	23.647.072.350	100	39.271.286.885		100	62.918.359.235	66,67	594.571.765.213		50,17	53,43
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	Orang	11.388	1.109.221.652.631		5.682	529.919.517.978	1882	189.870.586.075		1882	23.600.022.350	1882	39.177.186.885		1882	62.777.209.235	7.564	592.696.727.213		66,42	53,43
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honorinya	Orang	262	3.573.550.000		127	1.733.888.000	49	341.040.000		29	47.050.000	29	94.100.000		29	141.150.000	156	1.875.038.000		59,54	52,47

2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100%	2.414.478.981	50%	1.219.296.775	100%	514.296.878	100%	142.909.020	100%	125.319.620		268.228.640		2.565.860.227		106,27
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	25	57.495.974	15	24.881.323	5	6.999.466	5	1.890.000	-			1.890.000	20	26.771.323	80,00	46,56
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah ATK yang Disediakan 2. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Paket	33	760.733.775	27	296.781.036	100	50.000.000			50	25.000.000		25.000.000	77	321.781.036	233,33	42,30
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga disediakan	Jenis	26	52.999.232	14	26.469.122	16	7.498.525	4	1.800.000	4	2.050.000		3.850.000	22	1.108.653.934	84,62	2091,83
6.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak yang disediakan Jumlah pengadaan yang disediakan	Paket	31	204.250.000	20	100.760.319	5	24.999.887	3	7.053.000	3	5.389.363		12.442.363	26	113.202.682	83,87	55,42
7.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan	Laporan	16	39.000.000	8	6.710.700	0	9.995.000	0			3.169.720		3.169.720	8	9.880.420	50,	25,33

8.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yg dilaksanakan Jumlah makan minum yang disediakan	Laporan	16	950.000.000	12	720.784.275	12	395.806.000	3	132.166.020	3	89.710.537	6	221.876.557	18	942.660.832	112,5	99,23
9.	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi yang dioperasikan	Aplikasi	4	350.000.000	3	42.910.000	1	14.996.000	1	-	1	-	1	-	4	42.910.000	100,	12,26
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan dinas	Persen	100%	1.240.818.240	100%	264.222.434	100%	338.997.350		64.739.886		91.195.292		155.935.178		420.157.612		33,86
10.	Sub Kegiatan Penyiapan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Lembar	4300	43.000.000	2.117	18.950.000	300	5.000.000	100	1.000.000	200	2.000.000	300	3.000.000	2.417	21.950.000	56,21	51,05
11.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jumlah pemakaian telepon 2. Jumlah pemakaian air 3. Jumlah pemakaian jasa listrik 4. Jumlah pemakaian internet	Bulan	72	223.957.840	36	194.968.534	12	89.997.350	3	15.414.486	3	20.515.792	6	35.930.273	42	230.898.812	58,33	103,10
12.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	72	154.860.400	36	42.503.900	12	10.000.000	3	2.825.400	3	2.179.500	6	5.004.900	42	47.508.800	58,33	30,68
13.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor tersedia Kantor	Paket	39	819.000.000	1	7.800.000	13	234.000.000	13	45.500.000	13	66.500.000	13	112.000.000	14	119.800.000	35,90	14,63

4.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan dinas	Persen	100	1.335.500.000	100	404.067.540	100	209.732.331	100	40.861.269	100	26.292.104	67.153.373	471.220.913		35,28
14.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpeliharaJumlah perizinan kendaraan dinas operasional	Unit	75	886.500.000	36	310.641.624	12	165.084.931	12 Unit	30.200.633	12 Unit	24.317.104	54.517.737	365.159.361	64,00	41,19
15.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/ bangunan yang dipelihara	Unit	6	324.000.000	3	93.425.916	1	29.647.400	1	10.660.636	1	1.000.000	11.660.636	105.086.552	66,67	32,43
16.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana, prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	125.000.000	0	-	1	15.000.000		-	1	975.000	975.000	975.000	25,00	0,78
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	Persen	100	310.425.016.832	55,88	147.140.475.846	-	31.672.583.668		63.130.000		6.172.962.000	6.236.092.000	169.395.825.488		54,57
		APK SD/MI	Persen	110		115,5											
		APK SMP/MTs	Persen	100		90,33											
		APM SD/MI	Persen	100		99,20											
		APM SMP/MTs	Persen	85		76,90											
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100		96,71											

	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA	Persen	100																				
5.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	100	186.350.311.538	101,97	97.115.620.726	0	17.179.632.825	0	36.500.000		4.958.652.500	4.996.152.500		101.460.870.226								54,45
17.	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	21	3.200.544.000	13	1.085.899.000	3	949.205.800		-		1	150.384.050	1	150.384.050	14	1.236.283.050						38,63
18.	Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	23	4.066.016.000	7	793.958.000	1	392.468.180		-		1	153.831.850	1	153.831.850	8	947.789.850						23,31
19.	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Paket	225	55.892.841.367	108	44.330.571.768	6	1.190.268.560		-		3	622.808.800	1	622.808.800	109	44.953.380.568						80,43
20.	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Penja ga Sekolah	Unit	5	2.499.552.000	5	-	1	222.940.000		-			105.075.000	0	105.075.000	5	105.075.000						4,20
21.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	17	847.655.000	8	162.161.000	1	126.222.353		-			50.069.500	0	50.069.500	8	212.230.500						25,04

22.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	360.000.000	0	1.344.414.500	1	86.427.982							0		0	0,00	0,00
23.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mobiler SD dibutuhkan	Paket	900	1.236.000.000	1.151	1.344.414.500	178	594.390.900							0	1.344.414.500	127,89	108,77	
24.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yg direhabilitasi sedang berat	Unit	44	4.448.200.000	11		2	259.467.564							0		25,00	0,00	
25.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa SD/MI disediakan Seragam Sekolah	Orang	25.430		6.591		2.960								2.576	875.688.000	36,05		
		Jumlah siswa kurang mampu/berprestasi yang diberi beasiswa	Orang	3.890	8.730.099.250	410	2.759.991.000	410	1.086.833.300							0		10,54		41,65
26.	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa disediakan	Paket	194	12.500.000.000	18	1.276.655.000	9	700.450.000	0						0	1.276.655.000	9,28	10,21	
27.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	171	1.251.960.000	83	222.070.000	42	108.300.000	0						36	54.400.000	69,59	22,08	
28.	Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah dasar	Jlh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	225	150.000.000	0		10	11.109.900	0						0		0,00	0,00	

29.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik, Tenaga Kependidikan	Orang	1.074	4.657.929.800	480	910.333.001	150	179.480.000	0	9.560.000	25	8.600.000	25	18.160.000	505	928.493.001	47,02	19,93
30.	pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	300	782.000.000	70	240.415.728	35	40.900.000	0	-	0	-	0	-	70	240.415.728	23,33	30,74
31.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mngelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	822	365.506.000	273	56.735.000	137	29.399.900	0	-	0	-	0	-	273	56.735.000	33,21	15,52
32.	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun	Ruang	30	8.918.502.000	0	-	5	1.759.917.400	0	-	1	391.608.300	1	391.608.300	1	391.608.300	3,33	4,39
33.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan dibidang pendidikan	Dokumen	36	105.000.000	0	-	12	34.999.800	6	26.940.000	0	-	6	26.940.000	6	26.940.000	16,67	25,66
34.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah	Ruang	76	6.451.320.107	59	2.953.152.748	9	3.588.659.865	0	-	2	1.379.650.400	2	1.379.650.400	61	4.332.803.148	80,26	67,16
35.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	822	53.374.778.014	409	36.626.880.981	131	2.272.840.000	0	-	131	21.000.000	131	21.000.000	540	36.647.880.981	65,69	68,66

36.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jml Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	172	12.161.160.000	56	3.702.480.000	21	3.545.351.321	0			8	1.145.536.600	8	1.145.536.600	64	4.848.016.600	37,21	39,86
6.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persentase Warga Usia 13 - 15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persen	100	82.308.343.181	100	37.942.469.563	100	5.596.992.487							1.153.043.600		58.088.688.511		70,57
37.	Pembangunan Ruang unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang telah dibangun	Ruang	21	4.408.623.883	2	609.179.000	2	188.245.000	0						51.626.400	2	660.805.400	9,52	14,99
38.	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium SMP yang dibangun	Ruang	33	5.250.000.000	2	1.257.399.000	2	1.502.735.000	0						297.125.040	2	1.554.524.040	6,06	29,61
39.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP yang dibangun	Unit	35	24.910.685.070	42	18.943.198.048	3	405.125.187	0						49.977.300	42	18.993.175.348	120	76,25
40.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan SMP yang direhab	Ruang	12	1.931.778.510	0		2	243.682.500	0						58.838.190	0	58.838.190	0,00	3,05
41.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Toilet/Jamban SMP yang direhab	Paket	39	2.304.430.000	4	407.254.476	15	75.483.000	0			1			10.070.670	5	417.325.146	12,82	18,11
42.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang disediakan	Pasang / Set	3000	2.000.000.000	259	318.638.000	142	506.466.800	0							259	318.638.000	8,63	15,93

43.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah disediakan	Unit	48	1.000.000.000	13	608.089.000	2	283.100.000	0		0		0		0		13	608.089.000	27,08	60,81
44.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Jmh Siswa SMP/MTs disediakan Seragam Sekolah	Orang	17.260	562.500.000	7.377	2.164.531.900	3.710	1.413.840.000	0		1.739	643.536.000	1.739	643.536.000	1.739	643.536.000	9.116	2.808.067.900	52,82	499,21
		Jumlah siswa kurang mampu/berprestasi yang diberi beasiswa	Orang	4.271	805.910.000	410		410		0		0		0		0		410		9,60	0,00
46.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SMP yang mengikuti ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Orang	321	1.181.089.900	77	164.964.000	45	158.225.000	0		32	32.630.000	32	32.630.000	32	32.630.000	109	197.594.000	33,96	16,73
47.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Sekolah Menengah Pertama	Orang	225	150.000.000	0		30	41.100.000	0		0	7.515.000	0	7.515.000	0	7.515.000	0	7.515.000	0,00	5,01
48.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat /Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi.	Orang	1125	1.842.077.500	279	613.244.699	250	133.290.000	0		0		0		0		279	613.244.699	24,80	33,29

49.	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	80	631.269.020	96	161.406.000	12	10.050.000	0	-	0	1.200.000	0	1.200.000	96	162.606.000	120,	25,76
50.	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	218	132.299.800	105	12.632.000	35	7.250.000	0	-	0	-	0	-	105	12.632.000	48,17	9,55
51.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan dibidang pendidikan	Dokumen	36	60.000.000	0	13.960.000	12	13.960.000	0	-	0	525.000	0	525.000	0	525.000	0,00%	0,88
52.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	214	19.697.437.398	105	9.345.502.626	35	614.440.000	0	-	0	-	0	-	105	9.345.502.626	49,07	47,45
7.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Perse	75	36.021.845.075	-	6.337.868.519	59,68	5.269.314.356	-	23.035.000	-	46.275.900	-	69.310.900	-	6.242.707.647	-	17,33
53.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun	Paket	44	6.405.102.001	14	2.768.123.668	4	1.083.514.152	-	-	0	-	0	-	14	2.768.123.668	31,82%	43,22%
54.	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang tersedia	Pasang / Set	360	234.000.000	0	-	142	59.880.000	-	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00

55.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	18	1.425.000.000	742	243.948.000	2	51.970.000					0		742	243.948.000	4122,22	17,12
56.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jml Peserta Didik PAUD yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	12.452	4.460.632.000	0		750	749.132.000					0		0	-	0,00	0,00
57.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD tersedia	Paket	29	820.000.000	0	-	3	59.250.000					0		0	-	0,00	0,00
58.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	30.416	17.158.895.270	0	2.580.620.700	5.903	2.467.980.000					0	38.744.000	0	2.619.364.700	0,00%	15,27%
59.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada PAUD	Orang	90	150.000.000	0	-	25	12.595.000					0		0	-	0,00%	0,00%
60.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yg mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	403	902.550.000	189	264.795.479	30	10.531.900					10	7.531.900	199	272.327.379	49,38%	30,17%
61.	pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	240	808.070.000	44	295.461.000	40	201.997.000					0	23.035.000	44	318.496.000	18,33%	39,41%

62.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	954	130.000.000	480	20.447.900	160	21.895.000	0	0	0	0	0	0	480	20.447.900	50,31%	15,73%
63.	Pembangunan ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jml Gedung Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU PAUD yang dibangun	Unit	13	1.590.284.054	0		2	550.569.304		0				0	0		0,00%	0,00%
8.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Angka Meleak Huruf	Persen	100				99											
		Rata-rata Lama Sekolah	Persen	9,15	5.744.517.038		5.744.517.038	8,95	3.626.644.000	3.595.000	14.590.000					18.585.000	3.603.559.104		62,73
64.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	10	944.010.000	0		2%	959.739.800		0				0	0		0,00	0,00
65.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Nonformal/ Kesetaraan	Tersedianya Tenaga Pendidik dan tutor untuk pengembangan diri	Orang	80	120.000.000	0		20	5.695.000		0				0	0		0,00	0,00
66.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	80	255.500.000	70	101.223.900	20	5.695.000		0					70	101.223.900	87,50	39,62

67.	pembinaan kelembagaan dan manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Keset araan yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Lemb aga	78	300.000.000	36	65.140.100	12	46.235.000	-	12	4.195.000	12	4.195.000	48	69.335.100	61,54	23,11
68.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Keset araan yang mengelola Dana BOP	Lemb aga	48	100.000.000	36	-	12	12.145.000	-		-	0	-	36	-	75,00	0,00
69.	Pembangunan ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang telah dibangun	Ruang	10	944.010.000	0	-	1	384.744.200	-		-	0	-	0	-	0,00%	0,00%
70.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti proses Belajar	Orang	72	3.080.997.038	36	3.418.610.104	1.710	2.212.390.000	3.595.000		10.795.000	0	14.390.000	36	3.433.000.104	50,00	111,42
iii.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal (PAUD, Pendidikan Nonformal/Kes etaraan, SD dan SMP)	Persen	39,11	720.000.000	-	46.190.000	-	73.830.500	-		9.560.000		9.560.000		55.750.000	7,74	
9.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal (SD dan SMP)	Persen	39,11	520.000.000		46.190.000	99 Persen	73.830.500	-		9.560.000		9.560.000		55.750.000	10,72	

71.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun	Dokumen	2	60.000.000	0		1	72.130.500							1	9.560.000	1	9.560.000	50,00	15,93
72.	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia	Buku	68.400	140.000.000	0		700	1.250.000							0			0,00	0,00	
73.	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun	Dokumen	9	200.000.000	5	21.590.000	3	450.000							0		5	21.590.000	55,56	10,80
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru PAUD, Kesetaraan/ Nonformal, SD dan SMP yang bersertifikat Pendidik	Persen	100	1.300.000.000		1.160.908.341		49.775.000								9.380.000		1.170.288.341		90,02
10	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rasi Guru dan Murid	Persen		1.300.000.000		1.160.908.341	85	49.775.000								9.380.000		1.170.288.341		90,02
74.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan & Pemetaan Pendidik dan Tenaga	Dokumen	20	1.300.000.000	10	1.160.908.341	3	49.775.000							1	9.380.000	11	1.170.288.341	55,00	90,02

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan yang mendukung penyelenggaraan dan tugas fungsi perangkat daerah pada Perubahan Renja Tahun 2024 ini antara lain yaitu:

Jadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan dan tugas fungsi perangkat daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan pada Perubahan Renja Tahun 2024 ini ada 4 Program, 10 Kegiatan dan 74 Sub Kegiatan. Dan secara rinci untuk Perubahan Rencana Kerja Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 dapat dilihat di tabel 3.3 berikut ini :

Table 3.1
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan

NO	RENCANA KERJA 2024				DPA TAHUN 2024		PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024				Bertambah/ Berkurang	CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp)	TARGET CAPAIAN	PAGU (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	DINAS PENDIDIKAN			229.414.150.796		246.014.841.802	DINAS PENDIDIKAN			239.754.649.274	[6.260.192.528]	
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			229.414.150.796		246.014.841.802	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			239.754.649.274	[6.260.192.528]	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN			229.414.150.796		246.014.841.802	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN			239.754.649.274	[6.260.192.528]	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor Persentase ketercapaian penujangan urusan pemerintahan		178.199.022.344		191.274.652.634	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor Persentase ketercapaian penujangan urusan pemerintahan		184.999.599.558	[6.275.053.076]	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksana Administrasi Keuangan		177.135.422.344		190.211.626.075	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksana Administrasi Keuangan		183.861.452.906	[6.350.173.169]	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1882 Orang	176.735.422.344	1882 Orang	189.870.586.075	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1882 Orang	183.577.532.906	[6.293.053.169]	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	49 Org	400.000.000	49 Org	341.040.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	49 Org	283.920.000	[57.120.000]	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		514.500.000		514.296.878	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		569.916.971	55.620.093	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	7.000.000	4 Paket	6.999.466	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	6.999.466	-	
4	Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	50.000.000	4 Paket	50.000.000	Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	60.000.000	10.000.000	
5	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	7.500.000	4 Paket	7.498.525	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	7.498.525	-	

6	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	25.000.000	4 Paket	24.999.887	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	29.834.980	4.835.093
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	9.995.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	4 Laporan	9.995.000	-
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	400.000.000	4 Laporan	399.808.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	440.593.000	40.785.000
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	14.996.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	14.996.000	-
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		339.000.000		338.997.350	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		368.497.350	29.500.000
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko/Materai 10000 yang disediakan	1000 Buah	5.000.000	1000 Buah	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko/Materai 10000 yang disediakan	1000 Buah	6.500.000	1.500.000
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Rekening Sarana Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	89.997.350	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Jumlah Rekening Sarana Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan	89.997.350	-
12	Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	13.000.000	3.000.000
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedia	13 Orang	234.000.000	13 Orang	234.000.000	Penyediaan jasa pelayanan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan jasa pelayanan dan Perlengkapan Kantor	12 Orang	259.000.000	25.000.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		210.100.000		209.732.331	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		199.732.331	(10.000.000)
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	165.100.000	12 Unit	165.084.931	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	165.084.931	-
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	1 Unit	29.647.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.647.400	-
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	(10.000.000)

II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP / MTs Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA APK SD/MI APK SD/MI APK PAUD APK PAUD APM SMP/MTs APM SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	100 Persen 100 Persen 105,75 Persen 105,75 Persen 105,75 Persen 67,28 Persen 82,35 Persen 99,75 Persen	51.090.128.452	100 Persen 100 Persen 105,75 Persen 105,75 Persen 105,75 Persen 67,28 Persen 82,35 Persen 99,75 Persen	54.616.583.668	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP / MTs Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA APK SD/MI APK SD/MI APK PAUD APK PAUD APM SMP/MTs APM SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	100 Persen 100 Persen 105,75 Persen 105,75 Persen 105,75 Persen 67,28 Persen 82,35 Persen 99,75 Persen	54.561.787.716	(54.795.952)
5	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD//MI	103,07	31.960.649.852	103,07	33.171.784.265	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI	103,07	34.215.945.425	1.044.161.160
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	92,44		92,44			Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	92,44		
		Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SD	62,52		62,52			Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SD	62,52		
		% Ruang Kelas SD berkondisi rusak berat	20,89		20,89			% Ruang Kelas SD berkondisi rusak berat	20,89		
		% sekolah yang memiliki Ruang Perpustakaan SD	70,55		70,55			% sekolah yang memiliki Ruang Perpustakaan SD	70,55		
		% sekolah yang memiliki sarana olahraga SD	97,22		97,22			% sekolah yang memiliki sarana olahraga SD	97,22		
		% sekolah yang memiliki sarana sanitasi baik SD	62,35		62,35			% sekolah yang memiliki sarana sanitasi baik SD	62,35		
		Persentase Sekolah yang menerapkan proses belajar dengan menggunakan TIK	55,00		55,00			Persentase Sekolah yang menerapkan proses belajar dengan menggunakan TIK	55,00		
		% guru yang berpendidikan Minimal S1 SD	91,40		91,40			% guru yang berpendidikan Minimal S1 SD	91,40		
		Nilai rata-rata kompetensi guru SD/MIN/SDLB	53,11		53,11			Nilai rata-rata kompetensi guru SD/MIN/SDLB	53,11		
		% guru yang bersertifikasi pendidik SD/MIN/SDLB	60,59		60,59			% guru yang bersertifikasi pendidik SD/MIN/SDLB	60,59		
		Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang berprestasi tingkat provinsi (orang)	2,00		2,00			Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang berprestasi tingkat provinsi (orang)	2,00		
		Ketersediaan kurikulum nasional dan local	2,00		2,00			Ketersediaan kurikulum nasional dan local	2,00		
		Keterlaksanaan kurikulum nasional dan local	100		100			Keterlaksanaan kurikulum nasional dan local	100		

		Jumlah SD yang menerapkan pendidikan inklusi	7,00		7,00		Jumlah SD yang menerapkan pendidikan inklusi	7,00			
17	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	849.756.000	8 Ruang	949.205.800	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	949.205.800		SD LOG Batu Sandi SD 04 Relokasi SD 14 KDP
18	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	668.376.000	3 Ruang		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	0		
19	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	341.966.000	14 Ruang	392.468.180	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	392.468.180		
20	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	1.720.316.000	5 Ruang		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	1.284.461.710	1.284.461.710	
21	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	160.000.000	44 Unit	222.940.000	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	222.940.000		
22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	168.229.000	20 Unit	126.222.353	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	126.222.353		
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0	25 Ruang	86.427.982	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	86.427.982		
24	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	178 Paket	116.423.000	3 Ruang	594.390.900	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	436 Paket	594.390.900		
25	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	0	2 Ruang		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket	0		
26	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0	2 Ruang	259.467.564	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	259.467.564		
27	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4959 Peserta Didik	1.089.720.000	1 Unit	1.086.833.300	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3704 Peserta Didik	1.322.333.300	235.500.000	
28	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	9 Paket	1.125.000.000	5 Unit	700.450.000	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	9 Paket	700.450.000		
29	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	42 Peserta Didik	108.300.000	1 Paket	108.300.000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	42 Peserta Didik	150.980.000	42.680.000	

30	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10 Orang	11.110.000	1 Paket	11.109.900	11.109.900	10 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10 Orang	11.109.900	-	
31	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	179.480.000	2960 Peserta Didik	179.480.000	179.480.000	150 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	111.300.000	(68.180.000)	
32	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Kelembagaan dan manajemen sekolah	35 Satuan Pendidikan	40.900.000	25 Paket	40.900.000	40.900.000	35 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Kelembagaan dan manajemen sekolah	35 Satuan Pendidikan	35.400.000	(5.500.000)	
33	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	137 Satuan Pendidikan	29.400.000	131 Satuan Pendidikan	29.399.900	29.399.900	137 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	137 Satuan Pendidikan	57.399.900	28.000.000	
34	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.486.417.000	137 Satuan Pendidikan	1.759.917.400	1.759.917.400	6 Ruang	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	6 Ruang	1.835.550.550	75.633.150	
35	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dokumen	35.000.000	42 Peserta Didik	34.999.800	34.999.800	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dokumen	48.079.800	13.080.000	
36	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	2.286.979.552	75 Orang	3.588.659.865	3.588.659.865	9 Ruang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9 Ruang	3.668.103.015	79.443.150	SPM
37	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	274.040.000	728 Orang	-	-	2 Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	0	-	
38	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	131 Satuan Pendidikan	353.700.000	53 Satuan Pendidikan	2.272.840.000	2.272.840.000	131 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	131 Satuan Pendidikan	2.116.250.000	(156.590.000)	
39	UPTD Kecamatan Koto Parik Gadang Diatch	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	21 Satuan Pendidikan	2.128.611.600	21 Satuan Pendidikan	2.712.840.000	2.712.840.000	21 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	21 Satuan Pendidikan	2.900.340.000	187.500.000	
40	UPTD Kecamatan Sungai Pagu	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	22 Satuan Pendidikan	4.505.240.000	22 Satuan Pendidikan	3.978.240.000	3.978.240.000	22 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	22 Satuan Pendidikan	2.600.740.000	(1.377.500.000)	
41	UPTD Kecamatan Pauh Duo	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	15 Satuan Pendidikan	1.485.255.700	15 Satuan Pendidikan	1.468.280.000	1.468.280.000	15 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	15 Satuan Pendidikan	1.603.280.000	135.000.000	

42	UPTD Kecamatan Sangir	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	33 Satuan Pendidikan	4.582.500.000	33 Satuan Pendidikan	4.600.360.000	UPTD Kecamatan Sungai Pagu	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	33 Satuan Pendidikan	4.870.360.000	270.000.000	
43	UPTD Kecamatan Sangir Balai Janggo	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	13 Satuan Pendidikan	1.158.100.000	13 Satuan Pendidikan	1.185.340.000	UPTD Kecamatan Sungai Pagu	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	13 Satuan Pendidikan	1.185.340.000	-	
44	UPTD Kecamatan Sangir Jujuan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	12 Satuan Pendidikan	1.280.979.000	12 Satuan Pendidikan	1.257.720.000	UPTD Kecamatan Sungai Pagu	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	12 Satuan Pendidikan	1.302.720.000	45.000.000	
45	UPTD Kecamatan Sangir Batang Hari	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	20 Satuan Pendidikan	2.063.812.000	20 Satuan Pendidikan	1.979.640.000	UPTD Kecamatan Sungai Pagu	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	20 Satuan Pendidikan	2.159.640.000	180.000.000	
46	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	137 Satuan Pendidikan	3.711.039.000	137 Satuan Pendidikan	3.545.351.321	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	21 Ruang	3.620.984.471	75.633.150	
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs	87,60	11.411.644.000	87,60	11.317.472.487	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs	87,60	11.933.272.487	615.800.000	
		APM SMP/MTs	63,73		63,73			APM SMP/MTs	63,73			
		Rasio Siswa dan guru SMP/MTs	58,13		58,13			Rasio Siswa dan guru SMP/MTs	58,13			
		Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100		100			Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100			
		Nilai rata-rata UN SMP/MTs	48,3		48,3			Nilai rata-rata UN SMP/MTs	48,3			
		Akreditasi Sekolah SMP	97,44		97,44			Akreditasi Sekolah SMP	97,44			
		Angka Melanjutkan SMP/MTs	84,91		84,91			Angka Melanjutkan SMP/MTs	84,91			
		Angka putus sekolah SMP/MTs	2,18		2,18			Angka putus sekolah SMP/MTs	2,18			
		Persentase kelulusan SMP/MTs	100		100			Persentase kelulusan SMP/MTs	100			
		Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SMP/MTs	81,82		81,82			Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SMP/MTs	81,82			
		% Ruang Kelas SMP/MTs berkategori rusak berat	20,22		20,22			% Ruang Kelas SMP/MTs berkategori rusak berat	20,22			
		% sekolah yang memiliki Ruang Perpustakaan SMP/MTs	97,22		97,22			% sekolah yang memiliki Ruang Perpustakaan SMP/MTs	97,22			
		% sekolah yang memiliki sarana sanitasi baik SMP/MTs	67,23		67,23			% sekolah yang memiliki sarana sanitasi baik SMP/MTs	67,23			
		% sekolah yang memiliki tempat beribadah SMP/MTs	52,78		52,78			% sekolah yang memiliki tempat beribadah SMP/MTs	52,78			
		% sekolah yang memiliki Laboratorium IPA SMP/MI	76,92		76,92			% sekolah yang memiliki Laboratorium IPA SMP/MI	76,92			

	Persentase Sekolah yang menerapkan proses belajar dengan menggunakan TIK	55		55			Persentase Sekolah yang menerapkan proses belajar dengan menggunakan TIK	55			
	% sekolah yang memiliki sarana olahraga SMP/MTs	80		80			% sekolah yang memiliki sarana olahraga SMP/MTs	80			
	% Bangunan SMP/MTs berkondisi baik	81,02		81,02			% Bangunan SMP/MTs berkondisi baik	81,02			
	% guru yang berpendidikan Minimal S1 SMP/MTs	91,40		91,40			% guru yang berpendidikan Minimal S1 SMP/MTs	91,40			
	Nilai rata-rata kompetensi guru SMP/MTs	53,11		53,11			Nilai rata-rata kompetensi guru SMP/MTs	53,11			
	% guru yang bersertifikasi pendidik SMP/MTs	60,59		60,59			% guru yang bersertifikasi pendidik SMP/MTs	60,59			
	Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang berprestasi tingkat provinsi (orang)	2,00		2,00			Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang berprestasi tingkat provinsi (orang)	2,00			
	Jumlah SMP yang menerapkan pendidikan inklusi	7,00		7,00			Jumlah SMP yang menerapkan pendidikan inklusi	7,00			
47	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	739.409.200	2 Ruang	188.245.000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	264.305.000	76.060.000	
48	Pembangunan Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	640.499.700	3 Ruang	0	Pembangunan Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	0	-	
49	Pembangunan Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	1.092.400.100	2 Ruang	1.502.735.000	Pembangunan Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang	1.579.345.000	76.610.000	
50	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	250.000.000	3 Unit	405.125.187	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	405.125.187	-	
51	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah yang Telah Dirchabilitasi	-	0	-	243.682.500	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah yang Telah Dirchabilitasi	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dirchabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	248.232.500	4.550.000	
52	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	0	-	75.483.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dirchabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	75.483.000	-	
53	Pengadaan Mebel Sekolah yang Tersedia	200 Paket	197.795.000	200 Paket	506.466.800	Pengadaan Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	200 Paket	520.786.800	14.320.000	
54	Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	0	-	283.100.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	283.100.000	-	
55	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3810 Peserta Didik	1.593.870.000	3810 Peserta Didik	1.413.840.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3810 Peserta Didik	1.257.000.000	(156.840.000)	

56	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	45 Peserta Didik	202.590.000	45 Peserta Didik	158.225.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	45 Peserta Didik	213.560.000	55.335.000	
57	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10 Orang	10.000.000	10 Orang		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10 Orang	41.100.000	41.100.000	
58	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	117.730.000	250 Orang	133.290.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	140.215.000	6.925.000	
59	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	35 Satuan Pendidikan	11.500.000	35 Satuan Pendidikan	10.050.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	35 Satuan Pendidikan	10.050.000	-	
60	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	35 Satuan Pendidikan	12.650.000	35 Satuan Pendidikan	7.250.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	35 Satuan Pendidikan	7.250.000	-	
61	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dokumen	14.300.000	12 Dokumen	13.960.000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dokumen	13.960.000	-	
62	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	5312 Satuan Pendidikan	636.620.000	5312 Satuan Pendidikan	614.440.000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	5312 Satuan Pendidikan	638.280.000	23.840.000	
63	UPT SMP Negeri 1 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		620.600.000		610.160.000	UPT SMP Negeri 1 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		645.160.000	35.000.000	
64	UPT SMP Negeri 2 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		154.280.000		142.680.000	UPT SMP Negeri 2 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		142.680.000	-	
65	UPT SMP Negeri 3 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		517.360.000		508.080.000	UPT SMP Negeri 3 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		543.080.000	35.000.000	
66	UPT SMP Negeri 4 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		562.600.000		553.320.000	UPT SMP Negeri 4 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		553.320.000	-	
67	UPT SMP Negeri 5 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		93.960.000		113.680.000	UPT SMP Negeri 5 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		110.200.000	(3.480.000)	
68	UPT SMP Negeri 6 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		203.000.000		199.520.000	UPT SMP Negeri 6 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		197.200.000	(2.320.000)	
69	UPT SMP Negeri 7 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		102.080.000		99.760.000	UPT SMP Negeri 7 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		97.440.000	(2.320.000)	
70	UPT SMP Negeri 8 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		270.280.000		247.080.000	UPT SMP Negeri 8 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		249.400.000	2.320.000	
71	UPT SMP Negeri 9 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		96.280.000		83.520.000	UPT SMP Negeri 9 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		118.520.000	35.000.000	

72	UPT SMP Negeri 10 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		183.280.000	180.960.000	UPT SMP Negeri 10 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		215.960.000	35.000.000
73	UPT SMP Negeri 11 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		284.200.000	281.880.000	UPT SMP Negeri 11 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		281.880.000	-
74	UPT SMP Negeri 12 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		274.920.000	266.800.000	UPT SMP Negeri 12 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		336.800.000	70.000.000
75	UPT SMP Negeri 13 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		143.840.000	156.600.000	UPT SMP Negeri 13 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		226.600.000	70.000.000
76	UPT SMP Negeri 14 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		381.640.000	382.800.000	UPT SMP Negeri 14 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		417.800.000	35.000.000
77	UPT SMP Negeri 15 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		97.440.000	78.880.000	UPT SMP Negeri 15 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		77.720.000	(1.160.000)
78	UPT SMP Negeri 16 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		127.600.000	122.960.000	UPT SMP Negeri 16 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		122.960.000	-
79	UPT SMP Negeri 17 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		80.040.000	85.840.000	UPT SMP Negeri 17 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		84.680.000	(1.160.000)
80	UPT SMP Negeri 18 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		284.200.000	80.040.000	UPT SMP Negeri 18 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		80.040.000	-
81	UPT SMP Negeri 19 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		49.880.000	85.840.000	UPT SMP Negeri 19 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		83.520.000	(2.320.000)
82	UPT SMP Negeri 20 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		254.040.000	250.560.000	UPT SMP Negeri 20 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		249.400.000	(1.160.000)
83	UPT SMP Negeri 21 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		67.280.000	78.880.000	UPT SMP Negeri 21 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		78.880.000	-
84	UPT SMP Negeri 23 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		78.000.000	87.000.000	UPT SMP Negeri 23 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		123.160.000	36.160.000
85	UPT SMP Negeri 24 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		69.600.000	69.600.000	UPT SMP Negeri 24 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		104.600.000	35.000.000
86	UPT SMP Negeri 25 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		128.760.000	106.720.000	UPT SMP Negeri 25 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		104.400.000	(2.320.000)
87	UPT SMP Negeri 26 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		62.640.000	74.240.000	UPT SMP Negeri 26 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		106.920.000	32.680.000
88	UPT SMP Negeri 27 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		88.160.000	82.360.000	UPT SMP Negeri 27 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		82.360.000	-
89	UPT SMP Negeri 28 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		139.200.000	154.280.000	UPT SMP Negeri 28 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		188.120.000	33.840.000
90	UPT SMP Negeri 29 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		136.880.000	199.520.000	UPT SMP Negeri 29 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		199.520.000	-
91	UPT SMP Negeri 30 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		58.000.000	64.960.000	UPT SMP Negeri 30 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		64.960.000	-
92	UPT SMP Negeri 31 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		69.600.000	69.600.000	UPT SMP Negeri 31 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		69.600.000	-

93	UPT SMP Negeri 32 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	132.240.000	148.480.000	UPT SMP Negeri 32 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	182.320.000	33.840.000	
94	UPT SMP Negeri 36 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	80.400.000	94.980.000	UPT SMP Negeri 36 Solok Selatan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	96.280.000	1.300.000	
7	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	- Angka partisipasi PAUD (%),	80	5.475.473.700	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	- Angka partisipasi PAUD (%),	80	4.862.810.804	(406.503.552)
		- Jumlah guru TK bersertifikasi	30			- Jumlah guru TK bersertifikasi	30		
		% guru yang berpendidikan Minimal S1 SMP/MTs	91,40			% guru yang berpendidikan Minimal S1 SMP/MTs	91,40		
		Nilai rata-rata kompetensi guru SMP/MTs	53,11			Nilai rata-rata kompetensi guru SMP/MTs	53,11		
		% guru yang bersertifikasi pendidik SMP/MTs	60,59			% guru yang bersertifikasi pendidik SMP/MTs	60,59		
		Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang berprestasi tingkat provinsi (orang)	2			Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang berprestasi tingkat provinsi (orang)	2		
95	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang Telah Dibangun	798.169.950	1.083.514.152	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang Telah Dibangun	1.092.929.000	9.414.848	
96	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	617.459.050	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	-	
97	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	60.000.000	59.880.000	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	66.606.000	6.726.000	
98	Pengadaan Pertengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	-	51.970.000	Pengadaan Pertengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	51.970.000	-	
99	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1250 Peserta Didik	749.132.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1250 Peserta Didik	(482.000.000)	
100	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket	219.570.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket	-	
101	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	5903 Peserta Didik	2.270.942.800	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	5903 Peserta Didik	(37.183.000)	
102	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	25 Orang	16.533.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	25 Orang	-	

103	Pengembangan Kartir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	20.065.000,00	30 Orang	10.531.900	Pengembangan Kartir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	8.531.900	(2.000.000)	
104	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	160 Satuan Pendidikan	200.196.900	160 Satuan Pendidikan	201.997.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	160 Satuan Pendidikan	191.865.600	(10.131.400)	
105	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	160 Satuan Pendidikan	21.830.000	160 Satuan Pendidikan	21.895.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	160 Satuan Pendidikan	27.945.000	6.050.000	
106	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	506.000.000	2 Ruang	550.569.304	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	653.189.304	102.620.000	
8	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Angka Melek Huruf (%)	99,00	2.222.295.900	99,00	3.626.644.000	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Angka Melek Huruf (%)	99,00	3.549.759.000	(76.885.000)	
		Jumlah Penyelenggara Pendidikan Non Formal (PKBM) (unit)	20 Lembaga		20 Lembaga			Jumlah Penyelenggara Pendidikan Non Formal (PKBM) (unit)	20 Lembaga			
107	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	-	-	-	959.739.800	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	964.549.800	4.810.000	
108	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20 Orang	5.000.000	20 Orang	5.695.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20 Orang	5.695.000	-	
109	Pengembangan Kartir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	5.000.000	20 Orang	5.695.000	Pengembangan Kartir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	5.695.000	-	
110	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	46.127.100	12 Satuan Pendidikan	46.235.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	37.690.000	(8.545.000)	
111	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	12.080.000	12 Satuan Pendidikan	12.145.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	18.195.000	6.050.000	
112	Pembangunan Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	-	-	384.744.200	Pembangunan Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	384.744.200	-	
113	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	1710 Peserta Didik	2.154.088.800	1710 Peserta Didik	2.212.390.000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar	1710 Peserta Didik	2.133.190.000	(79.200.000)	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (PAUD, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan, SD dan SMP)	27,93 Persen	75.000.000	27,93 Persen	73.830.500	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (PAUD, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan, SD dan SMP)	27,93 Persen	143.487.000	69.656.500	

9	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD dan SMP)	27,93 Persen	50.000.000	27,93 Persen	73.830.500	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD dan SMP)	27,93 Persen	143.487.000	69.656.500
114	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	72.130.500	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun	1 Dokumen	141.787.000	69.656.500
115	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	700 Buku	10.000.000	700 Buku	1.250.000	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun	700 Buku	1.250.000	-
116	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	30 Orang	20.000.000							
117	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	450.000	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	3 Dokumen	450.000	-
10	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (PAUD, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan)	27,93 Persen	25.000.000	27,93 Persen		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (PAUD, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan)	-	-	-
118	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	1 Dokumen	10.000.000			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun			
119	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersedia	350 Buku	5.000.000			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersedia			
120	Penyusunan Kompetensi Dasar/capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	3 Dokumen	10.000.000			Penyusunan Kompetensi Dasar/capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun			
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Kepala Sekolah yang bersertifikat Persentase Pengawas yang bersertifikasi Persentase Guru SD/MI yang bersertifikasi pendidik Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik (SMP/MTS)	100 Persen 80,25 Persen 95,25 Persen 97,00 Persen	50.000.000		49.775.000	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru PAUD, Kesetaraan/nonformal, SD dan SMP yang bersertifikasi pendidik		49.775.000	-
11	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio murid dan Guru	85 persen	50.000.000	85 persen	49.775.000	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio murid dan Guru	85 persen	49.775.000	-

121	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	8 Dokumen	50.000.000	8 Dokumen	49.775.000	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	8 Dokumen	49.775.000		
	JUMLAH			229.414.150.796		246.014.841.802				239.754.649.274	(6.260.192.528)	

BAB IV

PENUTUP

Keterlaksanaan Program dan Kegiatan pada suatu Perangkat Daerah terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2024 dapat terwujud dengan baik bilamana:

1. Perencanaan disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan dinamika regulasi terkait pada suatu Instansi Pemerintah;
2. Menganalisa secara menyeluruh baik dari segi strengths, weakneses, opportunities dan treats yang ada pada Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan;
3. Dukungan baik dari segi sumber daya manusia yang tersedia maupun sumber pembiayaan adalah faktor penting terlaksananya program dan kegiatan yang sudah direncanakan;
4. Komitmen dan tanggungjawab stakeholder di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.

Peranan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan sangat penting terhadap keterlaksanaan pemerintahan di Kabupaten Solok Selatan, dalam hal ini adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas kehidupan manusia/masyarakat, hal ini sebagai simbol untuk menunjukkan level suatu wilayah/negara dimana pada tahun 2024 sudah mulai dijalankan dan menjadi salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Solok Selatan selama periode RKPD Tahun 2024 – 2026.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 ini disusun dan diharapkan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan semua Program dan Kegiatan. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024.

Padang Aro, Agustus 2024
Kepala Dinas Pendidikan


SYAMSURIA, S.Pd. MM
NIP. 196807021992031006



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

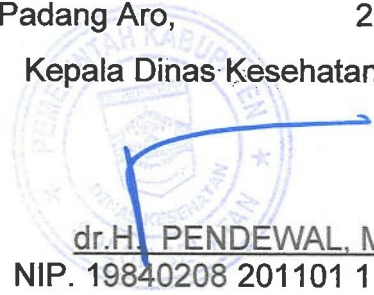
Segala puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah SWT, karena dengan izin dan hidayah-Nya kami telah dapat menyelesaikan pembuatan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Rencana Kerja perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 merupakan Perencanaan untuk pencapaian target kinerja dan keuangan yang berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Diharapkan dengan adanya Rencana Kerja perubahan tahun 2024 ini maka segala macam kegiatan pada Dinas Kesehatan beserta Jajarannya dapat terlaksana dengan baik melalui sistem perencanaan kinerja dan keuangan yang terukur.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut memberikan kontribusi sehingga terselesaikannya Rencana Kerja perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2024 ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Solok Selatan.

Padang Aro, 2024

Kepala Dinas Kesehatan


dr.H. PENDEWAL, M.H

NIP. 19840208 201101 1 007

g

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TW II TAHUN 2024	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dengan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
BAB III	PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
BAB IV	PENUTUP	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengertian Rencana kerja perubahan Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Di dalam Rencana Kerja perubahan Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Kerja Tahunan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja perubahan Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daerah lainnya.

Rencana Kerja perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan perubahan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya dan tahun sedang berjalan. Rencana Kerja disusun mengacu pada kebijakan, RKPD Kabupaten Solok Selatan, RKPD Propinsi Sumatera Barat dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Penyusunan Rencana Kerja perubahan merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja perubahan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat tentang kondisi dan permasalahan pembangunan, kerangka makro ekonomi, prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah selama satu tahun.

Rencana Kerja perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan juga merupakan pedoman dalam memuat program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tertuang secara sistematis ke dalam lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu dana indikatif serta prakiraan maju. Selanjutnya Rencana Kerja perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 menjadi salah satu usulan dalam penyusunan Rencana Kerja perubahan Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 yang selanjutnya dipakai acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.

Proses penyusunan Rencana Kerja perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan didasarkan pada usulan kegiatan dari masing-masing bidang, seksi dan sub bagian secara formal yang diformulasikan melalui forum musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan untuk Tahun 2026 nantinya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang juga akan mempedomani RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 ;

- p. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
- u. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
- v. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.
- w. Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dimaksud untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan yang diharapkan dalam penetapan dokumen Rencana Kerja perubahan di harapkan :

1. Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan beserta Unit Pelaksana Teknis serta Jaringannya dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi.

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kesehatan di Kabupaten Solok Selatan selama Tahun 2024 dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi Kabupaten Solok Selatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana kerja perubahan Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada Bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja perubahan perangkat daerah triwulan II Tahun 2024 yang berisikan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah hingga TW II 2024 dan menjelaskan faktor pendorong, penghambat dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Triwulan berikutnya.

BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Uraian Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Usulan Aplikasi SIPD

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja Dinas Kesehatan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Realisasi kegiatan Dinas Kesehatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 47 %. Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan, Dinas Kesehatan tidak ada kendala atau permasalahan, karena kegiatan tersebut sesuai dengan jadwalnya akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV Tahun 2024. Realisasi capaian target dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel. 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan

Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan

Periode Pelaksanaan Tahun 2024

No	Sasaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024						Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang dievaluasi 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	4	5	7	11	12	13	14	15	15	17	18	19	20								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			49	100	739.619.486.992			11	19.705.194.927	36	65.822.067.978			47	85.527.262.905	60,6%	447.963.124.266	447.963.124.266	DINKES	
	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Cakupan Pelayanan Operasional Pelayanan Kantor		51	100	276.704.890.640			14	8.870.682.965	63	37.202.099.432			73	46.072.682.397	68	187.478.265.417	187.478.265.417		
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100			120.000.000															
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	42	15	8	60.000.000			2	0					2	-	17	-		DINKES	

	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Iktan) pasca imunisasi dan pemberian obat rasual]	Jumlah kasus KIP	20	235.734,00	0	94.335,900	4	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.335.900	0	94.335.900	DINKES
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah.	Jumlah puskesmas yang melaksanakan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	30	174.000,00	0	28.382,000	8	5.260,000	0	0	0	7	-	33	-	19	28.382.000	-	-	28.382.000	19	28.382.000	DINKES
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat					-		185.363,740												-			
	Pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan anak					-							41.170,000				41.170.000			-			
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Penyelingan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100	420.000,00	0	17.515,000	100	32.140,000	0	0	0					4	17.515.000			17.515.000	4	17.515.000	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah puskesmas yang dilayani	100	420.000,00	0	17.515,000	100	32.140,000	0	0	0	100	-	200	-	100	17.515.000			17.515.000	100	17.515.000	DINKES
	Pencabutan Janin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dierah Kabupaten/kota	Presentase Pencabutan Janin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dierah Kabupaten/kota	100	326.000,00	0	593.657,250	100	104.649,800	0	0	0	0,00				182	593.657.250			593.657.250	182	593.657.250	
	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	4	201.000,00	0	37.014,850	1	8.545,000	0	0	0	0	-	4	-	3	37.014.850			37.014.850	3	37.014.850	DINKES
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	4	125.000,00	0	556.642,400	1	96.104,800	0	0	0	0	-	2	-	2	556.642.400			556.642.400	2	556.642.400	DINKES

	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	508.000.000	189	807.237.584	100	589.576.000	-	-	-	-	0,00	189	807.237.584	189	807.237.584	DINKES
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan mutu dan peningkatan kompetensi i SDM	200	508.000.000	23	807.237.584	40	589.576.000	-	-	-	-	-	23	807.237.584	23	807.237.584	DINKES
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			13.287.062.900	2	305.088.900	100	410.373.000	-	-	-	6.408.000	2	2	311.496.900	2	311.496.900	
		Persentase ketersediaan farmasi	100		100		100						100	200		100	-	DINKES
		Persentase ketersediaan akses	69	2.515.000.000	65		69							65		65	-	DINKES
		1. Puskesmas																
		2. Rumah Sakit Umum Solok Selatan																

2.1.1. Faktor pendorong pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan

Beberapa faktor yang menjadi pendorong dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor.
- b. Melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan puskesmas sehatkan nagari
- c. Memberikan pelayanan kesehatan pada setiap kegiatan pemerintah daerah.

2.1.2. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

- d. Kurangnya koordinasi dengan lintas sektor.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk rutin cek kesehatan difasilitas kesehatan.

2.1.3. Tindak lanjut Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.

Tindak lanjut pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dalam mencapai target adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor.
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan
- c. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
- d. Mendata kembali masyarakat yang belum mempunyai asuransi kesehatan masyarakat sehingga target JKN yang diharapkan sebesar 100% dapat tercapai.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Solok Selatan, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan Kewenangan Pemerintah Daerah di “Bidang Kesehatan”. Pada Tahun 2024 Rencana kerja perubahan Dinas Kesehatan terdiri dari 5 Program, 20 kegiatan dan 80 sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Praksian Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prioritas										
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Target 2024		Target 2024								
							Sebelum 2023	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	Dinas Kesehatan																				
1																						
1	02																					
1	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor Cakupan Pelayanan Operasional Pelayanan Kantor	-			100 100 100 Persen Persen	100 100 100 Persen Persen	57.923.638.622	60.257.738.155	60.257.738.155								Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia	Dinas Kesehatan		
1	02	Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemerintahan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah Persentase pemerintahan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah				100 100 100 Persen Persen	100 100 100 Persen Persen	57.923.638.622	60.257.738.155	60.257.738.155											
1	02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						57.308.018.622	59.641.958.155,00	66.374.207.169	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia			
1	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						615.620.000	615.780.000	499.980.000	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia			
1	02		Administrasi Umum Perangkat Daerah						479.500.000,00	617.890.905	617.890.905									Dinas Kesehatan		

							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			24 Orang	24 Orang	1.039.065.000, 00	305.255.000,00	305.000.700,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fiskal			
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV												
1	02	0	2.02	001 2			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			3505 Orang	3505 Orang	126.850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fiskal			
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)												
1	02	0	2.02	001 3			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			5078 Dokumen	5078 Dokumen	119.600.000,00	9.600.000,00	12.420.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana												
1	02	0	2.02	001 4			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			7 Dokumen	7 Dokumen	107.290.000,00	13.690.000,00	13.690.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fiskal			
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												
1	02	0	2.02	001 5			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			405 Dokumen	405 Dokumen	2.844.070.000, 00	226.883.000,00	135.600.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fiskal			
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga												
1	02	0	2.02	001 6			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			20 Dokumen	20 Dokumen	227.388.000,00	15.520.000,00	15.520.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fiskal			
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan												
1	02	0	2.02	001 7															

									Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan			10 Unit	10 Unit	152.423.000,00	96.104.800,00	30.754.800,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	
3	1	02	03						Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi			39 39 persen Persen	39 39 persen Persen	1.039.207.000,00	712.690.800,00	771.508.900,00					Tenaga Kesehatan
	1	02	03	2.01					Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	8.645.000,00	8.644.800,00	8.644.800,00				-	Tenaga Kesehatan
1	02	03	2.01						Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan												
									Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	8.645.000,00	8.644.800,00	8.644.800,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	
1	02	03	2.02						Perencanaan dan Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan			100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	94.400.000,00	114.470.000,00	114.470.000,00				-	Puskesmas dan RSUD
	1	02	03	2.02					Perencanaan dan Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	19.062.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	
									Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen								
1	02	03	2.02						Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan												
									Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	84.400.000,00	104.470.000,00	143.053.100,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	
1	02	03	2.03						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	936.162.000,00	589.576.000,00	589.576.000,00				-	Tenaga Kesehatan

1	02	0	2.01	0	2	002	0	002	0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	100 persen	100 persen	17.211.810.000,00	23.928.932.173,00	23.928.932.173,00	-	-	Alkes Pusk esmas KPG D
1	02	0	2.01	0	2	002	0	002	0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20 Unit	20 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-	-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	0	2.02	0	2					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	100 persen	100 persen	96.969.451.036,00	93.165.159.810,00	93.165.159.810,00	-	-	Masy arak at Koto Parik Gadang Diat eh h Kab. Solo k Solat an
1	02	0	2.02	0	2	000	1	000	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	192 Orang	0,00	25.920.000,00	25.920.000,00	-	-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	0	2.02	0	2	000	2	000	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	65 Orang	0,00	10.690.000,00	10.695.000,00	-	-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	0	2.02	0	2	000	4	000	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2575 Orang	2575 Orang	0,00	0,00	0,00	-	-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	02	0	2.02	0	2	000		000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							-	-	

[illegible]

			2	7		Jumlah Dokumen Hasil Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungul, Pagu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		
1	02	02	02	0018		Pengeloaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1 Dokumen					Kab. Solok Selatan, Sungul, Pagu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengeloaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Sungul, Pagu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		
1	02	02	02	0020		Pengeloaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen					Kab. Solok Selatan, Sungul, Pagu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengeloaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen		0,00	30.885.000,00	30.885.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungul, Pagu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		
1	02	02	02	0022		Pengeloaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA		2 Orang					Kab. Solok Selatan, Sungul, Pagu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		
						Jumlah Penyalguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		2 Orang		0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Sungul, Pagu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		
1	02	02	02	0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen					Kab. Solok Selatan, Sungul, Pagu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen		0,00	94.080.000,00	111.080.000,00	Kab. Solok Selatan, Sungul, Pagu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		
1	02	02	02	0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Sungul, Pagu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		
						Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		1 Paket					Kab. Solok Selatan, Sungul, Pagu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		
1	02	02	02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas		3 Dokumen	3 Dokumen	2.056.221.458,00	2.016.221.458,00	2.274.221.458,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		3 Dokumen					Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		
1	02	02	02	0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											

							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
							UPT. Puskesmas Pauh Duo							176.627.886,65	181.881.957.029,00					
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8,00	181.881.957.029,00					
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							8,00	181.881.957.029,00					

10	1	02	0	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	API Malaria per 1000 penduduk API Malaria per 1000 penduduk Persentase balita gizi buruk Persentase balita gizi buruk Prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk Prevalensi kasus HIV per 10 ribu penduduk Cakupan Layanan RSUD menuju Akreditasi Paripurna rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk Rata rata kesakitan DBD per 100 ribu penduduk Persentase balita stunting Persentase balita stunting Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar) Angka Mortalitas Penduduk Angka Mortalitas penduduk (angka kematian kasar) Kasus diare per 100 ribu penduduk kasus diare per 100 ribu penduduk Kasus baru TB BTA + per 100 ribu penduduk Kasus baru TB BTA+ per 100 ribu penduduk Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita Persentase penanganan kasus pneumonia pada balita Persentase balita kurang gizi Persentase balita kurang gizi	0,01 0,01 0,01 0,01 0,08 0,09 100 100 11,98 11,98 13,3 13,3 13,3 19,05 19,05 19,05 21,14 21,14 21,14 24 24 4,3 4,3 4,3 6,2 6,2 1000 penduduk uk per 1000 penduduk uk persen uk persen Persen per 10 ribu penduduk uk per 10 ribu penduduk uk persen per 100 ribu penduduk uk per 100 ribu penduduk uk persen Persen KH Per 1000 per 1000 penduduk 1000 uk KH Persen per 100 ribu penduduk uk per 100 ribu penduduk uk Per 100 ribu penduduk 100.000 penduduk uk per 100 ribu penduduk 0 penduduk uk persen per 100 ribu penduduk Persen	114.384.324,03 6,00	117.230.861,783 ,00	123.323.246,12 0,00					
----	---	----	---	---	--	---	--	------------------------	------------------------	------------------------	--	--	--	--	--

[illegible]

1	02	0	2	0	2.01	0020	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	100 Persen	100 Persen	17.211.810.000,00	23.928.932.173,00	23.928.932.173,00	-	-	Alkes Puskesmas Pauh Duo
1	02	0	2	0	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20 Unit	20 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Pauh Duo, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-
1	02	0	2	0	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rejutan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	100 Persen	100 Persen	96.969.451.036,00	93.165.159.810,00	93.165.159.810,00	-	-	Masyarakat Pauh Duo Kab. Solok Selatan
1	02	0	2	0	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	321 Orang	321 Orang	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	-
1	02	0	2	0	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	321 Orang	321 Orang	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	-	-	-
1	02	0	2	0	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1	02	0	2	0	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1600 Orang	1600 Orang	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1	02	0	2	0	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1600 Orang	1600 Orang	0,00	0,00	0,00	-	-	-

1	02	0	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2265 Orang	2265 Orang	0,00	14.880.000,00	14.880.000,00	Kab. Solok Selatan, Kecamatan, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1913 Orang	1913 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Paulh Duo, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-
1	02	0	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1276 Orang	1276 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Paulh Duo, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-
1	02	0	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	37 Orang	37 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Paulh Duo, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-
1	02	0	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4 Orang	4 Orang	0,00	6.720.000,00	6.720.000,00	Kab. Solok Selatan, Kecamatan, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-
1	02	0	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	381 Orang	381 Orang	0,00	1.680.000,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Paulh Duo, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-
1	02	0	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Paulh Duo, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-
1	02	0	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	129.480.000,00	123.180.000,00	Kab. Solok Selatan, Paulh Duo, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-
1	02	0	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Paulh Duo, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-
1	02	0	2.02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											

1	02	0	2.01	0	2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	-	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	17.211.810.000,00	23.928.932.173,00	23.928.932.173,00	-	-	Alkes Pusk esma s Sang ir
1	02	0	2.01	0	2	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	-	20 Unit	20 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-	-	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	-	-	
1	02	0	2.02	0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian SPM Kesehatan	-	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	96.969.451.036,00	93.165.159.810,00	93.165.159.810,00	-	-	Masy arak at Sung ir Kab. Solo k Selat an
1	02	0	2.02	0	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		873 Orang	873 Orang	0,00	11.760.000,00	11.760.000,00	-	-	
1	02	0	2.02	0	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		873 Orang	873 Orang	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-	-	
1	02	0	2.02	0	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		245 Orang	245 Orang	0,00	0,00	0,00	-	-	
1	02	0	2.02	0	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		4560 Orang	4560 Orang	0,00	0,00	0,00	-	-	
1	02	0	2.02	0	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								-	-	

										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6315 Orang	6315 Orang	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	Kab. Solok Selatan, Sanggr, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	20.000.000,00	DINAS KESEHA TAN
	1	02	0	2.02	000 6					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
										Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3268 Orang	3268 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Sanggr, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	10.000.000,00	DINAS KESEHA TAN
	1	02	0	2.02	000 7					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
										Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3220 Orang	3220 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Sanggr, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	10.000.000,00	DINAS KESEHA TAN
	1	02	0	2.02	001 0					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				97 Orang	97 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Sanggr, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	10.000.000,00	DINAS KESEHA TAN
										Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar														
	1	02	0	2.02	001 1					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terdiduga Tuberkulosis				9 Orang	9 Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Solok Selatan, Sanggr, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	15.000.000,00	DINAS KESEHA TAN
										Jumlah Orang Terdiduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar														
	1	02	0	2.02	001 2					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				986 Orang	986 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Solok Selatan, Sanggr, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	10.000.000,00	DINAS KESEHA TAN
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Sanggr, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	10.000.000,00	DINAS KESEHA TAN
	1	02	0	2.02	001 5					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	140.861.000,00	140.861.000,00	Kab. Solok Selatan, Sanggr, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	250.000.000,00	DINAS KESEHA TAN
	1	02	0	2.02	001 6					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Sanggr, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	10.000.000,00	DINAS KESEHA TAN
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
	1	02	0	2.02	001					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

			2		7						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Solok Selatan, Sanggr, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		
1	02	0	2.02	001 8		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Sanggr, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		
1	02	0	2.02	002 0		Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	35.343.000,00	35.343.000,00	Kab. Solok Selatan, Sanggr, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		
1	02	0	2.02	002 2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Sanggr, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		
1	02	0	2.02	002 5		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	109.860.000,00	109.860.000,00	Kab. Solok Selatan, Sanggr, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		
1	02	0	2.02	002 8		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Sanggr, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		
1	02	0	2.02	003 3		Operasional Pelayanan Puskesmas					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	2.780.379.761,00	2.742.043.511,00	3.021.332.173,00	Kab. Solok Selatan, Sanggr, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		
1	02	0	2.02	003 6		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Solok Selatan, Sanggr, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		

1	02	0	2	021		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia [deleted] Persentase Pencapaian SPM Kesehatan	-	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	17.211.810.000 ,00	23.926.932.173, 00	23.926.932.173, 00	-	-	Masyarakat Sangiran, Jujuan, Kab. Solo dan Selatan
1	02	0	2	0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			20 Unit	20 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-	-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kab. Solok Selatan, Sangir, Jujuan, Semua Kel./Desa
1	02	0	2	022		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rukun Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Persentase Pencapaian SPM Kesehatan	-	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	96.969.451.036 ,00	93.165.159.810, 00	93.165.159.810, 00	-	-	Masyarakat Sangiran, Jujuan, Kab. Solo dan Selatan
1	02	0	2	0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		292 Orang	292 Orang	0,00	29.610.000,00	29.610.000,00	-	-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kab. Solok Selatan, Sangir, Jujuan, Semua Kel./Desa
1	02	0	2	0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		292 Orang	292 Orang	0,00	6.825.000,00	6.825.000,00	-	-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kab. Solok Selatan, Sangir, Jujuan, Semua Kel./Desa
1	02	0	2	0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		90 Orang	90 Orang	0,00	0,00	0,00	-	-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kab. Solok Selatan, Sangir, Jujuan, Semua Kel./Desa
1	02	0	2	0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1520 Orang	1520 Orang	0,00	0,00	0,00	-	-	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kab. Solok Selatan, Sangir, Jujuan, Semua Kel./Desa
1	02	0	2	0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										

			2	7		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fiskal			
	1	02	0	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fiskal			
	1	02	0	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	22.260.000,00	22.260.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fiskal			
	1	02	0	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
						Jumlah Penyelenggaraan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fiskal			
	1	02	0	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	62.760.000,00	62.760.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fiskal			
	1	02	0	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
						Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fiskal			
	1	02	0	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.555.093,912,00	1.521.150.912,00	1.571.150.912,00	Kab. Solok Selatan, Sangir Jujuan, Semua Kel./Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fiskal			
	1	02	0	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													

[illegible]

1	02	0	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persepsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	-	100 persen	100 persen	17.211.810.000,00	23.928.932.173,00	23.928.932.173,00	-	-	Masyarakat Sangir Balai Janggo Kab. Selo Selatan
1	02	0	2.01	0020	Peneliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persepsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	100 persen	100 persen	35.000.000,00	0,00	0,00	-	-	
1	02	0	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpenuhi Sesuai Standar	-	100 persen	100 persen	96.969.451.036,00	93.165.159.810,00	93.165.159.810,00	-	-	Masyarakat Sangir Balai Janggo Kab. Selo Selatan
1	02	0	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	377 Orang	377 Orang	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-	
1	02	0	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	377 Orang	377 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1	02	0	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	110 Orang	110 Orang	0,00	0,00	0,00	-	-	
1	02	0	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		-						-	-	

1	02	0	2	02	0	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	-	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	17.211.810.000 ,00	23.928.932.173, 00	23.928.932.173, 00	-	-	Masyarakat Sangir Kabupaten Selat
1	02	0	2	02	0	2.01	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pencapaian SPM Kesehatan	-	20 Unit	20 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-	-	
1	02	0	2	02	0	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	96.969.451.036 ,00	93.165.159.810, 00	93.165.159.810, 00	-	-	Masyarakat Sangir Kabupaten Selat
1	02	0	2	02	0	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	206 Orang	206 Orang	0,00	11.040.000,00	11.040.000,00	-	-	
1	02	0	2	02	0	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	206 Orang	206 Orang	0,00	7.275.000,00	7.275.000,00	-	-	
1	02	0	2	02	0	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	65 Orang	65 Orang	0,00	0,00	0,00	-	-	
1	02	0	2	02	0	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	65 Orang	65 Orang	0,00	0,00	0,00	-	-	

										Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan						1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Batang Hari, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-		
1	02	0	2.02	003	3					Operasional Pelayanan Puskesmas															
										Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						3 Dokumen	3 Dokumen	1.004.886.750,00	944.143.750,00	944.143.750,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Batang Hari, Semua Kel./Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	
1	02	0	2.02	003	6					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						1 Laporan	1 Laporan	0,00	360.000,00	360.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Batang Hari, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	
1	02	0	2.02	004	0					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						-	60 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Batang Hari, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	
										Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar															
1	02	0	2.02	004	1					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						-	40 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Batang Hari, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	
										Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar															
1	02	0	2.02	004	2					Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Batang Hari, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	
										Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria															
1	02	0	2.02	004	4					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						-	563,5 Dokumen	0,00	33.810.000,00	33.810.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa Kab. Solok Selatan, Sangir	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	
										Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi															

1	02	0	2	0	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia		100 persen	100 persen	17.211.810.000,00	23.928.932.173	23.928.932.173			Masyarakat Lubuk Ulang Aling Kab. Solo Selatan
1	02	0	2	0	2.01	0020	Peneliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan										
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			20 Unit	20 Unit	0,00	0,00		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel./Desa	
1	02	0	2	0	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian SPM Kesehatan		100 persen	100 persen	96.969.451.036,00	93.165.159.810	93.165.159.810			Masyarakat Lubuk Ulang Aling Kab. Solo Selatan
1	02	0	2	0	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					0,00	8.680.000	8.680.000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel./Desa
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			80 Orang	80 Orang						
1	02	0	2	0	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					0,00	4.225.000	4.225.000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel./Desa
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			80 Orang	80 Orang						
1	02	0	2	0	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					0,00	0,00	0,00		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel./Desa
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			26 Orang	26 Orang						
1	02	0	2	0	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					0,00	0,00	0,00		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel./Desa

1	02	0	2.03	000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.440.000	4.440.000	Kab. Solok Selatan, Sangir, Batang Hari, Semua Kel./Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
					UPTD RSUD BATANG SANGIR				176.627.886.658		181.881.957.029					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				176.627.886.658		181.881.957.029					
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				176.627.886.658		181.881.957.029					
22	1	02	0		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				114.384.324.036		117.230.881.783					
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						123.323.246.120					
1	02	0	2.01						17.211.810.000		23.928.932.173					
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dierdikan				41 Unit		4.999.999.994					
1	02	0	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 persen 100 Persen		93.165.159.810				Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia	Masyarakat Solo Sekelamatan
					Operasional Pelayanan Rumah Sakit											
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen		7.799.100.000					
					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)											
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				176.627.886.658		181.881.957.029					
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				176.627.886.658		181.881.957.029					
23	1	02	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100 persen 100 Persen		60.757.138.622					
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				100 persen 100		65.348.832.446					
1	02	0	2.08						1.996.000.000		1.996.010.000					TKD Rumbah

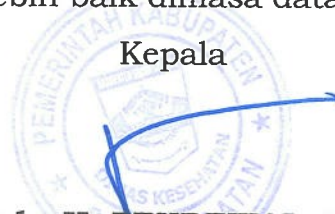
BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja perubahan Tahun 2024 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan adalah Program Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024. Rencana Kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan. Rencana Kerja perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pengambil kebijakan dan seluruh pimpinan manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Kepala



dr. H. PENDEWAL, M.H

NIP. 19840208 201101 1 007



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAHTAHUN 2024**

**DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Innal hamda lillah, Puji serta Syukur atas Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmatdan karunia-Nya maka dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 sebagai implementasi tahapan Rencana Strategis 2021-2026. Rencana Kerja disusun dalam rangka memberikan arah/pedoman rencana tindak lanjut Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dan Renja ini juga merupakan kegiatan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Akhir kata kami sangat berharap semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan acuan dan panduan bagi seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuannya sehingga Renja Perubahan ini dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan

Padang Aro,

2024



INDRA ZUARDI, ST, MT
NIP. 19690806 199803 1 002

DAFTAR ISI
RENJA PERUBAHAN 2024 DINAS PEKERJAAN UMUM,
TATA RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Kata Pengantar.....i

Daftar Isi.....ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Landasan Hukum.....3

1.3 Maksud dan Tujuan.....5

1.4 Sistematika Penulisan.....6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....8

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah35

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tata
Ruang dan Pertanahan.....40

BAB IV PENUTUP.....54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana kerja yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun. Rencana Awal Renja Perangkat Daerah disusun guna mengoperasionalkan Renstra-Perangkat Daerah tahun rencana yang dimaksud. Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD ini merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD yang mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Solok Selatan sehingga semua rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan terutama dibidang Infrastruktur Kabupaten Solok Selatan untuk masa yang akan datang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kabupaten Solok Selatan dan Rencana Kinerja Tahunan ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan serta berusaha untuk tetap fokus pada pencapaian target Visi dan Misi Kabupaten Solok Selatan.

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Urusan Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

Proses penyusunan Rencana Awal Renja Perangkat Daerah, Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Perangkat Daerah menyusun Renja PERANGKAT DAERAH sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra-Perangkat Daerah) dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Anggota tim adalah pejabat dan staf yang benar-benar siap dalam hal waktu, dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja Perangkat Daerah.

b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah

Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

c. Penyusunan Agenda Kerja

Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja sampai dengan penetapan Renja Perangkat Daerah

d. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis
- 2) Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Rencana Renja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Penyusunan Renja

Perangkat Daerah agar terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan Perangkat Daerah dengan rencana tahunan propinsi dan nasional, maka dalam menyusun program dan kegiatan Perangkat Daerah harus berpedoman juga kepada arah kebijakan pembangunan Propinsi dan Nasional sehingga akan memudahkan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Solok Selatan.

Bahwa proses perencanaan daerah dimulai dengan penyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun. Untuk penjabaran teknis RPJMD, disusunlah Renstra SKPD sebagai penentu arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan yang juga untuk masa waktu 5 tahunan. Untuk perencanaan tahunan daerah disusunlah RKPD sebagai dokumen yang memuat prioritas program dan kegiatan. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.

Berpedoman pada Renstra perangkat daerah dan RKPD, maka setiap Perangkat Daerah akan menyusun rencana kerja tahunan berupa Renja untuk pencapaian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Setelah finalisasi Renja, akan disusun KUA dan PPAS Perangkat Daerah yang berisi uraian program dan kegiatan, sasaran, indikator sasaran yang ingin dicapai serta besaran pagu dana per kegiatan. Berdasarkan PPAS akan disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berisi uraian belanja per kegiatan yang nantinya menjadi dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD).

I.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5280)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan.
17. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 52 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Renja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan pembangunan (satu) tahun kedepan pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.
2. Sebagai alat evaluasi capaian kinerja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
3. Dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 dan pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Awal Renja ini dibagi kedalam beberapa bab yang berisikan materi- materi yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaan dengan memperhatikan hal berikut :

1. Kebijakan perencanaan program dan kegiatan
2. Pelaksanaan rencana program dan kegiatan
3. Hasil rencana program dan kegiatan

Program kerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan yang telah dilaksanakan selama ini masih belum optimal dan banyak dijumpai berbagai masalah dan hambatan yang akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja pada masing-masing program yang berasal dari seluruh sumber dana baik dari APBD Kabupaten Solok Selatan, APBN pada Tahun 2025, sebagai berikut :

Pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan, untuk Program dan Kegiatan :

- A. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah. Dengan beberapa kegiatan dibawahnya diantaranya
 1. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator capaian Presentase tertib administrasi keuangan
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase tertib Administrasi umum Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan
 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Persentase Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan indikator kinerja Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten dan Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi. pada program ini ada beberapa kegiatan diantaranya
1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Luas Wilayah Sungai yang di kelola
 2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Jaringan Irigasi kondisi baik
- c. Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator kinerja Akses air minum layak dengan kegiatan
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja kegiatan Persentase jumlah MCK yang di kelola

- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan indikator kinerja Presentase sistem drainase yang berfungsi dengan baik dengan kegiatan :
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja kegiatan Pesentase panjang sistem drainase yang dikelola
- e. Program Penataan Bangunan Gedung dengan indikator kinerja Persentase Bangunan gedung pemerintah yang layak fungsi dan dengan kegiatan diantaranya :
 1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah Bangunan gedung pemerintah yang memiliki sertifikat laik fungsi
- f. Program penyelenggaraan jalan dengan indikator kinerja program Tingkat kemantapan jalan kabupaten dan Tingkat kemantapan jembatan kabupaten, program ini ada satu kegiatan
 1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja kegiatan Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang dan Jumlah Jembatan Kabupaten kabupaten dalam kondisi baik dan sedang
- g. Program pengembangan jasa konstruksi dengan indikator kinerja program Persentase Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi, program ini memiliki satu kegiatan
 1. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten /Kota dengan indikator Terselenggranya Sistem Informasi Jasa Konstruksii cakupan daerah kabupaten
- h. Program penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator kinerja program Presentase kesesuaian pemamfaatan ruang dengan rencana tata ruang, program ini memiliki kegiatan diantaranya :
 1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah Dokumen tata ruang yang telah dietetapkan dengan peraturan bupati
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah

laporan koodinasi dan sinkronisasi pemamfaatan ruang daerah kabupaten

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendaliaan ruang daerah

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

- a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan indikator kinerja program Persentase tanah garapan yang telah diselesaikan, dengan kegiatan
 1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja kegiatan persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
- b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan indikator kinerja program Persentase masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang difasilitasi dapat digunakan untuk pembangunan dengan kegiatan
 1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah dokumen permasalahan pertanahan yang telah dilaksanakan

Faktor-faktor akibat tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target Kinerja Program/ Kegiatan adalah

➤ **Sub Bagian Sekretariat**

- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal;
- Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat;
- Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas belum optimal;
- Belum ada kode etik/aturan perilaku yang diintegrasikan dengan baik;
- Pendapatan/Sistem Penggajian belum berbasis kinerja;
- Pernyataan Kode Etik/Pernyataan Integritas belum disusun/ditandatangani;

- Belum adanya unit kbusus yang menangani pengaduan masyarakat;
- Strategi dan perencanaan kompetensi pegawai belum disusun;
- Pemantauan kompetensi SOM belum efektif;
- Belum optimalnya data dan informasi Dinas yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- Belum dilakukan pelatihan yang memadai sebelum pegawai menduduki posisi penting;
- SOP/Prosedur untuk penilaian kompetensi pegawai belum ada;
- Belum ada assesment/penilaian kompetensi dari individu kunci;
- Kesesuaian keahlian dengan uraian tugas belum diperhitungkan dalam penilaian kinerja;
- Belum seluruh pegawai dapat diandalkan untuk mencapai tujuan pengendalian intern;
- Belum seluruh resiko pengendalian dan ketaatan telah disusun;
- Kepemimpinan organisasi belum memadai;
- Proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi belum dilakukan secara berkala;
- Program perencanaan dan anggaran pengembangan SDM belum memadai;
- Evaluasi kinerja manajemen belum dilaksanakan secara periodik;
- Peran aktif Oinas sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam urusan PekerjaanUmum Tata Ruang dan Pertanahan masih perlu ditingkatkan;
- Keterbatasan SDM, di mana Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan masih membutuhkan jumlah pegawai yang cukup banyak serta siap pakai dengan latar belakang pendidikan teknik sipil ekonomi Pembangunan/Akuntansi;
- Minimnya Fasilitas kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam mendukung fungsi perencanaan dan pengawasan;
- Minimnya fasilitas pendukung kerja seperti alat ukur teodolit, GPS, Laptop, Komputer dan lain lain;
- Belum adanya Workshop dan bengkel untuk mendukung pelayanan alat berat;
- Belum Adanya fasilitas Laboratorium.

➤ **Sub Bagian Perencanaan**

Pada Sub Bagian Penyusunan Program di 10 item tugas pokok dan fungsi sub bagian perencanaan, terdapat permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya di Dinas PU Tata Ruang dan Pertanahan. Permasalahan dimaksud adalah :

- Belum tersedianya data base jalan lingkungan yang memadai sebagai pedoman dalam pemrograman betonisasi jalan lingkungan yang diprioritaskan Kepala Daerah terpilih;
- Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Sistem Jaringan Drainase Skala Kabupaten, sebagai pedoman pokok untuk pemrograman kegiatan-kegiatan pengendalian banjir di Kabupaten Solok Selatan. Untuk penuntasan pengendalian banjir di Kabupaten Solok Selatan diperlukan grand disain program dan kegiatan pengendalian banjir dan genangan pada seluruh kawasan administrasi kota agar mampu mensinergikan sernua system drainase yang ada di Kabupaten. Jika dibandingkan dengan panjang jalan kabupaten yaitu 1.980,58 km, berarti panjang drainase yang ideal minimal 2 kali panjang jalan atau 3.961,16 km. Dari sini terlihat perlunya dilakukan pendataan/studi tentang drainase skala kabupaten. Selain itu Rencana Induk Sistem Jaringan Drainase Skala Kabupaten juga diperlukan dalam mengusulkan dana untuk APBD Propinsi dan APBN karena itu merupakan salah satu syarat dalam pengusulan dana.
- Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Sistem Jaringan Drainase Skala Kabupaten, sebagai pedoman pokok untuk pemrograman kegiatan-kegiatan pengendalian banjir di Kabupaten Solok Selatan. Untuk penuntasan pengendalian banjir di Kabupaten Solok Selatan diperlukan grand disain program dan kegiatan pengendalian banjir dan genangan pada seluruh kawasan administrasi kota agar mampu mensinergikan sernua system drainase yang ada di Kabupaten. Jika dibandingkan dengan panjang jalan kabupaten yaitu 1.980,58 km, berarti

panjang drainase yang ideal minimal 2 kali panjang jalan atau 3.961,16 km. Dari sini terlihat perlunya dilakukan pendataan/studi tentang drainase skala kabupaten. Selain itu Rencana Induk Sistem Jaringan Drainase Skala Kabupaten juga diperlukan dalam mengusulkan dana untuk APBD Propinsi dan APBN karena itu merupakan salah satu syarat dalam pengusulan dana.

- Belum tersedianya Rencana Induk Sistem Irigasi yang up-to-date. Dokumen perencanaan jaringan irigasi yang ada baru perencanaan inventarisasi skema petak dan jaringan, yang sudah dilengkapi dengan data parcial, luas lahan pertanian sawah yang sebenarnya, dan itu baru sebagian daerah Irigasi (DI) belum secara keseluruhan.
- Belum tersedianya Data Base Gedung perkantoran di Kabupaten Solok Selatan.

➤ **Bidang Bina Marga**

- Kebutuhan pemenuhan Prasarana Jalan yang mendukung Sistem transportasi yang layak.
- Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik daerah dan nasional.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
- Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
- Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta outlet.
- Mengantisipasi pertumbuhan persentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring

perkembangan dan kompetisi global, terutama pada wilayah perkotaan.

- Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan jalan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.
- Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub- bidang jalan, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
- Keterbatasan pemeliharaan baik bagi pemanfaat, pengguna, maupun pemilik.
- Keseimbangan pemerataan pembangunan antar Daerah kawasan berkelanjutan.
- Mempertahankan kemampuan tingkat layanan yang terprogram dan terintegrasi berkelanjutan dan berdampak bertumbuh berkembang berfungsi secara baik dan potensial.
- Mengantisipasi laju pertumbuhan pengguna pemanfaat jalan yang pertumbuhan peningkatan secara global dan terus meningkat.
- Sulitnya dalam pembebasan lahan dikarenakan masyarakat kerap tidak setuju dengan nilai ganti rugi sedangkan sistem pembayaran ganti rugi harus didasarkan pada penilaian konsultan independen.

➤ **Bidang PSDA**

- Belum optimalnya fungsi jaringan Irigasi Teknis dalam mendukung produksi pertanian
- Masih terdapat kawasan persawahan yang belum dilayani irigasi teknis dan hanya mengandalkan irigasi non teknis
- Kurangnya tenaga operasional (penjaga pintu air) sehingga pengaturan dan pemeliharaan jaringan irigasi tidak terlaksana dengan baik, sehingga mengakibatkan sarana yang ada tidak bermanfaat sebagai mana mestinya. Untuk masa yang akan datang diharapkan penambahan tenaga operasional agar irigasi yang ada dapat terjaga dan berfungsi dengan baik.
- Masih banyaknya bangunan-bangunan disetiap irigasi yang belum dibangun sehingga air yang mengalir disaluran tidak sesuai dengan kebutuhan di areal pertanian sehingga mengakibatkan kebutuhan air di areal pertanian tersebut tidak terpenuhi dengan baik.

➤ **Bidang Tata Ruang dan Pertanahan**

- Perkada tentang RDTR belum ditetapkan sehingga belum Tersedianya informasi mengenai RDTR wilayah kabupaten/kota melalui peraturan dan peta
- Pengembangan Kawasan sesuai dengan rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang tertuang di dalam RTRW masih lambat pelaksanaannya
- Koordinasi tim koordinasi penataan ruang daerah cenderung masih terpusat di bidang tata ruang dan pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan, anggota dari Dinas lain cenderung pasif.
- Peraturan yang berhubungan dengan penataan ruang sering berubah
- Belum optimalnya pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang dan pengaturan ruang.
- Sulitnya dalam pembebasan lahan dikarenakan masyarakat kerap tidak setuju dengan nilai ganti rugi sedangkan sistem pembayaran ganti rugi harus didasarkan pada penilaian konsultan independen.
- Rendahnya kepemilikan sertifikat hak milik (persentase tentang luas tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik).
- Sulitnya sertifikasi tanah ex Erpacht untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.
- Penyelesaian konflik HGU dan tanah terlantar untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat (perubahan sertifikat HGU dan penerbitan sertifikat baru).
- Sulitnya proses pembebasan tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum.

Pada Tahun 2023 dapat dilihat Capaian Kinerja pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai	40,00	38,75

		kewenangan kabupaten		
2		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	29,13	29,91

1. Target kinerja indeks kondisi jaringan irigasi wewenang kabupaten pada tahun 2023 tercapai dengan baik, karena adanya Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Peningkatan Jaringan Irigasi, dan Kegiatan Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi, walaupun masih ada beberapa irigasi yang tidak terpelihara dengan baik karena tidak adanya petugas irigasi dilapangan seperti juru, ppa dan penjaga bendung
 Dalam Penggunaan Anggaran Tahun 2023 khusus untuk Peningkatan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi telah mencapai Irigasi Wewenang kabuptaen yang kondisi baik sekitar 1,09 % sehingga irigasi kondisi Baik Tahun 2023 29, 91% dari 9199 Ha Areal Sawah, dan kondisi rusak sedang 61,7 % dan Kondisi Rusak Berat sekitar 19,40%, dimn telah melebihi target 2023
2. Dari luas Daerah rawan banjir yaitu 20710,89Ha telah ditangani melalui Pembangunan Infrastruktur sungai dengan luas 8118,6 Hektar yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Solok selatan. Pembangunan infrastruktur meliputi perkuatan tebing berupa Pasangan batu dan beton bertulang di sepanjang Aliran Sungai di daeran rawan longsor tebing sungai. kemudian juga dilakukan normalisasi di sepanjang sungai yang mengalami pendangkalan.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Akses Air Minum dan Akses Sanitasi Masyarakat	Persentase air minum layak	82,50	0
1.		Persentase sanitasi layak	55,01	55,33

1. Pada Pekerjaan Persentasi Sanitasi Layak akibatnya tidak tercapa target tahun 2023 adalah dikarenakan tidak ada kegiatan fisik untuk dana DAK dan hanya ada SPPD, Pekerjaan tambahan di DPA Perubahan baru pembangunan resevoir dan belum ada penyaluran ke Rumah Tangga. Dharapkai tahun berikutnya akan ada dana untuk pekerjaan sambungan Rumah tangga dari resevoir yang sudah di bangun.
2. Pada Pekerjaan Sanitasi layak hanya ada SPPD dan satu pekerjaan fisik, yaitu pekerjaan Sanitasi pembangunan MCK Mesjid Nurul Pasti Rimbo Tengah. Mengingat sanitasi layak merupakan salah satu cara untuk mengurangi Stunting, maka perlu anggaran yang cukup untuk pembangunan sarana dan prasarana sanitasi seperti Sistem pengelolaan air limbah terpusat. Untuk itu perlu usulan - usulan pembangunan sanitasi dari nagari-nagari. Kemudian dilakukan pengusulan ke Pemerintah Pusat melalui dana DAK.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang Laik Fungsi	3,75	2,81

Kegiatan fisik di tahun 2023 berjumlah 4 Paket pekerjaan. Dari jumlah tersebut ada 1 (satu) paket pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan, yaitu Pekerjaan Lanjutan Kantor Bupati. Pekerjaan ini tidak dapat terselesaikan sesuai dengan kontrak dan anggaran yang tersedia karena rekanan yang terpilih sebagai pemenang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang sudah di tanda tangani (*wan prestasi*).

Tahun 2024, dana pekerjaan Lanjutan Kantor Bupati masih dianggarkan dengan target siap dan bisa dimanfaatkan. Untuk itu perlu pemilihan pelaksana pekerjaan yang betul-betul professional yang mempunyai tenaga ahli dan pengalaman yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan gedung. Dengan harapan tidak akan terjadi lagi *wan prestasi* sehingga pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan target yang dibebankan.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	Meningkatnya pengelolaan sistem drainase	Persentase sistem drainase yang berfungsi dengan baik	36,00	36,00

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan sepanjang 706 M dari 17.650 M drainase yang perlu dibangun dan di tingkatkan . Dari data tersebut di dapatkan indeks Pkerjaan Drainase sebesar 4 % , di tahun 2022 nilai indeks drainase masih 32 % maka terealisasi target sesuai dengan target yang di tetapkan yaitu 36%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	indeks kesulitan geografis		
1		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	46,49	51,67
2		Tingkat kemantapan jembatan kabupaten	82,00	80,97

1. Tingkat Kemantapan Jalan

Target kinerja Indeks Konektivitas Jalan pada tahun 2023 dapat dicapai. Hal ini karena terlaksananya sub kegiatan Rekonstruksi Jalan, Pelebaran Jalan Menuju Standar dan Rehabilitasi Jalan yang berpengaruh pada kondisi jalan mantap, yang pada akhirnya akan meningkatkan konektivitas jalan.

Dalam penggunaan anggaran tahun 2023 khususnya dalam peningkatan infrastruktur jalan terdapat peningkatan kemantapan jalan sebesar 1,07%. Pada akhir Tahun Anggaran 2023 nilai kemantapan jalan kabupaten adalah 51,67%, ini menggambarkan bahwa dari total panjang Jalan Kabupaten 1.178,132 KM sesuai Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 600.219-2016 tentang Penambahan Ruas - Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya sebagai Jalan Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok

Selatan, 51,67% atau sepanjang 608,74 KM berada dalam kondisi Baik dan Sedang . Kemantapan Jalan ini melebihi target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan target 50,09%

2. Tingkat Kemantapan Jembatan

Target kinerja Indeks Kemantapan Jembatan Kabupaten pada tahun 2023 dapat dicapai. Hal ini karena terlaksananya sub kegiatan Pemeliharaan Jembatan, yang berpengaruh pada kondisi jembatan mantap, yang pada akhirnya akan meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Dalam penggunaan anggaran tahun 2023 khususnya dalam pembangunan dan pemeliharaan rutin jembatan terdapat peningkatan kemantapan jembatan sebesar 1,33%. Pada akhir Tahun Anggaran 2023 nilai kemantapan jembatan kabupaten adalah 80.97 %, ini menggambarkan bahwa terdapat 186 jembatan kabupaten dalam kondisi mantap dari total 226 jembatan kabupaten.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	Meningkatnya tata kelola pertanahan dan kesesuaian pemanfaatan ruang dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	100	100
		Persentase pemenuhan tanah untuk pembangunan	100	100

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2024 pada Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut

TABEL 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Ungkup Kabupaten/kota
Dinas Pekerjaan Umum Teta Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan
Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024) %				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	8		9		10		11		12		13=4+12		14=13/5x100%				
1	2	3	4			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15	
		BELANJA LANGSUNG		0	0																						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			0	723.235.545.616		92	273.001.199.192	0	133.335.221.210	1.711.915.022	3.046.105.037	0						5.360.020.059	278.361.219.251					35,488	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah	%	100	71.649.212.701			34.659.310.204	100	12.603.360.050	1.706.328.822	3.046.174.950	0						4.752.503.772	39.405.813.976					54,998	
		Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	100	527.500.000		100	14.552.327	100	85.000.000										14.552.327					2,759	
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	125.000.000			-	7	20.000.000									0	0	-	0			0,000	

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	51	-	11	14.310.696.585	11	12.144.696.500	2	2.079.010.549	0	500.000.000	0	0	-	0	0	0	0,000	
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	11																84,864	
																			0	0,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah								24.651.551		24.738.000.000				37	-				0	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1				1	24.738.000.000			0	0	-		0	0,000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah								42.597.663		42.989.700.000					-			0,000		
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1				1	42.989.700.000				0	-		0	0,000		
	Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan daerah yang disediakan	%	100	65.040.000				124.277.282	100	355.750.000	90.646.926	56.907.116		45	147.554.042	182.302.460			280.293	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	5.160.000	12			4.500.000	4	5.000.000	300.000	-		0	300.000	4	4.800.000	100	99.023	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah daya listrik yang terpasak	Laporan	84	226.550.000			2	82.442.282	12	35.000.000	6.588.926	6.907.116		4	13.495.042	16	95.938.324	19,0 4761 905	42,348	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	44	82.590.000	12			37.395.000	4	15.750.000	8.758.000			1	8.759.000	5	46.093.000	11,3 6363 636	55,809	

	Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	300.000.000	1	75.000.000	1	50.000.000				2	125.000.000	2	125.000.000	50	#DVI/OI
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	%	100	3.049.306.750	1.732.239.948	100	768.700.000	330.614.250	239.316.478	0			569.930.728	708.572.056	23.237		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	126	2.121.106.750	899.379.978	8	348.700.000	65.751.125	15.203.000	14	3	80.954.139	3	980.394.117	2.38 0952 381	46.218	
		Terpeliharanya peralatan/alat berat	Unit	12	-	-	0					0		-		0	0,000	
		0	0	165	-	-	33					0		-		0	0,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	0	928.200.000	832.859.970	14	220.000.000	264.863.125	224.113.478	10	0	488.976.613	-	1.321.836.583	0	142.409	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	200.000.000				0		-		0	0,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas wilayah sungai yang dikelola Luas Wilayah Sungai yang di kelola	%	55	54.659.711.458	22.281.278.954	55	9.737.500.000		8.460.000				8.460.000	22.289.738.954	40.779		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	32,25	-	-	32,25											

	Pengelolaan SDA, dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Sungai yang di kelola	Ha	360	11.469.286.466		7.093.716.064	360	2.450.000.000		4.800.000		0	98,85	4.800.000		2.382.704.950		20.775
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	6	661.667.500	13	241.754.500	1	150.000.000		4.800.000		0		4.800.000		246.554.500	0	37.263
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Pembangunan Embung	Unit	3	-	-	-	0	1.000.000.000		-		0		-		-	0	0,000
	Pembangunan bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Km	17	6.517.334.858	70	4.914.228.400	3	1.000.000.000		-		0		-		4.914.228.400	0	75.402
	Normalisasi/Restorasi Sungai	panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km	11,5	2.290.284.108	29	1.937.733.164	2	900.000.000		-		0		-		1.937.733.164	0	84.607
	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara											0					0	0,000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	%	38	8.827.867.188		13.021.285.546	38	7287600000	0	3660000				3.660.000		6.082.483.876		68.901
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen Perencanaan Irigasi	Dokumen	10	770.228.500	4	320.870.100	2	-		3.660.000		0		3.660.000		324.550.100	0	42.134
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	M	1240	6.000.000.000	1.147	3.560.886.900	320					0		-		3.560.886.900	0	59.348

	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	umiah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Direwat, dan Diperiksa Berkala	Unit	8	1.025.000.000	247.291.255	1	250.000.000	-	-	0	-	247.291.255	0	24.126	
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
	PROGRAM PENYELANGGARANN JALAN	Tingkat kemandapan jalan kabupaten	%	55	419.707.709.985	165.673.453.853	55	88.293.750.000	5.586.200	589.470.087	0	595.056.287	166.268.510.140		39.615	
		Tingkat kemandapan jembatan kabupaten	%	90			90									
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang Jembatan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	Km	647,97	419.707.709.985	165.673.453.853	647,9704	88.293.750.000	5.586.200	589.470.087	0	595.056.287	47.417.305.917		11.298	
		Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	Unit	227			227								0,000	

	Penyusunan Rencana Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	37	4.143.261.000	14	2.079.178.938	6	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	14	2.079.178.938	37,8 9783 784	50.182
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Dokumen	14	2.723.245.000	18	405.592.900	2	650.000.000	-	-	-	-	-	-	-	18	405.592.900	128, 57	14.894
	Pembangunan Jalan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Km	1547,8	6.808.141.500	7	3.098.020.300	4	1.000.000.000	5.586.200	589.470.087	-	-	-	-	-	7	3.103.606.500	0,45	45.587
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruks	Km	1680,5	217.602.535.891		126.561.204.968	33,17	39.021.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	126.561.204.968	0	58.162
		(DAU)	0	0	-		-	0	21.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		(DAK)	0	0	-		-	0	17.521.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	1549,5	51.697.616.364		6.858.061.259	6,666667	17.521.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.858.061.259	0	0
		(DAU)	0	0	-		-	0	8.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		(DAK)	0	0	-		-	0	4.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	1665,8	9.000.000.000	3.905	4.019.603.042	32	4.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.905	4.019.603.042	234, 4176 777	44.662
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Unit	281	113.170.354.751	15	18.167.093.020	4	22.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	15	18.167.093.020	5,33 8078 292	16.053
		(DAU)	0	0	-		-	0	10.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		(DAK)	0	0	-		-	0	12.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Unit	276	9.562.555.479	16	1.626.298.165	4	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.626.298.165	0	17.007
	Rehabilitasi Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang direhab secara rutin	Unit	353	5.000.000.000	65	2.858.401.261	20	1.000.000.000	-	1.800.000	-	-	-	-	-	-	2.858.401.261	0	57.168

	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi	100	208.494.045		36.890.900	100	41.861.160		1.800.000	0							1.800.000		36.890.900		18.557
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah/Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	1	208.494.045		36.890.900	1	41.861.160		1.800.000	0							1.800.000				0,863
	Penyusunan data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah tenaga dan badan usaha bersertifikat	5	126.925.614	1		1	25.000.000										0	1		20	0,000
	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Adanya data ketersediaan/penggunaan Material dan peralatan	5	81.568.431	2		1	16.861.160										0	2		40	0,000
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disiapkan	100				100	16.860.900	1	1.800.000							1	1.800.000	1		1	0
	PROGRAM PENYELANGGARAA N PEMASTAAN RUANG	Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	100	1.948.465.050		313.807.862	100	325.000.000														16,105
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Ruang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jumlah Dokumen tata ruang yang telah ditetapkan dengan peraturan bupati	0	1.522.146.050			0	245.000.000										0				2,866
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penerapan RTW Kabupaten/Kota	umiah surat persetujuan substansi RTW Kabupaten/Kota	7	375.917.000	2	133.334.001	1	38.700.000			0								2		28,5 7142 857	35,469
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penerapan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang ditetapkan	7	969.076.050	2	124.139.191	1	170.000.000											2		28,5 7142 857	12,892

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan pertanahan Kabupaten Solok Selatan sebagai dinas teknis dituntut untuk mampu berperan memimpin dan menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum Tata Ruang dan pertanahan.

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dapat di lihat dari hal – hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatnya tingkat perekonomian
3. Lancarnya arus transportasi orang dan barang
4. Meningkatnya hasil pertanian masyarakat
5. Tersedianya sarana dan prasana olah raga
6. Tersedianya pusat perkantoran dan pemerintahan
7. Bertambahnya jaringan pipa air minum

Sedangkan untuk tingkat ketercapaian target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 terhadap target Tahunan RPJMD Tahun 2021-2026 pada tahun bersangkutan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.3

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG DAN PERTAHANAN

KABUPATEN SOLOK SELATAN

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Perangkat Daerah							Realisasi Capaian						Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16				
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten	IKK	IKK	30	35	40	45	50	55	48,44	38,75	38,75								
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		IKK	27,05	28,09	29,13	30,17	31,21	32,25	11,33	43	29,91								
3	Persentase air minum layak	SPM			80,05	82,5	85	88,5	90		77,46									
4	Persentase sanitasi layak				53,8	55,1	56,3	58,2	60	58,57	55,33	55,33								
5	Persentase bangunan gedung yang Laik Fungsi		IKK	1,25	2,5	3,75	2,5	2,5	2,5		2,5	2,81								
6	Meningkatnya pengelolaan sistem drainase		IKK	30,00	32,00	36,00	38,00	40,00	50,00		50	36,00								

7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	IKK	44,09	45,29	46,49	47,69	48,89	50,09	60,79	58,25	51,67			
8	Tingkat kemantapan Jembatan kabupaten	IKK	79	80	82	85	88	90	78,28	75	80,97			
9	Persentase masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang difasilitasi dapat digunakan untuk pembangunan	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
10	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah yang difasilitasi untuk pembangunan	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
11	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	IKK	100	100	100	100	100	100	Na	100	100			

Faktor Penghambat dan Tindak Lanjut

A. Penghambat

Dalam mencapai sasaran strategis terdapat beberapa hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan target kinerja tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi);
2. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana untuk mendukung pencapaian sasaran strategis;
3. Penetapan indikator sasaran strategis yang belum dilengkapi dengan ketersediaan sumber data, sehingga menyebabkan tidak terukurnya indikator tersebut;
4. Ketercapaian sasaran strategis perspektif stake holder sangat tergantung dari dukungan institusi / lembaga terkait sehingga pelaksanaan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan saja belum cukup untuk menjadikan realisasi capaian sasaran-sasaran tersebut sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan institusi / lembaga terkait lainnya
5. Masih kurangnya komitmen staf pelaksana dinas dalam pencapaian program dan sasaran strategis, biasanya disebabkan kurangnya kemampuan manajerial personil dinas dalam mengelola kegiatan

B. Tindak Lanjut

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik. Langkah tindak yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupaya untuk mengevaluasi kinerja di tahun sebelumnya; Perumusan program strategis beserta kualitas indikator kinerja harus terus ditingkatkan. Penetapan kegiatan diselaraskan dengan program, sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah

ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan agar diupayakan terakselerasi dan mempunyai kaitan logis dengan indikator kinerja program strategis yang ingin dicapai.

2. Komitmen Personil dan perangkat dinas agar ditingkatkan dalam pencapaian program dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dan dengan meningkatkan kemampuan manajerial pengelola kegiatan sehingga program bisa terlaksana sesuai waktu yang ditetapkan.
3. Berkoordinasi secara berkala dengan instansi K/L/Daerah lain dalam mendukung kinerja.
4. Monitoring dan evaluasi kegiatan agar lebih ditingkatkan kualitasnya

BAB. III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDAAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 *Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruangan Pertanian*

Sehubungan dengan proses penyusunan perubahan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024. Maka bersama ini kami lampirkan Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan tahun 2024, dalam tabel 3.1

		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Solok Selatan Semua Kecamatan dan Semua Kel/Des	DANA TRANSFER RUMAH-ALOKASI UMUM				35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.08.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	586.960.000,00	964.351.000,00	514.351.000,00		Kab. Solok Selatan Semua Kecamatan dan Semua Kel/Des	DANA TRANSFER RUMAH-ALOKASI UMUM				840.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Usan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milk Daerah penunjang usan pemerintah daerah Persentase Barang Milk Daerah Penunjang Usan Pemerintah Daerah	100 Persen	1.550.000.000,00	1.048.680.000,00	-451.320.000,00				ASN			1.944.522.442,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar													
		Jumlah Unit Alat Besar yang Disedek	1 Unit	1.550.000.000,00	1.048.680.000,00	-451.320.000,00		Kab. Solok Selatan Semua Kecamatan dan Semua Kel/Des	DANA TRANSFER RUMAH-ALOKASI UMUM				1.944.522.442,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang usan pemerintah daerah yang disediakan Persentase Jasa Penunjang Usan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 Persen	371.500.000,00	447.350.000,00	71.850.000,00				ASN			50.040.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00		Kab. Solok Selatan Semua Kecamatan dan Semua Kel/Des	DANA TRANSFER RUMAH-ALOKASI UMUM				40.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			12 Laporan	12 Laporan	36.750.000,00	36.750.000,00	36.750.000,00	0,00	Kab. Solok Selatan Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	24.750.000,00	42.600.000,00	28.850.000,00		Kab. Solok Selatan Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	358.000.000,00	40.000.000,00		Kab. Solok Selatan Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan		100 Persen	100 Persen	3.548.700.000,00	2.948.407.000,00	2.826.599.000,00	-722.101.000,00					ASN			625.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan oleh Pemiliknya		8 Unit	8 Unit	348.700.000,00	337.080.000,00	348.830.000,00	130.000,00		Kab. Solok Selatan Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	383.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																	
			Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan Pemiliknya		11 Unit	11 Unit	3.000.000.000,00	2.411.327.000,00	2.277.769.000,00	-722.231.000,00		Kab. Solok Selatan Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	242.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.01.2.09.0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DAK ALOKASI UMUM	Kab. Solok Selatan Semua Kecamatan Semua Kelurahan/Desa					0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi luas kawasan permukiman Rawan Banjir yang terdampak oleh infrastruktur pendadala n banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten				30,17 46 Persen	30,17 45 Persen	2.550.000.000,00	4.800.000.000,00	5.000.000.000,00	1.600.000.000,00	4.150.000.000,00								
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Kabupaten/Kota	Luas wilayah sungai/ yang dikelola Luas Wilayah Sungai/ yang dikelola				360 Ha	360 Ha	1.100.000.000,00	2.300.000.000,00	2.500.000.000,00	1.200.000.000,00	1.400.000.000,00			Masyarakat					DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																			
			Panjang Sungai yang Dikeruk/ Direstorasi				6 KM	6 KM	600.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-650.000.000,00	300.000.000,00								DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																			
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0 KM	0 KM	200.000.000,00	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	1.850.000.000,00	1.000.000.000,00								DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Berdungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Berdungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00								DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung Pemerintah Kabupaten/Kota yang layak fungsi Jumlah Bangunan gedung pemerintah yang memiliki sertifikat laik fungsi	2 Unit	2 Unit	8.430.000.000,00	11.500.990.000,00	11.424.868.585,00	2.984.868.585,00	-	-	ASN penerima bangunan gedung laik fungsi	17.910.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemekasaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota												
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelelhera, Diawel, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	800.000.000,00	584.000.000,00	584.000.000,00	-36.000.000,00			DAU YANG DITENTUKAN PANGGUNGANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota												
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	7.280.000.000,00	10.387.000.000,00	10.310.076.585,00	3.030.676.585,00			DAU YANG DITENTUKAN PANGGUNGANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	16.760.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG												
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	4 Dokumen	4 Dokumen	550.000.000,00	549.990.000,00	549.990.000,00	-10.000,00			DAU YANG DITENTUKAN PANGGUNGANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
7.	7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemitatan jalan Tingkat kemitatan jalan Tingkat kemitatan kemitatan kabupaten	47.69 49.74 85 Persen	47.69 49.74 85 Persen	35.938.822.300,00	43.929.890.600,00	52.135.209.690,00	31.561.177.700,00				67.900.000.000,00	

1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang Panjang Jembatan/Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	215 Km 215 Unit 588,00 Km 588 Km	215 Km 215 Unit 588,00 Km 588 Km	35.938.822.300,00	43.825.590.600,00	52.135.209.890,00	16.196.387.390,00	-	-	-	Masyarakat	67.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan													
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00					600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan													
		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	8 KM	8 KM	30.798.822.300,00	37.534.590.600,00	40.941.407.389,00	10.202.585.089,00					40.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.10.2.01.0038	Peneliharaan Rutin Jembatan													
		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Jembatan	20 Jembatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00					1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan													

		Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan	1 Jembatan	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Solok Selatan Semua Kecamatan Semua Desa/Kel/Desa	DANA TRANSFER FUNGSI DAERAH ALOKASI UMUM				2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
		Jumlah Jembatan yang Dibangun	8 Jembatan	8 Jembatan	900.000.000,00	2.145.000.000,00	7.043.802.301,00	6.143.802.301,00		Kab. Solok Selatan Semua Kecamatan Semua Desa/Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS DAERAH ALOKASI FUNGSI DAERAH YANG DITENTUKAN PANGKALAN ENGGUN AANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM				22.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
8.	1.03.11	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	32 KM	32 KM	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00		Kab. Solok Selatan Semua Kecamatan Semua Desa/Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PANGKALAN ENGGUN AANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM				2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
		Persentase Sumbardaya Manusia Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi	100 Persen	100 Persen	41.861.160,00	41.860.800,00	41.860.900,00	962.807,00							42.823.967,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00					masarakat yang mengikuti pelatihan		25.962.807,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
		Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disedekikan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00		Kab. Solok Selatan Semua Kecamatan Semua Desa/Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PANGKALAN ENGGUN AANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM				25.962.807,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	16.861.180,00	16.860.900,00	16.860.900,00	-260,00	Masyarakat pengguna jasa konstruksi	16.861.180,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	16.861.180,00	16.860.900,00	16.860.900,00	-260,00		16.861.180,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disajikan	100 Dokumen	100 Dokumen	325.000.000,00	185.100.000,00	117.600.000,00	-25.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Desa/KelDes	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen tata ruang yang telah dilepaskan dengan peraturan bupati/ jumlah Dokumen tata ruang yang telah dilepaskan dengan Peraturan Bupati	0 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000,00	74.700.000,00	74.700.000,00	-300.000,00	ASINMasy arakat pengguna informasi RTRW dan RRTR	75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Subsansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	38.700.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00		38.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Perataan ruang		10 Orang	10 Orang	38.300.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	-300.000,00		38.990.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepenginan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	-	-	170.000.000,00	107.400.000,00	39.800.000,00	-130.100.000,00	Masyarakat asyarakat	175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota																			
1.03.12.2.02.0002								1 Dokumen	170.000.000,00	107.400.000,00	38.900.000,00	-130.100.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PANGKALAN ANGGARAN BIDANG PEKERJAAN UMUM		175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTANAHAN		
1.03.12.2.03								1 Laporan	80.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-77.000.000,00			Masyarakat	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTANAHAN		
1.03.12.2.03.0005								Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kabupaten											
								1 Dokumen	80.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-77.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PANGKALAN ANGGARAN BIDANG PEKERJAAN UMUM		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTANAHAN		
2									6.077.500.000,00	5.064.459.750,00	3.964.459.750,00	-1.113.040.250,00				5.400.000.000,00			
2.10									6.077.500.000,00	5.064.459.750,00	3.964.459.750,00	-1.113.040.250,00				5.400.000.000,00			
2.10.04								50 Persen	50.000.000,00	49.995.000,00	49.995.000,00	0,00				50.000.000,00			
2.10.04.2.01								100 Persen	50.000.000,00	49.995.000,00	49.995.000,00	-5.000,00			Masyarakat yang bersengketa	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTANAHAN		
2.10.04.2.01.0002								Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											

2.	2.10.05		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	50.000.000,00	49.995.000,00	49.995.000,00	-5.000,00	Kab. Solok Selatan Semua Kecamatan Semua Kelurahan/Desa	DANA TRANSFER UMUM-LOKASI				50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTIRUGI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	100 Persen	5.027.500.000,00	5.014.464.750,00	5.014.464.750,00	322.500.000,00						5.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen permasalahan perantara yang telah diselesaikan Jumlah Dokumen permasalahan perantara yang telah dilaksanakan	3 Dokumen	5.027.500.000,00	5.014.464.750,00	5.014.464.750,00	-1.113.035.250,00				Masyarakat penerima ganti rugi tanah		5.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyrakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	15 Dokumen	27.500.000,00	14.464.750,00	14.464.750,00	-13.035.250,00	Kab. Solok Selatan Semua Kecamatan Semua Kelurahan/Desa	DANA TRANSFER UMUM-LOKASI				30.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,5 Dokumen	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-1.100.000.000,00	Kab. Solok Selatan Semua Kecamatan Semua Kelurahan/Desa	DANA TRANSFER UMUM-LOKASI				5.319.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	JUMLAH				70.844.765.885,00	84.430.895.025,00	89.581.475.150,00	18.716.708.302,00						116.014.530.333,00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan 2024 Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan merupakan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024, sehingga tujuan yang akan dicapai dapat lebih terarah dan terukur.

Dengan telah direncanakannya Rencana Kerja Perubahan 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan diharapkan akan lebih meningkatkan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum Tata Ruang dan urusan pertanahan

Disadari bahwa pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan sangat tergantung atas kerjasama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Solok Selatan. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan *visi* Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Solok Selatan

Semoga Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Padang Aro,

2024



INDRA ZUARDI, ST, MT
NIP. 19690806 199803 1 002



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN
PERHUBUNGAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN
PERHUBUNGAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji Dan Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena Atas Rahmat Dan Hidayahnya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024. Kami Mengucapkan Terimakasih Kepada Semua Pihak yang Telah Memberikan Kontribusi dalam Penyusunan Ini.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2024 Merupakan dokumen perencanaan perubahan dari Rencana Kerja (Renja) Awal yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Rencana Kerja Perubahan ini merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis (renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal maka kami menyadari bahwa Rencana Kerja (renca) Perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk perbaikan penyusunan di masa akan datang. Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.

Padang Aro,

2024

PIC. KEPALA



MIMI ARIESMA PUTRI, S.H.

NIP. 19770424 201101 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISIiii

DAFTAR TABEL.....iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.3.1 Maksud..... 5

1.3.2 Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2024..... 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 8

2.2 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 38

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 41

1 Masalah Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, PSU Perumahan
dan Permukiman..... 41

2 Masalah Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban
Bencana 41

3 Masalah Permukiman Kumuh 41

4 Masalah Lingkungan Hidup..... 42

5 Masalah Perhubungan 43

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH 44

BAB IV PENUTUP..... 69

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2024	9
Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	38
Tabel 3. 1 Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.....	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan perubahan dari Rencana Kerja (Renja) Awal yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Rencana Kerja Perubahan merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis (renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan dibuat hampir setiap tahun dengan berdasarkan pada Rencana Strategis dan evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun berjalan sampai dengan kondisi bulan Juni atau Triwulan II, Rencana Kerja Perubahan disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan perubahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (sampai dengan Triwulan II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi diantaranya :

- a. Perumusan kebijakan daerah terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- b. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- c. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
- d. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- e. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah;
- f. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- g. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- h. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan
- i. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan
- j. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan
- k. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten
- l. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
- m. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten
- n. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten
- o. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
- p. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan
- q. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai

- r. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan
- s. Pelaksanaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan
- t. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perumahan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kawasan Permukiman;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pertamanan dan Pemakaman;
- d. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Kajian Dampak Lingkungan dan Perizinan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan
- e. Bidang Penyehatan Lingkungan, membawahi;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Persampahan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kebersihan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan.
- f. Bidang Perhubungan, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi
 - 2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sungai
- g. UPTD

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024. Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian berimbang;

11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai acuan dan pedoman dalam

penyusunan kebijakan umum anggaran Perangkat Daerah pada Anggaran Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari rencana kerja (Renja) Perubahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan adalah:

- a. Menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- b. Melakukan penyesuaian indikator program dan kegiatan.
- c. Menyelaraskan jumlah anggaran yang tersedia dengan target kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan meliputi 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2024

memuat evaluasi renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan yang berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah hingga Triwulan II Tahun 2024 dan menjelaskan faktor pendorong, penghambat dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan berikutnya,

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,

berisikan uraian mengenai Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP,

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB IIHASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi renja tahun berjalan 2024 selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai acuan. Sedangkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan mulai tahun 2021 didasarkan pada Renstra tahun 2021-2025 dimana indikator program dan target kinerja telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.

Kajian (review) terhadap evaluasi hasil pengendalian pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II tahun2024 mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun tahun sebelumnya secara fisik telah berjalan sesuai rencana, namun penyerapan anggaran masih relative rendah dibandingkan target yang seharusnya dicapai.

Adapun rekapitulasi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 2.1.

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	60	39,723,310,284	161	12,520,012,909	78	5,328,711,312	73	1,569,835,860	69	941,142,690				2,510,978,550	69	15,030,991,459
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	33	2,255,324,000	24	388,810,000	12	3,308,240,000	3	48,905,000	3	1,581,770,505				1,630,675,505	42	2,019,485,505
Indeks Pelayanan Publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	3,996,593,785	100	619,221,494	100	795,689,000	25	92,468,846	25	229,093,374				321,562,220	100	940,783,714
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	20	110,323,985	20	16,255,205	24	10,000,000	0	-	2	1,850,000				1,850,000	22	18,105,205
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis		524,085,000	28	143,938,223	10	25,000,000	10	7,973,000	10	9,920,000				17,893,000	38	161,831,223
		Jumlah peralatan mesin kantor yang disediakan	Paket			0	-				-		-				-		-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jenis		91,714,300	8	24,223,500	20	7,000,000	7	2,000,000	-	-				2,000,000	15	26,223,500
	Penyediaan barang Cetak dan Pengadaan				307,462,500		35,609,350		30,000,000		528,000		12,254,000				12,782,000	0	48,391,350
		Jumlah bahan cetakan yang disediakan	Jenis	10		0	-	10				2					-	2	-

	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Unit	29	20,000,00	16	25,471,700	29	7,000,000	1	1,863,000	1	2,770,000				2	4,633,000	18	30,104,700	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	60		36		12	252,000,000	3	98,000,000	3	24,500,000				6	122,500,000	42	122,500,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen			100		100	420,000,000	100	54,568,150	100	73,080,510				100	127,648,660	100	809,025,439	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	40	2,449,539,616	50	463,904,020	51	360,000,000	10	34,626,150	10	68,580,510				20	103,206,660	70	567,110,680	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunannya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	1,241,340,000	3	217,472,759	2	60,000,000	2	19,942,000	1	4,500,000				2	24,442,000	5	241,914,759	
Menu runka n jumlah Ruma h Tidak Layak Huni	PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan Rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah Kabupaten/kota	Persen	100	2,708,545,000	100		100	143,290,000				440,000				100	440,000		202,420,900	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban	dokumen	10	120,000,000			1	10,000,000											-	

Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah bagi korban bencana alam yang dibangun dan direhabilitasi	Unit	42	2,408,545,000	8	410,705,900	4	118,290,000	0	-	0	440,000	3	440,000	201,520,900	-
Rehabilitasi Rumah Bagi Korban bencana	Jumlah rumah yang direhabilitasi	Unit	17	850,000,000	3	201,080,900	2	40,000,000	0		0	440,000	0	440,000	201,520,900	
Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah rumah yang dibangun	Unit	25	1,558,545,000	5	209,625,000	2	78,290,000	0		0			5		
Pendistribusian dan serah terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase rumah korban Bencana Alam atau relokasi yang didistribusikan	Persen	100	130,000,000		900,000	100	5,000,000							900,000	
Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana kabupaten/Kota atau relokasi Kabupaten/ Kota	Jumlah rumah yang dibangun	Unit	30	130,000,000	0	900,000	6	5,000,000						0	900,000	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha Kabupaten/Kota yang	Persen	100	11,390,820,000	0	1,617,706,594	100	520,000,000	0	-	0	-	0	-	1,617,706,594	-

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJPD PRJPD/RPJ MD	Jumlah dokumen KLHS RPJMD/RPJPD yang disusun	dokumen	1	248,224,000	1	210,622,300	1	463,200,000	0	12,340,000	0	31,930,000			0	44,270,000	1	254,892,300	
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menyebabkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup	dokumen	1	300,000,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				2,585,501,000		421,662,459		50,000,000		-		7,902,500				7,902,500		429,564,959	-
	1. Indeks kualitas Air (IKA)	Persen	67.68	59.6	67.59										59.60				
	2. Indeks kualitas Udara (IKU)	Persen	93.26	91.42	93.26										91.42				
	3. Indeks kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Persen	75.64	71.99	75.64										71.99				
PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN / KOTA	Persentase objek yang teridentifikasi pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan hidup yang ditangani	Persen	100	2,004,133,000	100	333,570,243	100	50,000,000		-		-				-		333,570,243	-

Pemberian Informasi Peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Pada Masyarakat	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dipublikasikan	dokumen	7	154,000,000	1	65,053,676	0	-	-	0	7,902,500	1	72,956,176		
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Lokasi	12	218,747,000	0	7,827,700	0	-	-	-	-	0	7,827,700		
PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pemulihan fungsi lingkungan hidup	Lokasi	18	208,621,000	0	15,210,840	0	-	-	-	-	-	15,210,840		-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	Jumlah laporan pengawasan dan penegakan hukum untuk sumber pencemar dan kerusakan lingkungan hidup	dokumen	2	125,000,000	0	-	-	-	-	-	-	0	-		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi	Luasan daerah mata air, tangkapan air dan DAS yang dilakukan penanaman pohon	Lokasi	18	83,621,000	0	15,210,840	-	-	-	-	-	0	15,210,840		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Kabupaten	Persen	0.3	2,307,906,401	0.3	2,177,180,151	-	-	-	-	-	-	2,177,180,151		

	Penyelenggara Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan	Kelompok Masyarakat	109	547,000,000	47	254,859,553	25	52,000,000	800,000	140,000							255,799,553		
	Penyuluhan Lingkungan hidup dan lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaka	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaka	Kelompok Masyarakat	109	547,000,000	47	254,859,553	25	52,000,000	800,000	140,000							255,799,553		
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah perorangan/kelompok penyelamat kawasan konservasi	Kelompok Masyarakat	40	212,000,000	11	40,710,900	11										40,710,900		
	Pendampingan gerakan peduli Lingkungan Hidup	jumlah organisasi masyarakat peduli lingkungan	Kelompok Masyarakat	10	310,000,000	26	131,168,339	10	52,000,000	1	140,000							132,108,339		
	Penyelenggara Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan penyuluhan/kampanye lingkungan hidup	Kelompok Masyarakat	10	25,000,000	10	82,980,314											82,980,314		
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diterima	Persen	50	130,883,778	100	10,220,000	50	-									10,220,000		

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan Layanan Persampahan	Persen	19,278, 285,000	71.43	7,388,9 22,416	80	2,699,9 59,201	1,379, 082	965,39 1,000	71 .4 3	966,77 0,082	8,355,6 92,498
Pengelolaan Persampahan			19,278,2 85,000		7,388,9 22,416		2,699,9 59,201	1,379,0 82	965,39 1,000		966,77 0,082	8,355,6 92,498
	Persentase timbulan sampah yang ditangani	Persen		35		40				0		
	Persentase Pengurangan Sampah	Persen		5		5				0		
Pengurangan sampah dengan Melakukan Pembatasan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali			1,500,00 0,000		644,849 ,000		25,000,00 0	-	-		-	644,849 ,000
	jumlah pengurangan sampah di TPS 3R	M3	13 50 0	500		50 0		-		0		
	Jumlah Pengurangan Sampah di Nagari	M3	47 00 0	3100		31 00		-		0		
	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	produk	19 1	2		10		-		0		
Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan Pengumpul pengakutan pengolahan dan pemrosesa			13,501,7 85,000		6,034,9 23,241		2,176,056 ,151	-	10 0		965,391, 000	7,000,3 14,241

Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana dan prasarana terbangun	Unit	12	403,750,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan pendukung)	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang direhab	Lokasi	10	490,000,000	1	98,115,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	98,115,700	-
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang handal dalam pengelolaan terminal tipe C	orang	5	52,500,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah lokasi parkir yang telah berizin dan beroperasi	Lokasi	2	200,000,000	2	7,954,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,954,800	0
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah lokasi parkir yang dibangun	Lokasi	2	100,000,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) Untuk Jalan kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Andalin yang disetujui	dokumen	9	115,000,000		13,599,600	2												0	13,599,600	0		
Peningkatan Kapasitas Penilai Andalin	Jumlah Penilai Andalin	orang	6	55,000,000	0														0	-			
Koordinasi dan Singkronisasi Penilaian Hasil Andalin	Jumlah ANDAL LALIN yang dinilai	dokumen	9	60,000,000	0	13,599,600	-												0	13,599,600			
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / Atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Angkutan Yang Dilaksanakan	Persen	100	2,087,746,250	6	1,886,323,500	100												100	1,886,323,500	0		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / Atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Microbus angkutan orang dan/atau barang	Unit	4	1,939,996,250	4	1,860,202,000													4	1,860,202,000			

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi, adanya SIPD, adanya sistem simbangda membantu kerja bidang-bidang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat seperti keterbatasan kuantitas Pegawai pada Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan juga belum terisinya SOTK UPT serta sarana prasarana yang belum tersedia untuk pelayanan seperti Mobil Craine PJU dan Taman.

2.2 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan hidup dan Perhubungan Tahun Anggaran 2023 menjalankan tiga urusan pemerintahan yaitu urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Perhubungan. Dalam menjalankan tupoksi nya terdapat beberapa kegiatan yang dijalankan untuk memenuhi target Standar Pelayanan Miniman (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pada tahun 2023 terdapat beberapa indikator yang telah mencapai target dan ada yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SP M/s tan dar nas ion al	IK K	TargetRenstraPerangk atDaerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Ca t
				202 2	202 3	202 4	202 5	202 2	202 3	202 4	202 5	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(1 3)
1	Persentase ketersediaan Rumah bagi korban bencana danrelokasi program pemerintah Kabupaten	√		100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase	√		100	100	100	100	0				

No	Indikator	SP M/s tan dar nas ion al	IK K	TargetRenstraPerangk atDaerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Ca t
				202 2	202 3	202 4	202 5	202 2	202 3	202 4	202 5	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(1 3)
	se kawasan permuki man kumuhd i bawah1 0Ha. Yangdita ngani											
3	Persenta se rumahla yak huni	√		91. 25	91. 50	91. 75	92	100	92	91. 5	92. 25	
4	Persenta se rumah yang mendap at akses PSU (Prasara na, sarana dan Utilitas umum)	√		1.2 5	1.2 5	1.2 5	1.2 5	100	1.2 5	1.2 5	1.2 5	
5	Ketersed ian data dan informas i peruma han dan kawasan permuki man Kabupat en		√	30	100	100	100	100	100	100	100	
1	Indeks kualitas Air (IKA)		√	67, 53	67. 56	67. 59	67. 62	56, 67	59. 60	67. 65	67. 68	
2	Indeks kualitas Udara (IKU)		√	93. 26	93. 26	93. 26	93. 26	91. 90	91. 42	93, 26	93. 26	
3	Indeks		√	75.	75.	75.	75.	75.	71.	75.	75.	

No	Indikator	SP M/s tan dar nas ion al	IK K	TargetRenstraPerangk atDaerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Ca t
				202 2	202 3	202 4	202 5	202 2	202 3	202 4	202 5	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(1 3)
	kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			64	64	64	64	07	99	64	64	
4	Persenta se cakupan layanan persamp ahan		√	45	75	80	100			100	100	
5	Persenta se pengelol aan sampah di wilayah Kabupat en		√	30	45	60	65			65	70	
6	Persenta se pengura ngan sampah		√	5	5	5	5			5	5	
1	Meningk atnya Ketersed iaan Konektiv itas Antar Wilayah		√	0.4 8	0.4 9	0.4 9	0.4 9	42. 46		0.5 1	0.5 4	
			√	0.2 7	0.2 5	0.2 3	0.2 5			0.2 1	0.1 9	
				30. 3	30. 4	30. 4	30. 03			30. 4	38. 4	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan yang harus segera ditindaklanjuti, yaitu:

1 Masalah Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, PSU Perumahan dan Permukiman

Masih terdapatnya lingkungan permukiman yang belum didukung dengan PSU yang memadai. Keterbatasan lahan menjadi salah satu penyebabnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya penarikan PSU secara sepihak maupun dengan cara menarik kewajiban dari para pengembang untuk menyerahkan PSU (fasos/Fasum) kepada Pemerintah daerah. Masalah terkait lainnya adalah masih belum terpenuhinya kebutuhan PSU perumahan yang inklusif (ramah difabel dan lansia).

2 Masalah Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

Belum tersedianya pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka perlu segera dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana
- Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana
- Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada
- Rehabilitasi dan atau pembangunan Rumah bagi korban bencana

3 Masalah Permukiman Kumuh

Dari luas Kabupaten Solok Selatan yang seluas 3.346,20 km² (sumber data RPJMD 2021-2026), luas kawasan permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2020 tercatat seluas 11,32 Ha (Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 660.166-2021 18 Juni 2021 tentang Permukiman Kumuh) tersebar di 2 titik lokasi pada 1 kecamatan dengan luasan rata-rata dibawah 10 Ha. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus melakukan penataan kawasan permukiman kumuh tersebut dalam rangka mendukung pencapaian target nasional kawasan kumuh 0%. Di samping itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga akan berkerjasama

dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian PUPR dalam rangka penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Solok Selatan. Guna mendukung rencana tersebut maka perlu segera dilakukan review dan revisi terhadap Keputusan Bupati Nomor 660.166-2021 18 Juni 2021 tentang Lokasi Permukiman Kumuh agar luasan kumuhnya memenuhi persyaratan diatas 10Ha untuk dapat ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat maupun oleh Kementrian PUPR.

4 Masalah Lingkungan Hidup

Perkembangan Kabupaten Solok Selatan dari berbagai aspek akan menimbulkan dampak penurunan kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan Lingkungan Hidup secara bijaksana menuntut adanya pengetahuan yang cukup tentang lingkungan dan akibat dapat timbul karena faktor alam maupun manusia. Oleh karena itu, pemahaman mengenai isu/permasalahan lingkungan harus mendalam agar dapat menentukan kebijakan yang akan diambil dalam pembangunan nantinya. Berdasarkan data dan inventarisasi data terolah , dilakukan penetapan isu/permasalahan prioritas di Kabupaten Solok Selatan

- Belum optimalnya pengelolaan sampah
Pengelolaan persampahan di Kabupaten Solok Selatan belum dapat dilakukan secara maksimal karena belum beroperasinya Tempat Temprosesan Akir Sampah, masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana persampahan, belum optimalnya penerapan regulasi yang mengatur pengelolaan sampah, perlunya peningkatan kapasitas kinerja Aparatur Sipil Negara, serta perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah dengan baik
- Peningkatan alih fungsi lahan
Alih fungsi lahan atau disebut juga sebagai konversi lahan merupakan perubahan sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain dan mempengaruhi lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan terjadi karena karena masyarakat di Kabupaten Solok Selatan memerlukan lebih banyak lahan untuk memenuhi kebutuhannya, seiring dengan berkembangnya populasi. Conth alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan yaitu alih fungsi kawasan hutan, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman

- Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tidak adil dan tidak berkelanjutan Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan adalah pemanfaatan yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok Selatan tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa mendatang

5 Masalah Perhubungan

- Belum maksimalnya pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan
- Para pengguna jasa transportasi masih mengeluhkan lemahnya penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan
- Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan
- Masih minimnya sumber daya aparatur di sektor perhubungan
- Masih minimnya dana untuk pengelolaan sektor perhubungan
- Belum seluruh aksesibilitas di Jorong/Nagari yang ada di Kabupaten Solok Selatan terpenuhi, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memasarkan hasil bumi mereka ke pusat-pusat pemasaran
- Belum terjangkau seluruh pelosok jorong/nagari oleh moda transportasi, sehingga biaya operasional yang dibutuhkan menjadi tinggi.

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tentunya dilakukan dengan menetapkan langkah-langkah strategis, untuk itu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DisPerkimLHHub) perlu menetapkan strategi dan kebijakan agar pelaksanaan program dan kegiatan menjadi terarah dan terpadu. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Adapun Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan juga akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Urusan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Perhubungan dengan program yaitu Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Program Pengembangan Perumahan, Program kawasan permukiman terdiri dari kegiatan Peningkatan Kualitas, Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu) terdiri dari kegiatan, urusan penyelenggaraan PSU perumahan. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, terdiri dari kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kota, Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat terdiri dari kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan,

dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup, Program pengelolaan persampahan terdiri dari kegiatan pengelolaan sampah dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Mempertimbangkan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang direncanakan, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (sampai dengan Triwulan II). Pagu Indikatif yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebesar **Rp23.849.258.717,-** (**Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah**) dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.1.

**Tabel 3. 1 Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024**

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Sub Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19
	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan				27.568.133.172 ,00	27.051.833.907,0 0	23.849.258.717,0 0				27.245.480.664,0 0
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				23.671.962.821 ,00	22.540.669.562,0 0	20.186.919.405,0 0				23.245.715.685,0 0
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				23.671.962.821 ,00	22.540.669.562,0 0	20.186.919.405,0 0				23.245.715.685,0 0
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100 Persen	100 Persen	11.401.962.821 ,00	10.937.839.562,0 0	9.667.726.904,00				8.616.100.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kinerja pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kinerja	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	10.314.950.321 ,00	9.383.288.762,00	9.383.288.762,00				6.992.050.000,00

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	52.500.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	11.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	250.000.000,00	718.689.000,00	797.943.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	489.600.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik Daerah yang tersedia	100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	23.849.300,00	23.849.300,00			30.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	23.849.300,00	24.210.850,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Yang Tersedia	100 Persen	100 Persen	315.012.500,00	315.012.500,00		318.800.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	7.700.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.300.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	51.012.500,00	51.012.500,00	42.007.100,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, an, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	51.500.000,00

[illegible]

		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	51 Unit	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	422.400.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	58.919.940,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	190.000.000,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten	100 Persen	100 Persen	145.000.000,00	143.290.000,00	143.290.000,00			550.000.000,00

	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya diklat Untuk Tim Teknis / Fasilitator penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah Terlaksananya Diklat untuk Tim Teknis/Fasili tator penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			0,00
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator										
		Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0,00

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	6 Unit	6 Unit	120.000.000,00	118.290.000,00	118.290.000,00	500.000.000,00
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						
	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	165.000.000,00
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						
	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	80.000.000,00	78.290.000,00	78.290.000,00	335.000.000,00

	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	4 Unit Rumah	4 Unit Rumah	100.000.000,00	520.000.000,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	2.350.000.000,00
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah yang mendapat akses PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	1,25 Persen	12.025.000.000,00	10.939.540.000,00	10.375.902.501,00			11.729.615.685,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah rumah yang sudah dilengkapi PSU	500 Unit	12.025.000.000,00	10.939.540.000,00	10.939.540.000,00			11.729.615.685,00
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan								
	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	45 Dokumen	45 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	400.000.000,00

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian									
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	7 Lokasi	7 Lokasi	11.725.000.000,00	10.639.540.000,00	10.300.902.501,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11.329.615.685,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.896.170.351,00	4.511.164.345,00	3.662.339.312,00			3.999.764.979,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			3.399.959.201,00	4.272.006.201,00	3.445.338.350,00			3.483.764.979,00
5	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	550.000.000,00	463.200.000,00			0,00
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase KLHS yang disusun	100 Persen	100 Persen	550.000.000,00	463.200.000,00			0,00
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD								
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	463.200.000,00	500.297.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0,00

6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air Indeks Tutupan Lahan Indeks Kualitas Udara	67,52 67,62 75,64 93,26 indeks indeks indeks indeks	67,52 67,62 75,64 93,26 indeks indeks indeks indeks	50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00	46.050.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase objek yang teridentifikasi pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup yang ditangani Persentase objek yang teridentifikasi pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup yang ditangani	100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	215.000.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut							
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup	10 Dokume n	10 Dokume n	50.000.000,00	50.000.000,00	46.050.000,00	215.000.000,00
							Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	

		Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								an, Semua Kel/Desa	Umum		
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RTLH)	100 persen	100 persen	50.000.000,00	8.847.000,00	8.847.000,00	8.847.000,00	57.000.000,00				
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat implementasi PPLH	5 Kegiatan Usaha/Ke giatan	5 Kegiatan Usaha/Kegiatan	50.000.000,00	8.847.000,00	8.847.000,00	8.847.000,00	57.000.000,00				
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup												
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	5 Badan Usaha	5 Badan Usaha	50.000.000,00	8.847.000,00	8.847.000,00	8.847.000,00	57.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, an, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

[illegible]

		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	10 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000,00	1.030.000.000,00	52.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35.000.000,00
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat / penegakan hukum lingkungan hidup	100 persen	100 persen	20.000.000,00	20.000.000,00	14.414.000,00			26.764.979,00
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH Jumlah Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH	2 Buah 2 Kegiatan	2 Buah 2 Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			26.764.979,00
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusahaan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota									
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusahaan Lingkungan Hidup tingkat	2 Pengaduan	2 Pengaduan	20.000.000,00	20.000.000,00	14.414.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	26.764.979,00

10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	100 5 65 persen persen persen	100 5 65 persen persen persen	2.699.959.201,00	2.699.959.201,00	2.699.959.201,00	2.823.730.350,00	Kel/Desa			3.150.000.000,00
	Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah Persentase timbulan sampah yang ditangani	45 Persen 5 Persen	45 Persen 5 Persen	2.699.959.201,00	2.699.959.201,00	2.699.959.201,00	2.699.959.201,00				3.150.000.000,00
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan											
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah	6 Kelompok	6 Kelompok	246.145.850,00	246.145.850,00	246.145.850,00	215.895.150,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150.000.000,00

		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	182 Ton	182 Ton	2.176.056.151,00	2.176.056.151,00	2.369.162.550,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.275.000.000,00
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			496.211.150,00	239.158.144,00	217.000.962,00			516.000.000,00
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota Rasio konektivitas	0,21 0,304 0,51 Persen Persen rasio	0,21 0,304 0,51 Persen Persen rasio	496.211.150,00	239.158.144,00	217.000.962,00			516.000.000,00
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Jumlah Kendaraan yang	100 Persen	100 Persen	149.171.000,00	95.904.994,00	95.904.994,00			191.000.000,00

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota									
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	4 Laporan	347.040.150,00	143.253.150,00	86.388.150,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	325.000.000,00
				27.568.133.172,00	27.051.833.907,00	23.849.258.717,00			27.245.480.664,00

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan perubahan dari Rencana Kerja (Renja) Awal yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Rencana Kerja Perubahan merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis (renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

Renja Perubahan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2024 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada pengurangan sebesar Rp.3.202.575.190,00, anggaran semula Rp.27.051.833.907,00 menjadi Rp.23.849.258.717,00. Perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2024.

Padang Aro,

2024

Plt. KEPALA



MIMI ARIESMA PUTRI, S.H.

NIP. 19770424 201101 2 004



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAHTAHUN 2024**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perumusan program dan kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Selain itu juga disinkronkan dalam menunjang visi dan misi Kepala Daerah untuk Tahun 2024 dengan Program dan Kegiatan yang mengakomodir Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

Harapannya dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional. Melalui dokumen ini SatpolPP dan Damkar mencoba merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan untuk pembangunan yang berazaskan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Padang Aro, Agustus 2024
KEPALA SATPOLPP dan DAMKAR
KABUPATEN SOLOK SELATAN



NOVRIZON, S.Pd, M.Si
NIP. 19671109 199203 1 006





**RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH**

Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	14
BAB IV PENUTUP	21



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 - 2026. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan yang selanjutnya disebut RKPD Perubahan, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Renja Perubahan mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perubahan menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja Perubahan menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja Perubahan merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP), dimana Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja Perubahan mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Perubahan karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun;
- b. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.



RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran

KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

Terkait dengan amanat tersebut, penyusunan renja Perubahan SatpolPP dan Damkar Tahun 2024 cukup disesuaikan dengan arahan RPJP Nasional, RPJPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2024, RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 dan Renstra 2021-2026, dan acuan Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 serta inventarisasi kebutuhan riil pembangunan melalui musrenbang, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; substansi Perubahan RKPD merupakan acuan bagi SatpolPP dan Damkar dalam menyusun Renja Perubahan disamping Renstra.

Renja Perubahan SatpolPP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ke empat periode perencanaan pembangunan Tahun 2021-2026 berdasarkan Perda Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan hasil kinerja yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Renja Perubahan, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar. Penyusunan dokumen Renja Perubahan juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah kabupaten / kota merupakan bagian daerah provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Untuk itu, perlu dirancang Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas di tambah kebutuhan dan masukan-masukan dari berbagai pihak.

Proses penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didasarkan pada usulan kegiatan dari masing-masing bidang secara formal yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.25 Tahun 2004. Dan untuk



tahun 2024 nantinya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang nantinya juga akan mempedomani RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lain karena disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Selanjutnya RPJM Daerah menjadi pedoman penyusunan RKPD Perubahan dan Renstra.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja SatpolPP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH**
Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2005-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 88 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja SatpolPP dan Damkar tahun 2024 ini **dimaksudkan** sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sedangkan **tujuan** dari Perubahan Rencana Kerja SatpolPP dan Damkar tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan ini adalah :



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH**
Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Solok Selatan pada setiap tahun anggaran;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
4. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
5. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan pada setiap tahun anggaran selama 1 (satu) tahun.

Tujuan

1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan untuk Tahun 2024
2. Terciptanya Keamanan dan Ketentraman Masyarakat;
3. Sebagai media informasi dalam memberikan arah yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan;
4. Untuk Menentukan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada Tahun 2024;
5. Agar tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan lanjutan penjabaran visi – misi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja ini kami susun dengan sitematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran

KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

BAB II **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

memuat evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan capaian Renstra SatpolPP dan Damkar, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan Perubahan RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat tentang Perubahan Rencana Kerja di Tahun 2024

BAB IV **PENUTUP**



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pelaksanaan evaluasi dilakukan sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan. Sesuai target kinerja dalam Perubahan Renja SatpolPP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, Renstra SatpolPP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 maka evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, dan;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan Perkiraan capaian tahun 2025, mengacu kepada APBD Perubahan tahun berjalan yang seharusnya pada saat penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah telah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan. Evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024



ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung untuk belanja gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Langsung terdiri dari 3 Program dan 8 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.9.342.171.000,-** dan setelah adanya perubahan menjadi sebesar **Rp.9.997.457.037,-**.

Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan menyadari bahwa masih ada kelemahan/ kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dicapai dan akan dilaksanakan.

Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan menyadari bahwa masih ada kelemahan/ kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dicapai dan akan dilaksanakan.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini tidak ada realisasi program/kegiatan Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Perangkat Daerah sampai dengan



Triwulan II Tahun 2024 realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Perangkat Daerah tidak ada
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah :
 - Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan.
 - Baiknya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah.
 - Relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SatpolPP dan Damkar. Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah :
 - Adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam renstra Satpol-PP dan Damkar.
 - Tercapainya visi-misi Satpol-PP dan Damkar sehingga arah program yang telah direncanakan berjalan sesuai harapan.
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/ tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah :

- Mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
- Memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan



RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan yang berbasis teknologi informasi

- Mengadakan pemetaan terhadap kebutuhan sosial masyarakat yang berkaitan dengan trantibum masyarakat
- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi serta pelaksanaan pengembangan aplikasi *e-government*.

Untuk lebih jelasnya evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024 Perangkat Daerah terlampir sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan
s/d Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Revisi Perangkat Daerah (2021 s/d 2023)						Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi						Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Revisi Perangkat Daerah Daerah Tahun (2024) Daerah s/d		Tingkat Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						5		6		7		I				II				III				IV				12		13 + 6 + 12		14-15/5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						8		9		10		11		12		13 + 6 + 12		14-15/5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2		3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 berisi program/kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis SatpolPP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2024.

Rumusan Perubahan rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, adalah sebagaimana tercantum pada Table.3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025. Perubahan Perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pada SatpolPP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penunahan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	254.999.270,00	254.999.270,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD	258.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	195.695.000,00	180.517.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Persen	100 Persen	1.560.000.000,00	1.560.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD	43.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	2.450.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD	3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	12.525.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	13.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1					NON URUSAN													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													
14	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor			100 persen	100 persen	7.777.400.000,00	8.133.396.727,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD	43.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100 Persen	100 Persen	1.560.000.000,00	1.560.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD	9.880.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERAMPILAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
15	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor			100 persen	100 persen	7.777.400.000,00	8.133.396.727,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD	7.380.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100 Persen	100 Persen	1.560.000.000,00	1.560.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD	43.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				85 Laporan	85 Laporan	0,00	1.764.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan	Seluruh ASN dan TKD	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

[illegible]



BAB IV PENUTUP

Perubahan rencana Kerja Perangkat Daerah SatpolPP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun ke 4 (Empat) periode Renstra 2021-2026, dan Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Perubahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024. Pembangunan daerah program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai dan mendukung tercapainya visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Dimana dalam melaksanakan kegiatan yang telah diajukan, haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu efektif, efisien dan tepat guna.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional yang menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD Perubahan), sebagai implementasi pelaksanaan Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH**
Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

- a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD Perubahan, Perubahan Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan nya Perubahan Renja Tahun 2024 maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA Perubahan) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA Perubahan) dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Sementara (PPAS Perubahan) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demi penyempurnaan program dan kegiatan di masa mendatang bimbingan dan arahan dari Pimpinan Daerah serta masukan-masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tetap menjadi harapan kami. Dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini juga tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh aparatur SatpolPP dan Damkar serta peran aktif stake holder yang bersangkutan. Atas segala bimbingan, arahan, dukungan, kerjasama dan masukan tersebut kami ucapkan terima kasih.

KEPALA
Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
KABUPATEN SOLOK SELATAN,



NOVRIZON, S.Pd, M.Si
NIP. 19671109 199203 1 006



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Karunia-Nya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan dapat menyusun ” **RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**” sebagai tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan maksud agar Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan mempunyai arah yang jelas dan memberikan batasan dasar serta etik pengelolaan APBD yang harus dipatuhi oleh pemangku kepentingan, sehingga pengelolaan dan tata cara penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan nilai normatif.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini pada dasarnya untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan riil dari Perangkat Daerah supaya pelayanan dan capaian kinerja dapat ditingkatkan sesuai dengan anggaran yang akan dianggarkan melalui APBD Tahun 2024.

Rencana Kerja (**RENJA**) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana periode 2024.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rencana Kerja (**RENJA**) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 ini dapat tersusun, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Wilayah Kabupaten Solok Selatan umumnya dan khususnya dalam meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan dimasa-masa yang akan datang.

Padang Aro, Agustus 2024

KEPALA PELAKSANA,



NOVI HENDRIX, ST

NIP. 197707272005011006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

**BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI TRIWULAN II 2024**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai
Triwulan II 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

**BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH 14**

BAB IV PENUTUP 20

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup 8
Kabupaten Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Solok Selatan Periode Pelaksanaan sampai dengan
Triwulan II Tahun 2024

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah 15
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/ Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun ini menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi

Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan tahun 2021 – 2026 yaitu **“MEWUJUDKAN SOLOK SELATAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA ”**. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Urusan Penanggulangan Bencana terdapat pada Misi 4 yaitu “Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana yang dijabarkan dalam RPJMD tahun 2016-2021 yang selanjutnya diturunkan pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BPBD kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Penyusunan Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 juga mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat SUB Urusan Bencana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat dipropinsi Sumatra Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana
14. Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok selatan adalah sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran Perangkat Daerah untuk Tahun berikutnya.

b. Tujuan :

Adapun tujuan dari rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah :

1. Meningkatkan upaya mitigasi bencana di daerah Kabupaten Solok Selatan.
2. Mendorong peran serta Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengembangkan upaya penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan pemahaman semua pihak terhadap penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

memuat evaluasi renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan yang berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah hingga Triwulan II Tahun 2024 dan menjelaskan faktor pendorong, penghambat dan tindaklanjut pelaksanaan kegiatan berikutnya, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP,

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja BPBD Solok Selatan adalah Mengurangi Resiko Bencana Masyarakat Solok Selatan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan BPBD Solok Selatan ini menyajikan Program Penanggulangan Bencana berupa kegiatan Mitigasi Bencana / Pengurangan Resiko Bencana, Penanganan Darurat Akibat Bencana, dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana Alam sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan II Tahun 2024 dengan capaian Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD

Dalam evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan BPBD yang ada dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2021 maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RKPD :

- 1 Persentase masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana 73,57%
2 Persentase penduduk terdampak bencana yang ditangani 100%
3 Persentase daerah pascabencana yang ditindak lanjuti penanganannya 80%

[illegible]

Pada table 2.1 terlihat kegiatan – kegiatan yang sudah mencapai target Triwulan II dan terdapat kegiatan – kegiatan yang belum terlaksana :

1. Realisasi capaian kinerja dan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar **88,64 %** dengan capaian masing pada setiap kegiatan hampir sama.
2. Realisasi capaian kinerja dan anggaran pada Program Penanggulangan Bencana masih rendah, karena kegiatan banyak yang dijadwalkan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV
3. Kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan pada pada Triwulan I dan II akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV Tahun 2024.

Permasalahan

Permasalahan yang mempengaruhi tercapainya target kegiatan diantaranya :

- a. Belum optimalnya pengelolaan data Kebencanaan
- b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan keilmuan yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana.

Faktor Pendorong

Faktor Pendorong yang mempengaruhi tercapainya target kegiatan :

- a. Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan
- b. Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk mencapai target kegiatan :

- a. Mengoptimalkan data kebencanaan
- b. Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan keilmuan yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan sebuah hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan pada Tahun 2024. Data rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan dapat dilihat dalam table Rencana Kerja BPBD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Target
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah			5.555.945.694,00	5.814.292.172,00	4.858.896.146,00				6.750.865.770,00	
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.555.945.694,00	5.814.292.172,00	4.858.896.146,00				6.750.865.770,00	
1	05	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			5.555.945.694,00	5.814.292.172,00	4.858.896.146,00				6.750.865.770,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 Persen	100 Persen	4.397.769.044,00	4.858.755.772,00	3.959.160.746,00				4.525.865.770,00	
			KABUPATEN/KOTA										
1	05	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	3.500.869.044,00	3.681.955.522,00	3.681.955.522,00			3.589.365.770,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	21 Orang/bulan	3.379.869.044,00	3.572.555.522,00	2.670.716.379,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3.464.365.770,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	12 Dokumen	121.000.000,00	109.400.000,00	61.740.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	310.400.000,00	310.400.000,00	310.400.000,00			273.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	14.877.000,00	18.877.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	Facilitasi Kunjungan Tamu		4 Laporan	4 Laporan	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1		05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	240.123.000,00	260.527.117,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	194.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1		05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen	100 Persen	176.500.000,00	176.500.000,00	176.500.000,00			198.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1		05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1		05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	38.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1		05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	138.000.000,00	138.000.000,00	159.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	159.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1		05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase barang milik daerah yang terpelihara Persentase Barang milik Daerah yang Terpelihara	100 Persen	100 Persen	410.000.000,00	689.900.250,00	689.900.250,00			465.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1		05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit	200.000.000,00	479.980.250,00	479.980.250,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	240.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1		05	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1		05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1		05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	29.920.000,00	29.920.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2	1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	% penduduk terdampak bencana yang ditangani % masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana % Daerah pasca bencana yang ditindaklanjuti penanganannya	100 38 80 Persen Persen Persen	100 38 80 Persen Persen Persen	1.158.176.650,00	955.536.400,00	899.735.400,00				2.225.000.000,00	
	1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) jumlah penduduk di kawasan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	38 Persen	38 Persen	18.505.000,00	13.137.000,00	13.137.000,00				75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	500 Orang	500 Orang	18.505.000,00	13.137.000,00	17.137.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase (%) penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	0.15 Persen	0.15 Persen	440.708.250,00	412.474.500,00	412.474.500,00				1.150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	1 Kawasan	27.821.000,00	23.856.000,00	18.456.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	30 Orang	15.301.750,00	10.193.000,00	10.193.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0009 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	203.150.000,00	203.830.000,00	203.830.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	50 Orang	50 Orang	77.608.500,00	65.188.500,00	65.188.500,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	1 Unit	50.200.000,00	49.630.000,00	229.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota									
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	1 Kawasan	48.152.000,00	48.152.000,00	48.152.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota									
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	13 laporan	13 laporan	18.475.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Persen	100 Persen	525.866.500,00	292.078.000,00	292.078.000,00			750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	273.634.400,00	60.560.900,00	60.560.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	320.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	25 Orang	25 Orang	20.000.000,00	17.797.500,00	17.797.500,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300 Orang	300 Orang	213.597.100,00	195.084.600,00	195.084.600,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	8.635.000,00	8.635.000,00	8.635.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.000.000,00			
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	100 Persen	173.096.900,00	237.846.900,00	237.846.900,00			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3p) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	173.096.900,00	237.846.900,00	237.846.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
					J U M L A H						5.555.945.694,00	5.814.292.172,00	4.858.896.146,00	6.750.865.770,00		

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah **Program Tahunan** yang disesuaikan dengan Tupoksi yang dibebankan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan dan disinkronkan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Padang Aro, Agustus 2024

KEPALA PELAKSANA,



NOVI HENDRIX, ST

NIP. 197707272005011006



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja Perubahan (Renja-Perubahan) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dan sekaligus mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

[Handwritten signature]

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2024..... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 18

BAB V PENUTUP..... 33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengertian Renja Perangkat Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Didalam Rencana Kerja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Kerja Tahunan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program perangkat daerah lainnya.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RPJMD 2021-2026 Kabupaten Solok Selatan.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 didasarkan pada usulan kegiatan dari masing-masing bidang secara formal yang yang diformulasikan dalam forum musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Disamping itu juga memperhatikan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial serta berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 Tahun (2021-2026) dan merupakan penjabaran teknis operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan 2021-2026.

Rencana Kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lain karena disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan segenap pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD tahunan dan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 343 ayat (1) menyebutkan bahwa perubahan RKPD dan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan yang meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan / atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Selanjutnya pasal 360 ayat (3) menyebutkan penyusunan rancangan perubahan Renja perangkat daerah dapat dilakukan setelah perangkat daerah menerima surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pada ayat (3) disebutkan penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada :

- a. Rancangan perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja perangkat daerah kabupaten sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.

Berdasarkan ketentuan diatas maka Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan sesuai surat edaran Bupati Solok Selatan Nomor 050/218/VIII/Bappeda-2024 perihal Permintaan Rancangan Akhr Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Melakukan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 yang nanti akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) perangkat daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indosesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional [SPPN] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
8. Kepmensos RI Nomor44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional;
9. Permensos RI Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan didaerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2031.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;

15. Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.
16. Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan rencana kerja perubahan SKPD ini adalah untuk memberi arah dan pedoman bagi pelaksana pembangunan dilingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sehingga kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah :

1. Sebagai alat untuk mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja.
2. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah kedalam program dan kegiatan bidang sosial pemberdayaan masyarakat dan desa/nagari
3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan

Memuat Tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan dan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2024.

BAB. II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai Triwulan II

Memuat penjelasan tentang pelaksanaan Renja sampai Triwulan II Tahun 2024 dan capaian Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB. III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat tentang perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

BAB. IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja merupakan salah satu fungsi untuk peningkatan kualitas kinerja instansi yang dilaksanakan untuk mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target dan melebihi target, sehingga dapat diketahui :

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target atau melebihi target
- Implikasi pencapaian target terhadap target kinerja instansi daerah
- Kebijakan atau tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi terhadap capaian kinerja sampai dengan Tahun 2023 dilakukan berdasarkan anggaran perubahan Tahun 2021, 2022 dan 2023 serta perkiraan capaian pada Tahun 2024. Selanjutnya dibandingkan dengan target Renstra diakhir periode Renstra.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II, secara keuangan dari dana sebesar **Rp. 7.357.419.803** baru terealisasi sebesar **Rp.3.744.382.928** atau **57,54 %** sedangkan dari segi realisasi pelaksanaan kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Realisasi Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan

- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- Program Peningkatan Kerjasama Desa
- Program Penataan Desa

b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah Memenuhi Target Kinerja Hasil Keluaran Yang Direncanakan

Program yang telah memenuhi target adalah program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penanganan Bencana

c. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil Keluaran yang Direncanakan

Sampai dengan Triwulan II belum terdapat program yang melebihi target kinerja.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi dan melebihi target

Faktor penyebab tidak terpenuhinya target adalah :

- ◆ Masih dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan
- ◆ Terdapat beberapa kegiatan yang rencana pelaksanaannya di triwulan III atau IV
- ◆ Masih dalam tahap verifikasi data
- ◆ Adanya catatan BPK terkait penganggaran Bantuan Sosial

e. Implikasi yang timbul dari tidak tercapainya target

Implikasi yang timbul adalah terlambatnya pelayanan kepada masyarakat

f. Kebijakan yang perlu dilakukan terkait penganggaran untuk mengatasi
Kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah :

- Menyesuaikan kembali penganggaran
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait

Untuk lebih jelasnya gambaran pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan
Triwulan II Tahun 2024

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RKPD :

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah s.d tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		
						(5)			6			(7)			(12)			(13)=0+12			(14)=13/5x100		
						K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
1	Wentor gkatn ya Pelayan anan Kepad a Masy arakat Pene lu Belaz	1 06 01	URUSAN PROGRAM PENUNJUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen	100	22,338,763,501		50	11,745,215,844		100	6,626,766,662	25	1,242,445,911	25	2,290,093,699	75	15,277,755,454	75	68.39		
		1 06 01	Administral Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan	Persen	100	18,670,838,696		50	10,266,071,570		100	4,109,579,046	25	723,188,550	25	1,453,521,135	75	12,429,031,255	75	66.57		
2	Menin gkatn Kema ndiria n Desa/ Nagari	06 01 2.02	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang/Bulan	166	17,706,011,696		87	9,665,601,570		29	4,001,279,046	28	702,563,550	28	1,436,771,135	115	11,797,936,255	69	66.63		
		06 01 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Dibayarkan Honorinya	Dokumen	24	660,640,000		30	610,470,000		10	108,300,000	10	20,625,000	10	13,750,000	40	631,095,000	167	95.53		
				Jumlah Tenaga Pendukung Operasional Kantor yang Dibayarkan Honorinya		10	304,187,000					0		0		0		10		100			
		1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	1,663,222,423		50	786,978,453		100	324,692,656	25	50,142,375	25	109,441,455	75	946,562,283	25	56.91		

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan mengacu pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Implementasi pencapaian visi dan misi tersebut tertuang dalam renja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 yang memuat program dan kegiatan menurut skala prioritas dalam pencapaian kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa di Solok Selatan.

Adapun rencana kerja perubahan dan pendanaan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAKAB. SOLOK SELATAN

TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	KAPASITAS TINGKATAN			Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktiaraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Capaian RENJA OPD Tahun 2026	Capaian RENJA OPD Tahun 2027	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN														
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1	06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	-			100 %	6.390.767.312,00						-	5.435.015.431,00	
1	06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.084.872.762,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	ASN	-	2.960.000.000,00	
1	06 01 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	3.976.572.762,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	ASN		2.850.000.000,00	
1	06 01 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penujiang Urusan Pencintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Perkantoran	-				100 %	47.339.400,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Barang Milik Daerah	-	77.750.000,00
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Unit	16.502.700,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Barang Milik Daerah	15.750.000,00
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					15 Unit	30.836.700,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Barang Milik Daerah	62.000.000,00
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penujiang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Perkantoran	-				100 Persen	1.825.510.750,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	DinasosPMD	1.817.300.000,00
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4 Laporan	3.500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	DinsosPMD	4.000.000,00	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												29.000.000,00
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Laporan	24.000.750,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	DinsosPMD		
1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												6.300.000,00
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Laporan	10.010.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	DinsosPMD		
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												1.778.000.000,00
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			76 Laporan	1.788.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	DinsosPMD		

1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-			100 %	224.067.800,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Barang Milik Daerah	272.000.000,00
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											197.000.000,00
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	194.987.200,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Barang Milik Daerah	
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											75.000.000,00
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.080.600,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Barang Milik Daerah	
2	1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase ketersediaan pendamping pemberdayaan sosial	-			80 Persen	50.000.000,00				-	150.000.000,00
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM psks yang Ditingkatkan Kemampuannya Persentase SDM PSKS yang Ditingkatkan Kemampuannya	-			100 Persen 80 %	50.000.000,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	ORSOS	150.000.000,00
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											

										4 Orang	9.999.800,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis diluar Panti	25.000.000,00
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	9.999.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis diluar Panti	30.000.000,00
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS Lainnya yang Mendapat Rehabilitasi Sosial				143 Orang	55.877.900,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PMKS Lainnya	40.000.000,00
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				143 Orang	55.877.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	PMKS Lainnya	40.000.000,00
4	1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial				100 %	82.645.900,00						250.000.000,00

1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Tervalidasi	-				100 Persen	82.645.900,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	250.000.000,00	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota					29122 Keluarga	82.645.900,00			DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	250.000.000,00
5	1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani	-				100 persen	129.999.900,00						-	100.000.000,00
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani	-				100 %	129.999.900,00				Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Korban Bencana Alam dan Sosial	100.000.000,00
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Penggugatan) Kewenangan Kabupaten/Kota					80 Orang	129.999.900,00			DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Korban Bencana Alam dan Sosial	100.000.000,00
2												282.172.000,00							470.000.000,00
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN							282.172.000,00							470.000.000,00
6	2	13	02		PROGRAM PENATAAN DESA		-				-	52.350.900,00						-	100.000.000,00

2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-	-	-	52.350.900,00				Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Nagari	-	100.000.000,00
2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5 Desa			16.641.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Nagari		50.000.000,00	
2	13	02	2.01	0002	Facilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	5 Desa			19.021.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Nagari		30.000.000,00	
2	13	02	2.01	0003	Facilitasi Penataan Kawasan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	47 Desa			16.688.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Nagari		20.000.000,00	
7	2	13	03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Kerjasama Nagari Difasilitasi	10 Kerjasama			37.937.700,00						-	150.000.000,00	

2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama yang Difasilitasi	-			10 Kerjasama	37.937.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Perguruan Tinggi	150.000.000,00
2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				10 Dokumen	37.937.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Perguruan Tinggi	150.000.000,00
8	2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari Lengkap Administrasi Pemerintahan Nagari (Perencanaan, Keuangan dan Aset	-			100 %	85.786.800,00						120.000.000,00
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	-			100 %	85.786.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Nagari	120.000.000,00
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				47 Dokumen	50.057.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Nagari	63.000.000,00
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa												

								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				47 Dokumen	14.999.800,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Nagari	20.000.000,00		
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa								47 Dokumen	20.730.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Nagari	37.000.000,00	
	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa								47 Laporan	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Nagari	0,00
9	2	13	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LPMN) Aktif	-					100 %	106.096.600,00						-	100.000.000,00	

2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat Pelakunya yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemberdayaan dan Keuangan Aktif			100 %	106.096.600,00		Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Lembaga Pemberdayaan dan Keuangan	100.000.000,00
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelenbagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelenbagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			11 Dokumen	23.930.700,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Lembaga Pemberdayaan dan Keuangan	30.000.000,00
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			39 Lembaga	30.987.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan sumber daya manusia yang kompetitif	Lembaga Pemberdayaan dan Keuangan	30.000.000,00
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa							Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang memuat program kegiatan yang akan dilaksanakan dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 akan sangat bergantung pada besarnya komitmen penyelenggara pemerintah dan peran aktif masyarakat. Harapan dari disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan adalah agar dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pembangunan bidang sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari bagi aparatur Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Dinas Sosial Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Padang Aro, Agustus 2024



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyampaikan Rencana Perubahan 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan.

Dokumen ini disusun sebagai bentuk komitmen kami dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas serta fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok Selatan. Perubahan rencana ini merupakan langkah strategis untuk menyikapi dinamika dan tantangan yang berkembang di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dengan berlandaskan pada analisis mendalam terhadap kondisi terkini serta memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, kami berusaha untuk merumuskan strategi yang relevan dan adaptif guna menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, serta mengoptimalkan program kerja yang berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa perubahan ini tidak terlepas dari peran serta dan dukungan semua pihak, baik dari pemerintah dan masyarakat, serta Perangkat daerah terkait maupun instansi lainnya. Oleh karena itu, kami mengajak semua stakeholder untuk berkolaborasi dan berkontribusi secara aktif dalam implementasi rencana ini, sehingga tujuan bersama untuk menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik dan program kerja yang efektif dapat tercapai.

Semoga Rencana Perubahan 2024 ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi pengembangan Sumber Daya Manusia dan wilayah di Kabupaten Solok Selatan. Kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan rencana ini demi kepentingan bersama.

Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Padang Aro, 27 Agustus 2024

KEPALA DINAS,
JONI FIRMANSYAH, ST
NIP. 197906042006041006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 I.1 Latar Belakang..... 1

 I.2 Landasan Hukum..... 2

 I.3 Maksud dan Tujuan..... 3

 I.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 5

 II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II 5

 II.2 Analisa Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah 16

 II.3 Isu-isu Penting Perubahan Renja..... 18

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 20

 III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 20

 III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan 2024 21

 III.3 Program dan Kegiatan..... 22

BAB V PENUTUP 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kegiatan penting yang mendapat perhatian khusus adalah aspek perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses dalam menentukan kebijakan masa depan, melalui urusan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah disusun dalam satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sistematika tertentu berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnyadisingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalahdokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode5 (lima) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan setiap periode 1(satu) Tahun pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Apabila dalam tahap evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah Tahun berjalan yang sedang dilaksanakan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan seperti ketidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah maka dirasa perlu untuk menyusun suatu perencanaan perubahan pembangunan daerah dalam dokumen Rencana Perubahan Pembangunan Daerah. Oleh sebab itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan menyusun Dokumen Renja PerubahanTahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun sebagai bagian dari upaya untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan kondisi, kebutuhan, serta tantangan yang ada saat ini. Dokumen ini merupakan panduan strategis yang berfungsi untuk mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Dengan memahami konteks dan dasar penyusunan dokumen ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja secara sinergis dalam mewujudkan program dan kegiatan yang efektif dan efisien, sesuai dengan perubahan yang telah diidentifikasi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 dan Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348 ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 No. 114, Tambahan Lembaran Negara No. 5887);
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.
 9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kondisi dinamis di lapangan baik yang bersifat internal maupun eksternal seperti perubahan kebijakan, anggaran atau situasi terkini sehingga mengoptimalkan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Dokumen ini merupakan alat manajerial penting yang memungkinkan evaluasi dan penyesuaian terhadap rencana yang telah dibuat, sehingga dapat lebih responsif terhadap perubahan lingkungan strategis, kebutuhan masyarakat, serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan bertujuan untuk menyediakan anggaran kerja yang memuat kebutuhan keuangan program dan kegiatan yang sedang dikerjakan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang sesuai dengan kebutuhan real program dan kegiatan itu sendiri.

Dengan demikian diharapkan adanya :

- a. Jaminan keterkaitan dan konsistensi terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada Tahun Anggaran 2024;

- b. Efisiensi Pelaksanaan Program. Memastikan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan berjalan dengan lebih efisien dan tepat sasaran sesuai dengan perubahan yang terjadi ;
- c. Kemudahan dan konsistensi data dalam penyusunan dokume LKj 2024;
- d. Jaminan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok-Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 terdiri atas :

Bab I Pendahuluan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan II Tahun 2024

Bab III Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Triwulan Kedua mengacu kepada APBD tahun berjalan yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi ini sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan
TAHUN ANGGARAN 2024

6 Pelaksanaan: Januari sd Desember 2024
for dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sistem RKPD :

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SATUAN Kinerja	Target Rencstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Rencstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Rencstra Perangkat Daerah sd Tahun Lalu (....2023)			Target Kinerja dan Anggaran Rencja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah s.d tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023			Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab	(16)		
				(6)			(7)			(8)			(9)-(11)						(13)			(14)-(15)			(15)-(14)/6x100%						
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp				K	Rp
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)-(11)						(13)			(14)-(15)			(15)-(14)/6x100%			(16)			
URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																															
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Operasional Kantor	%	100	21.549.000.000	100	8.536.292.769	100	3.118.502.038	100	420.741.515	1.135.064.844							0	1.555.806.359	0	10.092.099.128	0	47%				DISNAKE RTTRANS			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	100	40.000.000	100	0	100	-	25%	30%								55%	-	55%	-	0%								
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	38	20.000.000	19	0	6	-	1	3								4	20	52,6%	0%									
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yg disusun	Laporan	30	20.000.000	17	0	5	-	2	2								4	18	60,0%	0%									
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah	%	100	16.382.190.944	100	6.677.937.116	100	2.423.837.578	25%	289.272.093	1.002.035.807							25%	1.291.307.900	25%	7.969.245.016	25%	48,65%							
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	Orang/ Blau	21	15.773.490.944	21	6.403.882.116	18	2.337.077.578	18	274.212.093	986.975.807							18	1.261.187.900	18	7.665.070.016	50,0%	48,59%							
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	72	588.700.000	36	274.055.000	12	86.760.000	3	15.080.000	15.060.000							6	30.120.000	37	304.175.000	51,4%	51,67%							

Saaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SATUAN Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah sd Tahun Lalu (....2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trhwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah s.d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																						I	II		III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	Laporan	6	20.000.000	2	0	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Saasan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SATUAN Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah sd Tahun Lalu (.....2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Tridandan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
I	K	Rp	II	K	Rp	III	K	Rp	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 Unit	519.615.727	1 Unit	82.060.000	0									1 Unit	82.060.000	20%	15,79%		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	%	100	468.478.240	100	221.267.230	100	159.984.460	25%	32.028.072						50%	55.425.680	50%	59,06%		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	22.810.000	12	8.400.000	4	3.500.000	1	1.000.000						2	1.600.000		58,3%	43,84%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	223.957.840	36	145.109.730	12	38.464.460	3	3.128.072						6	8.075.680	42	58,3%	68,40%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	154.351.800	12	36.127.500	4	28.000.000	1	1.650.000						1	2.000.000	13	54,2%	24,70%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	67.358.600	12	31.630.000	12	90.000.000	3	26.250.000						3	43.750.000	15	63%	111,91%	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	1.623.358.600	100	616.708.352	100	216.250.000	25	59.823.453						25	96.765.083	25	25	43,95%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	2	320.000.000	2		7	161.250.000	5	29.599.453						6	29.599.453		50%	9,25%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas operasional dan lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	566.500.000	5	488.236.952													0,0%	0,00%	

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SATUAN Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah sd Tahun Lalu (....2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah s.d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
																						I			
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Laporan	4	20.000.000		0	5.000.000	1	930.000							0	930.000	0	930.000	0	930.000		4,65%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	1	324.000.000	1	128.471.400	50.000.000	1	29.294.000						1	29.294.000	1	157.765.400	100%	48,69%				
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	unit	1	392.858.600			-						0							0,00%				
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Ketersediaan Dokumen Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar	%	100	200.000.000	50%	79.900.000	-										50%	79.900.000	50%	39,95%	DISNAKE RTRANS			
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen	2	200.000.000	1	79.900.000	-										1	79.900.000	50%	39,95%				
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro	Dokumen	2	200.000.000	1	79.900.000	-										1	79.900.000	50%	39,95%				
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan yang diterima di Dunia Kerja atau Berwirausaha	%	65	4.897.000.000	37	1.616.997.100	174.445.820	45	151.607.000		4.460.000						37	1.773.064.100	37%	36%				
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih dan Bersertifikasi	Orang	1048	4.777.000.000	496	1.583.435.300	174.445.820	48	151.607.000	48	4.460.000				48	156.067.000	544	1.739.502.300	52%	36,41%				
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	Orang	568	4.221.000.000	288	1.449.965.600	174.445.820	48	151.607.000	48	4.460.000				48	156.067.000	336	1.606.032.600	59,2%	38,05%				

Saaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Saaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SATUAN Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah sd Tahun Laku (....2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah s.d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																						I				II				III				IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Fasilitasi operasional Balai latihan Kerja, jumlah pelatihan yg dilaksanakan oleh BLK	Bulan, pelatihan	72	356.000.000	27 bulan, 13 pelatihan	133.469.700	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Saaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SATUAN Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd Tahun Lalu (.....2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah s.d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																						I	II	
	Program Hubungan Industrial	Persentase Pencegahan dan Tindak Lanjut Penyelesaian Hubungan Industrial	%	100	910.000.000	100	154.477.900	100	325.600.000	0	-									100	154.477.900	100	17%	
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit, BPJS, SP/SB yang tercatat	%	17,95	400.000.000	46,8	79.712.400	17,95	5.570.000											46,8	79.712.400	46,8	19,93%	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit, BPJS, SP/SB yang tercatat	Perusahaan	40	400.000.000	30	79.712.400	10	5.570.000			3								30	79.712.400	53%	19,93%	
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	100	510.000.000		74.765.500	100	324.030.000	2	-									85	74.765.500	85	14,66%	
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pencegahan perselisihan hubungan industrial yang ditangani melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator/Tenaga terikat Hubungan Industrial.	Sosialisasi	4	160.000.000	0	0	1	317.010.000	0	-									0	-	0	0,00%	
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditangani melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator/Tenaga terikat Hubungan Industrial.	%	100	350.000.000	100	74.765.500	100	7.020.000												74.765.500	90	21,36%	

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SATUAN Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah sd Tahun Lalu (....2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah s.d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023		Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																						I				II				III				IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang							0	-	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

2.1.1 Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Tidak memenuhi Target

Program/ kegiatan dan atau sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II belum dapat diukur secara maksimal, karena masih pada tahap proses pelaksanaan kegiatan, masih dalam tahap administrasi atau masih menunggu masa penilaian.

Adapun Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target pada Triwulan II Tahun 2024 adalah :

- Program Pelatihan Kerja, dikarenakan data peserta pelatihan yang sudah bekerja dan atau berwirausaha belum dapat diperoleh, sesuai peraturan yang berlaku status pekerjaan ex peserta pelatihan valid 6 (enam) bulan setelah mengikuti pelatihan atau pada triwulan III atau IV.
- Program Penempatan Tenaga Kerja belum mencapai target akhir, tetapi cukup memberikan angka yang memuaskan di 12 % tenaga kerja yang ditempatkan dari 21,62% yang ditargetkan.
- Program Hubungan Industrial, Sampai triwulan II hanya ada 3 perusahaan yang menguruskan peraturan perusahaannya. Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa pemberian bantuan jaminan social ketenagakerjaan melalui pendanaan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, masih tahap administrasi.

II.1.2. Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Yang telah Memenuhi Target Kinerja

Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Yang telah memenuhi target belum ada. Dikarenakan belum cukup 1 (satu) tahun penggunaan anggaran. Hasil yang didapat sudah ada meskipun belum mencapai target maksimal.

II.1.3. Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Yang melebihi Target Kinerja

Program / Kegiatan yang melebihi target adalah program kegiatan yang realisasinya melebihi target yang direncanakan atau Program Kegiatan yang wajib dilaksanakan, meskipun tidak ada anggaran disediakan. Seperti kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Aktifitas perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

merupakan kegiatan wajib yang tidak bisa ditiadakan meskipun Anggaran Khusus untuk Kegiatan tersebut tidak disediakan. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan tanpa anggaran adalah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja sub kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online. Sub kegiatan tersebut meskipun tidak dianggarkan tetapi dapat dilaksanakan karena sejalan dengan pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.

Kedua kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin Pada Program Penempatan Tenaga Kerja yang saling terkait. Jika salah satunya disediakan anggaran dan dilaksanakan, otomatis sub kegiatan yang lain juga dapat dilaksanakan, karena tersedianya data dari sub kegiatan lain yang ada dananya.

II. 1.4. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya/ Terpenuhi Target Kinerja

Adapun faktor yang menyebabkan Tidak Tercapainya/ Terpenuhi Target Kinerja karena :

- Regulasi yang berlaku mewajibkan waktu penilaian kinerja membutuhkan periode kerja 1 tahun sehingga target kinerja dapat diperoleh dan angkanya valid untuk digunakan. Bila penilaian kinerja baru 0,5 tahun (dua triwulan), target kinerja belum bisa diperoleh
- Faktor eksternal, khusus untuk pekerjaan pelayanan, dimana pelayanan yang dilakukan tergantung kebutuhan masyarakat. Bila masyarakat banyak yang membutuhkan, target terpenuhi, tetapi bila sedikit target tidak bisa dipaksakan. Contohnya pelayanan penyediaan kartu AK I pada kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Online.

I. 1.5. Implikasi yang timbul terhadap Target capaian program Renstra

adalah :

- Terlaksananya Pelayanan Umum Pemerintah daerah
- Tersedianya Pencari kerja bersertifikat kompetensi yang mampu bersaing didunia kerja atau berwira usaha
- Tersedianya informasi pasar kerja sehingga didapat data pencari kerja Solok Selatan
- Terlaksananya Pengawasan Hubungan Industrial yang baik yang mencakup pelaksanaan peraturan perusahaan dan pencegahan perselisihan hubungan industri.

- Penyesuaian target dalam Renja Perubahan 2024 akan mempengaruhi parameter evaluasi dan pengukuran kinerja. Indikator yang awalnya digunakan mungkin perlu disesuaikan atau diganti.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan, penetapan kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dapat disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan

No	Indikator	SPM/S tandar Nasion al	IKU	Target Renstra PD		Realisasi Capaian			Proyeksi		Catat an Anali sis
				2022	2023	2021	2022	2023	2023	2024	
1	Persentase Tenaga kerja bersertifikat Kompetensi			1,88%	1,98%		3,26%		1,98%	2,04%	
2	Persentase Tenaga Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan			19,82 %	20,82%		20,53%	5,18%	20,82%	21,82 %	
3	Persentase Kasus Tenaga kerja yang ditangani			100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Rencana Tenaga Kerja			100%	100%		100%	100%	100%	100%	
5	Tingkat Produktifitas tenaga kerja (Berdasarkan ADHK)			47%	47%				47%	47%	
6	Persentase Perusahaan yg Menerapkan Tata Kelola yang Layak (PP/ PBK, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)			15,38 %	17,95%		15,25%	2%	17,95%	17,95 %	
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		76,15%	74,99 %	76,15%		72,67%		76,15%	77,31 %	Angka TPAK didapat akhir tahun

2.3 Isu-Isu Penting Perubahan Renja

Isu-isu penting yang menjadi alasan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah:

1. Penyesuaian Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional yang baru atau revisi terhadap kebijakan yang ada bisa mempengaruhi prioritas program di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perubahan kebijakan ini dapat mencakup kebijakan tenaga kerja, transmigrasi, atau peraturan ketenagakerjaan lainnya.

2. Ketidakpastian Ekonomi dan Dampaknya terhadap Anggaran

Fluktuasi ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global, dapat mempengaruhi alokasi anggaran. Ketidakpastian ini dapat berdampak pada ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaan program-program yang direncanakan.

3. Tantangan dalam Pengelolaan Tenaga Kerja di Era Pasca-Pandemi

Meskipun pandemi COVID-19 telah mereda, dampaknya terhadap dunia kerja masih dirasakan, seperti peningkatan pengangguran, perubahan pola kerja (seperti remote working), dan kebutuhan akan keterampilan baru.

4. Perubahan Demografis dan Mobilitas Tenaga Kerja

Perubahan demografis, seperti pertumbuhan penduduk usia produktif dan urbanisasi, mempengaruhi distribusi dan kebutuhan tenaga kerja

5. Inovasi Teknologi dan Dampaknya terhadap Ketenagakerjaan

Penerapan teknologi baru dalam industri dan sektor lainnya dapat mengubah kebutuhan keterampilan tenaga kerja dan mempengaruhi program pelatihan yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

6. Kebutuhan Akan Program Perlindungan Sosial

Dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan sosial, perlindungan sosial bagi tenaga kerja menjadi isu krusial. Dinas perlu memastikan bahwa program-program yang mendukung kesejahteraan tenaga kerja, termasuk jaminan sosial dan asuransi ketenagakerjaan, terakomodasi dalam Renja 2024.

7. Peningkatan Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Dalam rangka meningkatkan efektivitas program, kolaborasi dengan sektor swasta menjadi semakin penting, terutama dalam bidang pelatihan dan penempatan kerja.

8. Penguatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik

Kualitas dan kapasitas layanan publik yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan baru dan memenuhi ekspektasi masyarakat yang terus berkembang.

9. Evaluasi dan Monitoring Capaian Program

Dalam perubahan Renja, penting untuk memiliki mekanisme evaluasi dan monitoring yang efektif untuk menilai capaian program secara berkelanjutan dan memastikan bahwa target-target yang ditetapkan tercapai dengan baik.

Isu-isu ini perlu diperhatikan dengan serius dalam perubahan Renja 2024 agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat mencapai target yang diinginkan secara efektif dan responsif terhadap tantangan-tantangan yang ada.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan ketenagakerjaan semakin memegang peran sentral dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang saat ini, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai kemajuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang dicapai oleh negara-negara berkembang pada umumnya terkait erat dengan ketepatan formulasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan investasi serta dukungan infrastruktur yang memadai. Semua aspek ini telah direncanakan secara berkesinambungan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang mengusung visi pembangunan nasional "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Memasuki periode keempat RPJPN tersebut, pembangunan ketenagakerjaan semakin menjadi aspek krusial untuk diprioritaskan. Hal ini terlihat dari salah satu sasaran pokok yang bertujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. RPJPN menempatkan SDM sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan Misi Kementrian Tenaga Kerja pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja Nasional

- Fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
- Pengembangan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan ekonomi global.

b. Memperluas Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran

- Memperluas kesempatan kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru di sektor formal dan informal, serta pengembangan kewirausahaan.
- Mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja, terutama di sektor-sektor padat karya.

c. **Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja**

- Penguatan kebijakan dan program perlindungan tenaga kerja, termasuk jaminan sosial, keselamatan kerja, dan perlindungan hak-hak tenaga kerja.
- Meningkatkan kualitas hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

d. **Mengoptimalkan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja**

Migran

- Memastikan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dilakukan secara aman dan legal, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi TKI (Tenaga Kerja Indonesia).
- Meningkatkan kerjasama internasional dalam perlindungan tenaga kerja migran.

Dalam misi ke tiga kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia disebutkan bahwa : Misi K/L adalah Membangun dan Mengembangkan Kawasan Transmigrasi. Adapun tujuan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk urusan ketransigrasian adalah Terwujudnya Kawasan Transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan 2024

Tujuan pembangunan daerah dibidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Kabupaten Solok Selatan dalam periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut : *“Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja”*.

Adapun Sasaran pembangunan yang akan dilakukan untuk jangka waktu menengah adalah : *“Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja”*.

Tujuan, sasaran, Indikator Kinerja serta target yang ingin dicapai pada tahun 2023 ini seperti tergambar pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SASARAN TAHUN 2024
	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	77,31 %

3.3 Program Kegiatan

Berdasarkan pembahasan Bab sebelumnya dan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024, disusunlah Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. SOLOK SELATAN
TAHUN 2024

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	4	5	6	7	8	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRANIBRAH MAJU RENCANA TAHUN 2025	
									SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD PERUBAHAN 2024	13	14	15		16	17
1	2	3							9	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		5.124.490.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BEMERINTAHAN																		5.124.490.000,00	
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BEMERINTAHAN																		5.124.490.000,00	
1, 2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN						100	100	3.642.875.858,00	3.715.004.260,00		489.900.092,00							3.717.250.000,00	
2.07.01.2.01		Perencanaan, dan Penganggaran, dan Pelaksanaan						100	100	3.118.502.038,00	3.190.630.440,00		741.229.652,00							10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.01.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6	6	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.01.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100	100	2.318.305.898,00	2.423.837.578,00	2.474.740.536,00	156.434.648,00						ASN	2.762.088.940,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.02.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						18	18	2.231.545.888,00	2.337.077.578,00	2.414.500.536,00	182.954.648,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-			2.675.326.940,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.02.000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						12	12	86.780.000,00	86.780.000,00	80.240.000,00	-26.520.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-			86.780.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						100	100	262.000.000,00	298.450.000,00	267.526.894,00	5.526.894,00						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	261.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.06.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.06.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4 Paket	4 Paket	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.06.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.06.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-			29.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.06.000		Fasilitas Kunjungan Tamu						4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-			5.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.06.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
2.07.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						100	100	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00						ASN, Peserta Pelatihan	210.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.07.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI RENCANA OPD TAHUN 2022	PRASARANA CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)				CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKARSIAN TAHUN 2023		PERINGKAT DAN RANGKAIAN JAWAB			
							TARGET RENCANA OPD TAHUN 2022		APRIL 2024		RKPd PERUBAHAN 2024		Berlambat/Berkurang (Rp-/+)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARJET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
							SEBELUM	SEKUDAH	8	9	10	11				12	13			14		15	16		17		
1	2	3	4	5	6	7	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	10	20.000.000,00	11	20.000.000,00	12	20.000.000,00	13	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	18	19	20	21	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.07.01.2.07.000		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.07.01.2.07.001		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.07.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usun Pemeliharaan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Usun Pemeliharaan Daerah				100 persen 1 Tahun	100 persen 1 Tahun	159.464.460,00	159.464.460,00	159.464.460,00	175.613.810,00	18.149.350,00	18.149.350,00	18.149.350,00	Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	-	-	-	-	-	218.504.460,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.08.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan 1 Tahun	4 Laporan 1 Tahun	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	-	-	-	-	-	4.040.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.08.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	12 Laporan	38.464.460,00	38.464.460,00	38.464.460,00	24.713.810,00	-13.750.650,00	-13.750.650,00	-13.750.650,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	-	-	-	-	-	38.464.460,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.08.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor				4 Laporan 1 Tahun	4 Laporan 1 Tahun	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	21.400.000,00	-8.600.000,00	-8.600.000,00	-8.600.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.08.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	126.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	-	-	-	-	-	147.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usun Pemeliharaan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara				100 persen 1 Tahun	100 persen 1 Tahun	216.250.000,00	216.250.000,00	216.250.000,00	252.748.200,00	38.499.200,00	38.499.200,00	38.499.200,00	Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	-	-	-	-	-	249.858.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.09.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan				7 Unit	7 Unit	161.250.000,00	161.250.000,00	161.250.000,00	197.749.200,00	38.499.200,00	38.499.200,00	38.499.200,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.09.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.09.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	-	-	-	-	-	66.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.09.001		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	-	-	-	-	-	98.858.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.13		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.01.2.13.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03		PROGRAM PELATHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan yang diterima di dunia kerja atau berwirausaha				50 50 % Person	50 50 % Person	211.395.820,00	211.395.820,00	174.446.820,00	174.446.820,00	613.804.180,00	613.804.180,00	613.804.180,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	-	-	-	-	-	825.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																					
No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTRUMENTASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)					BERDASARKAN BERKURANG (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH		TARJET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah pencari kerja yang dilatih dan bersertifikasi Jumlah Pencari Kerja yang				160 orang 2,04 Persen 80 Orang		211.395.820,00	174.445.820,00	174.445.820,00	-36.950.000,00					pencari kerja		810.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	2.07.03.2.01.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaten Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi				48 Orang	48 Orang	211.395.820,00	174.445.820,00	174.445.820,00	-36.950.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Kecamatan	DAU YANG DITENTUKAN P					700.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.03.2.01.000	Jumlah Kesepakatan/Kordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan				1	1	0,00	0,00	0,00	0,00							60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.03.2.01.000	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				1	1	0,00	0,00	0,00	0,00							50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.03.2.02.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				5	5	0,00	0,00	0,00	0,00							15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
3	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terdistribut yang ditempatkan				21,82 % 21,62 %	21,82 % 21,62 %	20.328.000,00	20.328.000,00	20.328.000,00	79.872.000,00							100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				12 orang 12 Orang	12 orang 12 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00					Pencari Kerja		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.04.2.01.000	Pelayanan antar Kerja				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00							15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.04.2.01.000	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00							20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				450 orang 450 Orang	450 orang 450 Orang	20.328.000,00	20.328.000,00	20.328.000,00	0,00					Pencari Kerja		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.04.2.03.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				445 Orang	445 Orang	5.816.000,00	5.816.000,00	5.816.000,00	0,00							20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.04.2.03.000	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job				5 Orang	5 Orang	14.512.000,00	14.512.000,00	14.512.000,00	0,00							45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
4	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pencegahan dan tindak lanjut penyelesaian hubungan industrial				100 % 100 %	100 % 100 %	17.360.000,00	329.600.000,00	329.600.000,00	464.980.000,00							482.240.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.05.2.01	Pengawasan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah				10 Perushaan 17,95 persen	10 Perushaan 17,95 persen	5.570.000,00	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00					Perusahaan		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MALU RENCANA TAHUN 2023		PENGANGKAT PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024				MASIONAL	DAERAH					
1	2	2.07.05.2.01.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPPKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Baurfil dan Pekerja Persentase penyelesaian perselsihan hubungan industrial, Mogok Kerja Industri)	1 Laporan	1 Laporan	5.570.000,00	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00	Kab. Sotok Selatan, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2.07.05.2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselsihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Industri	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	11.780.000,00	324.030.000,00	324.030.000,00	324.030.000,00	312.240.000,00	312.240.000,00	-	Perusahaan dan pekerja	-	-	-	382.240.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2.07.05.2.02.000		Pencegahan Perselsihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Perkara	4 Perkara	4.770.000,00	317.010.000,00	317.010.000,00	34.770.000,00	30.000.000,00	Kab. Sotok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2.07.05.2.02.000		Penyelesaian Perselsihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Perkara	4 Perkara	7.020.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	Kab. Sotok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	-	80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2.07.05.2.02.000		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1400 Orang	-	0,00	0,00	0,00	282.240.000,00	282.240.000,00	Kab. Sotok Selatan, Kecamatan	DBH SUMBER DAYA ALAM KE LITANAN	-	-	-	-	282.240.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
			J U M L A H			3.225.104.168,00	3.642.875.858,00	3.715.004.260,00	489.900.092,00							5.124.490.000,00				

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan sehingga didapat keseimbangan dengan kebutuhan dan kemampuan/kondisi keuangan daerah.

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan tetap mempedomani RPJMD Kabupaten Solok Selatan, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Program kegiatan yang merupakan kebutuhan dalam rangka pembangunan dalam bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Kabupaten Solok Selatan yang menjadi prioritas Perangkat Daerah maupun hasil musrenbang kecamatan namun belum terealisasi akan ditindak lanjuti pada anggaran tahun berikutnya.

Demikianlah Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 disusun untuk dapat dipertimbangkan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Padang Aro, 27 Agustus 2024
KEPALA DINAS,

JONI FIRMANSYAH, ST
Nip. 197906042006041006



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 merupakan kewajiban Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja Perubahan disusun sebagai pegangan bagi setiap Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan guna melaksanakan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Solok Selatan 2024.

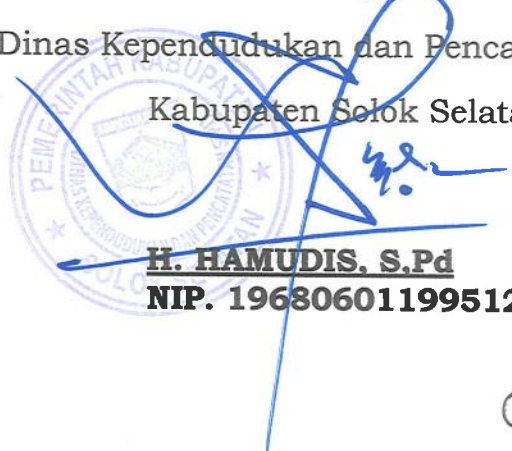
Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, maka segala kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 difokuskan pada Rencana Kerja tersebut.

Kami menyadari Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Mudah-mudahan Rencana Kerja ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan.

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja ini. Dan semua pihak yang membuat dalam penyusunan Rencana Kerja ini, kami ucapkan terimakasih.

Padang Aro, Agustus 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Solok Selatan


H. HAMUDIS. S.Pd

NIP. 196806011995121002

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 10

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 22

BAB IV PENUTUP 28

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Solok Selatan
Tabel	3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Solok Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan perangkat daerah untuk periode 1 Tahun berjalan. Didalam rencana kerja perangkat daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Kerja Tahunan Daerah.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan,

penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tahun 2024. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan pada usulan kegiatan dari masing-masing bidang secara formal yang di formulasikan melalui forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) sebagai mana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Dan untuk Tahun 2026 nantinya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang nantinya juga akan mempedomani RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan Dokumen Perencanaan lain karna disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 – 2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan segenap pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 Tahun kedepan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahunan dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 berdasarkan pada :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan;
- h. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 40 Tahun 2009, tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 Kabupaten Solok Selatan;
- j. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 91 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan;
- k. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;
- l. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 dimaksud untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2024.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah:

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan kedepan yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Untuk menjabarkan visi, misi program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 serta merealisasikannya dalam Perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan selama kurun waktu 1(satu) tahun.
4. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024, Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum evaluasi pelaksanaan Renja Kerja perangkat daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, berisi program/kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Perangkat Daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Sesuai target kinerja

Pada Standar Pelayanan Minimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan terdapat 5 indikator kinerja dari Lima indikator tersebut belum mencapai target 100%. Target kinerja dan capaian pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga dengan jumlah persentase Capaian sebesar 99,35%
2. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan persentase Capaian (data Pelayanan) 96,49%
3. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun dengan persentase Capaian 99,90%
4. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan persentase Capaian 60,00%
5. Jumlah Perangkat Daerah yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama persentase Capaian 25,00%

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam

kaitannya dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan sebagai salah satu pelaksana kewenangan daerah otonom sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232) urusan guna memberikan pelayanan prima kepada public yaitu urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Rencana Kerja Tahunan (Rencana Kerja) Tahun 2024 terdapat 5 (Lima) program dan 11 (Sebelas) kegiatan dengan 30 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan usulan sumber biaya yang berasal dari APBD Kabupaten Solok Selatan. Rencana Pendanaan tersebut sebesar Rp. 5.315.330.984,- dengan rincian sebagai berikut:

- Bersumber dari APBD Kabupaten Solok Selatan Rp. 5.315.330.984,-
- Bersumber dari APBD Provinsi Rp.-

Daftar usulan Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja sampai Triwulan II Tahun 2024 yaitu seperti pada table 3.1. Dari program/kegiatan yang tertuang dan Rencana Kerja Tahunan (Rencana Kerja) sampai Triwulan II Tahun 2024 yang terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan sampai Triwulan II Tahun 2024 adalah Sebanyak 5 (lima) program dan 11 (Sebelas) kegiatan dengan total anggaran adalah sebesar Rp. 5.315.330.984,- yang bersumber dari:

- APBD Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp. 5.315.330.984,-
- APBD Provinsi sebesar Rp.-
- APBN sebesar Rp.-

Program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sampai Triwulan II Tahun 2024 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan secara keseluruhan tidak ada kegiatan yang tidak memenuhi target, hanya saja ada 1 kegiatan masih dalam proses realisasi keuangan.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja

1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten /kota

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu mampu memenuhi kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar (66%)

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu mampu memenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 1 tahun baru teralisasi sebesar (22,4%)

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan realisasi sebesar (30,3%)

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar (55,1%)

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 12 bulan sebesar (30,3%)

2. Program Pendaftaran Penduduk

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebesar (44,6%)

b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebesar (88,3%)

3. Program Pencatatan Sipil

a. Pelayanan Pencatatan Sipil

Capaian pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebesar (31,5%)

b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Capaian pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebesar (64,4%)

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan

Capaian pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan Dan pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebesar (0,0%)

b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Capaian pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebesar (29,1%)

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

a. Penyusunan Profil Kependudukan

Capaian pelaksanaan kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebesar (31,6%)

Adapun faktor pendukung tercapainya Target Kinerja pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil antara lain:

1. Tersedianya Anggaran untuk pelaksanaan program Dan Kegiatan

2. Terlaksananya Koordinasi antar perangkat daerah dengan baik
3. Adanya Komitmen antara pihak terkait
4. Pembagian Tugas (Job Description)

2.1.4 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja

Dalam hal ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan sampai Triwulan II tahun 2024, belum ada yang melebihi target kinerja.

2.1.5 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Dalam hal Penataan Administrasi Kependudukan dengan rincian Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Akta Kematian, Secara umum Masyarakat di Kabupaten Solok Selatan sudah memiliki dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan) .

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk Meningkatkan target kinerja Program/Kegiatan

Langkah - langkah yang perlu dilakukan adalah:

- penambahan personil ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui BKPSDM sesuai dengan kebutuhan SOTK Dinas.
- Penambahan Anggaran yang menjadi Program Prioritas secara Nasional
- Penambahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan .

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaa Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Belum Optimalnya pelayanan Dan Pengelolaan Administrasi Kependudukan terutama bagi daerah terpencil,perbatasan Kabupaten Dan Kawan Perusahaan
2. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalm pentingnya pengurusan administrasi Kependudukan
3. Sulit nya aksesibilitas dan jaringan komunikasi bagi masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan
4. Rendahnya dukungan stakeholder terkait pengumpulan data kependudukan

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam tabel 2.1 berikut ini :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN SOLOK SELATAN RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SOLOK SELATAN PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang/Usuran Penerimaan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Sub Kegiatan Renja 2024 (APUK/ST)	Satuan	Satuan Sub Kegiatan Renja 2024 apabila SKPD	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi I Kinerja dan Anggaran Renja n Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun (akir 2022-2024 60%)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Desember 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Desember 2024	Unit Peningkatan Daerah
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19=(15+16+17+18)	20=13+19	K <td>Rp<td>K<td>Rp<td>21=20/5 x 100%</td><td>22</td></td></td></td>	Rp <td>K<td>Rp<td>21=20/5 x 100%</td><td>22</td></td></td>	K <td>Rp<td>21=20/5 x 100%</td><td>22</td></td>	Rp <td>21=20/5 x 100%</td> <td>22</td>	21=20/5 x 100%	22						
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																										
I	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen	Persen	100	20.683.000.000	100	4.303.538.212	25	565.675.314	1.309.949.498		25	1.875.624.812	21	13.366.959.568	21	64,14	Dukcapil							
I	01	2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan/penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Ketersediaan dokumen perencanaan/penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Persen	Persen	100	328.139.770	100	304.211.550						17	304.211.550	16,67	92,71	Dukcapil								
	01	2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	Laporan	Laporan	20	74.943.520	5								47.560.250		0,63	Dukcapil								
	01	2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Prasarana untuk Meningkatkan Imun Tubuh dalam rangka pelaksanaan Pelayanan pada Masa Covid-19	Jumlah Dokumen dan Prasarana untuk Meningkatkan Imun Tubuh dalam rangka pelaksanaan Pelayanan pada Masa Covid-19	Dokumen	Dokumen	2	253.196.250	1	256.651.300								256.651.300		1,01	Dukcapil							
2	01	2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan/penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Ketersediaan dokumen perencanaan/penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Persen	Persen	100	15.924.101.787	100	3.636.744.212	25	475.949.837	1.162.640.207		50	1.638.590.044	25,00	10.172.755.924	25,00	64,29	Dukcapil							

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi program/kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Perangkat Daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, adalah sebagaimana tercantum pada tabel 1.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025. Perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

2.12.01.2.06.000	Penyediaan Perumahan Rumah Tinggal	Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga	4 Paket	4 Paket	4.991.500,00	17.751.900,00	12.751.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	16.227.930,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
2.12.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25.410.700,00	41.043.767,00	16.043.767,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-	-	52.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tani	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tani	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	9.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
2.12.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	299.989.000,00	295.402.000,00	38.402.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan	-	166.191.138,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan Daerah	Persentase Penyalangan Jasa Pemeliharaan Daerah	100 Persen	100 Persen	161.794.000,00	200.500.000,00	38.706.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	Mayarakat Kabupaten Solok Selatan	-	94.480.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
2.12.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	7.050.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
2.12.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	34.599.250,00	69.550.000,00	14.550.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-	-	60.430.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	4 Laporan	4 Laporan	14.780.000,00	23.950.000,00	9.150.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	-	27.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Berada di Daerah Pemukiman Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berada di Daerah Pemukiman Daerah yang Terpelihara	100 Persen	100 Persen	208.994.699,00	205.830.049,00	-4.469.951,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	Mayarakat Kabupaten Solok Selatan	-	186.830.440,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Portinam Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perawatan	8 Unit	8 Unit	179.996.699,00	175.538.949,00	-4.461.051,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-	-	173.830.440,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	29.991.800,00	29.991.100,00	-8.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-	-	13.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDANTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang KTP yang memiliki KTP Perseorangan	100 Persen	100 Persen	611.018.326,00	608.718.135,00	649.851.674,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI	-	-	-	1.260.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

		Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	8 Dokumen	8 Dokumen	2.552.700,00	2.552.700,00	2.552.700,00	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	22.050.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.03.2.02	Penyenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Jumlah Penduduk yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 Persen	100 Persen	27.777.900,00	39.949.900,00	39.950.000,00	-12.172.100,00					45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.03.2.02.000	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil													
		Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	61 Laporan	61 Laporan	27.777.900,00	39.949.900,00	39.950.000,00	-12.172.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
4. 2.12.04	PROGRAM PENGELUARAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Peningkat Daerah yang Memiliki Akses Pemanfaatan Data Kependudukan	100 Persen	100 Persen	81.834.300,00	81.842.400,00	81.872.800,00	-31.672.800,00					60.000.000,00	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan	Persentase Ketersediaan data Administrasi	100 Persen	100 Persen	3.151.800,00	3.151.800,00	3.152.000,00	-200,00					30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.04.2.01.000	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan													
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	26 Dokumen	26 Dokumen	3.151.800,00	3.151.800,00	3.152.000,00	-200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.04.2.03	Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 Persen	100 Persen	78.682.500,00	78.690.600,00	78.520.800,00	161.700,00					30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.000	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15 Laporan	15 Laporan	58.959.800,00	56.269.900,00	56.270.000,00	2.689.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2.12.04.2.03.000	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 Laporan	100 Laporan	22.250.000,00	22.420.700,00	19.772.700,00	-2.538.100,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	
5, 2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Dokumen Profil Kependudukan (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	46.600.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	-6.600.000,00			40.000.000,00
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan yang diterbitkan	200 Buku	200 Buku	46.600.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	-600.000,00		Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	40.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.05.2.01.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain										
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	200 Dokumen	200 Dokumen	46.600.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	-600.000,00			40.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	J U M L A H										4.691.043.000,00

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sesuai dengan visi Dan misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam kaitan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya telah berupaya mencurahkan segala daya dan upaya untuk mencapai kinerja yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat dalam hal pelayanan Dokumen Kependudukan dan peningkatan Sumber Daya Aparatur.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 merupakan acuan didalam menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 baik uraian kegiatan maupun jumlah anggarannya. Dalam melaksanakan kegiatan yang telah diajukan, haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu efektif, efisien dan tepat guna.

Setelah Rencana Kerja Perubahan ini dibuat, maka perlu dipersiapkan Kebijakan umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun

2024 serta Pra RKA, RKA dan DPA. Dalam penganggaran/pendanaannya harus mengoptimalkan anggaran yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan indikator kinerja dan tolak ukurnya.

Oleh sebab itu demi penyempurnaan program dan kegiatan di masa mendatang bimbingan dan arahan dari Pimpinan Daerah serta masukan-masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tetap menjadi harapan kami. Atas segala bimbingan, arahan, dukungan, kerjasama dan masukan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Padang Aro, Agustus 2024
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SOLOK SELATAN



H.HAMUDIS.S.Pd
NIP.196806011995121002



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan secara cepat, efisien dan terpadu. Masukan dan saran sangat terbuka guna menunjang kesempurnaan Renja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan dimasa yang akan datang.

Kami terus melakukan perbaikan terhadap pengembangan system pengukuran kinerja, peningkatan SDM, pengembangan anggaran berbasis kinerja serta kegiatan lainnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dimasa datang. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu terwujudnya Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan.

Padang Aro, Agustus 2024

Kepala

Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Solok Selatan


Yolly Hirlandes Putra, ST, MIL
NIP. 198112152006041006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan	6
Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan masyarakat	36
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN	

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hasil pengendalian pelaksanaan rencana kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menemukan kondisi atau keadaan yang berbeda dengan asumsi awal dalam melaksanakan program dan kegiatan di dalam rencana kerja (Renja) sehingga perlu adanya penyesuaian dalam bentuk perubahan rencana kerja agar tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) DPMPTSP Tahun 2024 disusun dengan merujuk kepada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Solok Selatan Tahun 2024 akibat adanya ketidaksesuaian rencana kerja dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah serta perubahan kebijakan nasional maupun provinsi sehingga mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan OPD secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu Renja-P juga disusun untuk mengakomodir dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di OPD selama bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2024.

Penyusunan Renja-P ini merujuk kepada Rencana Strategis, hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan serta memperhatikan program prioritas yang tertuang dalam rancangan perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024. Dokumen Renja-P ini memuat perubahan dan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk menghasilkan output dan outcome agar sesuai dengan target pencapaian.

Rencana Kerja Perubahan ini juga memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lain karena disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan 2021-2026, arah pembangunan yang tertuang dalam pentahapan RPJP Kabupaten Solok Selatan, 13 prioritas pembangunan Kabupaten Solok Selatan. Penyusunan rencana kerja Perubahan juga berpedoman kepada target tahunan yang akan dicapai menurut Renstra Dinas DPMPSTSP selama kurun waktu 5 tahun.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
21. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 – 2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Solok Selatan 2021-2026.
26. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Solok Selatan 2024.
27. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 yaitu melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan sebagai acuan untuk sinergitas antara penyusunan perencanaan program, penganggaran tahun 2023 untuk terwujudnya efektifitas alokasi anggaran.

Adapun tujuan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah untuk:

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah

3. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun berjalan sesuai data yang tersedia.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2024 terdiri dari 4 bab yang berisikan yaitu :

- I . Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Landasan Hukum
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Sistematika Penulisan
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD
 - a. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II 2024
 - b. Analisis kinerja Pelayanan OPD
 - c. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
 - d. Review terhadap RKPD Perubahan 2024
 - e. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
- III. Rencana Kerja dan Pendanaan
- IV. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II 2024

a.1 Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

Untuk tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu realisasi kinerja s/d Triwulan II untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sudah terealisasi diatas 50% sedangkan untuk Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal realisasi kinerja masih dibawah 50%.

a.2 Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Terdiri dari 3 kegiatan yaitu :

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu Terpenuhinya kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah. (50%).

b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah. (50%).

c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian pelaksanaan kegiatan yaitu Terpeliharanya barang milik daerah. (50%).

a.3 Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak ada program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

a.4 Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program / kegiatan

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya atau tidak terpenuhinya target kinerja yaitu :

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada Dinas ataupun Kantor.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan ataupun kegiatan dinas.
- c. Kurangnya Koordinasi dengan OPD teknis lainnya mengenai Perizinan dan Penanaman Modal.
- d. Lambatnya proses pencairan SPJ sehingga realisasi masih dibawah target.

a.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak mencapai target tentunya menimbulkan implikasi terhadap target capaian program Renstra. Belum tercapainya kegiatan ini berpengaruh terhadap capaian Program Renstra Perangkat Daerah. Hal ini dapat disikapi dengan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya sehingga pada akhirnya target Renstra tersebut tercapai.

a.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tidak tercapainya terpenuhinya target kinerja program / kegiatan

Untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja maka hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Telah melakukan permintaan tambahan personil PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Solok Selatan
2. Telah diupayakan meminta data-data perizinan dan realisasi investasi

3. Membuat SK Tim Teknis Perizinan secara berkelanjutan
4. Membuat Regulasi Standar Pelayanan Publik
5. Mempercepat proses pencairan SPJ agar realisasi mencapai target

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP s/d tahun 2024 tersaji dalam table 2.1 pada halaman berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2024
KABUPATEN SOLOK SELATAN

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat daerah Tahun lalu (n-2) th 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah (Tahun n-1) yang dievaluasi (th 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (th 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Unit Peringkat Data Perencanaan Anggaran
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=6+12	(14)=13/5 x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		PTSP		100	30.268.458.000	100	4.417.536.497	28	289.818.916	25	1.695.686.609	-	-	50	1.985.505.525	75	13.453.891.040	0	44		
		URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG PENANAMAN		100	30.183.122.000	100	4.417.536.497	28	289.818.916	25	1.695.686.609	-	-	50	1.985.505.525	75	13.453.891.040	0	44		
1		MODAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100	21.554.000.000	100	3.705.615.497	25	268.656.916	25	1.596.874.109	-	-	50	1.865.531.025	75	11.374.537.534	0	53		

2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Solok Selatan

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2024

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	915.855.887	100	71.840.000	12	124.960.000	12	15.810.000	13	14.970.000	-	-	-	25	30.780.000	63	449.254.000	0,9	49
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		4	278.000.000		278.000.000															
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	1.806.980.431	100	297.954.328	100	376.998.506	1	10.009.800	60	98.402.600	-	-	-	61	108.412.400	72	1.007.652.983	3,1	56
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor yang disediakan	24	33.044.926	100	4.992.000	6	4.999.501			92	4.585.000				92	4.585.000	96	16.949.100	4,0	51
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	24	255.547.804	100	83.215.810	20	30.000.000			62	18.462.400				62	18.462.400	81	174.039.301	3,4	68

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2024

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	24	84.432.451	100	32.580.000	10	6.999.005								99	6.940.000	100	75.438.942	4,1	89
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	24	205.365.250	100	24.478.700	325003	25.000.000								35	8.782.600	68	85.146.160	2,8	41
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16	134.415.000	100	12.344.000	300	10.000.000								56	5.648.000	28	17.992.000	1,8	13
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	1.094.175.000	100	140.343.818	25770	300.000.000	3	10.009.800						18	63.994.400	61	638.087.480	2,5	58
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia	100	457.124.611	100	112.252.000												100	212.504.750	1,0	46
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit		100	10.252.000												100	10.252.000	0	0

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2024

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Unit	207.124.611	100	102.000.000	100%	125.469.997	1	8.750.000	52	51.561.364	-	-	-	53	60.311.364	64	138.728.858	2	202.252.750	100	98
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1 Paket	250.000.000																		-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	221.072.450	100	25.761.650	100%	125.469.997	1	8.750.000	52	51.561.364	-	-	-	53	60.311.364	64	138.728.858	2	202.252.750	100	98
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	16.280.000	100	2.000.000	200	2.400.000			54	1.300.000	-	-	-	54	1.300.000	77	8.950.000	3		55	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	72	137.961.450	100	13.768.750	20,95120035	23.099.997			48	11.111.806	-	-	-	48	11.111.806	74	52.663.000	1		38	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24	66.831.000	100	9.992.900	18	9.970.000			59	5.899.558	-	-	-	59	5.899.558	80	35.115.858	3		53	

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2024

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36					5	90.000.000	5	8.750.000	47	33.250.000						52	42.000.000	26	42.000.000	1	0
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	100	901.000.000	100	100.788.004	100	10	109.991.090	5	6.089.946	57	61.683.576						62	67.773.522	66	562.802.728	28	62
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibavarka n Pajak dan Perizinann Lapangan	14 Unit	701.000.000	100	100.788.004	12 unit	5	109.991.090	5	6.089.946	57	61.683.576						62	67.773.522	81	364.081.728	6	52
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	200.000.000																				
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	6 Doku men	192.000.000																	100	66.114.166	17	34

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2024

	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal Perda/Peraturan Bupati yang ditetapkan	6 Dokumen	192.000.000															100	66.114.166	17	34
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal Perda/Peraturan Bupati yang ditetapkan	6 Dokumen	192.000.000															100	66.114.166	17	34
	1. Meningkatkan realisasi penanaman modal	PROGRAMPROMOSIPENANAMANMODAL	Jumlah Investor yang berminat	20 Investor	330.000.000														100	119.208.539	50	36
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal	30%	330.000.000														100	119.208.539	50	36
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian Strategi Promosi	2 Dokumen	130.000.000														100	119.208.539	50	36

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2024

	Pemantauan Penuh an n Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Perencanaan Modal	Jumlah izin dalam Pengawas an dan Pemantau an	45 40 izin	955.300.000	1 0 0	55.443.100	10 0 izin	9.150.000		35	3.024.000	-	-	-	35	3.024.000	68	298.709.430	0	31
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Frekuensi Kunjungan perizinan keliling dan persentase atas permohonan yang diajukan IKM	82	716.814.000	1 0 0	7.305.000	81 90	11.050.000		27	3.213.000				27	3.213.000	64	266.565.449	9	37
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencapaian Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah koordinasi dengan Forum TJSLP	2 Per te mu an	35.500.000													50	33.140.800	2 5	93
	PROGRA M PENGEND ALIAN PELAKSA NAAN PENANAM AN MODAL	Persentase perusahaan yang patuh terhadap penerapan regulasi	10 0%	5.633.122.000	1 0 0	388.067.400	95	674.171.000	3	21.162.900	5	89.740.500	-	-	12	110.902.500	56	1.050.420.426		19

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2024

		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	5.633.122.000	100	388.067.400	95	674.171.000	3	21.162.900	5	89.740.500	-	-	-	12	110.902.500	56	1.050.420.426	19
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penantuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dengan forum TJSLP dan perusahaan	30 kali, 4 Do	100	41.982.600	31	108.788.000			1	240.000	-	-	-	1	240.000	51	109.344.600	12
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	18 kegiatan	100	262.312.400	10	367.275.000	5	11.170.000	20	79.639.000	-	-	-	25	90.809.000	63	707.301.939	17
2. Meningkatkan daya tarik penanaman modal		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan ke perusahaan	40 kali	100	83.772.400	8 kali	198.108.000	5	9.992.000	5	9.861.500	-	-	-	10	19.853.500	55	233.773.887	42
												-				-				

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2024

	PROGRA M PENGELO LAAN DATA DAN SISTEM INFORMA SI PENANAM AN MODAL	Persentas e Data Perizinan dan non perizinan yang dikelola	10 0%	466.000.000	1 0 0	20.284.600	10 0%	8.200.000										17	1.386.000	-	-	-	17	1.386.000	59	106.923.696	1 0	23
	Pengelola an Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegr asi pada Tingkat Daerah Kabupate n/Kota	Persentas e Data Perizinan dan non perizinan yang dikelola	10 0%	466.000.000	1 0 0	20.284.600	10 0%	8.200.000										17	1.386.000	-	-	-	17	1.386.000	59	106.923.696	1 0	23
	Pengolaha n, Penyajian dan Pemanfaat an Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegra si secara Elektronik	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanama n Modal	6 Do ku me n	466.000.000	1 0 0	20.284.600	10 0%	8.200.000										17	1.386.000	-	-	-	17	1.386.000	59	106.923.696	1 0	23
	RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)																											
																			38,39									

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu untuk perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja. Analisa dilakukan terhadap 3 indikator kinerja dengan melihat persentase hasil pencapaiannya sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	1,4%	-93,8%	0%
2.	Meningkatnya Peran Perusahaan dalam Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah	95%	100%	100%
3.	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Baik	Sangat Baik	100%

Analisis pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP secara terperinci disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOLOK SELATAN

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten		Jumlah peningkatan investasi di Kabupaten	0,6	0,9	1,2	1,5	0,6	0,9	0,9	1,2	Realisasi 2021 dan 2022 serta proyeksi 2023-2024 memakai angka target
2	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah dokumen penerbitan perizinan dan non perizinan	1000	1100	1200	1200	1515	1100	1100	1200	
3	Laporan realisasi penanaman modal		Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kota	250.000 (juta)	-	-	-	371.449,70 (juta)	-	-	-	
4	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	16	21	21	21	16	21	21	21	

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2024

5	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	2	5	5	5	2	5	5	5
6	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	35	20	20	20	35	20	20	20
	Dokumen Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Perda/Perbup yang ditetapkan	2	0	1	1	2	0	0	1
	Investor yang berminat	Jumlah Investor yang berminat	1	2	3	4	1	2	2	3
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	0	0	81,90	90,54	0	0	0	81,90
	Dokumen Data dan Informasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal	1	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase Pemanfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah	Persentase Pemanfaatan CSR yang mendukung program pemerintah daerah	85	100	100	100	85	100	100	100
	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Penerapan Regulasi	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Penerapan Regulasi	85	90	95	100	85	90	90	95

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan tupoksi yang telah ada juga berkoordinasi dengan pemerintahan provinsi tentang permasalahan dan kebutuhan daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yaitu:
 - a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia.
 - b. Kurangnya Sarana dan Prasarana.
 - c. Belum semua layanan menggunakan system online sehingga menyebabkan pelayanan tidak dapat diberikan dengan cepat dan beberapa daerah di Solok Selatan yang masih blank spot.
 - d. Kebijakan pusat yang selalu berubah dan memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru dari daerah sehingga kebijakan pusat tidak selalu dapat direalisasikan oleh daerah.
 - e. Meningkatnya keunggulan komparatif (daya saing) investasi daerah pesaing sehingga daerah pesaing menjadi lebih menarik untuk berinvestasi.
 - f. Belum siapnya Kabupaten Solok Selatan mengikuti Regulasi dibidang investasi yang diterbitkan secara nasional.
 - g. Pencapaian indeks kepuasan masyarakat belum optimal.
 - h. Promo investasi daerah belum optimal.
 - i. Masih adanya investor yang terlambat atau belum membuat LKPM.
 - j. Kontain media social milik DPMPTSP masih kurang update.
 - k. Masih adanya anggapan dan pemberitaan bahwa pengurusan izin sulit dan adanya konten negative lain terkait DPMPTSP.
 - l. Perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan/pengendalian belum menjadi prioritas.

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi diatas menciptakan keterbatasan dalam memaksimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah terutama misi 2 yaitu Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah dan misi 5 yaitu Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut :

1. DPMPTSP masih membutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, sarana gedung kantor yang representatif dan sarana prasarana pendukung lainnya, pendataan yang akurat, serta sistim informasi pelayanan yang memadai dengan SDM berpengetahuan optimal dalam fasilitator pelayanan dan investasi.
2. Belum terlatihnya SDM sebagai fasilitator secara maksimal dalam pelayanan dan investasi serta perlunya manajerial yang mumpuni dan cerdas dalam menarik investasi .
3. Krisis global dan Kondisi Geografis Kabupaten Solok Selatan di zona rawan bencana berpengaruh terhadap investasi.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pengurusan perizinan.

Peluang yang ada adalah dengan memaksimalkan hasil yang akan dicapai dengan kekuatan dan kewenangan yang ada di Dinas PMPTSP dan serta hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Tersedianya SDM, Sarana Prasarana dan dukungan dana. Meskipun belum memadai, keberadaan SDM, sarana prasarana serta dukungan dana yang tersedia pada saat ini merupakan peluang dalam melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan.
2. Adanya dasar hukum tentang pembentukan DPMPTSP (Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 dan Perda Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 serta Perbub Nomor 44 Tahun 2016).
3. Banyaknya potensi investasi yang belum tergali.
4. Peningkatan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik yang terpercaya, cepat, tepat dan tanggap serta didukung oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik.

5. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP

Adapun rumusan isu-isu penting yaitu :

1. Perlunya ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor yang representatif dan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

2. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu dengan menerapkan standard operational prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP).
3. Perlunya reformasi manajemen pelayanan perizinan termasuk lamanya waktu penerbitan dokumen perizinan bagi peningkatan pelayanan kepada publik.
4. Perlunya peningkatan iklim investasi di Kabupaten Solok Selatan agar investor merasa aman dan nyaman berusaha serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi.
5. Perlunya peningkatan kualitas bahan-bahan promosi dengan adanya kajian-kajian teknis dan ekonomis terhadap potensi-potensi daerah yang memberikan informasi yang berkualitas bagi para investor (pemilik modal).
6. Perlunya peningkatan kualitas SDM aparatur dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas penunjang (pengembangan sistem aplikasi berbasis IT, penyediaan sarana dan prasarana promosi) di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.
7. Penataan tempat – tempat pelayanan public (ruang pelayanan, ruang tunggu, tempat paker, ruangan masyarakat berkebutuhan khusus, tempat permainan anak dan ibu menyusui).
8. Pelaksanaan FGD Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Aksi Pemanfaatan CSR untuk pemberdayaan masyarakat.

2.4 Review terhadap RKPD Perubahan 2023

Proses yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk membandingkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) dengan analisis kebutuhan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 - 2026 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 - 2026.

Review terhadap RKPD-P tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP secara terperinci disajikan pada Tabel 2.3 halaman berikut :

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RKPD PERUBAHAN TAHUN 2024
KABUPATEN SOLOK SELATAN

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	RKPD PERUBAHAN					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2 DPMP TSP	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4,070,275,514					4,070,275,514	
	URUSAN PENANAMAN MODAL				4,070,275,514	URUSAN PENANAMAN MODAL				4,070,275,514	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Kebijakan yang mendukung penanaman modal	0 Dokumen	0	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Kebijakan yang mendukung penanaman modal	0 Dokumen	0	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	0 Dokumen	0	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	0 Dokumen	0	IX
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Solok Selatan	Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	0 Dokumen	0	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Solok Selatan	Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	0 Dokumen	0	

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2024

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang berminat	0 investor	0	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang berminat	0 investor	0	Jumlah Investor yang berminat	0 investor	0	VII
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal	0%	0	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal	0%	0	Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal	0%	0	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran investasi	0 event	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran investasi	0 event	0	Jumlah pameran investasi	0 event	0	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Penerapan Regulasi	100%	674,171,000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Penerapan Regulasi	100%	674,171,000	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Penerapan Regulasi	100%	674,171,000	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan (LKPM)	100%	674,171,000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan (LKPM)	100%	674,171,000	Persentase perusahaan yang menyampaikan (LKPM)	100%	674,171,000	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Solok Selatan	250 Kegiatan Usaha	108,788,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Modal Penanaman Modal	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	250 Kegiatan Usaha	108,788,000	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	250 Kegiatan Usaha	108,788,000	

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2024

Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Solok Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi	250 Pelaku Usaha	367,275,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Solok Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi	250 Pelaku Usaha	367,275,000
Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Solok Selatan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data,Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	250 Kegiatan Usaha	198,108,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Solok Selatan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data,Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dilakukan Inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	250 Kegiatan Usaha	198,108,000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Jumlah izin dan non perizinan yang diterbitkan	1200	17,385,000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Jumlah izin dan non perizinan yang diterbitkan	1200	17,385,000
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu	Kab. Solok Selatan	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan	1200	17,385,000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu		Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan	1200	17,385,000

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2024

Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	perizinan yang diterbitkan			Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			yang diterbitkan		
Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Solok Selatan	1200 Pelaku Usaha	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Solok Selatan	5,435,000	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1200 Pelaku Usaha	5,435,000
Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kab. Solok Selatan	100 Kegiatan Usaha	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Solok Selatan	6,750,000	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha	6,750,000

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2024

Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Solok Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12 Pelaku Usaha	5,200,000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Masyarakarat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Solok Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12 Pelaku Usaha	5,200,000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase data perizinan dan non perizinan yang dikelola	100%	1,895,000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase data perizinan dan non perizinan yang dikelola	100%	1,895,000
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegritas pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data perizinan dan non perizinan yang dikelola	100%	1,895,000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegritas pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data perizinan dan non perizinan yang dikelola	100%	1,895,000

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2024

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Solok Selatan	Jumlah Data dan Informasi Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1 Dokumen	1,895,000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Solok Selatan	Jumlah Data dan Informasi Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1 Dokumen	1,895,000		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Cakupan layanan operasional kantor	100%	3,376,824,514	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Cakupan layanan operasional kantor	100%	3,376,824,514		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu	0%	0	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu	0%	0		
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	0 dokumen	0	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	0 dokumen	0		

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2024

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 laporan	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	Administarsi Keuangan	100%	2,700,680,007	2,700,680,007	0	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administarsi Keuangan	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	100%	Administarsi Keuangan	2,700,680,007	100%	2,700,680,007	2,700,680,007	100%	0 laporan	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Solok Selatan	25 orang/bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,638,160,007	25 orang/bulan	2,638,160,007	2,638,160,007	25 orang/bulan		Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Solok Selatan	12 Dokumen	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62,520,000	12 Dokumen	62,520,000	62,520,000	12 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	0 Laporan	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	0	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2024

Administarsi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administarsi umum perangkat daerah	100%	359,316,415	Administarsi Umum Perangkat Daerah	Kab. Solok Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	6,509,485	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administarsi umum perangkat daerah	100%	359,316,415
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Solok Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	6,509,485	Kab. Solok Selatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	6,509,485	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	6,509,485
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Solok Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	35,000,000	Kab. Solok Selatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	35,000,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	35,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Solok Selatan	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	13,118,930	Kab. Solok Selatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	13,118,930	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	13,118,930
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Solok Selatan	Jumlah Paket Bahan Cetakan, Penggandaan yang disediakan	4 Paket	25,000,000	Kab. Solok Selatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	25,000,000	Jumlah Paket Bahan Cetakan, Penggandaan yang disediakan	4 Paket	25,000,000
Facilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	10,000,000	Kab. Solok Selatan	Facilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	10,000,000	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	10,000,000

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2024

	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	269,688,000	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	269,688,000	
	Pengadaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Solok Selatan	Persentase barang milik daerah yang tersedia	100%	0	Pengadaan Barang Daerah Milik Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Solok Selatan	Persentase barang milik daerah yang tersedia	100%	0	
	Pengadaan Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Kab. Solok Selatan	Jumlah Unit Gedung Kantor Bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	Pengadaan Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Kab. Solok Selatan	Jumlah Unit Gedung Kantor Bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Kab. Solok Selatan	Jumlah pengadaan teralis	Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Kab. Solok Selatan	Jumlah pengadaan teralis	Unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kab. Solok Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Paket	0	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Kab. Solok Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Paket	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Solok Selatan	Persentase jasa penunjang yang tersedia	100%	135,479,572	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Solok Selatan	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100%	135,479,572	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3,400,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3,400,000	

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2024

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	17,108,572	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	17,108,572	
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Laporan	9,970,000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Laporan	9,970,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	105.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Solok Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	105.000.000	
Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Solok Selatan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	181,348,520	Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Solok Selatan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	181,348,520	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Solok Selatan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14 unit	181,348,520	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Solok Selatan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14 unit	181,348,520	

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Untuk tahun 2024 usulan program dan kegiatan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan diperoleh mulai dari Forum OPD.

Usulan tersebut tentunya ada yang bisa terakomodir dan tidak terakomodir terkait dengan isu-isu penting yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta anggaran yang diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka memenuhi target kinerja dinas. Untuk Usulan yang terkait dengan isu penting yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Tahun 2024 tidak ada masukan usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan, dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KABUPATEN SOLOK SELATAN

SKPD : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3			NIHIL		
4					
5					
6					
7					
8					

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk perubahan tahun anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Solok Selatan merencanakan mengajukan 4 program dan 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan. Perubahan program dan kegiatan untuk tahun 2024 secara terperinci disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE RENCANA TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	PRAKTIK TARGET RENCANA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKTIK MALU RENCANA TAHUN 2025		PERENCANAAN PELAKSANAAN JAWAB					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)			LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEKELUAS	RNPD 2024	APRD 2024	RCPD PERUBAHAN 2024	13				14	15	18		17	18
1	2	URAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2		URUSAN PEMERINTAHAN WALAYAT YANG TIDAK BERHAKTAN DENGAN PELAYANAN DAFTAR								4.143.916.000,00	4.143.930.148,00	4.070.276.574,00	-73.642.426,00							4.528.000.000,00	
2.18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMANAMAN MODAL								4.143.916.000,00	4.143.930.148,00	4.070.276.574,00	-73.642.426,00							4.528.000.000,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATENKOTA	Cakupan layanan operasional kantor	100 persen	100 persen					3.701.709.146,00	3.701.709.146,00	3.376.824.814,00	325.884.332,00						ASN DHMTSP	3.042.106.364,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Keuangan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen					3.080.249.653,00	2.700.650.007,00	-254.708.801,00									
2.18.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/5 ulan	25 Orang/5 ulan					2.894.289.953,00	2.636.160.017,00	-192.223.891,00									
2.18.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen					125.000.000,00	124.900.000,00	-82.500.000,00									
2.18.01.2.02		Administrasi Urutan Pelayanan Daerah	Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum pemerintah daerah	100 persen	100 persen					371.000.000,00	376.888.504,00	350.318.415,00	-17.681.585,00						ASN DHMTSP	318.513.836,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pemangangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pemangangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket					5.000.000,00	4.999.901,00	6.500.415,00	1.500.415,00								
2.18.01.2.02.0002		Penyediaan Pemeliharaan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket					30.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	6.000.000,00								
2.18.01.2.02.0003		Penyediaan Perbaikan Rumah Tinggal	Jumlah Paket Perbaikan Rumah Tinggal yang Disediakan	4 Paket	4 Paket					7.000.000,00	6.999.005,00	13.116.830,00	6.116.830,00								
2.18.01.2.02.0005		Penyediaan Biaya/ Biaya Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Biaya/ Biaya Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	4 Paket	4 Paket					25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00								
2.18.01.2.02.0008		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00								
2.18.01.2.02.0009		Penyediaan Laporan Papan Koordinasi dan Koordinasi SIPD	Jumlah Laporan Penyediaan Papan Koordinasi dan Koordinasi SIPD	4 Laporan	4 Laporan					200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-30.312.000,00								
2.18.01.2.02		Pelaksanaan Jasa Penyediaan Daerah	Pelaksanaan Ketersediaan Layanan yang Disediakan	100 Persen	100 Persen					125.500.000,00	125.468.897,00	136.478.672,00	9.978.672,00						ASN DHMTSP	131.380.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyangkut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyangkut	4 Laporan	4 Laporan					2.400.000,00	2.400.000,00	3.400.000,00	1.000.000,00								
2.18.01.2.02.0002		Penyediaan Jasa Konsultasi Sumber Daya Air dan Lulut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsultasi Sumber Daya Air dan Lulut yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					23.100.000,00	23.099.097,00	17.106.572,00	-5.993.428,00								
2.18.01.2.02.0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peningkatan Kantor	12 Laporan	12 Laporan					23.100.000,00	23.100.000,00	17.106.572,00	-5.993.428,00								

NO	KODE	URAIAN/ BIDANG KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI TARGET RENCANA OPERASIONAL TAHUN 2022	TARGET 2024	PACU INDIKATOR (Rp)			RINCIAN PENDANAAN 2024	Berkas/Indikator/Target (Rp-12)			LOKASI	SUMBER DANA	PROFITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAMUKAN BAKU PENDANAAN TAHUN 2025		PEMANGKAT DANA/ RENCANA JAWAB		
						SEBELUM	SEDUHAN	APBD 2024		11	12	13			14	15		NASIONAL	DAERAH		TARGET	PACU INDIKATOR (Rp)
1	2				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.18.01.2.08.0004	Program Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor yang Ditindaklanjuti	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	9.870.000,00	9.970.000,00	-30.000,00	Kab. Sukoharjo, Semarang, dan Kota Dhuha	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.08	Program Bina MASA Depan Pemungutan Pajak Penerimaan Daerah	Program Bina MASA Depan yang Berhasil	100 Person	100 Person	110.000.000,00	108.201.000,00	181.348.320,00	71.348.320,00	Kab. Sukoharjo, Semarang, dan Kota Dhuha	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.01.2.08.0002	Program Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor yang Ditindaklanjuti	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	105.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Sukoharjo, Semarang, dan Kota Dhuha	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah bina dan non pertanian yang ditindaklanjuti	14 Unit	14 Unit	110.000.000,00	108.891.000,00	181.348.320,00	71.348.320,00	Kab. Sukoharjo, Semarang, dan Kota Dhuha	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.04.2.01	Program Pelayan dan Non Pertanian yang Ditindaklanjuti	Jumlah bina dan non pertanian yang ditindaklanjuti	1200 Unit	1200 Unit	20.500.000,00	20.500.000,00	17.385.000,00	-12.115.000,00	Kab. Sukoharjo, Semarang, dan Kota Dhuha	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.04.2.01.0006	Program Pelayan Peternakan dan Non Pertanian yang Ditindaklanjuti	Jumlah bina dan non pertanian yang ditindaklanjuti	1200 Unit	1200 Unit	9.350.000,00	9.350.000,00	5.415.000,00	-3.935.000,00	Kab. Sukoharjo, Semarang, dan Kota Dhuha	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.04.2.01.0007	Program Pelayan dan Non Pertanian yang Ditindaklanjuti	Jumlah bina dan non pertanian yang ditindaklanjuti	1200 Unit	1200 Unit	11.000.000,00	11.000.000,00	8.200.000,00	-2.800.000,00	Kab. Sukoharjo, Semarang, dan Kota Dhuha	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.04.2.01.0008	Program Pelayan dan Non Pertanian yang Ditindaklanjuti	Jumlah bina dan non pertanian yang ditindaklanjuti	100 Koplingan Uraha	100 Koplingan Uraha	9.175.000,00	9.150.000,00	6.750.000,00	-2.425.000,00	Kab. Sukoharjo, Semarang, dan Kota Dhuha	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.05		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah bina dan non pertanian yang ditindaklanjuti	100 Person	100 Person	53.234.400,00	874.171.000,00	874.171.000,00	-12.235.400,00	Kab. Sukoharjo, Semarang, dan Kota Dhuha	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.05.2.01	Program Pelayan dan Non Pertanian yang Ditindaklanjuti	Jumlah bina dan non pertanian yang ditindaklanjuti	100 Person	100 Person	53.234.400,00	874.171.000,00	874.171.000,00	-12.235.400,00	Kab. Sukoharjo, Semarang, dan Kota Dhuha	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.05.2.01.0004	Program Pelayan dan Non Pertanian yang Ditindaklanjuti	Jumlah bina dan non pertanian yang ditindaklanjuti	200 Koplingan Uraha	200 Koplingan Uraha	114.000.000,00	108.768.000,00	108.768.000,00	-5.232.000,00	Kab. Sukoharjo, Semarang, dan Kota Dhuha	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.05.2.01.0005	Program Pelayan dan Non Pertanian yang Ditindaklanjuti	Jumlah bina dan non pertanian yang ditindaklanjuti	200 Koplingan Uraha	200 Koplingan Uraha	22.211.000,00	387.275.000,00	387.275.000,00	-14.064.000,00	Kab. Sukoharjo, Semarang, dan Kota Dhuha	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.05.2.01.0006	Program Pelayan dan Non Pertanian yang Ditindaklanjuti	Jumlah bina dan non pertanian yang ditindaklanjuti	250 Koplingan Uraha	250 Koplingan Uraha	203.067.000,00	195.168.000,00	189.102.000,00	-14.965.000,00	Kab. Sukoharjo, Semarang, dan Kota Dhuha	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.06		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah bina dan non pertanian yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	8.213.000,00	8.213.000,00	72.787.500,00	64.574.500,00	Kab. Sukoharjo, Semarang, dan Kota Dhuha	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.06.2.01	Program Pelayan dan Non Pertanian yang Ditindaklanjuti	Jumlah bina dan non pertanian yang ditindaklanjuti	100 Person	100 Person	8.213.000,00	8.213.000,00	1.995.000,00	-6.318.000,00	Kab. Sukoharjo, Semarang, dan Kota Dhuha	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.06.2.01.0002	Program Pelayan dan Non Pertanian yang Ditindaklanjuti	Jumlah bina dan non pertanian yang ditindaklanjuti																		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[illegible]

BAB IV

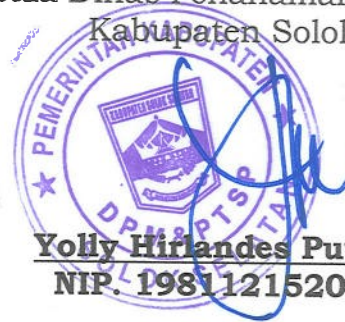
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 merupakan acuan didalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 baik uraian maupun jumlah anggarannya. Dalam melaksanakan kegiatan yang telah diajukan, haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu efektif, efisien dan tepat guna.

Setelah Renja ini dibuat, maka perlu dipersiapkan Kebijakan umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2024 serta Pra RKA-P, RKA-P dan DPA-P. Dalam penganggaran/pendanaannya harus mengoptimalkan anggaran yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan indikator kinerja dan tolak ukurnya.

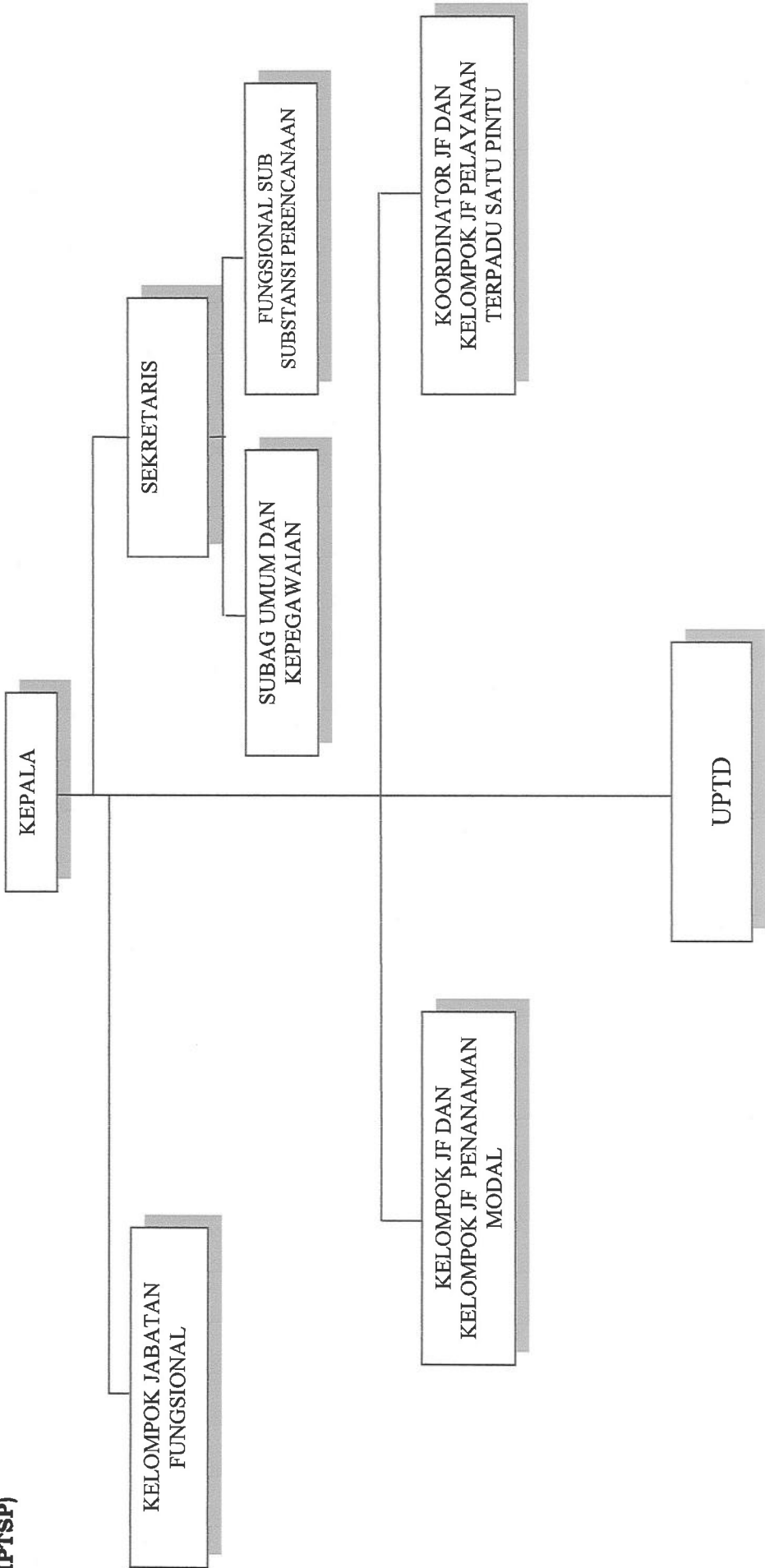
Padang Aro, Agustus 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Solok Selatan



Yolly Hirlandes Putra, ST, MIL
NIP. 198112152006041006

Lampiran 1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN SOLOK SELATAN
(DPMPTSP)





**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dapat terselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan yang rencananya akan dilaksanakan Tahun 2024, penentuan target dan sasaran yang akan di capai pada tahun 2024 yang didasarkan pada sasaran dan indikator yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Periode 2021 – 2026.

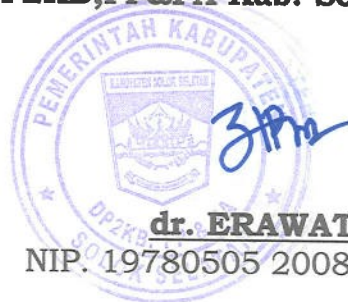
Penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan ini di susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kami menyadari dokumen ini masih belum sempurna, masukan dan koreksi sangat diharapkan guna perbaikan-perbaikan diwaktu yang akan datang. Demikian RENJA Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Padang Aro, Agustus 2024

KEPALA

DP2KB, PP&PA Kab. Solok Selatan



dr. ERAWATI
NIP. 19780505 200802 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 3

 1.1. Latar Belakang 3

 1.2. Landasan Hukum..... 3

 1.3. Maksud dan Tujuan 8

 1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II 2024 7

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan
 Triwulan II Tahun 2024 7

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH..... 24

BAB IV PENUTUP..... 33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perubahan Renja Tahun 2024 memuat perubahan seluruh kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan, didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Perubahan Renja Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja DP2KB,PP&PA Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 153 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
20. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud dari Penyusunan RENJA Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan dengan harapan dapat meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan Tujuan Penyusunan RENJA Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 adalah :

1. Mendeskripsikan ulang tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan;
2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan meliputi :

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan yang berisikan Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah hingga Triwulan II Tahun 2024 dan menjelaskan faktor pendorong, penghambat dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan triwulan berikutnya.

Bab III. PERUBAHAN RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

memuat perubahan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.

Bab IV. PENUTUP

Berisi penutup, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2024.

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan melaksanakan 10 program dengan 18 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Pagu dana yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2024 adalah sebesar Rp. 9.418.530.535,-. Adapun realisasi keuangan di sampai triwulan 2 2024 sebesar Rp. 3.023.878.596 atau sekitar 32,11%.

2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja.

Program/Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja adalah Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan target Indeks Pemberdayaan Gender 55,3 dengan capaian 48,04, Serta Program Pembinaan Keluarga Berencana, Indikator Kinerja Cakupan Akseptor KB aktif, dengan target 82,25%, realisasi 80,12%.

2.1.2 Realisasi Program Yang Memenuhi Target Kinerja.

Secara umum rata-rata program/kegiatan yang dilaksanakan sudah mencapai target kinerja.

2.1.3 Realisasi Program Yang Melebihi Target Kinerja.

Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja diantaranya adalah Sub Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Target Persentase OPD Responsif Gender sebesar 55% realisasi sebesar 100%.

Selain itu Program Perlindungan Perempuan dengan indikator kinerja Rasio KDRT (per 1000 penduduk) 0,015 capaian 0,010 juga melebihi target kinerja dengan tingkat capaian 150%.

2.1.4 Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Solok Selatan menunjukkan penurunan dalam tiga tahun dari Tahun 2021-2023. Penurunan pertumbuhan IDG ini disebabkan adanya penurunan pada indikator pembentuk IDG terutama keterlibatan perempuan dalam parlemen yang dari tahun 2021-2023 adalah 0 atau tidak ada anggota parlemen perempuan yang

menunjukkan rendahnya kesadaran perempuan untuk ikut berkiprah di dunia politik. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender dicapai melalui Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak serta program peningkatan kualitas keluarga. Namun dengan anggaran yang sangat terbatas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan belum mampu secara maksimal untuk mempengaruhi peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender.

Masih belum tercapainya pencapaian target Cakupan Akseptor KB Aktif dikarenakan masih adanya masyarakat terutama yang berada di wilayah yang jauh dari fasilitas pelayanan yang belum terjangkau layanan KB, keterbatasan personil Penyuluh KB yang bertugas di wilayah kerja Kabupaten Selatan Juga menjadi salah satu penghambat.

Terpenuhinya / melebihi target kinerja pada beberapa program / kegiatan diantaranya didukung oleh adanya dukungan dana DAK Non Fisik yang sangat menunjang pelaksanaan kegiatan. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan lembaga terkait.

2.1.5 Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Perangkat Daerah.

Implikasi yang timbul atas pencapaian Tahun 2024 terhadap Target Capaian Program Renja Perubahan adalah menjadi acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun berikutnya. Capaian kinerja yang masih belum mencapai target, untuk dikaji kemungkinan penyesuaian target atau penyesuaian bentuk teknis kegiatan agar target dapat dicapai.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor Faktor Tidak Tercapainya Target Program/Kegiatan.

Perbaikan perencanaan dilakukan untuk peningkatan kualitas tata Kelola keuangan serta memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai target kinerja. Penggunaan anggaran dituntut agar dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, setiap rupiah harus dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran.

Langkah perbaikan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pada triwulan 1 dan 2 tahun 2024 ;
2. Memprioritaskan Kegiatan dan Anggaran yang potensial untuk peningkatan pencapaian kinerja;

3. Melakukan Efisiensi penggunaan anggaran.
4. Melakukan evaluasi secara rutin dan berkala terkait pencapaian program dan target kinerja
5. Memperkuat koordinasi dengan mitra kerja dalam pencapaian program.

Evaluasi Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Solok Selatan sampai dengan triwulan 2 tahun 2024 dapat dilihat Sebagaimana dalam tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD

1
Angka Harapan Hidup
68.61

2
Prevalensi Stunting
13.30%

Indeks Pembangunan Gender
97.70

No	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegi- atan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021s/d2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi-2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024) %		Perangkat Daerah Penang- gung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam kegiatan sosial dan ekonomi.	2082	Program: Pengarusutan dan Gender Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	60	3,160,000,000	48.7	1,960,887,341	57	696,709,300	48.7	71,419,308	48.7	74,177,200	48.7	145,596,808	2,106,183,846	81.17%	66.65%	DP2KB, P &PA
2		002	Keg: Penguatan Pengarusutan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD Responsif Gender	%	100	330,000,000	100	118,409,700	72.72	28,807,000	0	-	0	750,000	0	750,000	119,189,700	100.00%	36.11%	DP2KB, P &PA
3		208212	Sub Keg: Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	60	180,000,000	10	23,600,100	10	10,610,000	0	-	1	750,000	0	750,000	24,350,100	16.67%	13.53%	DP2KB,PP &PA
4		208213	Sub Keg: Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Perangkat Daerah	33	150,000,000	20	94,809,600	33	15,197,000	0	-	33	-	33	-	94,809,600	100.00%	63.21%	DP2KB PP &PA

5	Keg: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	0	0	2	0	3	Jumlah lembaga yang difasilitasi	lembaga	3	2,830,000,000	3	1,842,177,641	3	670,902,300	3	71,419,305	3	73,427,200	3	144,846,505	3	1,987,024,146	66.67%	70.21%	DP2KB,PP &PA
6	Sub Keg: Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	2	0	0	2	0	3	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	3	2,830,000,000	3	1,842,177,641	3	670,902,300	3	71,419,305	3	73,427,200	3	144,846,505	3	1,987,024,146	66.67%	70.21%	DP2KB,PP &PA
7	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2	0	0	4			Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga (Puspaga) sesuai standar	%	60	3,500,000,000	30	2,066,129,290	40	1,013,371,700	30	196,997,070	30	150,725,065	30	347,722,135	30	2,413,851,425	50.00%	68.97%	DP2KB,PP &PA
8	Keg: Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	0	0	2	0	1	persentase peningkatan kualitas keluarga	%	100	3,500,000,000	100	2,066,129,290	100	1,013,371,700	25	196,997,070	25	150,725,065	30	347,722,135	100	2,413,851,425	100.00%	68.97%	DP2KB,PP &PA
9	Sub Keg: Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kab/kota	2	0	0	2	0	1	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi Pendampingan Keluarga untuk Kesejahteraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat at Daerah	33	150,000,000	15	88,279,276	33	96,418,300	33	3,996,000	33	-	33	3,996,000	33	92,275,276	100.00%	61.52%	DP2KB,PP &PA

28	Sub Keg: Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam pergerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)										Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pergerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	42	130,000,000	16	593,358,700	7	655,800,000	0	-	1	9,577,800	1	9,577,800	17	602,936,500	40.48%	463.80 %	DP2KB,PP &PA
	Keg: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										Jumlah kegiatan pemilihan duta genre yang diikuti	12	721,000,000	6	419,466,894	2	165,335,800	0	15,750,000	1	114,016,000	1	129,766,000	7	549,232,894	58.33%	76.18%	DP2KB,P &PA
29	Sub Keg: Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia(BKL), Unit Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga)										Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	orang	12	721,000,000	6	361,676,394	0	-	0	-	0	-	6	361,676,394	50.00%	50.16%	DP2KB,PP &PA	
30																												

[illegible]

45																										Sub Kegi: Peningkatan Kesertian Penggunaan Metode Kontrasapel Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertian Penggunaan Metode Kontrasapel Jangka Panjang (MKJP)	1000 orang	842,840,000	8757	518,596,480	1500	325,983,950	314	84,316,200	847	118,067,265	847	202,383,465	9,604	720,979,945	96.04%	85.54%	DP2KB,PP &PA
46																										Kegi: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang ditandatangani kapasitasnya	persentase tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang ditandatangani kapasitasnya	100%	3,274,018,000	100	2,159,064,182	1000	866,700,000	0	1,985,000	0	-	0	1,985,000	100	2,161,049,182	66.67%	66.01%	DP2KB,P &PA
47																										Sub Kegi: Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Pe nyuluh Penyuluh KB / Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KBPK untuk Petugas Lapangan KB / Penyuluh KB / Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 kali	1,738,018,000	100	1,669,628,200	0	-	0	-	0	-	0	1,669,628,200	100.00%	96.07%	DP2KB,PP &PA		
48																										Sub Kegi: Penggerakan Kader Institut Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institut Masyarakat Pedesaan (IMP)	1925 Orang	1,536,000,000	770	489,435,982	385	866,700,000	0	1,985,000	0	-	0	1,985,000	770	491,420,982	40.00%	31.99%	DP2KB,PP &PA
49																										Program: Pengendalian Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	0.45%	210,000,000	0.54	193,293,388	0.45%	102,060,000	0.54	19,626,900	0.54	11,396,100	0.54	31,023,000	0.54	224,316,388	83.33%	106.82%	DP2KB,P &PA
50																										Kegi: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah yang dipetakan	100%	210,000,000	100	193,293,388	100	102,060,000	25	19,626,900	25	11,396,100	50	31,023,000	100	224,316,388	66.67%	106.82%	DP2KB,P &PA
51																										Sub Kegi: Penyusunan profil Kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	60,000,000	1	56,383,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	56,383,000	66.67%	93.97%	DP2KB,PP &PA

52		2	1	0	2	0	0	0	0	0	72	150,000,000	36	136,910,388	12	102,060,000	3	19,626,900	3	11,396,100	6	31,023,000	42	167,933,388	58.33%	111.96%	DP2KB,PP &PA
53		2	1	0	2	0	0	0	0	0	100	18,463,000,000	100	8,500,038,517	100	3,851,706,781	25	586,999,072	25	1,207,153,178	50	1,794,152,247	100	10,294,190,764	66.67%	55.76%	DP2KB,PP &PA
54		2	1	0	2	0	0	0	0	0	100	14,709,745,443	100	7,189,213,696	100	2,750,734,945	25	443,527,023	25	1,024,084,728	50	1,467,611,751	100	8,656,825,447	66.67%	58.85%	DP2KB,PP &PA
55		2	1	0	2	0	0	0	0	0	150	14,074,745,443	70	6,840,618,696	22	2,649,454,945	22	427,292,023	22	1,008,049,728	22	1,435,341,751	92	8,275,960,447	61.33%	58.80%	DP2KB,PP &PA
56		2	1	0	2	0	0	0	0	0	72	635,000,000	36	348,595,000	12	101,280,000	3	16,235,000	3	16,035,000	6	39,270,000	42	380,865,000	58.33%	59.98%	DP2KB,PP &PA
57		2	1	0	2	0	0	0	0	0	100	1,734,004,557	100	653,007,034	100	277,710,836	25	46,159,800	25	43,467,800	50	89,627,600	100	742,634,634	66.67%	42.83%	DP2KB,PP &PA
58		2	1	0	2	0	0	0	0	0	24	47,100,000	12	4,900,000	4	4,996,002	1	-	1	1,215,000	2	1,215,000	14	6,115,000	58.33%	12.98%	DP2KB,PP &PA
59		2	1	0	2	0	0	0	0	0	24	134,790,186	12	80,366,000	4	37,616,000	1	3,030,000	1	3,425,500	2	6,455,500	14	86,821,500	58.33%	64.41%	DP2KB,PP &PA
60		2	1	0	2	0	0	0	0	0	24	30,207,000	12	5,024,000	4	4,986,800	1	474,000	1	1,003,000	2	1,477,000	14	6,501,000	58.33%	21.52%	DP2KB,PP &PA
61		2	1	0	2	0	0	0	0	0	24	88,227,526	12	42,847,921	4	21,062,034	1	3,900,000	1	3,116,300	2	7,016,300	14	49,864,221	58.33%	56.52%	DP2KB,PP &PA

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk Program: Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan target Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 54,15 tercapai sebesar 48,04 dengan tingkat capaian 88,72%. Hal ini karena belum maksimalnya peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam meningkatkan peranan perempuan dalam ekonomi dan politik. Untuk Program Perlindungan Perempuan dengan target Rasio KDRT (per 1000 penduduk) sebesar 1, realisasi sebesar 0 atau tingkat capaian sebesar 100% yang menggambarkan sudah cukup efektifnya peranan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam mengurangi tingkat KDRT.

Untuk Program Perlindungan Khusus Anak dengan target Persentase pengaduan tindakan kekerasan anak yang ditangani sebesar 100% telah tercapai. Semua kasus yang dilaporkan ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak telah selesai ditangani. Target Program Peningkatan Kualitas Keluarga yaitu Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sesuai standar sebesar 10% tidak tercapai, sampai Triwulan ke II tahun 2024 belum ada Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang sesuai standar, hal ini karena masih dalam proses pembentukan Puspaga Kabupaten serta keterbatasan sumber daya manusia pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang berkompeten untuk mengelola Puspaga.

Tahun 2024 target telah berstatus Kabupaten Layak Anak telah memperoleh predikat Pratama, karena masih terdapat indikator Kabupaten Layak Anak yang belum dipenuhi. Pada Tahun 2024 Status Kabupaten Layak Anak merupakan salah satu fokus utama DP2KB,PP&PA, dengan memaksimalkan anggaran dan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait melengkapi indikator-indikator Kabupaten Layak Anak karena untuk Kabupaten Layak Anak Kabupaten Solok Selatan sudah jauh tertinggal dari Kabupaten-Kabupaten lain di Sumatera Barat.

Untuk program Pembinaan Keluarga Berencana dengan target Cakupan Akseptor KB Aktif sebesar 82,25% baru terealisasi sebesar 67%. Realisasi yang masih dibawah target ini karena masih belum maksimalnya data pelayanan KB yang disajikan dalam aplikasi newsiga.

2.2 BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Untuk tahun anggaran 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan mengajukan 10 program, 19 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan.

Belanja OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Perubahan APBD Tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 9.618.944.679,- mengalami penambahan sebesar Rp. 203.702.698,- (2.16%) dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.9.415.241.981,-.

Penambahan Anggaran ini terdapat pada Sub Kegiatan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kab/kota yang mengakomodir anggaran untuk kegiatan TP PKK Kabupaten Solok Selatan.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat dalam Tabel berikut:

TABEL 3.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DP2KB,PP&PA KAB. SOLOK SELATAN
TAHUN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	18	19	20
		DP2KB,PP&PA				8.373.902.113,00	9.415.241.981,00	9.618.944.679,00		6.824.499.800,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.373.902.113,00	9.415.241.981,00	9.618.944.679,00		6.824.499.800,00	
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN				1.628.847.200,00	2.040.966.450,00	2.220.566.450,00		1.280.000.000,00	
1	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks pemberdayaan gender	57 indeks	57 indeks	696.948.250,00	696.709.300,00	691.759.300,00		500.000.000,00	
2	08	02	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD Responsif Gender	72.72 %	26.045.000,00	25.807.000,00	25.807.000,00		55.000.000,00	DP2KB,PP&PA
2	08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota								
				10 Dokumen	10 Dokumen	12.855.000,00	10.610.000,00	5.660.000,00		30.000.000,00	DP2KB,PP&PA
2	08	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG								
				33 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	13.190.000,00	15.197.000,00	15.197.000,00		25.000.000,00	DP2KB,PP&PA
2	08	02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	3 lembaga	3 lembaga	670.903.250,00	670.902.300,00	670.902.300,00		445.000.000,00	DP2KB,PP&PA
2	08	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota								
				200 Orang	200 Orang	670.903.250,00	670.902.300,00	670.902.300,00		445.000.000,00	DP2KB,PP&PA

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			
2	2	08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT (per 1000 penduduk)	0.012 per 1000 penduduk	0.012 per 1000 penduduk	12.473.900,00	62.922.450,00	62.922.450,00	100.000.000,00	
	2	08 03	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100 %	100 %	12.473.900,00	62.922.450,00	62.922.450,00	100.000.000,00	DP2KB,PP&PA
	2	08 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota								
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	33 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	12.473.900,00	62.922.450,00	62.922.450,00	100.000.000,00	DP2KB,PP&PA
3	2	08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar persentase peningkatan kualitas keluarga	40 persen	40 persen	844.028.250,00	1.013.371.700,00	1.216.371.700,00	550.000.000,00	
	2	08 04	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		100 %	100 %	844.028.250,00	1.013.371.700,00	1.013.371.700,00	550.000.000,00	DP2KB,PP&PA
	2	08 04	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota								
				Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	33 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	22.874.800,00	96.418.300,00	96.418.300,00	25.000.000,00	DP2KB,PP&PA
	2	08 04	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota								
				Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen	24.740.800,00	120.540.800,00	123.540.800,00	25.000.000,00	DP2KB,PP&PA
	2	08 04	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota								
				Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	796.412.650,00	796.412.600,00	996.412.600,00	500.000.000,00	DP2KB,PP&PA

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	08	05	2.0			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4	2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang responsif gender	72.72 persen	72.72 persen	16.096.800,00	18.450.000,00	0,00	40.000.000,00	
2	08	05	2.0	1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten	100 %	100 %	16.096.800,00	18.450.000,00	18.450.000,00	40.000.000,00	DP2KB,PP&PA
2	08	05	2.0	000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota								
				1	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen		16.096.800,00	18.450.000,00	0,00	40.000.000,00	DP2KB,PP&PA
5	2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Status kabupaten layak anak	sudah status	sudah status	45.300.000,00	55.385.000,00	55.385.000,00	50.000.000,00	
2	08	06	2.0	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Status kabupaten layak anak	sudah status	sudah status	45.300.000,00	55.385.000,00	55.385.000,00	50.000.000,00	DP2KB,PP&PA
2	08	06	2.0	000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten/Kota								
				4	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		45.300.000,00	55.385.000,00	55.385.000,00	50.000.000,00	DP2KB,PP&PA
6	2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan tindakan kekerasan anak yang ditangani	100 persen	100 persen	14.000.000,00	194.128.000,00	194.128.000,00	40.000.000,00	
2	08	07	2.0	2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani	100 Persen	100 Persen	14.000.000,00	194.128.000,00	194.128.000,00	40.000.000,00	DP2KB,PP&PA
2	08	07	2.0	000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
				5	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	20 Orang	20 Orang		14.000.000,00	194.128.000,00	194.128.000,00	40.000.000,00	DP2KB,PP&PA
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA				6.745.054.913,00	7.374.275.531,00	7.398.378.229,00	5.544.499.800,00	
7	2	14	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100 persen	100 persen	3.360.807.032,00	3.551.706.781,00	3.598.394.479,00	3.000.000.000,00	
2	14	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2.608.647.654,00	2.750.734.945,00	2.750.734.945,00	2.480.240.000,00	DP2KB,PP&PA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Praktiran Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	14	01	2.0	000			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			
2	14	01	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.506.887.654,00	2.649.454.945,00	2.677.605.515,00		2.373.240.000,00	DP2KB,PP&PA
2	14	01	2.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	101.760.000,00	101.280.000,00	67.740.000,00		107.000.000,00	DP2KB,PP&PA
2	14	01	2.0	000	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
					Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	259.981.728,00	277.715.836,00	277.715.836,00		261.810.000,00	DP2KB,PP&PA
2	14	01	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.997.340,00	4.996.002,00	4.996.002,00		8.850.000,00	DP2KB,PP&PA
2	14	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	37.616.000,00	39.806.000,00		23.125.000,00	DP2KB,PP&PA
2	14	01	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.989.488,00	4.986.800,00	6.724.525,00		6.435.000,00	DP2KB,PP&PA
2	14	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	14.999.900,00	21.062.034,00	26.071.426,00		15.000.000,00	DP2KB,PP&PA
2	14	01	2.0	000	Fasilitas Kunjungan Tamu								
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	4.995.000,00	4.995.000,00	6.975.000,00		8.400.000,00	DP2KB,PP&PA
2	14	01	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	204.060.000,00	219.364.736,00		200.000.000,00	DP2KB,PP&PA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
2	14 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	100 Persen	100 Persen	24.178.900,00	20.000.000,00	20.000.000,00		30.950.000,00 DP2KB,PP&PA
2	14 01 2.0 7 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	24.178.900,00	20.000.000,00	20.000.000,00		30.950.000,00 DP2KB,PP&PA
2	14 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	242.998.750,00	256.198.550,00	256.198.550,00		27.000.000,00 DP2KB,PP&PA
2	14 01 2.0 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00		2.000.000,00 DP2KB,PP&PA
2	14 01 2.0 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14.998.750,00	14.998.550,00	7.102.000,00		15.000.000,00 DP2KB,PP&PA
2	14 01 2.0 8 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	20.200.000,00	21.580.000,00		10.000.000,00 DP2KB,PP&PA
2	14 01 2.0 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	216.000.000,00	216.000.000,00	234.500.000,00		0,00 DP2KB,PP&PA
2	14 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	225.000.000,00	247.057.450,00	247.057.450,00		200.000.000,00 DP2KB,PP&PA
2	14 01 2.0 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	43 Unit	175.000.000,00	217.082.550,00	229.954.375,00		130.000.000,00 DP2KB,PP&PA
2	14 01 2.0 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	29.974.900,00	29.974.900,00		70.000.000,00 DP2KB,PP&PA

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024
8	2	14	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju pertumbuhan penduduk	0.45 persen	0.45 persen	206.200.000,00	102.060.000,00	102.060.000,00	50.000.000,00	DP2KB,PP&PA
	2	14	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah yang ditetapkan	100 Persen	100 Persen	206.200.000,00	102.060.000,00	102.060.000,00	50.000.000,00	
	2	14	02	2.0201	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB								
						Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	206.200.000,00	102.060.000,00	102.060.000,00	50.000.000,00	DP2KB,PP&PA
						Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)							
						Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	DP2KB,PP&PA
9	2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan akseptor KB aktif	82.40 Persen	82.40 Persen	2.263.652.081,00	2.899.372.950,00	2.876.787.950,00	2.200.000.000,00	DP2KB,PP&PA
	2	14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	persentase pelaksanaan advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB	100 Persen	100 Persen	966.059.800,00	1.376.676.000,00	1.376.676.000,00	593.601.000,00	
	2	14	03	2.0109	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana								
						Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Unit	1 Unit	27.350.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	DP2KB,PP&PA
						Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana							
2		14	03	2.0101	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	12 Laporan	12 Laporan	177.709.800,00	891.615.000,00	891.615.000,00	289.500.000,00	DP2KB,PP&PA
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	12 Laporan	177.709.800,00	891.615.000,00	891.615.000,00	289.500.000,00	DP2KB,PP&PA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
	14	03	2.0	001			Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
	2	14	03	2.0	001	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	55 Laporan	55 Laporan	0,00	0,00	433.805.000,00	DP2KB,PP&PA	
				3	1									
	2	14	03	2.0	004	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	persentase peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	100 Persen	100 Persen	245.178.000,00	245.178.000,00	401.826.000,00	DP2KB,PP&PA	
	2	14	03	2.0	000	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	3 Organisasi	2.250.000,00	5.990.000,00	1.135.500.000,00	DP2KB,PP&PA	
				4	1									
	2	14	03	2.0	006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	28 Kampung	28 Kampung	320.278.200,00	239.188.000,00	230.188.000,00	288.326.000,00	DP2KB,PP&PA
				4	6									
10	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KSI)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	37.30 persen	37.30 persen	914.395.800,00	821.135.800,00	821.135.800,00	294.499.800,00	
	2	14	04	2.0	001			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan pemilihan duta genre yang diikuti	2 Kegiatan	2 Kegiatan	157.595.800,00	165.335.800,00	165.335.800,00
				1										
	2	14	04	2.0	000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	2 Laporan	157.595.800,00	165.335.800,00	165.335.800,00	144.499.800,00	DP2KB,PP&PA
				1	8									

BAB IV

PENUTUP

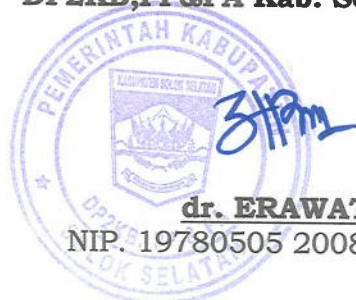
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024. Dengan adanya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 akan sangat membantu dalam penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang Diprioritaskan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan 2021- 2026 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah Selanjutnya semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan ini dapat dijalankan dengan baik.

Padang Aro, Agustus 2024

KEPALA

DP2KB,PP&PA Kab. Solok Selatan



dr. ERAWATI
NIP. 19780505 200802 2 001



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Kominfo	12
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	16
BAB.III PERUBAHAN RENCANA KERJA DN PENDANAAN PERANGAKAT DAERAH	19
3.1 Perubahan Renja Dinas Komunikasi Dan Informarika	19
BAB. I V PENUTUP	24



BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2024, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, Provinsi dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat. Oleh karenanya, substansi Renja /harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat Provinsi, dan tentunya mengacu pada RKPD Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
9. Perda Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lemabaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3)
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 89 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 89).
13. Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 42).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu 1 Tahun Anggaran (periode 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024).

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu :Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah : Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD, serta Program dan Kegiatan;

BAB IV Rencana Kerjadan Pendanaan

Perangkat DaerahBAB V Penutup.

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan adalah penjabaran perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan- kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam pencapaian tujuan- tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dari output dan pengukuran kinerja program dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan selama Tahun 2023 dan perkiraan target Tahun 2024.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2026 mengacu pada hasil laporan kinerja Tahunan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan 2023 dan realisasi APBD untuk Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun anggaran 2023.

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah mencapai nilai rata-rata capaian kinerja output sebesar 97,55%. Adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar

Rp. 7.431.806.619,-. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Nilai Indeks SPBE	2,14	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.349.688.101
				Program Aplikasi Informatika	Rp. 2.446.610.308
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	80%	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 1.711.286.001
		Tingkat keamanan informasi daerah	33%		Rp. 37.500.000
2	Meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase data sektoral OPD yang dikelola	100%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 95.305.000

Uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja output Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Program informasi dan komunikasi publik terdiri dari satu kegiatan yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota dan beberapa sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pengelolaan media komunikasi publik dengan anggaran Rp. 55.000.000,- sudah sebesar Rp. 41.704.050,- atau sebesar 87,96%.
 2. Pelayanan informasi publik dengan anggaran Rp. 53.061.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.237.101,- atau sebesar 92,79%.

3. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dengan anggaran Rp. 67.385.000,- sudah terealisasi sebesar Rp 65.546.430,- atau sebesar 97,27%.
 4. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas dengan anggaran Rp.684.594.801,- terealisasi sebesar Rp.648.668.600,- atau 94,75%.
 5. Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota dengan anggaran Rp.851.245.200,- terealisasi sebesar Rp.838.223.665,- atau sebesar 98,59%.
- b. Program aplikasi informatika terdiri dari satu kegiatan yaitu pengelolaan e- government di lingkup pemerintah daerah kab / kota dan satu sub kegiatan yaitu penyelenggaraan system penghubung layanan pemerintah. Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp. 2.446.610.308,- terealisasi sebesar Rp. 2.401.249.533,- atau sebesar 98,20%.
 - c. Program penyelenggaraan statistik sektoral terdiri dari satu kegiatan yaitu penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah kab / kota dan satu sub kegiatan yaitu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral. Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp.95.305.000,- terealisasi sebesar Rp.91.229.200,- atau sebesar 98,68%.
 - d. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi terdiri dari satu kegiatan yaitu penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab / kota dan satu sub kegiatan yaitu penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kab / kota. Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp.37.500.000,- terealisasi sebesar Rp.36.263.300,- atau sebesar 97,70%.

Berikut disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022.

Pendorong

1. Dukungan Kebijakan Pemerintah:

- Adanya kebijakan pemerintah pusat yang mendukung digitalisasi dan pengembangan infrastruktur komunikasi di daerah.
- Prioritas nasional pada transformasi digital di berbagai sektor.

2. Ketersediaan Anggaran:

- Alokasi anggaran yang cukup untuk pengembangan infrastruktur dan program digitalisasi.
- Dukungan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk proyek-proyek teknologi informasi.

3. Kemitraan dengan Swasta:

- Kerja sama dengan perusahaan teknologi dan telekomunikasi untuk meningkatkan infrastruktur jaringan.
- Dukungan dari perusahaan-perusahaan teknologi dalam penyediaan pelatihan dan program literasi digital.

4. Kebutuhan Masyarakat:

- Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan digital, termasuk akses informasi yang cepat dan transparan.
- Permintaan masyarakat terhadap layanan e-Government yang efisien.

5. Ketersediaan SDM yang Kompeten:

- Adanya tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mendukung pelaksanaan program.
- Pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan.

Penghambat

1. Keterbatasan Infrastruktur:

- Keterbatasan infrastruktur jaringan di daerah terpencil atau sulit dijangkau.
- Kurangnya akses terhadap internet berkecepatan tinggi di beberapa wilayah.

2. Resistensi Terhadap Perubahan:

- Kurangnya kesadaran atau resistensi dari sebagian masyarakat dan aparatur terhadap transformasi digital.
- Keterbatasan literasi digital di kalangan masyarakat dan pegawai pemerintah.

3. Kendala Regulasi:

- Adanya regulasi yang belum mendukung penuh inovasi dan implementasi teknologi baru.
- Proses birokrasi yang lambat dalam pengambilan keputusan dan pengadaan barang/jasa.

4. Keterbatasan Anggaran:

- Anggaran yang tidak mencukupi untuk melaksanakan semua program yang direncanakan.
- Pengalihan anggaran untuk kebutuhan mendesak lainnya.

5. Keamanan dan Privasi Data:

- Kekhawatiran terkait keamanan siber dan perlindungan data pribadi.
- Keterbatasan dalam infrastruktur keamanan data yang memadai.

Tindak Lanjut

1. Penguatan Infrastruktur:

- Meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur TIK di daerah-daerah terpencil.
- Melakukan modernisasi infrastruktur jaringan untuk mendukung layanan digital yang lebih baik.

2. Peningkatan Literasi Digital:

- Melaksanakan program pelatihan literasi digital bagi masyarakat dan aparatur pemerintah.
- Mengadakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transformasi digital.

3. Kolaborasi Antar Lembaga:

- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta, untuk mempercepat pelaksanaan program.
- Mengintegrasikan sistem informasi antar dinas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

4. Reformasi Regulasi:

- Mendorong revisi regulasi yang mendukung inovasi dan adopsi teknologi baru.
- Mempercepat proses birokrasi terkait pengadaan barang/jasa TIK.

Penguatan Keamanan Data:

- Mengimplementasikan sistem keamanan siber yang lebih canggih untuk melindungi data pemerintah dan masyarakat.
- Melakukan audit rutin terhadap sistem dan jaringan untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Dengan mengidentifikasi pendorong dan penghambat ini, serta merancang tindak lanjut yang tepat, Dinas Kominfo dapat lebih efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 sampai bulan Agustus, ada beberapa item yang dijadikan indikator capaian kinerja yaitu :

1. Pembangunan Jaringan Lokal Area Network (LAN) antar PD
Pembangunan Jaringan Lokal Area Network (LAN) antar PD dengan hasil sebanyak 33 terhubung dalam jaringan internet dan LAN yang merupakan salah satu tahap pembangunan dan pengembangan e-Government di Kabupaten Solok Selatan.
2. Website Pemerintah Daerah
Website sebagai sarana sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang berisi informasi-informasi yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Di Kabupaten Solok Selatan website pemda sudah dibawah pengelolaan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Solok Selatan.
3. Kegiatan Pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi
Indikator pencapaian dari kegiatan Pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi diantaranya berupa adanya pengawasan dan pengurangan titik blank spot di beberapa daerah di Kabupaten Solok Selatan.

Setelah terbentuknya Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Solok Selatan, maka perlu ditetapkan indikator dan tolak ukur untuk tercapainya target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan yang mengacu kepada tugas pokok antara lain ;

1. Melakukan kegiatan pengembangan e-Government
2. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan Informasi dan layanan komunikasi
3. Penyusunan bahan-bahan data persandian dan statistik daerah
4. Pemberitaan sebagai publikasi dan sosialisasi informasi dan desentralisasi terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Adapun yang menjadi indikator kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Solok Selatan yang sesuai dengan tugas pokok tersebut diatas adalah :

1. Memfasilitasi ketersediaan jaringan komunikasi dan mengatasi beberapa titikblank spot di beberapa daerah.
2. Menyediakan aplikasi sistem informasi dan basis data yang terkoneksi antar Perangkat Daerah (PD) dan portal layanan masyarakat mudah diakses.
3. Penyebarluasan informasi melalui operasional studio radio,
4. Memberikan informasi kepada masyarakat guna terbentuknya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif melalui pengelolaan dan pengembangan website dan pengelolaan PPID.
5. Serta menyelenggarakan kegiatan pengumpulan data statistik dan melaksanakan kegiatan persandian dan pengamanan informasi.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan mendukung seluruh fasilitas antara lain :

- a. Penyediaan, pengelolaan sistem Informasi melalui media baru dalam bentuk domain situs web pemerintah Kabupaten Solok Selatan maupun sub domain yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) hingga kecamatan dan nagari. Hal ini merupakan salah satu program dalam melaksanakan pengembangan e-Government dengan sasaran agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses informasi dan layanan pemerintahan, serta ikut berpartisipasi didalam pembangunan dengan menggunakan media internet.
- b. Layanan maintenance, penyediaan jaringan komputer dan Internet. Komputer dan jaringan internet adalah produk teknologi yang life

designatau life cycle-nya relatif pendek serta rentan gangguan serta kerusakan. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pemeliharaan komputer dan pengecekan jaringan secara berkala. Layanan pembuatan jaringan LAN dilakukan untuk memberikan perluasan aksesinternet bagi Perangkat Daerah (PD) yang memerlukannya.

- c. Fasilitasi akses koneksi internet dan intranet bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sampai ke tingkat Kecamatan dan Nagari agar dapat meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- d. *Collecting data* dan *security data* agar seluruh informasi yang dibutuhkan baik untuk institusi pemerintah maupun masyarakat dapat terkendali dalam satu sistem data center serta menghasilkan data dan informasi yang uptodate/terkini dan real time.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOLOK SELATAN

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2026	2023	2024	2025	2026	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	12	13
1	Nilai Indeks SPBE		√	2,34	2,54	2,74	2,94	2,94	2,98	3,00	2,74	2,94	2,94	
2	Persentase Jorong yang dilayani Akses Telekomunikasi		√	92,2	94,8	97	100	100	90,9	94,80	97	100	100	
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		√	85	100	100	100	100	81,21	100	100	100	100	
5	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota		√	50,22	58,48	66,74	76	76	70,03	58,48	66,74	76	76	
6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah		√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Tingkat Keamanan Informasi Daerah		√	100	100	100	100	100	66	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika

Analisis isu Sumberdaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu 2 (dua) Tahun kebelakang (Tahun 2022-2023) serta tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dan Penyebab pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika belum optimal:

Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (Indeks SPBE);
2. Masih adanya daerah yang belum terjangkau akses telekomunikasi;
3. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dibidang Teknologi Informasi baik dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika maupun seluruh Dinas Pemerintah Daerah Kab. Solok Selatan;
4. Keterbukaan Informasi Publik pada saat ini, baik antar sektor dilingkungan pemerintahan, pemerintah dengan *stakeholders* maupun pemerintah dengan masyarakat masih belum maksimal;
5. Pengelolaan Radio masih terbatas baik dari sisi jangkauan siaran maupun kelengkapan sarana dan prasarana;
6. Belum optimalnya cakupan teknologi, informasi, dan komunikasi tingkat Nagari di Kabupaten Solok Selatan. Yang menjadi penyebab masalah antara lain:

- Masih minimnya infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung jaringan yang disebabkan karena faktor geografi yang berbukitan ;
 - Terbatasnya kapasitas Bandwith internet dalam mengoptimalkan kebutuhan data internet keseluruhan Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari ;
7. Perlunya pelatihan dan peningkatan pengetahuan Teknologi Informasi;
 8. Belum maksimalnya operator website setiap PD dalam membuat dan mempublikasikan berita PD di website masing-masing PD;
 9. Perlunya memaksimalkan pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap PD.

Penyebab :

- 1) Masih terdapat Blankspot Area;
 - 2) Belum terintegrasi system informasi manajemen dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah antar PD, Kabupaten Kecamatan dan Nagari (e-Government);
 - 3) Masih Minimnya Infrastruktur Telekomunikasi seperti jaringan telepon, Fax, Free WI-FI area pada Kawasan tertentu;
 - 4) Minimnya pemanfaatan website solselkab.go.id dalam penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah daerah dan promosi potensi daerah.
 - 5) Ketersediaan data yang tidak cukup, belum berkualitas dan belum upto date serta belum dapat diakses secara luas;
10. Permasalahan Urusan Statistik sebagai berikut :

Penyebab:

 - Lemahnya kemampuan aparatur PD sehingga ketersediaan dan keakuratan data primer dan sectoral sangat rendah;
 - Tidak tersedianya publikasi data untuk evaluasi, pengendalian dan perencanaan pembangunan pada waktu yang ditentukan (data tidak tersedia tepat waktu).

11. Permasalahan Urusan Persandian sebagai berikut

: Belum optimalnya pengamanan data informasi daerah. Penyebab:

Belum optimalnya PD yang menangani persandian yang disebabkan keterbatasan SDM dibidang Persandian.

BAB. III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika

Sehubungan dengan proses penyusunan perubahan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024. Maka bersama ini kami lampirkan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan tahun 2024, dalam tabel 3.1

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan	9 Dokumen	77.397.200,00	59.681.000,00	-7.716.200,00	Kab. Solok Selatan,	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI	103.600.000,00	Kominfo
1	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN Tingkat Keamanan Informasi Daerah	100 persen	100 persen	15.860.000,00	15.860.000,00	-2.308.000,00			52.500.000,00	Kominfo
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Perencanaan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan	100 %	100 %	15.860.000,00	15.860.000,00	38.640.000,00			52.500.000,00	Kominfo
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	15.860.000,00	15.860.000,00	-2.308.000,00	Kab. Solok Selatan,	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI	52.500.000,00	Kominfo
		J U M L A H			5.862.828.598,00	11.433.139.803,00	55.795.793.766,00			7.484.008.735,00	

BAB. IV

PENUTUP

Rencana kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja Perubahan merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan sebagai salah satu PD dilingkup Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan.

Semoga Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Padang Aro, Juli 2023

KEPALA DINAS



FIRDAUS FIRMAN, S.IP.ME
NIIP.198101052006041009



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 merupakan kewajiban Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Renja disusun sebagai pegangan bagi setiap Perangkat Daerah dalam mengelola Keuangan guna melaksanakan program/ kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Solok Selatan 2024.

Dengan tersusunnya Rencana Kerjaja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, maka segala kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun anggaran 2024 difokuskan pada Renja tersebut.

Kami menyadari Renja ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Mudah-mudahan Renja ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan.

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Renja ini. Dan semua pihak yang membuat dalam penyusunan Renja ini, kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Padang Aro.
Pada tanggal Agustus 2024
KEPALA

Drs. PUTRA NUSA, M.Pd, MM
NIP. 196301081991031005



DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL	2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perubahan Pelaksanaan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulann II Tahun 2024 Tahun berjalan 3.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah	10
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	12
BAB V	PENUTUP	17

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk periode 6 (Enam) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Renja Perubahan Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah Dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Didalam renja perangkat daerah juga permasalahan-permasalahan yang

belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran renstra perangkat daerah dan RKPD sebagai rencana tahunan daerah.

Selain guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan mengacu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti tertuang secara rinci pada Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 93 Tahun 2021, Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan mengacu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti tertuang secara rinci pada Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016, Tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan dengan tetap memperhatikan input dari berbagai pihak demi kemajuan bersama.

I.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kabupaten Solok Selatan tahun 2021 – 2026 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 153 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



4. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, menengah, meningkatkan investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
13. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021, Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan bidang Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024.
2. Sebagai alat ukur penetapan kinerja dan evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan ke depan yang terarah dan terukur.
2. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Untuk menjabarkan visi, misi program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 serta merealisasikannya dalam Perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama kurun waktu 1(satu) tahun.
4. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Solok Selatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

I.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan adalah :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang Memuat tentang Latar Belakang, Ladasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaa Recaa Kerja Dinas Perpustakaan dan Keasripan ampai dengan triwulan II tahun 2024

Pada BAB ini Memuat tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II yang berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja



Perubahan Perangkat Daerah hingga Triwulan II Tahun 2024 dan menjelaskan faktor pendorong, penghambat dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan triwulan berikutnya.

BAB III Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada BAB ini menyajikan tentang Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah
sampai dengan Triwulan II Tahun 2024**

Hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari evaluasi dan penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2024 masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat Pemerataan layanan Perpustakaan
2. Belum terpenuhinya koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan
3. Belum tersedianya tenaga perpustakaan yang kompeten.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya layanan perpustakaan
5. Masih kurangnya perpustakaan yang telah memenuhi SNP
6. Kurangnya minat Masyarakat untuk mengunjungi Perpustakaan
Belum tersedianya tenaga perpustakaan yang kompeten
7. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana Kearsipan
8. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah
9. Rendahnya penataan arsip dan dokumen Perangkat Daerah.
10. Terbatasnya sumber daya dalam pengelolaan kearsipan

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, maka Pada kelembagaan, perlu diupayakan penataan dan penguatan kearsipan, peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta didukung oleh dana yang cukup, aparatur yang handal.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target

Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak terealisasi anggarannya dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun anggaran 2024 seperti :

1. Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan TK. Daerah Kab/Kota
Yang target Indikator Jumlah Perpustakaan Nagari yang dibina
Target 3 Pustaka dengan realisasi 0, hal ini disebabkan karena Rencana pelaksanaannya dilaksanakan pada triwulan ke III (Tiga).
2. Sub Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah tingkat daerah Kabupaten/Kota
Indikator Jumlah regulasi yang dihasilkan dan jumlah karya cetak yang terhimpun
Target 8 Dokumen dengan realisasi 0 Dokumen, hal ini disebabkan karena Rencana pelaksanaannya dilaksanakan pada triwulan ke III (Tiga).
3. Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
Indikator Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/Kota
Target 9 orang realisasi 0, hal ini disebabkan karena Pelaksanaan Keiata dilaksanakan pada Triwulan III (Tiga).
4. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Jumlah Pengelolaan arsip yang telah memahami JIKN
Target 25 Orang dengan realisasi 0 Orang, hal ini dikarenakan adanya peretasan pada Aplikasi SRIKANDI sehingga aplikasi tidak dapat digunakan sampai waktu yang belum ditentukan.

5. Sub Kegiatan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten Solok Selatan
Indikator Jumlah Arsip Pemekaran yang diselamatkan
Target 1 Dokumen dengan realisasi 0 Dokumen, hal ini dikarenakan oleh waktu Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada Triwulan IV.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Pada dasarnya selain dari sub kegiatan dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum memenuhi target kinerja sesuai dengan yang telah direncanakan.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak terdapat Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan pada tahun anggaran 2024

2.1.4 Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan

1. Dengan belum adanya gedung layanan dan sarana dan prasarana yang belum memadai dapat menyebabkan Kurangnya minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan.
2. Kurangnya persiapan perpustakaan sekolah untuk memenuhi standar Nasional Akreditasi Perpustakaan Sekolah sehingga belum bisa diusulkan.
3. Kurangnya pemahaman Nagari untuk penyelamatan arsip Daerah

2.1.5 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut

1. Meningkatkan jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang memadai di Gedung layanan perpustakaan dalam rangka pengembangan perpustakaan tingkat Kabupaten
2. Meningkatkan Pembinaan terhadap Perpustakaan sekolah yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
3. Meningkatkan Pemeliharaan dan penyusunan Arsip Dinamis

4. Meningkatkan pelaksanaan Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis
5. Melaksanakan pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran Lintas Kabupaten Solok selatan
6. Melanjutkan peningkatan kapasitas SDM Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan melalui kegiatan Forum Group Discussion (FGD).
7. Pemanfaatan gedung layanan perpustakaan yang optimal

Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan ditujukan pada pencapaian visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan guna mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Solok Selatan melalui upaya-upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan baik administrasi maupun teknis operasional dengan mengedepankan prinsip nilai pertanggung jawaban dan profesionalisme.

Berikut tabel mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan Triwulan II tahun 2024 serta rencana target kinerja capaian program Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 dengan format tabel 2.1 sebagai berikut :

TABEL 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perubahan Peningkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Rencana Kerja Perubahan Dinas Perputakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selama Periode Pelaksanaan Tahun 2021 - 2024

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RKPD :

1. Jumlah pengunjung pertumbuhan (pustaka, konvensional dan digital)
2. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
3. Indeks pembangunan literasi masyarakat
4. Persentase OPD yang menerapkan Arsip Secara Baku
5. Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja
6. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Daerah

No	Saasran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RP/RD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Reastrasi Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Reastrasi Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2023		Target Kinerja dan Anggaran Reastrasi Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Reastrasi Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Reastrasi Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Perangkat Daerah)		Unit Penganggaran dan Realisasi Anggaran Reastrasi Perangkat Daerah (2024) (%)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																				I	II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARIFAN	URUSAN PERANGKAT OPERASIONAL	100	27.863.000.000	289	17.850.928.443	100	4.806.563.011	12,48	560.414.484	24,26	1.093.536.714	36,7	1.053.978.168	328,9	19.004.901.811	328,9	70			
		PROGRAM PERANGKAT OPERASIONAL	Cakupan Layanan Operasional	100	14.058.000.000	290	7.677.834.824	100	4.117.031.011	13,61	850.414.484	26,29	1.082.265.714	39,8	1.042.680.168	329,9	9.320.516.692	329,9	66			
		Administrasi Keuangan Daerah	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100	10.945.749.826	300	6.543.272.856	100	2.994.938.316	15,02	449.897.862	32,08	960.709.708	47,1	1.410.607.600	347,1	7.982.880.148	347,1	73			
		Penyediaan Oaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang ancurtuan gaji dan tunjangan ASN	138	10.393.142.076	72	6.830.439.805	26	2.993.255.315	22	434.637.862	21	945.139.738	43	1.380.007.600	118,0	7.610.417.408	83,3	73			
		Penyediaan Administrasi Pabekasan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pabekasan tugas ASN	24	518.607.750	12	311.192.760	7	61.640.000	1	15.270.000	1	15.270.000	2	30.640.000	14,00	342.464.700	56,3	69			
		Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100	1.693.145.824	300	645.922.083	100	270.563.430	11,01	28.789.998	16,48	44.880.711	2	706.000	300,00	740.392.763	300,0	43			
		Penyediaan Kumpulan Persebaran	Realisasi Kumpulan Persebaran	24	28.199.973	12	13.177.973	4	4.999.580	1	592.000,00	1	1.14.000	2	706.000	14,00	13.883.973	83,3	49			
		Penyediaan Pabekasan dan Persebaran Kantor	Jumlah paket pabekasan dan persebaran kantor yang disediakan	24	161.372.000	19	92.209.428	1	30.213.030	1	6.017.000	1	5.067.000	2	11.084.000	17,00	103.293.928	70,8	64			
		Persebaran Kantor dan Persebaran Kantor	Jumlah paket pabekasan umum yang disediakan	24	20.999.851	11	11.197.094	1	9.998.400	1	1.151.000	1	885.000	2	2.036.000	13,00	13.223.094	84,2	44			
		Penyediaan Persebaran Kantor	Jumlah paket pabekasan umum yang disediakan	24	90.000.000	16	41.748.684	4	20.000.000	1	4.970.198	1	3.381.600	2	8.231.798	18,00	80.000.484	75,0	56			
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARIFAN	URUSAN PERANGKAT OPERASIONAL	100	27.863.000.000	289	17.850.928.443	100	4.806.563.011	12,48	560.414.484	24,26	1.093.536.714	36,7	1.053.978.168	328,9	19.004.901.811	328,9	70			
		PROGRAM PERANGKAT OPERASIONAL	Cakupan Layanan Operasional	100	14.058.000.000	290	7.677.834.824	100	4.117.031.011	13,61	850.414.484	26,29	1.082.265.714	39,8	1.042.680.168	329,9	9.320.516.692	329,9	66			
		Administrasi Keuangan Daerah	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100	10.945.749.826	300	6.543.272.856	100	2.994.938.316	15,02	449.897.862	32,08	960.709.708	47,1	1.410.607.600	347,1	7.982.880.148	347,1	73			
		Penyediaan Oaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang ancurtuan gaji dan tunjangan ASN	138	10.393.142.076	72	6.830.439.805	26	2.993.255.315	22	434.637.862	21	945.139.738	43	1.380.007.600	118,0	7.610.417.408	83,3	73			
		Penyediaan Administrasi Pabekasan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pabekasan tugas ASN	24	518.607.750	12	311.192.760	7	61.640.000	1	15.270.000	1	15.270.000	2	30.640.000	14,00	342.464.700	56,3	69			
		Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100	1.693.145.824	300	645.922.083	100	270.563.430	11,01	28.789.998	16,48	44.880.711	2	706.000	300,00	740.392.763	300,0	43			
		Penyediaan Kumpulan Persebaran	Realisasi Kumpulan Persebaran	24	28.199.973	12	13.177.973	4	4.999.580	1	592.000,00	1	1.14.000	2	706.000	14,00	13.883.973	83,3	49			
		Penyediaan Pabekasan dan Persebaran Kantor	Jumlah paket pabekasan dan persebaran kantor yang disediakan	24	161.372.000	19	92.209.428	1	30.213.030	1	6.017.000	1	5.067.000	2	11.084.000	17,00	103.293.928	70,8	64			
		Persebaran Kantor dan Persebaran Kantor	Jumlah paket pabekasan umum yang disediakan	24	20.999.851	11	11.197.094	1	9.998.400	1	1.151.000	1	885.000	2	2.036.000	13,00	13.223.094	84,2	44			
		Penyediaan Persebaran Kantor	Jumlah paket pabekasan umum yang disediakan	24	90.000.000	16	41.748.684	4	20.000.000	1	4.970.198	1	3.381.600	2	8.231.798	18,00	80.000.484	75,0	56			
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARIFAN	URUSAN PERANGKAT OPERASIONAL	100	27.863.000.000	289	17.850.928.443	100	4.806.563.011	12,48	560.414.484	24,26	1.093.536.714	36,7	1.053.978.168	328,9	19.004.901.811	328,9	70			
		PROGRAM PERANGKAT OPERASIONAL	Cakupan Layanan Operasional	100	14.058.000.000	290	7.677.834.824	100	4.117.031.011	13,61	850.414.484	26,29	1.082.265.714	39,8	1.042.680.168	329,9	9.320.516.692	329,9	66			
		Administrasi Keuangan Daerah	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100	10.945.749.826	300	6.543.272.856	100	2.994.938.316	15,02	449.897.862	32,08	960.709.708	47,1	1.410.607.600	347,1	7.982.880.148	347,1	73			
		Penyediaan Oaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang ancurtuan gaji dan tunjangan ASN	138	10.393.142.076	72	6.830.439.805	26	2.993.255.315	22	434.637.862	21	945.139.738	43	1.380.007.600	118,0	7.610.417.408	83,3	73			
		Penyediaan Administrasi Pabekasan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pabekasan tugas ASN	24	518.607.750	12	311.192.760	7	61.640.000	1	15.270.000	1	15.270.000	2	30.640.000	14,00	342.464.700	56,3	69			
		Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100	1.693.145.824	300	645.922.083	100	270.563.430	11,01	28.789.998	16,48	44.880.711	2	706.000	300,00	740.392.763	300,0	43			
		Penyediaan Kumpulan Persebaran	Realisasi Kumpulan Persebaran	24	28.199.973	12	13.177.973	4	4.999.580	1	592.000,00	1	1.14.000	2	706.000	14,00	13.883.973	83,3	49			
		Penyediaan Pabekasan dan Persebaran Kantor	Jumlah paket pabekasan dan persebaran kantor yang disediakan	24	161.372.000	19	92.209.428	1	30.213.030	1	6.017.000	1	5.067.000	2	11.084.000	17,00	103.293.928	70,8	64			
		Persebaran Kantor dan Persebaran Kantor	Jumlah paket pabekasan umum yang disediakan	24	20.999.851	11	11.197.094	1	9.998.400	1	1.151.000	1	885.000	2	2.036.000	13,00	13.223.094	84,2	44			
		Penyediaan Persebaran Kantor	Jumlah paket pabekasan umum yang disediakan	24	90.000.000	16	41.748.684	4	20.000.000	1	4.970.198	1	3.381.600	2	8.231.798	18,00	80.000.484	75,0	56			

No	Batasan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target RP/MD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja pda Tahun 2021 - 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja pda Tahun 2024 yang direvisasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja pda Tahun 2024 (Abstrak Tahun Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024) (%)		Unit Pengukuran			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12	14=13/5x100	15	
		Pengembangan dan Penguatan Layanan Perencanaan Strategis di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung layanan pemerintahan	1.000	11.310.000.000	281	9.176.308.163	2000	202.620.000				1.020.000							0,00	1.020.000		DPK
			Jumlah Perputaran uang yang diterima	22	780.000.000	260	-	-	-				3.985.000							260,00	-	26,0	DPK
			Jumlah tük layanan pemerintahan keliling	17	80.000.000	-	-	-	-				-							0,00	-	-	DPK
			Jumlah MOU yang ditandatangani	6	22.300.000	-	-	-	-				-							0,00	-	-	DPK
		Pengembangan dan Penguatan penyelenggaraan daerah tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Regulasi yang ditandatangani	1	32.500.000	7	166.404.686	7	20.330.000				1.980.000							0,00	-	-	DPK
		Peningkatan Pemantauan dan Pengawasan	Jumlah kerya cek yang terhitung diadina	32	130.000.000	-	-	-	-				-							0,00	-	-	DPK
		Peningkatan Pemantauan dan Pengawasan	Jumlah Perputaran uang yg diterima	72	112.500.000	33	72.630.800	6	18.800.000				2.154.000							35,00	74.684.800	46,8	DPK
		Peningkatan Pemantauan dan Pengawasan	Jumlah tük layanan pemerintahan keliling	28	112.500.000	-	-	-	-				-							0,00	-	-	DPK
		Peningkatan Pemantauan dan Pengawasan	Jumlah Perputaran uang terdistribusi	10	112.500.000	-	-	-	-				-							0,00	-	-	DPK
		Peningkatan Pemantauan dan Pengawasan	Jumlah Perputaran uang terdistribusi	80	62.500.000	-	-	-	-				-							0,00	-	-	DPK
		Peningkatan Pemantauan dan Pengawasan	Persentase binaan piala yang diterima dan ditandatangani	100	247.000.000	100	247.000.000	-	-				-							100,00	247.000.000	100,0	DPK
		Program Penguatan dan Penguatan Nasional dan Daerah Rono	Jumlah Raskas Rono diformulasikan	21	280.000.000	85	80.083.250	3	82.450.000				-							81,00	80.083.250	404,8	DPK
		Penguatan dan Penguatan Nasional dan Daerah Rono	Jumlah Raskas Rono yang diadina	5	230.000.000	4	60.083.250	-	-				-							4,00	80.083.250	80,0	DPK
		Peningkatan dan Penguatan Nasional dan Daerah Rono	Jumlah Raskas Rono yang diadina	1	30.000.000	1	25.471.950	-	-				-							1,00	26.471.950	100,0	DPK
		Peningkatan dan Penguatan Nasional dan Daerah Rono	Jumlah Raskas Rono yang diadina	4	200.000.000	-	24.611.300	-	-				-							0,00	24.611.300	-	12
		Peningkatan dan Penguatan Nasional dan Daerah Rono	Jumlah Raskas Rono yang diadina	-	-	-	-	-	-				-							-	-	-	
4	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel	URUBAS PEMERINTAHAN BIDANG KEARIFAN	Persentase arsip daerah yang diadina	100	781.000.000	104	461.767.000	-	-				1,89							103,98	462.487.000	-	DPK
		PROGRAM PENGOLAHAN ANSIP Kabupaten/Kota	Persentase arsip daerah yang diadina	100	842.000.000	206	141.678.500	-	-				-							206,69	141.678.500	206,7	DPK
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang diadina	100	272.000.000	335	136.408.500	-	-				690.000							335,40	136.098.500	335,4	DPK
		Peningkatan dan penyusunan arsip dinamis	Jumlah arsip dinamis OTD Yang terdistribusi	33	97.000.000	39	106.667.400	3	7.000.000				1,00							40,00	106.287.600	121,2	DPK
			Jumlah arsip dinamis Migrant Yang terdistribusi	39	25.000.000	6	-	-	-				-							6,00	-	15,4	DPK
			Jumlah arsip dinamis Sekolah Yang terdistribusi	31	25.000.000	6	-	-	-				-							6,00	-	19,4	DPK
		Pengawasan Arsip Dinamis Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis Migrant Yang terdistribusi	46	30.000.000	18	29.841.000	2	3.600.000				-							18,00	29.841.000	99,1	DPK
			Jumlah arsip dinamis Migrant Yang terdistribusi	30	45.000.000	6	-	-	-				-							6,00	-	20,0	-
			Jumlah arsip dinamis Sekolah Yang terdistribusi	30	50.000.000	6	-	-	-				-							6,00	-	20,0	-
		Peningkatan dan Penyusunan Arsip dinamis Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis Migrant Yang terdistribusi	-	-	-	-	-	-				-							0,00	-	-	
		Pengelolaan arsip statis Daerah Kabupaten/Blok Selatan	Jumlah arsip statis bernilai sejarah	8	23.000.000	82	6.170.000	-	-				-							81,70	6.170.000	1.634,0	DPK
		Peningkatan dan Penguatan Nasional dan Daerah Rono	Jumlah arsip dinamis Migrant Yang terdistribusi	4	23.000.000	1	6.170.000	-	-				-							1,00	6.170.000	28,0	DPK
		Peningkatan dan Penguatan Nasional dan Daerah Rono	Jumlah arsip dinamis Migrant Yang terdistribusi	0	47.000.000	-	-	-	-				-							0,00	-	-	DPK
		Peningkatan dan Penguatan Nasional dan Daerah Rono	Jumlah arsip dinamis Migrant Yang terdistribusi	5	22.000.000	67	-	-	-				-							66,60	-	1.392,0	-
		Peningkatan dan Penguatan Nasional dan Daerah Rono	Jumlah arsip dinamis Migrant Yang terdistribusi	120	215.000.000	41	-	-	-				-							41,00	-	34,2	DPK
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PENGOLAHAN ANSIP Kabupaten/Kota	Persentase arsip daerah yang diadina	100	389.000.000	199	320.188.500	-	-				-							199,80	320.188.500	198,9	DPK
		Pengelolaan arsip statis Daerah Kabupaten/Blok Selatan	Jumlah arsip statis bernilai sejarah	6	165.000.000	1	63.614.500	1	5.000.000				-							1,00	63.614.500	16,7	DPK
		Peningkatan dan Penguatan Nasional dan Daerah Rono	Jumlah arsip dinamis Migrant Yang terdistribusi	6	165.000.000	1	63.614.500	1	5.000.000				-							1,00	63.614.500	16,7	DPK
		Pengelolaan arsip statis Daerah Kabupaten/Blok Selatan	Jumlah arsip statis bernilai sejarah	6	195.000.000	98	256.874.000	2	5.000.000				-							97,90	256.874.000	1.631,7	DPK
		Peningkatan dan Penguatan Nasional dan Daerah Rono	Jumlah arsip dinamis Migrant Yang terdistribusi	6	135.000.000	3	266.874.000	1	5.000.000				-							2,76	266.874.000	46,8	DPK
		Pengelolaan arsip statis Daerah Kabupaten/Blok Selatan	Jumlah arsip statis bernilai sejarah	1	40.000.000	-	-	-	-				-							0,00	-	-	DPK
		</																					

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan Kearsipan.

Sesuai dengan Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 – 2026 yaitu ***“Menjadikan Perpustakaan dan Arsip Bekal Ilmu dan Memori Pemerintah serta sebagai Bukti dan Bahan Pertanggung Jawaban”***, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan tahun 2024.

Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 sesuai dengan Tabel 3.1 sebagai berikut :

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024

TAYHUN 2024

[illegible]



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024

2	23	01	2.0	00	6	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	200.402.000,00	200.402.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	252.000.000,00
2	23	01	2.0	7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	395.126.000,00	394.753.200,00	394.753.200,00						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.10.000.000,00
2	23	01	2.0	00	7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	45.126.000,00	44.753.200,00	44.753.200,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	50.000.000,00
2	23	01	2.0	00	7	11	Pengadaan Stena dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Stena dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	60.000.000,00
2	23	01	2.0	8			Pengadaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	277.000.000,00	277.000.000,00	277.000.000,00						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	158.800.000,00
2	23	01	2.0	00	8	01	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.000.000,00
2	23	01	2.0	00	8	02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	138.000.000,00	70.700.000,00	70.700.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	45.800.000,00
2	23	01	2.0	00	8	03	Pengadaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.000.000,00
2	23	01	2.0	00	8	04	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	126.000.000,00	149.000.000,00	149.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PERUMAHAN ARLI DARMAH (PAD)				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	120.000.000,00
2	23	01	2.0	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	170.999.066,00	170.999.066,00	170.999.066,00						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	125.000.000,00
2	23	01	2.0	00	9	01	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas, sebaran yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	160.000.000,00	156.354.122,00	156.354.122,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	105.000.000,00
2	23	01	2.0	00	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	20.000.000,00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah Program Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Rencana Kerja Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Dalam pelaksanaannya Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempedomani Program dan Kegiatan yang tertuang didalam DPA yang nantinya akan ditetapkan dalam APBD Kabupaten Solok Selatan.



Dalam pelaksanaannya Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempedomani Program dan Kegiatan yang tertuang didalam DPA yang nantinya akan ditetapkan dalam APBD Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan Rencana Tindak Lanjut untuk kegiatan yang tidak terakomodir didalam APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025 akan diusul kembali pada APBD Perubahan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Padang Aro.
Pada tanggal 10 Juli 2024
KEPALA

Drs. PUTRA NUSA, M.Pd, MM
NIP. 196301081991031005



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana Kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD.

Harapannya dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang professional.

Padang Aro, Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga



PAMIL RUSKAMDANI, M.Pd
NIP. 19870322 201101 1 003



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	37
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	40
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III. Rencana Program dan Kegiatan dalam Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga	
3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dalam Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.....	42
BAB IV. PENUTUP	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja..

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga juga didasarkan pada Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026. Berpedoman kepada Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan RPJMD Kabupaten Solok selatan Tahun 2021-2026 diharapkan Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 dapat disusun secara sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja Perubahan diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 dan Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348 ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambah Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 No. 114, Tambahan Lembaran Negara No.5887);
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

- Solok Selatan Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 – 2032;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
 15. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
 16. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.
 17. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 ini adalah untuk dapat menjadi acuan atas arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perubahan ini adalah untuk menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan agar diperoleh pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arahan dan acuan atas :

- a) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;
- b) Penyusunan LAKIP Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;
- c) Jaminan keterkaitan dan konsistensi terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;

- d) Jaminan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan, dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap RKPD Perubahan Tahun 2024

Bab III Rencana Program dan Kegiatan dalam Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga

- 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dalam Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Bab IV Penutup

BAB II
**Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan,
dan Olahraga sampai dengan Triwulan II**
Tahun 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah/pemerintah daerah.

Pada bagian ini diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan serta progres capaian kinerja dalam renstra periode 2021 – 2026, sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga melaksanakan Program dan Kegiatannya.

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Pada Tahun 2023 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga secara keseluruhan mengalokasikan sebesar **Rp. 14.481.931.249,00** (*Empat belas milyar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 11.671.766.821,00** (*Sebelas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*) atau 80,60 % dari total alokasi yang ada.

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga memiliki alokasi anggaran sebesar **Rp. 11.466.755.873,00** (*Sebelas miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah*) dengan realisasi anggaran sampai Triwulan II sebesar **Rp. 2.857.850.158,00** (*Dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah*) dengan capaian sebesar 24,92 %

dari alokasi anggaran Tahun 2024.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Nomor Kode	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan Renda	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah s.d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)=6+12		(14)=13/5x 100%		(15)
		URUSAN PARIWISATA		40.105.943.817	14.037.231.858	6.155.929.378	547.561.954	1.449.344.244									1.996.906.208	16.034.153.066	40%			Diaparbudpora	
01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Operasional Kantor	persen	24.947.862.816	10.910.822.739	5.197.028.254	477.604.126	1.356.466.316	0%	25%	1.834.070.442	12.744.893.181	51%									Diaparbudpora

01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun aturan dan tepat waktu	10	41.328.957	10	21.603.400	100%	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	21.603.400	52%	Dispar budpor a
01.2.01.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	18	41.328.957	3	21.603.400	100%	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	21.603.400	52%	Dispar budpor a
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	10	21.121.493.489	10	9.479.955.237	100%	4.338.707.621	2	409.354.126	50%	1.194.792.772	0%	0	0	0	0	11.084.102.135	52%	Dispar budpor a
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	18	20.198.789.489	27	8.998.166.237	27	4.238.767.621	2	374.139.126	27	1.158.807.772	0	0	0	0	0	10.531.113.135	52%	Dispar budpor a
01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah tenaga administrasi	12	922.704.000	41	481.789.000	21	99.940.000	2	35.215.000	0	35.985.000	0	0	0	0	0	552.989.000	60%	Dispar budpor a

01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	perse n	100	1.296.109,369	100%	463.937,502	100%	179.991,000	25%	0	50%	23.756.000	0%	0	-	75%	23.756.000	487,693,502	38%	Dispar budpor a		
01.2.09'0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara	unit	54	900,000,000	3	334,664,678	9	149,991,200	0	0	0	22,056,000	0	0	0	3	22,056,000	6	356,720,678	11%	40%	Dispar budpor a
		Jumlah pajak dan perijinan kendaraan dinas/operasional	unit	54		3		9		0	0	0		3	6	11%							
01.2.09'0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dilaksanak an pemelihara an	unit	6	268,797,369	1	93,825,324	1	29,999,800	0	0	0	1,700,000	0	0	0	1	1,700,000	2	95,525,324	33%	36%	Dispar budpor a
01.2.09'0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saraana/prasarana gedung kantor dilaksanak an pemelihara an	unit	120	127,400,000	10	35,447,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	10	35,447,500	8%	28%	Dispar budpor a

3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola	objek	15	10.220. 205.56 3	3	1.778.6 98.525	13	515.32 7.024		0	0	0	0	0	0	76.877 928	1.855.5 76.453	18 %	Dispar budpor a
3.26.02.2 .01	Keg. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah DTW	objek	15	913.98 9.300		80.839. 650		99.329. 477									80.839. 650	9%	Dispar budpor a
3.26.02.2 .01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	jumlah penetapan keputusan kepala daerah tentang Daya Tarik Wisata	kepu tusa n	1	30.000. 000														0%	Dispar budpor a
3.26.02.2 .01.0009	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian/ Perencanaa n Pengemban gan Daya Tarik Wisata Daerah	doku men	3	823.98 9.300	0	80.839. 650	1	99.329. 477									80.839. 650	10 %	Dispar budpor a
3.26.02.2 .01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Monev	lapor an	1	60.000. 000														0%	Dispar budpor a

3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata Dipasarkan	destinasi	15	1.611.334.609	5	1.107.153.490	13	442.674.100	69.957.838	0	16.000.000	0	0	0	0	85.957.838	1.193.111.328	74%	Dispar budpor a
3.26.03.2.01	Keg. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Pemasaran Pariwisata	kali	31	1.611.334.609	5	1.107.153.490	5	442.674.100	69.957.838	0	16.000.000	0	0	0	0	85.957.838	1.193.111.328	74%	Dispar budpor a
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah aplikasi pemasaran pariwisata yang dikelola	aplikasi	1	281.525.550	1	125.962.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	125.962.200	100%	45%	Dispar budpor a
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Promosi dan Pemasaran yang dilaksanakan/diikuti	event	31	888.651.759	5	914.956.990	6	442.674.100	369.957.838	0	16.000.000	0	0	0	3	85.957.838	1.000.914.828	113%	Dispar budpor a
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen data kepariwisataan yang dipublikasi	dokumen	12	281.157.300	1	66.234.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1	66.234.300	8%	24%	Dispar budpor a

	Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	dilatih	0	6.000	000												000		a
	URUSAN KEBUDAYAAN			6.402.390.368	5.206.383.401				2.746.984.000	73.660.000	217.425.000						5.497.468.401	86%	Dispar budpor a
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase lembaga adat aktif	100	2.827.882.050	4.587.985.601	100%	100		2.696.931.000	73.660.000	189.725.000						4.851.370.601	172%	Dispar budpor a
		Persentase kesenian dilestarikan	100			100%	100												
2.22.02.2.01	Keg. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atraksi budaya daerah yang dilestarikan	16	251.794.000	395.267.200		0	0	0	0	0					0	395.267.200	157%	Dispar budpor a
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	4	120.000.000	373.658.900		0	0	0								373.658.900	311%	Dispar budpor a
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan pelaku Kebudayaan	150	131.794.000	21.608.300		0	0	0								21.608.300	16%	Dispar budpor a

2.22.02.2.02	Keg. Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kebudayaan Daerah	sanggar		1.659.015.400	3.158.216.543	2.437.096.000	73.660.000	189.725.000					0	263.385.000	3.421.601.543	206%	Dispar budpor a
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah event tradisi budaya	event	30	1.489.015.400	3.158.216.543	2.437.096.000	73.660.000	189.725.000	0	0	0	3	263.385.000	3.421.601.543	30%	230%	Dispar budpor a
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah peserta pembinaan tradisi budaya	orang	-	170.000.000	-	0		0				-	-	-		0%	Dispar budpor a
2.22.02.2.03	Keg. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat	persen	100	917.072.650	1.034.501.858	259.835.000	0	0				0	-	1.034.501.858		113%	Dispar budpor a
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah pelaku adat yang dibina/dilatih	orang	470	460.000.000	91.356.400	237.475.000	-	-	0	0	0	0	-	91.356.400	13%	20%	Dispar budpor a

2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	141	31.666,153,487	9,413.364,070	2,314.742,495	140.365,950	304,493,000	0	0	0	0	444,858,950	9,858.223,020	31,13%	Dispar budpor a
2.19.03.2.01	Keg Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah Dibina dalam Pengembangan Olahraga pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP	Person	24,561	13,721,377,201	4,309.406,285	927.273,740	10,563,000	10,563,000	1	0	0	0	10,563,000	4,319.969,285	31,48%	Dispar budpor a
2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan dasar	Jumlah Sekolah Yang dijadikan Piloting Kelas Olahraga pada tingkat Kecamatan					0										Dispar budpor a
	Penyelenggaraan Sekolah yang menjadi sentral pembinaan olahraga	Jumlah Sekolah Yang dijadikan	Sekolah	14	652.563,125		0									0%	Dispar budpor a

2.19.03.2.04	Keg.Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Cabang Olahraga Dibina	Person	100	4.764.558.302	100	2.487.000.000	100	350.000.000	50		175.000.000	0	175.000.000	2.662.000.000	55,87%	Dispar budpor a
2.19.03.2.04.002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Koni)/Jumlah Cabang Olahraga dibina KONI	orga nisas i / Cabo r	1 / 35	2.213.656.560	1 / 28	1.287.000.000	1 / 28	350.000.000			175.000.000		175.000.000	1.462.000.000	66%	Dispar budpor a
2.19.03.2.04.003	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/kota dengan lembaga terkait	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina KONI	orga nisas i / Cabo r	1 / 35	2.550.901.742	28	1.200.000.000	0	0	0		0	0	28	1.200.000.000	47%	Dispar budpor a

	Kepramukaan tingkat Daerah	Dibina Kwarcab	00.000													0.000	a
TOTAL			83.293 077.47 2	30.318 020.22 0	11.466 755.87 3	761.5 87.91 4	2.036 202.24 4	0 0		2.857 850.15 8	33.175 870.38 7						Dispar budpor a

Pada table 2.1 terlihat kegiatan – kegiatan yang sudah mencapai target Triwulan II dan terdapat kegiatan – kegiatan yang belum terlaksana, terutama kegiatan dalam bentuk fisik:

1. Realisasi anggaran **bagian sekretariat** pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar **35,29%** dengan capaian tertinggi pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar **96,24 %** dan kegiatan dengan realisasi terendah pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah sebesar **13,20 %**.

Pada kegiatan pemeliharaan BMD, kendaraan yang di pelihara dan pajak yang dibayarkan berjumlah 2 (dua) kendaraan roda empat dan 1 (satu) roda dua yang masih belum jatuh tempo.

2. Realisasi anggaran **urusan pariwisata** masih rendah dengan capaian tertinggi pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota sebesar **19,42 %** dimana kegiatan ini telah terlaksana beberapa event seperti **sasurambi balimau, festival durian, inacraf dan HUT Kabupaten** sedangkan kegiatan uda uni dalam persiapan. Untuk kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota masih dalam tahap persiapan dokumen perencanaan.
3. Kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik yang kegiatannya masih dalam proses kontrak perencanaan, seperti:
 - a. Kegiatan pembangunan, rehab rumah gadang/adat
 - b. Kegiatan pembangunan, rehab tempat/fasilitas olahraga dan pariwisata
4. Kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan pada pada Triwulan I dan II akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV Tahun 2024.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan Penetapan kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dapat disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Solok Selatan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 2022	Tahun n-1 2023	Tahun n 2024	Tahun n+1 2025	Tahun n-2 2022	Tahun n-1 2023	Tahun n 2024	Tahun n+1 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan		√	15	15	15	15	144,23	3	15	15	
2	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD		√	2	2,5	3	3,5	2,77	0,90	3	3,5	
3	Persentase Lembaga Adat yang Aktif		√	57,89	68,42	78,95	92,11	81,48	129,92	78,95	92,11	
4	Persentase Lembaga Seni dan Budaya yang Aktif		√	43,01	48,39	53,76	59,14	52,63	134,87	53,76	59,14	
5	Persentase Objek Cagar Budaya yang dilestarikan		√	100	100	100	100	3,08	88	100	100	
6	Jumlah Event Olahraga		√	4	4	4	4	4	0	4	4	
7	Persentase Klup/Perkumpulan Olahraga Aktif		√	100	100	100	100	100	49	100	100	
8	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan		√	5,25	10,55	15,75	20,75	5,25		15,75	20,75	
9	Partisipasi		√	5,75	10,55	15,75	20,75	5,75		15,75	20,75	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				n-2 2022	n-1 2023	n 2024	n+1 2025	n-2 2022	n-1 2023	n 2024	n+1 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemuda dalam Ekonomi Mandiri											

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, bahwa Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai 3 (tiga) Instansi Pusat yaitu Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah belum terintegrasinya data-data pariwisata dan kebudayaan.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (milenium Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.
5. Peningkatan Pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjaringan usulan masyarakat merupakan perwujudan proses Bottom Up dalam perencanaan pembangunan. Usulan-usulan masyarakat ini ditampung melalui reses-reses wakil rakyat, penyampaian proposal serta kunjungan ke bidang terkait ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan. Usulan-usulan ini kemudian diharmonisasi lewat musrenbang-musrenbang mulai dari jorong sampai ke kabupaten.

Usulan untuk penyusunan Renja dan RKPD difinalkan pertimbangan skala prioritas serta kesesuaiannya dengan program pemerintah pada Musrenbang Kecamatan.

Usulan-usulan terkait Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun
2024 Kabupaten Solok Selatan

Nama Perangkat Daerah: Disparbudpora

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (URAIAN)	LOKASI	VOLUME / SATUAN	CATATAN
1	Rehab Rumah Gadang Rantau XII Koto Mahadirajo Bungsuserta sarana pendukung	Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir	1 Paket	Rekomendasi
2	Lanjutan Rehab Rumah gadang Dt Rajo Mangkuto serta Sarana Pendukung Suku Melayu Bayeh	Nagari Talao Kec. Sangir Balai Janggo	1 Paket	Rekomendasi

BAB III

Rencana Program dan Kegiatan dalam Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dalam Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Renja Perubahan PD) Tahun 2024 senilai **11.466.755.873,00** (*Sebelas miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah*) Rasionalisasi anggaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, kepemudaan, dan Olahraga yang pada Renja Awal (Ranwal OPD) senilai **Rp. 10,290,963,258,00** (*Sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*) adalah kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung langsung kepada program unggulan Bupati Solok Selatan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya dalam rangka pembangunan daerah sektor Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Setelah dilaksanakan analisa, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian;

1. Adanya kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran dan di pindahkan ke kegiatan lain dengan tujuan mengoptimalkan pencapaian kinerja kegiatan yang kekurangan anggaran tanpa mengurangi target daripada kinerja kegiatan tersebut.
2. Adanya kegiatan yang di refocusing ke kegiatan lain dimana kinerja kegiatan tersebut sudah dapat tercapai pada satu kegiatan saja seperti pada kegiatan *Pembinaan Lembaga Adat*.

Pada Tabel 3.1 dapat dilihat rasionalisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024;

Tabel 3.1.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KABUPATEN SOLOK SELATAN

NAMA OPD: DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEMUDAAN, DAN OLAHRAGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akh ir Peri ode Ren stra OP D	Realisasi Capaian REN JA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Targ et RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat at Daerah Penanggu ng Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Tar get		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga											8.972.137.165,00		
2							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											4.173.137.165,00		
	2						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											3.920.137.165,00		
1	2103						25 orang	25 orang	1.565.784.740,00	2.314.742.495,00	2.314.742.495,00							3.870.137.165,00		

2	2	2	0	2	02	2	2	02	00	01	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah pengelolaan kegiatan kebudayaan daerah Jumlah Pengelolaan Kegiatan Kebudayaan Daerah	-	15070 sanggar 70 sanggar	15070 sanggar 70 sanggar	839.000.000,00	2.437.096.000,00	2.437.096.000,00	2.437.096.000,00	-	-	-	Sanggar	0,00	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																									
											Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			6 Objek	6 Objek	839.000.000,00	2.437.096.000,00	2.447.831.500,00	Kab. Solok Selatan, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	DAU yang Ditetuk an Penggun aannya Bidang Pendidikan an	-	-	-		0,00
2	2	2	0	2	03						Pembinaan Lembaga Adat yang Panganutn ya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase pembinaan sumberdaya manusia lembaga adat dan pranata adat Persentase pembinaan sumber daya manusia,	-	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	160.993.000,00	259.835.000,00	259.835.000,00				Lemba ga Adat	185.000.00,00		

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
3	2	0	2.	00						10	10	28.000.00	27.993.600	31.493.600	Kab. Solok Selatan, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	30.000.00	DINAS PARIWIS ATA, KEBUD AYAAN, KEPEM UDAAN DAN OLAHRA GA
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
3	2	0	2.	00						5	5	7.500.000,	7.497.050,	7.497.050,	Kab. Solok Selatan, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	15.000.00	DINAS PARIWIS ATA, KEBUD AYAAN, KEPEM UDAAN DAN OLAHRA GA
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan													
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
3	2	0	2.	00						3/1500	3/1500	25.000.00	24.995.200	24.995.200	Kab. Solok Selatan, Semu a	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	25.000.00	DINAS PARIWIS ATA, KEBUD AYAAN, KEPEM
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan													

3	2	0	2.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah pelaksanaan Pemasaran Pariwisata	-	6 kali	6 kali	443.244.2 00,00	442.674.10 0,00	442.674.10 0,00	442.000.0 00,00	-	-	Masya rakat	DINAS PARIWIS ATA, KEBUD AYAAN, KEPEM UDAAN DAN OLAHRA GA	
3	2	0	00	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota													
	6	3	01		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		6 Kegiatan	6 Kegiatan	443.244.2 00,00	442.674.10 0,00	396.314.10 0,00	Kab. Solok Selata n, Semu a Kecam atan, Semu a Kel/D esa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-		DINAS PARIWIS ATA, KEBUD AYAAN, KEPEM UDAAN DAN OLAHRA GA
				J U M L A H					8.716.469 .814,00	11.466.75 5.873,00	10.290.96 3.258,00					8.972.137 .165,00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan akan tetap mengacu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan / kondisi keuangan daerah.

Kaidah pelaksanaan program kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok tetap mempedomani RPJMD Kabupaten Solok Selatan, Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Program kegiatan SKPD maupun hasil musrenbang kecamatan yang belum terealisasi akan ditindak lanjuti pada anggaran tahun berikutnya.

Demikianlah Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 disusun untuk dapat dipertimbangkan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Padang Aro,

2024

Kepala



PAMIL RUSKAMDANI, M.Pd

NIP. 19870322 201101 1 003



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena hanya berkat karunia-Nya Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan dapat menyusun **"PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024"** sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan Kegiatan pembangunan dalam bidang Pertanian periode tahun 2024.

Kami berharap dukungan semua pihak, baik stakeholders dan instansi terkait lainnya dalam meneruskan pembangunan wilayah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang tidak terlepas dari visi dan misi yang telah ditetapkan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 ini dapat disusun disampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan Kabupaten Solok Selatan umumnya dan khususnya dalam meningkatkan kinerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan dimasa-masa yang akan datang.

Padang Aro, 2024
Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan
Pangan dan Perikanan
Kabupaten Solok Selatan



drh. NURHAYATI

NIP. 196702011999032003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....II

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum.....2

1.3. Maksud dan Tujuan4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Sampai denga TW II dan Capaian Renstra 2021-2026..... 7

2.2. Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....25

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan30

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja34

3.2. Pendanaan34

BAB IV PENUTUP41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil renja dan capaian renstra Dinas
Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2024 8

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan
Triwulan II Tahun 2024 DPKPP 26

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Satuan perangkat Daerah
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten
Solok Selatan Tahun 2024 35

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) adalah suatu presentasi pemikiran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan dan dapat dipertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Untuk mewujudkan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan yang telah ditetapkan ini, diperlukan Rencana Kerja sebagai arahan kepada organisasi untuk pengembangan pengukuran dalam pencapaian misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan merujuk pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 Kabupaten Solok Selatan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Renja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Perubahan Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA), Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja tahun 2024
3. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai triwulan II Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 sebagai pedoman bagi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan 2012-2031;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- n. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada. Perubahan Rencana Kerja ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2026.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk :

- a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD.
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan.
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan.
- e. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.
- f. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Perubahan Renja perangkat daerah, proses penyusunan Perubahan Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD, Renstra perangkat daerah dengan Renja K/L dan Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undangan dan peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja perangkat daerah.

1.4. Sistematis Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dan Capaian Renstra tahun 2021-2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja.

3.2 Pendanaan.

BAB IV. PENUTUP.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan dan Capaian Renstra 2021-2026

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dari output dan pengukuran kinerja program dari hasil Evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka Organisasi Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Berdasarkan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah.
2. Kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah
3. Penambahan atau Pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan subkegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

[illegible]

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

URUSAN PERMINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		16.324.000.100	0	-	-	4.485.643.394	55	986.589.405	41.612.000	177.207.000	-	4.924.972.644	30,17
VI. PENGEMBANGAN PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	15.795.000.100	0	4.485.643.394	55	986.589.405	55	986.589.405	41.612.000	177.207.000	-	4.924.972.644	30,17
Denda Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudidaya Yang Dibina	6.131.272.875	0	1.278.928.308	30	236.608.305	30	236.608.305	-	-	-	4.704.462.394	29,78
Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Calon Induk Bersertifikat untuk kebutuhan UPR	2.460.293.100	0	356.599.200		236.608.305		236.608.305	-	-	-	1.278.928.308	20,86
			1000	-	600				-	-	-	356.599.200	14,49
			2.460									40.650.411	
			8.500		1500							30.588.24	
Peleaksanaan fasilitas pembiyutan dan pengembangan keterampilan pembudidaya ikan kecil	Jumlah Kali Pertemuan Pelaku Usaha Perikanan	1.570.947.775	5	134.614.200	2						-	134.614.200	8,57
	Jumlah Kelompok Pembinaan Pokuswasas		20	-	10						-	30.769.23	
	Jumlah Pembinaan Pokuswasas		36	-	20						-	1.44	
	Jumlah Pembinaan Poklahan kelompok		2	-	1						-	33.333.33	
Pemberian Pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyediaan sarana pendidikan dan pelatihan Pengolahan Pembudidaya Ikan	Jumlah Pelatihan Bagi Petugas dan Masyarakat Kualitas SDM Pembudidaya	2.100.042.000	4	232.783.208	2						-	232.783.208	11,08
			0	554.931.700	0						-	554.931.700	
Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Perikanan yang Beroperasi	9.863.727.225	0	3.206.715.096	25	749.981.500	25	749.981.500	41.612.000	177.207.000	-	3.425.334.086	35,45
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Unit Pembudidayaan (BH) dan UPR	4.527.917.225	53	1.973.751.183	21	306.872.000	21	306.872.000	-	40.000.000	-	2.013.751.183	44,47
	Jumlah Unit Pembudidayaan/Kabupaten/Kota		8	-	7						-	66.606.67	
	Jumlah Pengadaan Mesin Pakan Ikan		4	-	2						-	36.363.64	
Penjeraan Ketereduaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dana Operasional UPR BH Perikanan	2.975.060.000	6	802.688.150	2	443.109.500	2	443.109.500	41.612.000	137.207.000	-	981.507.150	32,99
Pembiyutan dan Pembiyutan Pembudidayaan Ikan di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok UPR dan Poklahan dalam Penerimaan Teknologi Budidaya	2.160.750.000	30	430.275.753	25						-	430.275.753	19,91
Program Pengadaan dan Pembiyutan Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan	529.400.000	0	220.510.250	34	152.382.000	34	152.382.000	-	-	-	220.510.250	41,68
	Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		0	220.510.250	17	152.382.000	17	152.382.000	-	-	-	220.510.250	41,68
Pembiyutan Minat dan Keinginan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Stala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok Pengolahan dan Pemasaran	529.000.000	20	220.510.250	17	152.382.000	17	152.382.000	-	-	-	220.510.250	41,68
Peleaksanaan Bimbingan	Jumlah Pelatihan Bagi		62		25							206.66	41,68

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

	Dan Penerimaan Persetujuan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Petugas Pembina Mutu pengolahan dan pemasaran hasil produksi	30	529.400.000	220.510.250	152.382.000	-	-	-	-	-	220.510.250	67	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			196.546.601.490	-							78.814.896.489		40,10
	PROGRAM PENUNJANG													
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	84.354.124.854	37.531.316.947	0	14.883.953.372	1.619.686.962	5.330.081.861	6.979.768.823	25	44.511.085.770	25	52,77
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	245.035.000	28.150.308	100	-	-	-	0	25	28.150.308	25	11,49
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2-4	-	-	12	-	-	-	0	12	-	50	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan/Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		25	245.035.000	28.150.308	1	-	-	-	0	1	28.150.308	4,00	11,49
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah		100	75.945.260.760	33.888.076.750	100	13.388.080.109	1.499.499.962	4.851.042.640	-	25	33.888.026.750	25	44,62
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		124	73.518.563.874	32.919.612.350	329	13.119.190.109	1.432.935.962	4.804.482.640	104	104	39.157.000.952	83,870 97	53,26
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		72	2.191.871.886	949.719.400	36	248.890.000	66.564.000	46.590.000	6	42	1.062.873.400	58,333 33	48,49
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Seme ster SKPD		21	234.835.000	18.695.000	5	-	-	-	2	7	18.695.000	33,333 33	7,96
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	3.434.630.494	1.756.266.760	100	739.715.943	30.627.000	247.874.443	0	25	2.034.768.203	25	59,24
	Penyediaan Barang Cedakan dan Pengadaan		2-4	537.536.000	151.917.273	12	34.293.274	-	7.460.000	2	14	159.377.273	58,333	29,65
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2-4	117.599.994	47.910.050	12	9.981.440	-	8.792.000	2	14	56.702.050	58,333	48,22
	Penyediaan Perlengkapan dan Perangkat Kantor		2-4	671.872.000	327.160.109	12	65.250.999	30.627.000	1.740.000	2	14	359.527.100	58,333	53,51
	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga		2-4	217.839.500	75.075.500	12	9.995.250	-	9.995.000	2	14	85.070.500	58,333	39,05
	Facilitasi Kunjangan Tamu		2-4	32.516.000	4.950.000	4	4.995.000	-	-	2	6	4.950.000	25,000	15,22
	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2-4	1.857.265.000	1.140.253.837	12	615.200.003	-	219.887.443	2	14	1.369.141.280	58,333	73,72

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengalihan barang milik daerah	100	381.000.000	0	127.855.950	100	49.170.800	-	-	-	-	-	25	127.855.950	25	33,56
	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pergerakan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Mobil yang disediakan	60	110.000.000	4	6.660.000	0	49.170.800	0	-	-	-	-	4	6.660.000	6,666667	6,05
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kendaraan Roda 2 (dun)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kendaraan Roda 4	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kendaraan Roda 3 BRT	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1	271.000.000	1	12.265.000	1	-	-	-	-	-	-	1	12.265.000	100	4,53
		Pagar Kantor	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gedung Gedung Alami	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gedung Asip	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan Rumah	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Kantor	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jalan dan taman	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Dinas	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Koridor di lingkungan Kantor	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gedung Kantor Dinas	1	271.000.000	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang diserahkan	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang diserahkan	2	1.024.530.400	2	293.701.357	2	417.000.000	82.979.329	-	-	-	-	2	165.229.329	100	44,79
	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	50.125.400	12	13.028.000	4	5.000.000	3.000.000	2	2,00	-	-	14	16.028.000	58,333333	31,98
	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diserahkan	21	974.405.000	11	252.428.357	4	1.24.000.000	23.979.328	2	2,00	-	-	13	276.907.685	61,90476	28,42
	Pengadaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah laporan pengalihan jasa perawatan dan perbaikan kantor yang diserahkan	-	-	3	27.745.000	-	-	-	-	-	-	-	-	27.745.000	-	-
	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang diserahkan	-	-	0	-	12	288.000.000	56.000.000	3	6	-	-	-	138.250.000	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tergabungan	100	3.323.668.200	100	1.437.315.822	100	309.986.500	148.185.450	-	-	-	-	25	1.622.811.272	25	48,83
	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan pertumbuhannya	672	2.570.768.200	378	959.221.022	112	249.986.500	105.935.450	-	-	-	-	378	1.102.466.472	56,25	42,88
	Pengadaan Rotasi dan Mesin Lainnya	Jumlah Rotasi dan Mesin Lainnya yang	330	211.900.000	115	82.600.500	55	10.000.000	4.800.000	-	-	-	-	115	87.400.500	34,84848	41,25

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

	Dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara/Dinormalisasi	11	541.000.000	5	395.494.300	-	50.000.000	-	-	-	37.450.000	-	37.450.000	5	432.944.300	45.454,55	80,03
		Rehab pagar kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rchup Gedung Kantor / Rumah Dinas	5	221.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Terdas gedung kantor	6	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rehab mushola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENVEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Meningkatnya produksi hasil pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Padi	679,706	90.032.047.399	0	24.160.586,473	-	3.806.774,597	-	-	-	189.556,150	-	189.556,150	-	24.350.142.623	41,593,4	27,05
		Jagung	538,276	-	-	246.591,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,811,4	-
		Kacang tanah	4,870	-	-	1.950,130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,043,7	-
		Mangga	2,500	-	-	20.980,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749,289	-
		Cabe	43,910	-	-	13.571,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,907,1	-
		Bawang merah	2,705	-	-	9.389,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347,109	-
		Kelapa Sawit	384,000	-	-	104.270,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,195,5	-
		Kopi	210,090	-	-	9.785,735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,66	-
		Pisang	1,159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
		Durian	202	-	-	1.856,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919,02	-
		Kapula	34,000	-	-	612,768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-
		Populus ternak besar	138,000	-	-	32.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.464,5	-
		Teser	2,730	-	-	2.712,277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,357	-
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100	1.906.652.500	100	5.561.494,100	-	1.221.822,000	-	-	-	1.050,000	-	1.050,000	25	5.662.944.100	25	297,01
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Perdagangan Komoditas, Teknologi dan Spesialis Lokasi		Sarana Pendukung Perdagangan Komoditas, Teknologi dan Spesialis Lokasi	-	50.000.000	0	1.000.713,134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.713.134	2801,143	-
		Pekerjaan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian komoditi tanaman pangan (teknologi dan spesifik lokasi)	48	25.000.000	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
		Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida	40	25.000.000	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-	1.856.652.500	0	4.661.180,966	-	1.221.822,000	-	-	-	1.050,000	-	1.050,000	-	1.662.230.966	251,11	-

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

	Pembiayaan Sumber Dana Geotek (SDG) Hewan/Tanaman			5.972.870.000	0	3.790.245.4 35	1.582.632.6 37		147.492.20 0		147.492.20 0	3.937.737.635		65,93
		Optimisasi pemanfaatan SIG dan bibit terakreditasi Koroddi tanaman perang/bibit padi	1.000		0	-	-	-	-	-	-	-	0	
		Jumlah luas pemakanan bibit unggul tanaman perang	26,92 0	1.908.000.000	1300	-	6.579	-	-	-	-	-	1300	4.8291 23
		- Luasan pemakanan bibit unggul benih kacang tanah	110	390.000.000	21	-	25	-	-	-	-	-	21	19.090 91
		- Luasan pemakanan bibit unggul benih kacang tanah	110	400.000.000	0	-	25	-	-	-	-	-	0	0
		- Luasan pemakanan bibit unggul benih padi	6.500	550.000.000	50	-	1.500	-	-	-	-	-	50	0.7692 31
		- Luasan pemakanan bibit unggul benih jagung	20,20 0	568.000.000	64	-	5.000	-	-	-	-	-	64	0.3163 32
		Jumlah luas bibit unggul tanaman hortikultura	110	1.990.000.000	25	-	24	-	-	-	-	-	25	23.636 36
		- Luasan pemakanan bibit unggul cabai	19	460.000.000	0	-	5	-	-	-	-	-	0	0
		- Luasan pemakanan bibit unggul bawang merah	18	460.000.000	9	-	4	-	-	-	-	-	9	50
		- Luasan pemakanan bibit unggul bawang	36	460.000.000	20	-	8	-	-	-	-	-	20	52.631 58
		- Luasan pemakanan bibit unggul durian	15	330.000.000	4	-	2	-	-	-	-	-	4	25
		- Luasan pemakanan bibit unggul pisang rot selai	19	280.000.000	0	-	5	-	-	-	-	-	0	0
		Jumlah luas bibit unggul tanaman perkebunan	635	1.550.000.000	0	-	140	-	-	-	-	-	0	0
		- Jumlah luas pemakanan bibit unggul tanaman perkebunan/sawit	400	290.000.000	360,65	-	100	-	-	-	-	-	360,65	90.162 5
		- Jumlah luas pemakanan bibit unggul tanaman perkebunan/kepi	120	490.000.000	15	-	30	-	-	-	-	-	15	12,5
		- Jumlah pemakanan bibit unggul tanaman perkebunan/peyang	40	530.000.000	11,09	-	10	-	-	-	-	-	11,09	27.725
		Meningkatnya pemakanan bibit unggul tanaman perkebunan/sawit	50	80.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		Meningkatnya pemakanan bibit unggul tanaman perkebunan/kepi umbilika	15	80.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		Meningkatnya pemakanan bibit unggul tanaman perkebunan/peyang	10	80.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		Jumlah bibit dihasilkan dan distribusikan	40,00 0	324.870.000	0	192.521.075	10.000	-	-	-	-	-	0	0
UPT BBI	Peningkatan Mutu dan Peredaran Bibit / Bibit Terakreditasi Tanaman Perikanan, Perikanan Pakan dan Perikanan Kebudayaan/Kota													
		Perencanaan Mutu Bibit/Bibit Terakreditasi, Bahan Pakan/Perikanan/Tanaman Sistem Kecil	30	50.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengeset Khasiat dan Keamanan	100	40.000.000	100	22.425.500	-	-	-	-	-	22.425.500	50	56,06
		Jumlah produk legal dan terdaftar	3	40.000.000	3	22.425.500	-	-	-	-	-	22.425.500	33.333 33	56,06

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

[illegible]

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

	Jumlah Pelaporan Data Tingkat dan Realisasi Luas Tanaman dan Luas Perten- kembangan Tanaman Pangan Kernya yang disusun	48	215.500.000	0	-	12							0				
	Jumlah pelaksanaan tindakan swakelola	96	122.102.000	48	-	12							48				50
	Pengadaan Alat Ubinan beserta kelengkapan sebagai sarana Optimalisasi penggunaan data produksi komoditi tanaman pangan diikuti Ubinan swakelola	8	40.000.000	0	-	0							0				0
	Jumlah tatanan kawasan LP2B, KP2B dan LCP2B sesuai lokasi yang ditemukan	44.60 8	366.306.000	17842,55	-	8921,5 5							17842,55				39.998 77
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkeadilan/LP2B		111.318.250	0	76.474.000											76.474.000	68,70
	Lengkapannya dokumen pengukuran konversi HPK menjadi APN Pengembangan, pembiayaan, pemanfaatan, pembinaan pengendalian, pengawasan, pemantauan, informasi pelayanan, pengembangan pelatuk, pelatihan dan peran serta masyarakat terhadap lanjutan perlindungan LP2B lengkapnya dokumen pengukuran konversi HPK menjadi APN"	920	61.318.250	920	-	0							920				100
	Ditentukan kawasan LP2B untuk meningkatkan produksi pertanian	7.000	50.000.000	7000	-	0							7000				100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya		394.910.000	0	168.812.550											168.812.550	42,75
	Ketersediaan Cost Sharing kegiatan APHN (Operasional, Pemenuhan dan Pengembangan RJIT, Tenjungan, dll)	100	344.910.000	128,2	-								128,2				128,2
	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung peningkatan produksi komoditi tanaman pangan dari hulu hingga hilir	12	50.000.000	12	-								12				100
	Penyusunan masterplan pengembangan peningkatan produksi tanaman pangan (Spesialisasi Varietas Komoditi Tanaman Pangan) Perkebunan Pengendalian dan Pemertanian Kawasan Pertanian	2	120.000.000	0	52.853.500	0							0			52.853.500	44,04
	Pemertanian Kawasan Pertanian															776.400	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	100	7.216.099.500	100	4.776.666,6 01	100										63.090.800	50
	Pembangunan, Relabilitas dan Pemeriksaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.500	1.460.000.500	1200	9.12.589.324	200										912.589.324	80
	Pembangunan, Relabilitas dan	3	100.000.000	0	-	1							0				0

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

[illegible]

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

[illegible]

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

[illegible]

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

	UPT PUSKESWAN	Jumlah pelaksanaan kegiatan/ Raker		2.000	103.590.0677	1230			1230			61,5
		Jumlah BUMD yang dibentik	Jumlah BUMD yang dibentik									
	Pembentukan Badan Usaha Milik Pensi	5	267.050.000	1	34.572.600	1			34.572.600		20	12,95
	Pembentukan dan Penguatan Sekolah Lapangan Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	105	1.098.918.000	26	206.606.991	21			206.606.991		24.761 9	18,80

Padang Aro 2024

Kepala Dinas



drh. Nurhayati
NIP. 196702011999032003

Berdasarkan tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dinarasikan kesimpulan capaian kinerja tahun berjalan berupa :

a. Program yang memenuhi Target

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat secara keseluruhan Kinerja Telah mencapai target, dengan capaian kinerja 48%
2. Program Penyuluhan Pertanian secara keseluruhan kinerja telah mencapai target, dengan capaian kinerja 52%
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota secara keseluruhan kinerja telah mencapai target, dengan capaian target 50%

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja diantaranya yaitu adanya efektivitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan Program sesuai dengan timeschedule yang telah ditetapkan dan tidak ada hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan

b. Program yang tidak memenuhi target

1. Program Penanganan Kerawanan Pangan
2. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
5. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
6. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
7. Program Perizinan Usaha Pertanian

Pada umumnya Program yang belum memenuhi target tingkat capaian kinerja masih rendah yang dipengaruhi beberapa faktor tingkat efektivitas, kondisi dan kegiatan bergantung pada situasi tertentu dan timeschedule yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk memenuhi target diantaranya :

- a. Memperhatikan kembali indikator dan target pada Renstra dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

- b. Diperlukan pemetaan target kinerja pada tiap triwulan sehingga beban kinerjanya dapat direalisasi sesuai dengan perencanaan.
- c. Melakukan reviu serta penelaahan indikator kinerja program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan target kinerja akan datang.
- d. Menentukan target secara realistis dan berdasar sesuai dengan perumusan perhitungan pencapaian targetnya.
- e. Dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan mempertimbangkan dan menganalisa hasil capaian sampai triwulan II tahun 2024.
- f. Komitmen bersama seluruh stakeholder Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Penetapan kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2024 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024 (TW II)	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	78	79	83	85	77,8	80,1	80,1	85		
2	Persentase Nagari Yang Memiliki Infrastruktur Kemandirian Pangan	Unit	22	21	26	34	21	26	26	34		
3	Persentase Nagari Rawan Pangan yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100		
4	Persentase Temu Pelaku Usaha Menggunakan Zat berbahaya	%	10	8	6	4	0	0	0	4		
5	Kontribusi sektor pertanian	Persen	31,73	31,73	33,32	36,73	25,85	27,19	27,19	36,73		
	Jumlah produksi :											

	Padi		Ton	105,136	110,362	115,755	121,320	97,062	87,584	87,584	121,320	
	Jagung		Ton	89,743	93,369	113,239	120,924	95,105	70,173	70,173	120,924	
	Kacang tanah		Ton	787	803	819	836	551	661	661	836	
	Manggis		Ton	456	464	472	480	919	955	955	480	
	Cabe		Ton	7,149	7,274	7,401	7,530	30,274	10,155	10,155	7,530	
	Bawang merah		Ton	4,387	4,474	4,564	4,655	3,698	3,285	3,285	3,285	
	Kelapa Sawit		Ton	56,866	61,42	66,943	72,97	30,276	32,196	32,196	32,196	
	Kopi		Ton	3,319	3,502	3,678	3,862	2,763	3,431	3,431	3,431	
	Porang		Ton	165	182	200	220	0	0	0	0	
	Populasi ternak besar		Ekor	20,905	22,263	23,688	25,001	16,156	16,270	16,270	25,001	
6	Telur		Kg	442,93	451,78	460,82	470,03	420	535.12	535.12	470,03	
	Produktivitas Pertanian per hektar per tahun		Ton/Ha	5,29	5,41	5,56	5,71	5,17	4,11	4,11	5,71	
	Jumlah kelompok berdasarkan kelas :											
	- Pemula		Kelompok	958	893	953	893	953	1,509	1,509	893	
	- Lanjut		Kelompok	209	266	322	378	209	90	90	378	
7	- Madya		Kelompok	11	14	21	21	11	0	0	21	
	- Utama		Kelompok	1	1	2	2	1	0	0	2	
	Persentase penurunan penyakit hewan menular		%	30,6	32,13	33,34	33,42	10	47,87	47,87	33,42	

8	Mengembangkan dan meningkatkan nilai	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,79	4,07	4,41	4,52	4,02	4,57	4,57	4,52	3595	2618	3246	3246	3595	31	24	24	31	
9	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton/tahun	2159	2343	2542	3595	2618	3246	3246	3595	2618	3246	3246	3595	2618	3246	3246	3595	24	24	31
10	Jumlah Pokmaswas Perairan Umum	Pokmaswas	25	27	29	31	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	31	

11	Tingkat Konsumsi Ikanm	Kg/Kapita/Tahun	32,1	32,6	33,4	34,2	31,92	35,86	35,86	34,2	
12	Jumlah Poklahaar (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran)	Poklahaar	11	15	17	18	1	2	2	18	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan mengalami permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

1. Permasalahan
 - a. Masih belum sinkronnya program dan kegiatan APBD dalam mendukung kebijakan nasional melalui program dan kegiatan APBN
 - b. Masih belum terealisasikannya seluruh usulan masyarakat, baik melalui Musrenbang maupun proposal
 - c. Belum efektif pemanfaatan fasilitas yang ada untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan pertanian
 - d. Masih rendahnya kualitas produk komoditi pertanian Kabupaten Solok Selatan
 - e. Rendahnya akses pasar produk komoditi pertanian Kabupaten Solok Selatan
 - f. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM yang mengelola fasilitas yang ada untuk mencapai target produksi komoditi pertanian
 - g. Belum adanya database atau roadmap tentang potensi pengembangan kawasan pertanian
 - h. Belum adanya peraturan daerah tentang lahan pangan pertanian berkelanjutan sesuai dengan tindak lanjut Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2. Hambatan
 - a. Masih rendahnya alokasi APBD terhadap sektor pertanian
 - b. Rendahnya dukungan stakeholder terhadap pembangunan sektor pertanian
 - c. Sarana dan prasarana Kabupaten Solok Selatan yang masih belum baik, terutama jalan dalam mendukung pemasaran produk hasil pertanian
3. Tantangan
 - a. Pemanfaatan fasilitas yang ada untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan pertanian

- b. Adanya penambahan sumber daya manusia sehingga secara kuantitas dapat mendukung kinerja dan perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut
 - c. Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat dikembangkan dalam produksi pertanian
 - d. Kawasan Kabupaten Solok Selatan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sektor pertanian, peternakan dan perkebunan
4. Peluang
- a. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Solok Selatan
 - b. Adanya dukungan perguruan tinggi dalam mengembangkan pembangunan pertanian di Kabupaten Solok Selatan
 - c. Adanya dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka mendukung pembangunan pertanian di Kabupaten Solok Selatan
 - d. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam pertanian. Salah satu jantung perekonomian Indonesia adalah pertanian. Peningkatan keunggulan komparatif di sektor prioritas integrasi, antara lain adalah pembangunan pertanian perlu terus dilakukan, mengingat bahwa luas daratan yang dimiliki Indonesia lebih besar dan tingkat konsumsi yang tinggi terhadap hasil pertanian. Oleh sebab itu, pertanian harus menjadi perhatian khusus Pemerintah dalam menghadapi MEA ini. Sekarang dengan lebih mengetahui

apa saja yang menjadi tantangan para pelaku usaha pertanian, kita bisa lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi MEA. Kedepan, penguatan pertanian dalam negeri akan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Setelah diketahui permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan antara lain :

Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Inovasi-inovasi di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
- b. Penelitian-penelitian di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Solok Selatan dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi dan dinamika perubahan.
- c. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pertanian, untuk meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi.
- e. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses pembangunan pertanian dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan secara lebih terstruktur.
- f. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi.

Sumber Daya Manusia Aparatur

- a. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
- b. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
- c. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

- a. Mengembangkan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perkebunan untuk mendukung produksi dan produktivitas dalam menunjang pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perkebunan.
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana bidang pertanian, peternakan dan perkebunan sesuai dengan tuntutan tugas.
- c. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan

secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

- d. Pengembangan perluasan areal pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian.

Dengan terfomulasikannya isu-isu penting tersebut di atas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan misi Kepala Daerah Solok Selatan serta visi dan misi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan. Selain itu, diharapkan menimbulkan dampak terhadap capaian program nasional di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan dalam mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Program dan kegiatan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 merupakan implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka melaksanakan visi dan misi pembangunan daerah sektor pertanian, peternakan dan perkebunan di Kabupaten Solok Selatan.

Program dan kegiatan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 meliputi 11 program, 24 kegiatan dan 46 subkegiatan dan kegiatan UPTD Balai Benih Induk meliputi 1 program 1 kegiatan 2 subkegiatan dan UPT Pusat Kesehatan Hewan meliputi 1 program 1 kegiatan 1 subkegiatan dan BBI Perikanan meliputi 1 program 1 kegiatan dan 1 subkegiatan. Total kebutuhan dana/pagu indikatif Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp. 18.717.538.381,- sedangkan sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan terfokus pada kawasan sektor pertanian, kelompok tani atau masyarakat.

3.2 Pendanaan

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program Prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaannya.

Pagu Indikatif Program dan kegiatan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

[illegible]

[illegible]

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan adalah program dan kegiatan tahunan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan, selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Padang Aro 2024
Kepala Dinas

drh. Nurhayati
NIP. 196702011999032003



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T atas berkat dan rahmat-Nya, kami masih di berikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu tugas ini di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sekaligus penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima Tahunan, dimana Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan selama Tahun 2024.

Dalam urusan Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Rencana Kerja ini merupakan Kegiatan yang juga menjadi solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nantinya senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan ini kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Padang Aro, 25 Juli 2024

**KEPALA
DINAS PERINDAGKOP DAN UKM**


AKMAL HAMDI, S.H
NIP. 19760615 200604 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		Hal. i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
	1.4 Sistematis Penulisan.....	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sampai Triwulan II tahun 2024 dan Capaian Renstra tahun 2021-2026	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
	2.2.1 Jenis Pelayanan.....	14
	2.2.2 Ruang Lingkup Pelayanan.....	15
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	19
	2.3.1 Kondisi Saat Ini.....	19
	2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	20
	2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.....	20
	2.3.4 Kondisi Eksternal dan Internal.....	20
	2.3.5 Formulasi Isu-isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk ditindaklanjuti dalam Program dan Kegiatan.....	22
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	24
	3.1. Rencana Kerja.....	24
	3.1.1 Program dan Kegiatan.....	24
	3.1.2 Pendanaan.....	24
BAB IV	PENUTUP	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

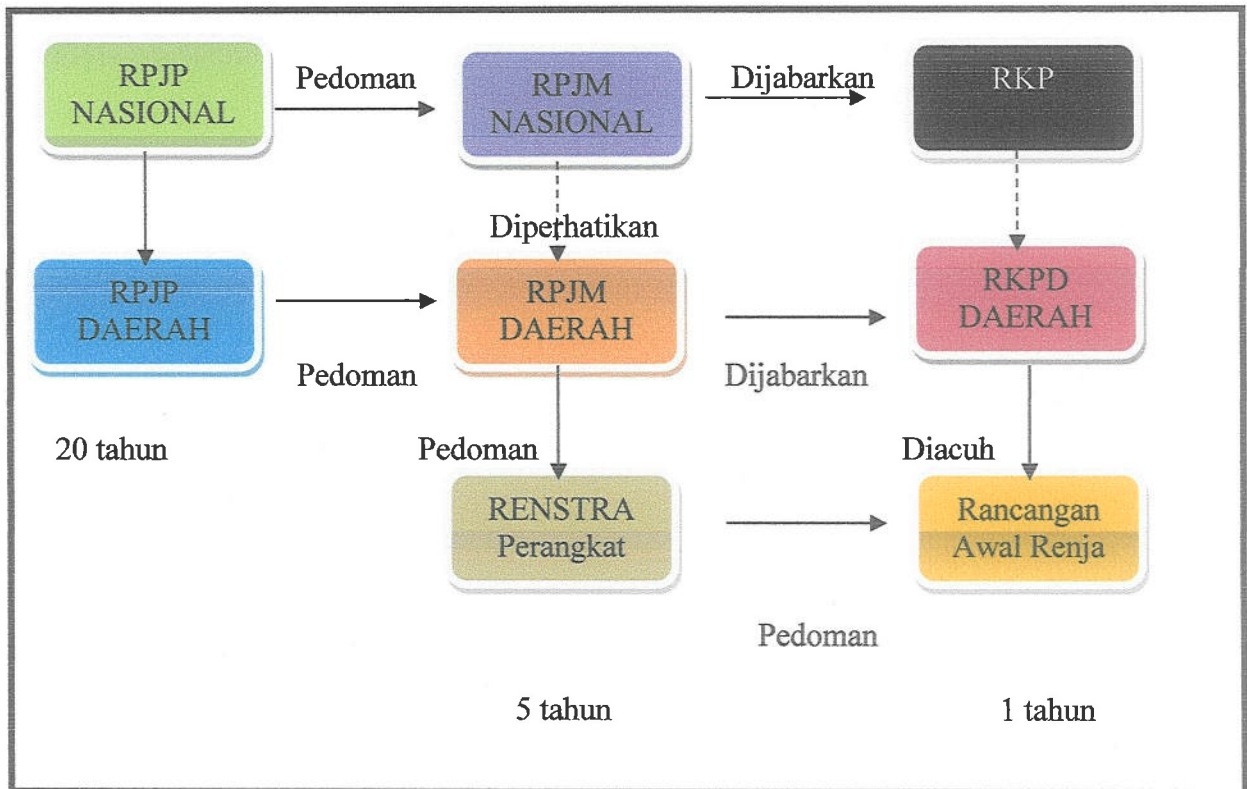
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Adapun salah satu dokumen tersebut yaitu Dokumen Renja yang mempunyai peranan yang sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari renstra Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat tentang sasaran yang akan dicapai arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan yang berpedoman pada Dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Mengacu pada uraian di atas maka Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Adapun alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai mana pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1 Alur Perencanaan daerah Menurut UU No. 25/2004



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dibentuknya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15). Untuk penyusunan Renja ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden No 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

6. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
8. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Solok Selatan 2016.
9. Peraturan Daerah no 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Bupati Solok Selatan nomor 20 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2024.
11. Peraturan Bupati Solok Selatan nomor 40 Tahun 2016 Tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.
12. Peraturan Bupati Solok Selatan No. 81 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi serta tata kerja dinas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.
13. Keputusan Kepala Dinas mengenai Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Solok Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi pemerintah kabupaten Solok Selatan dalam mendukung perubahan rencana kerja pemerintah daerah.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya perubahan rencana kerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja pada OPD.
- b. Menjabarkan rencana strategis dan rencana operasional.
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan.
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan.
- e. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.
- f. Sebagai bahan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Perubahan Renja perangkat daerah, proses penyusunan Perubahan Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD, Renstra perangkat daerah dengan Renja K/L dan Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undangan dan peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja perangkat daerah.

1.4. Sistematis Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dan Capaian Renstra tahun 2021-2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja.

3.2 Pendanaan.

BAB IV. PENUTUP.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALANAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Sampai Triwulan II tahun 2024 dan Capaian Renstra tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Solok Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Solok Selatan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan dan program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Solok Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dari output dan pengukuran kinerja program dari hasil Evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM pada Selama Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan dalam DPA Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan dengan total nilai anggaran sebesar Rp. 8.706.406.846,-, dengan realisasi anggaran sampai triwulan II mencapai Rp. 3.621.836.996,-, dengan serapan anggaran 42,11%. Adapun realisasi anggaran per 30 Juni 2024 sebagaimana ditampilkan di bawah ini :

Realisasi Anggaran Sampai Triwulan II Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) Realisasi Anggaran
1	Belanja	8.706.406.846	3.621.570.695	41,60
A	Belanja Operasional	8.301.566.846	3.621.570.695	43,63
a.	Belanja Pegawai	3.365.484.646	1.854.036.560	55,09
b	Belanja Barang dan Jasa	4.936.082.200	1.767.534.135	35,81
B	Belanja Modal	404.840.000	0	0
a	Belanja Modal Peralatan dan mesin	57.340.000	0	0
b	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	297.500.000	0	0
b	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	50.000.000	0	0

Berdasarkan tabel diatas secara umum realisasi anggaran telah sesuai time schedule yang telah di rencanakan, artinya telah terdapat efektifitas terhadap penggunaan anggaran.

Berdasarkan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Solok Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah.
- 2.Kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah
- 3.Penambahan atau Pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan subkegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Untuk evaluasi capaian prioritas dan target program Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

Berdasarkan rincian tabel 2.1 diatas maka didapatkan beberapa poin terkait pencapaian kinerja sebagai berikut:

a. Program yang memenuhi target yang di tentukan yakni :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan capaian kinerja sebesar 94,18%.
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan capaian kinerja sebesar 128,6%.
3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja antara lain : Terlaksananya program dan kegiatan sesuai time schedule yang telah di tetapkan, tidak adanya hambatan yang signifikan mempengaruhi kinerja.

b. Program yang tidak memenuhi target yang ditentukan yakni :

1. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian.
2. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi.
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm).
4. Program Pengembangan Umkm.
5. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen.
6. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen.

Faktor penghambat pencapaian kinerja antara lain : Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi kinerja pada triwulan I dan triwulan II, anggaran yang terbatas membuat kinerja belum maksimal, beberapa target kinerja dapat diperoleh di akhir triwulan IV.

c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : fokus pencapaian target kinerja, menjadikan monev kinerja sebagai bahan rujukan perbaikan kinerja, dan memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja.

d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja perangkat daerah berikutnya : perbaikan target kinerja agar disesuaikan dengan anggaran yang tersedia bukan sesuai renstra, penentuan jumlah anggaran program dan kegiatan harus disesuaikan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan diberi mandat berupa tugas melaksanakan sebahagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan dan menyukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan mempunyai fungsi yaitu :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.
2. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi.

Kegiatan pelayanan langsung yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelaku usaha yang dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan dalam era otonomi daerah dan reformasi birokrasi pemerintah adalah sebagai berikut :

2.2.1 Jenis Pelayanan

- a. Pengesahan Badan Hukum Koperasi,
Pengesahan badan hukum koperasi adalah bentuk pengakuan legislasi/pengesahan kegiatan orang-orang yang mempunyai niat dan tujuan yang sama dalam sebuah koorporate/kelompok yang dikeluarkan oleh lembaga resmi bernama Notaris/Pejabat Kenoktariatan.
- b. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi,
Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi adalah bentuk pengakuan terhadap perubahan kepengurusan dan lain-lain yang disepakati oleh anggota koperasi melalui Rapat Anggota Koperasi (RAK)

yang memenuhi kuorum dan hasilnya merupakan keputusan tertinggi dalam perubahan anggaran dasar rumah tangga.

- c. Pelaksanaan Operasi Bazar Pasar Murah,
Pelaksanaan operasi bazar pasar murah merupakan bentuk kepedulian dan responbiliti pemerintah daerah terhadap suatu kondisi/keadaan dimana terjadinya lonjakan harga akibat dari kenaikan bahan bakar inflasi, hari besar keagamaan dll.

2.2.2. Ruang Lingkup Pelayanan

- a. Pengesahan Badan Hukum Koperasi
Pelaksanaan Pengesahan badan hukum koperasi dilaksanakan setiap hari sesuai dengan usulan pengesahan badan hukum yang masuk.
- b. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
Pelaksanaan Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi sama halnya dengan pengesahan badan hukum dilaksanakan setiap hari sesuai dengan usulan perubahan ARD yang masuk.
- c. Pelaksanaan Bazar Pasar Murah
Pelayanan/kegiatan bazar pasar murah dapat dilaksanakan sesuai kondisi/keadaan dimana terjadinya lonjakan harga akibat dari kenaikan bahan bakar minyak, inflasi, hari besar keagamaan dan lain lain.

Sebagai gambaran untuk analisa pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
Kabupaten Solok Selatan

No	Indikator	SPM	Target IKK 2025	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 (TW II)	Tahun 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
I.	Urusan Koperasi dan UKM												
1.	Pesentase Pertumbuhan Koperasi yang Meningkat Kekuatan Usaha dan Kelembagaannya		8,7%	3,48 %	5,22 %	6,96 %	8,7%	3,85%	5,30%	0 %	8,7%		
2.	Persentase KSP/USP Koperasi Berprestasi		18,92%	18,11 %	13,51 %	13,51 %	18,92%	0%	0%	0 %	18,92%		
3.	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wlrausaha		5%	5 %	5 %	5 %	5%	41,63%	5,13%	0 %	5%		
II.	Urusan Perdagangan												
4.	Presentase Sektor Perdagangan		21,3%	20,3 %	20,5 %	21 %	21,3%	21,34%	21,49%	21 %	21,3%		
5.	Presentase Peningkatan Produk Unggulan Daerah (lokal)		70	40 %	50 %	60 %	70	%	33,33%	30 %	70		
6.	Presentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP) Pusat		89%	74 %	77 %	85 %	89%	61,70%	77,05%	85 %	89%		

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

No	Indikator	SPM	Target IKK 2025	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 (TW II)	Tahun 2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Perbelanjaan dan (IUTM/IUTS/SIUP)Toko Swalayan													
7.	Presentase Kinerja Realisasi Pupuk		40%	25 %	30 %	35 %	40%	28,84%	80,49%	50 %	40%			
8.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera yang sah yang berlaku		40%	54 %	56 %	58 %	40%	53 %	44,17%	0,011 %	40%			
III	Urusan Perindustrian													
9.	Kontribusi Sektor Perindustrian		5,2%	4,95 %	4,98 %	5 %	5,2%	4,27%	4,17%	0 %	5,2%			
10	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kota		5,5%	4,85 %	5 %	5 %	5,5%	18,68%	32,65%	0 %	5,5%			
11	Persentase Pertumbuhan Izin Industri		20%	5 %	10 %	15 %	20%	%	%	0 %	20%			
12	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan RIPIN yang diterapkan dalam RPIK		42%	35 %	38 %	40 %	42%	40%	50%	20 %	42%			
13	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan		100%	100 %	100 %	100 %	100%	0 %	0 %	0 %	100%			

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

No	Indikator	SPM	Target IKK 2025	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 (TW II)	Tahun 2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	industry (IPUI) kecil dan industry menengah yang dikeluarkan instansi terkait													
14	Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha Kawasan industry (IUKI) dan izin perluasan Kawasan industry (IPKI) yang lokasinya di daerah kota/kabupaten		100%	100 %	100 %	100 %	100%	0 %	0%	0 %	100%		100%	
15	Tersedianya Informasi industry secara lengkap dan terkini		100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	0 %	100%		100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta Stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah dan pencapaian program pembangunan lima tahunan masa bakti Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Potensi sumber daya alam Kabupaten Solok Selatan (cadangan hutan, pertanian, perikanan, emas, biji besi dll) sangat potensial untuk menumbuh kembangkan koperasi, perindustrian dan perdagangan yang berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia. Walaupun di beberapa sektor sudah menunjukan tren positif namun belum maksimal dan berdampak merata terhadap masyarakat.

2.3.1. Kondisi saat ini

1. Kerjasama dan saling keterkaitan dalam pembinaan dan pengembangan permodalan kepada koperasi, Industri Kecil menengah maupun perdagangan dengan BUMN maupun perusahaan swasta sudah mulai terprogram salah satu diantaranya fasilitasi dengan perusahaan Telkom dalam permodalan UMKM melalui bantuan pinjaman dengan suku bunga relatif lebih kecil namun belum berjalan secara optimal.
2. Sarana dan parasarana dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat/kelompok koperasi, IKM maupun perdagangan belum memadai.
3. Tugas fungsional yang ada belum maksimal sesuai dengan formasi yang diharapkan.
4. Sistem dan prosedur kerja yang berkaitan dengan penataan, dan pengelolaan aset, kekayaan daerah telah berjalan dengan baik namun belum optimal.
5. Tingkat produktifitas dan kesadaran PNS dalam mengemban tugas, berkreasi dan berinovasi rata-rata belum maksimal.
6. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pembinaan terhadap koperasi, perindustrian dan perdagangan diperoleh dari APBD dan APBN yang relatif terbatas.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Belum Optimalnya pengembangan Kerjasama dalam pembinaan dan pengembangan permodalan kepada koperasi, Industri Kecil menengah maupun perdagangan dengan BUMN maupun perusahaan swasta dapat terprogram dan berjalan secara optimal.
2. Masih kurangnya sarana dan parasarana penunjang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat/keompok koperasi, IKM maupun perdagangan .
3. Belum lengkapnya formasi sehingga tugas fungsional belum terlaksana maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
4. Belum maksimalnya sistem dan prosedur kerja yang berkaitan dengan penataan, dan pengolaan aset, kekayaan daerah belum berjalan secara optimal.
5. Masih kurangnya semangat dan etos kerja PNS dalam mengembanan tugas, berkreasi dan berinovasi rata-rata belum maksimal.
6. Belum optimalnya penambahan pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pembinaan terdada koperasi, perindustrian dan perdagangan diperoleh dari APBD dan APBN.

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Belum optimnalnya pencapaian misi ke 2 penignkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah.
2. Belum optimalnya pencapaian Koperasi berkualitas, wirausaha baru, dan pertumbuhan ekonomi daerah di lingkup usaha mikro.

2.3.4. Kondisi Eksternal dan Internal

1. Peluang

- a. Kebijakan pemerintah pusat dibidang koperasi sangat memeberikan peluang yang sangat signifikan, dapat dilihat dari dijadikannya kegiatan koperasi sebagai landasan fundamental terhadap kemajuan ekonomi kerakyatan.
- b. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan

bagi para investor serta kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- c. Sumber daya alam yang memadai dan berlimpah.
- d. Adanya kerjasama dengan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dalam rangka pengembangan SDM dan Teknologi tepat guna.
- e. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat Solok Selatan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman , sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dari luar.

2. Ancaman

- a. Persaingan dengan produk luar yang memiliki keunggulan.
- b. Pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif.
- c. Ancaman global dengan akan diberlakukannya Masyarakat ekonomi Asia (MEA).
- d. Lemahnya jiwa kompetitor/persaingai dengan pihak luar.
- e. Krisis ekonomi, tingkat inflasi yang tinggi akibat melakukan penambangan liar.

3. Kekuatan

- a. Jumlah aparat yang berpendidikan dan SDM yang memadai.
- b. Adanya dukungan pembiayaan dari APBD/APBN dan kerjasama stokholder yang terkait.
- c. Adanya lembaga penjamin pinjaman daerah.
- d. Ketersedian sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan aktifitas mobilitas arus barang kebutuhan.
- e. Adanya peran serta positif lembaga LSM, Dekranasda serta PKK dll yang terkait di dalam memajukan badan hukum koperasi, industri dan perdagangan.

4. Kelemahan

- a. Keterbatasan tenaga fungsional di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan, penyuluhan kepada masyarakat.
- b. Sikap ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam berusaha relatif rendah.
- c. Belum terbentuknya UPT Metrologi Legal yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk Tera Ulang UTTP secara langsung dan cepat belum maksimal.

- d. Penyebaran sumber-sumber informasi kepada masyarakat belum maksimal dan belum merata.

2.3.5 Formulasi Isu-isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk ditindak lanjuti dalam Program dan Kegiatan

Dari Berbagai permasalahan tersebut diatas, melahirkan beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2016-2021 yang terbagi menjadi isu nasional dan isu global dengan perincian sebagai berikut :

Isu Nasional yang lebih dikenal dengan Sembilan Agenda Cita-cita Nasional (Nawacita) adalah sebagai berikut :

1. Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman melalui penciptaan lapangan kerja baru.
2. Membangun tatakelola pemerintahan yang bersih.
3. Memperkuat daerah-daerah dan Nagari.
4. Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas KKN.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan yang mengarah kepada penciptaan teknologi.
6. Meningkatkan produktifitas dan daya saing masyarakat di pasar lokal sampai dengan internasional.
7. Kemadirian ekonomi dengan menggerakkan sektor ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter dengan peningkatan SDM.
9. Menumbuhkan jiwa korsa (kepedulian) dari segi sosial kemasyarakatan.

Isu Global

1. Isu efek rumah kaca yang berdampak terhadap pemanasan global.
2. Perluasan pasar Non tradisional.
3. Diversifikasi Produk Ekspor.
4. Penerapan Teknologi 4.0.

Terkait dengan pembangunan daerah terencana, diharapkan mampu mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Solok Selatan masa priode kepala daerah lima tahun mendatang. Dengan pengertian tetap berorientasi kepada program

Millenium Developmnet Goals terutama mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru dengan tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup, serta meningkatkan angka partisipasi murni (APM) anak sekolah dan lain-lain.

BAB III
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja

3.1.1 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan merencanakan sebanyak 10 program dan 15 kegiatan merupakan urusan pilihan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan. Program dan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Pedagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan untuk setiap program proritas tersebut. Pemilihan program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas diharapkan dapat menunjukkan Akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator Kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi.

3.1.2 Pendanaan

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Adapun uraian Perubahan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan
Prakiraan Maju tahun 2025
Kabupaten Solok Selatan

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, (OPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. SOLOK SELATAN TAHUN 2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah khususnya sektor koperasi industri dan perdagangan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (stake holder) dalam menciptakan Good Government sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes ke bawah sehingga keberpihakkan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja (Renja) juga dapat dijadikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan staf Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Padang Aro, 25 Juli 2024

KEPALA
DINAS PERINDAGKOP DAN UKM



AKMAL HAMDI, S.H
NIP. 19760617 200604 1 006



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 merupakan rencana jangka pendek Sekretariat Daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran tahun 2024 karena berisi program, kegiatan dan pagu indikatif yang akan mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Solok Selatan. Renja Sekretariat Daerah juga akan bermanfaat sebagai alat ukur tingkat keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah, karena akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai.

Penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah ini tentunya masih memiliki kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perbaikan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan Renja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.

Dengan ini kami berharap agar Rencana Kerja Perubahan ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Padang Aro, Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. SYAMSURIZALDI, SIP, SE, MM
NIP. 197312301993031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	20
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	38
BAB IV PENUTUP.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup
Kabupaten/Kota Periode Pelaksanaan Tahun Berjalan Renja 2024
Triwulan II 11

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA).

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Tahunan Daerah. Selain itu guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Perubahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024. Adapun tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dan disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah ini selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Adapun rancangan renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Apabila berdasarkan verifikasi Bappeda ada perbaikan, maka disampaikan saran dan rekomendasi kepada Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah melakukan perbaikan sesuai dengan saran dan rekomendasi tersebut serta disampaikan kembali ke Bappeda.

Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Sekretariat Daerah, evaluasi kinerja pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

Rencana Kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya, karena disusun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah dan segenap pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Dokefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 – 2032;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;
13. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan perkembangan keadaan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II.

b. Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun agar tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 dapat dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Berpedoman Pasal 129 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Sekretariat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini memuat kejian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan. Dimana Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 47.030.245.258,- dan terealisasi sampai triwulan II sebesar Rp. 20.953.453.825,- dengan persentase relisasi keseluruhan sebesar 44,55 %.

Dengan menggunakan format penetapan Kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran capaian sasaran kinerja untuk triwulan II Tahun 2024 diperoleh hasil capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan sebesar 60% dan capaian keuangan sebesar 44,55%, dengan capaian keuangan tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan dapat dikategorikan belum mencapai target sesuai dengan target capaian kinerjanya.

Sekretariat Daerah menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah

dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan dan kelemahan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang belum memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024, ada beberapa kegiatan yang belum memenuhi target kinerja karena pelaksanaannya direncanakan pada triwulan III dan IV. Namun untuk kegiatan rutinitas dan kebutuhan kantor secara umum telah memenuhi target kinerja/keluaran yang direncanakan.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Pada Tahun Anggaran 2024 sampai dengan triwulan II, adapun target kinerja hasil/keluaran yang telah ditencanakan pelaksanaannya sampai dengan triwulan II pada umumnya telah memenuhi target, yakni kegiatan rutinitas dan kebutuhan kantor dan kegiatan teknis lainnya seperti penilaian SAKIP dan LPPD.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 belum ada realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena masih dalam tahun berjalan.

Untuk evaluasi capaian prioritas dan target Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini : (Tabel evaluasi renja triwulan II Tahun 2024).

TABEL 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Periode Pelaksanaan Tahun Berjalan Renja 2024 Triwulan II
Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan

No	Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RPDP :	Target
1.	Persentase Pendaftar Usia Sekolah Pendidikan Dasar (7-15) Hafidza Qurana 1. <u>1_{hsm}</u>	5,83
2.	Persentase Pendaftar Usia Sekolah Pendidikan Dasar (7-15) Hafidza Qurana 2. <u>2_{hsm}</u>	0,62
3.	Persentase Pendaftar Usia Sekolah Pendidikan Dasar (7-15) Hafidza Qurana lebih dari sama. 3 <u>hsm</u>	0,62
4.	Nilai RPDP	3,10
5.	Nilai SAKIP	80

[illegible]

REALISASI KIBERA PADA TRIWULAN														TINGKAT CAPAIAN	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	400	80.000.000	100	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.00	SEKRETARIAT DAERAH (PSJ)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	110.000.000	80	41.127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.00	SEKRETARIAT DAERAH (PROKOPIM)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	17.772.000.000	100	15.183.952.875	100	5.756.777.356	25	1.174.062.827	25	2.261.599.281	-	60	50.00	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	24	230.000.000	12	389.733.588	4	200.000.000	1	19.314.000	1	35.901.840	2	2	58.33	SEKRETARIAT DAERAH (UMUM)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	24	140.000.000	12	150.399.470	4	49.857.356	1	13.320.000	1	2.445.000	2	2	58.33	SEKRETARIAT DAERAH (KDH/WKDH)
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	24	280.000.000	36	1.859.130.769	4	148.480.000	1	-	1	70.171.300	-	2	138.33	SEKRETARIAT DAERAH (UMUM)
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	24	160.000.000	12	218.995.890	4	-	0	-	0	-	-	0	50.00	SEKRETARIAT DAERAH (KDH/WKDH)
Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Paket	8	-	0	-	4	149.240.000	1	44.787.390	1	-	-	2	25.00	SEKRETARIAT DAERAH (UMUM)
Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Paket	8	-	0	-	4	44.000.000	1	2.337.500	1	4.926.000	-	2	25.00	SEKRETARIAT DAERAH (KDH/WKDH)
Penyediaan Bahan Logistik	Paket	8	-	0	-	4	373.930.000	1	40.779.400	1	33.936.000	-	2	25.00	SEKRETARIAT DAERAH (UMUM)
Penyediaan Bahan Logistik	Paket	8	-	0	-	4	-	0	-	0	-	-	0	0.00	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan barang cadangan dan penggantian	Paket	24	200.000.000	12	257.513.650	4	120.000.000	1	-	1	52.457.010	-	2	135.00	SEKRETARIAT DAERAH (UMUM)
Penyediaan barang cadangan dan penggantian	Paket	24	160.000.000	12	183.475.700	4	80.000.000	1	160.000	1	32.990.310	-	2	58.33	SEKRETARIAT DAERAH (KDH/WKDH)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	24	190.000.000	4	80.000.000	0	-	0	-	0	-	-	0	16.67	SEKRETARIAT DAERAH (PROKOPIM)
Facilities kunjungan tamu	Laporan	24	632.000.000	12	1.850.256.558	4	1.643.072.000	1	279.357.000	1	724.054.700	-	2	451.53	SEKRETARIAT DAERAH (UMUM)
Facilities kunjungan tamu	Laporan	16	400.000.000	4	923.411.358	0	393.900.000	1	82.097.700	1	218.463.700	-	2	306.00	SEKRETARIAT DAERAH (KDH/WKDH)
Penyediaan laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	24	5.900.000.000	12	3.656.324.628	4	1.556.960.000	1	618.092.537	1	761.314.506	-	2	85.52	SEKRETARIAT DAERAH (UMUM)
Penyediaan laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	24	6.400.000.000	12	3.756.014.836	4	1.027.358.000	1	73.807.300	1	324.938.915	-	2	64.92	SEKRETARIAT DAERAH (KDH/WKDH)
Penyediaan laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	24	370.000.000	12	165.494.326	0	-	0	-	0	-	-	0	50.00	SEKRETARIAT DAERAH (ORGANISASI)
Penyediaan laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	24	580.000.000	12	182.559.092	0	-	0	-	0	-	-	0	50.00	SEKRETARIAT DAERAH (PROKOPIM)
Penyediaan laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	24	355.000.000	12	238.549.327	0	-	0	-	0	-	-	0	50.00	SEKRETARIAT DAERAH (PEMERINTAHAN)

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN																			REALISASI KINERJA TAHUN		TINGKAT CAPAIAN		SEKRETARIAT DAERAH (KDH/WKDH)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan yang Disediakan	Laporan	24	489,950,000	8	217,222,521	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	8	217,222,521	33.33	44.34			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen	100	6,884,380,000	100	6,856,059,894	100	2,202,560,660	25	188,461,801	-	-	25	1,447,435,822	100	8,303,495,716	50.00	56.59	SEKRETARIAT DAERAH				
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	8	2,114,980,000	8	1,380,480,286	8	276,204,000	8	12,899,517	-	-	8	98,863,471	8	1,679,343,707	100.00	79.40	SEKRETARIAT DAERAH (KDH/WKDH)				
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	1,865,000,000	20	3,251,070,408	25	1,567,436,850	44	172,941,242	-	-	44	1,002,045,807	30	4,256,125,215	80.00	228.21	SEKRETARIAT DAERAH (UMUM)				
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	150,000,000	8	57,445,100	8	22,000,000	4	2,618,042	-	-	4	11,026,150	8	68,471,250	100.00	45.65	SEKRETARIAT DAERAH (KDH/WKDH)				
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	147,000,000	2	86,126,621	0	-	0	-	-	-	0	-	1	86,126,621	50.00	38.59	SEKRETARIAT DAERAH (ORGANISASI)				
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	150,000,000	2	132,090,519	0	-	0	-	-	-	0	-	2	132,090,519	100.00	67.74	SEKRETARIAT DAERAH (PROKOPIM)				
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	147,000,000	3	116,248,041	0	-	0	-	-	-	0	-	3	116,248,041	150.00	79.08	SEKRETARIAT DAERAH (PEMERINTAHAN)				
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	147,000,000	2	84,792,380	0	-	0	-	-	-	0	-	1	84,792,380	50.00	37.68	SEKRETARIAT DAERAH (HUKUM)				
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	147,000,000	2	90,693,846	0	-	0	-	-	-	0	-	2	90,693,846	100.00	61.70	SEKRETARIAT DAERAH (KESRA)				
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	147,000,000	2	79,783,000	0	-	0	-	-	-	0	-	1	79,783,000	50.00	84.27	SEKRETARIAT DAERAH (PEREKONOMIAN DAN SDA)				
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	147,000,000	2	89,410,355	0	-	0	-	-	-	0	-	2	89,410,355	100.00	60.82	SEKRETARIAT DAERAH (ADPTMB)				
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	147,000,000	2	89,441,000	0	-	0	-	-	-	0	-	2	89,441,000	100.00	60.84	SEKRETARIAT DAERAH (PLU)				

											REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN										DAERAH KINERJA DAN	TINGKAT CAPAIAN	
											33	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Permen dan SOP yang disusun dan dievaluasi	Dokumen	33	1	400,136,054	1	101,384,900	0	3,678,400	1	0	0	0	0	0	0	0	1	403,814,454	58,95	SEKRETARIAT DAERAH (ORGANISASI)	
		Jumlah Dokumen Road Map RB Kabupaten Sukoharjo yang disusun dan dievaluasi	Dokumen	12	3		2		1		0		1						1	8,33			
		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	Dokumen																				
		Persentase pelayanan keprotokolan yang dilaksanakan sesuai standar keprotokolan	Persen	100	2,345,890,000	100	3,271,538,002	100	816,576,300	25	8,125,000	25	30,767,000	-	50	36,892,000	100	3,310,430,002	206,67	223,69	SEKRETARIAT DAERAH		
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah pelayanan keprotokolan yang dilaksanakan sesuai standar keprotokolan	Kali	560	550,000,000	674	802,865,143	100	32,565,000	120	3,360,000	102	5,800,000	222	9,160,000	896	812,025,143	160,00	147,64	SEKRETARIAT DAERAH (PROKOPIM)			
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah event yang diadakan	Event	2	350,000,000	2	733,853,575	0	-	0	-	0	-	0	0	2	733,853,575	100,00	309,67	SEKRETARIAT DAERAH (UMUM)			
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Media Publikasi Publik yang menggunakan kegiatan pimpinan	Media Publikasi	1	640,000,000	7	306,945,350	2	150,252,300	2	2,000,000	2	17,000,000	2	19,000,000	1	825,945,350	100,00	30,93	SEKRETARIAT DAERAH (PROKOPIM)			
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah event yang diikuti	Event	2	70,000,000	2	52,100,000	0	-	0	-	0	-	0	0	2	52,100,000	100,00	74,43	SEKRETARIAT DAERAH (UMUM)			
Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pimpinan yang didokumentasikan dan dipublikasikan	Kali	560	735,890,000	674	1,373,773,734	100	633,759,000	120	2,765,000	102	7,967,000	222	10,792,000	896	1,386,505,734	160,00	188,41	SEKRETARIAT DAERAH (PROKOPIM)			
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESERJANTERAN RAKYAT	Persentase kebijakan yang ditetapkan dan direvisi	Persen	100	37,785,000,000	100	33,760,309,878	100	14,870,175,000	25	1,311,329,500	25	1,224,637,891	-	50	2,535,967,391	100	36,296,277,269	103,13	90,34	SEKRETARIAT DAERAH		
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase kebijakan yang ditetapkan dan direvisi	Persen	100	3,520,000,000	100	1,016,778,796	100	266,115,000	25	27,741,000	25	57,135,749	-	50	84,880,749	100	1,101,659,545	103,13	90,34	SEKRETARIAT DAERAH		
	Pendataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen LKPD yang disusun dan LKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	24		2			2		2				2							SEKRETARIAT DAERAH (Pemerintahan)	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayatan	Jumlah kegiatan bidang administrasi pemerintahan yang dirumuskan dan direvisi	Dokumen	24	550,000,000	12	180,434,528	4	38,556,000	0	14,491,300	0		0	14,491,300	12	194,915,828	50,00	35,44	SEKRETARIAT DAERAH (Pemerintahan)			
		Jumlah Kecamatan yang dibina	Kecamatan	7	600,000,000	7	133,706,800	7	40,000,000	0	-	0	-	0	0	2	133,706,800	28,57	22,28	SEKRETARIAT DAERAH (Pemerintahan)			
		Jumlah Dokumen Penetapan Rupa Bumi yang disusun	Dokumen	6		1			0		0			0	0	1		16,67			SEKRETARIAT DAERAH (Pemerintahan)		
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelaksanaan SPK	Dokumen	6	2,370,000,000	3	702,647,468	1	186,550,000	1	13,249,700		57,130,749		1	70,389,449	4	773,036,917	66,67	32,63	SEKRETARIAT DAERAH (Pemerintahan)		
		Jumlah Dokumen LKPD dan LKPD yang disusun	Dokumen	12		6		2		2				2		8		66,67			SEKRETARIAT DAERAH (Pemerintahan)		
		Jumlah Kerjasama Daerah	Buah	120		90		20		7				7		97		80,83			SEKRETARIAT DAERAH (Pemerintahan)		
		Jumlah Hari Besar Nasional yang difasilitasi pemerintahannya	HHH	18		10		3		0				0		10		55,56			SEKRETARIAT DAERAH (Pemerintahan)		
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Terkafilisasinya penyusunan produk hukum daerah	Persen	100	2,048,000,000	100	1,021,304,284	100	291,276,000	25	-	25	10,442,600	-	50	10,442,600	100	1,031,546,884	71,92	57,66	SEKRETARIAT DAERAH		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah kelompok sadar hukum	Kelompok	7		7		7		7				7		7					SEKRETARIAT DAERAH (HUKUM)		
		Jumlah Nagari Yang dimonitoring dan dievaluasi produk hukumnya	Nagari	39	825,000,000	39	466,487,484	39	111,230,000	0	-	0	9,243,800		0	9,243,800	39	475,731,284	100,00	57,66	SEKRETARIAT DAERAH (HUKUM)		
		Jumlah produk hukum yang diluncurkan	Ramperta	73		30		14		0		2			2		32		43,84			SEKRETARIAT DAERAH (HUKUM)	

	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN													DAIRAH KINERJA DAN 18	TINGKAT CAPAIAN 31.58 60.66	SEKRETARIAT DAERAH (HUKUM)							
	18	393,095,600	10	151,338,200	0	-	0	-	-	-	-	-	0										
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Agama	Fasilitasi Bantuan Hukum	57	648,000,000	18	393,095,600	10	151,338,200	0	- <td>0</td> <td>-<td>-<td>-<td>-<td>-<td>0</td><td>-<td>12</td><td>66.67</td><td>14</td><td>33.33</td><td>28.30</td><td>SEKRETARIAT DAERAH (HUKUM)</td></td></td></td></td></td></td>	0	- <td>-<td>-<td>-<td>-<td>0</td><td>-<td>12</td><td>66.67</td><td>14</td><td>33.33</td><td>28.30</td><td>SEKRETARIAT DAERAH (HUKUM)</td></td></td></td></td></td>	- <td>-<td>-<td>-<td>0</td><td>-<td>12</td><td>66.67</td><td>14</td><td>33.33</td><td>28.30</td><td>SEKRETARIAT DAERAH (HUKUM)</td></td></td></td></td>	- <td>-<td>-<td>0</td><td>-<td>12</td><td>66.67</td><td>14</td><td>33.33</td><td>28.30</td><td>SEKRETARIAT DAERAH (HUKUM)</td></td></td></td>	- <td>-<td>0</td><td>-<td>12</td><td>66.67</td><td>14</td><td>33.33</td><td>28.30</td><td>SEKRETARIAT DAERAH (HUKUM)</td></td></td>	- <td>0</td> <td>-<td>12</td><td>66.67</td><td>14</td><td>33.33</td><td>28.30</td><td>SEKRETARIAT DAERAH (HUKUM)</td></td>	0	- <td>12</td> <td>66.67</td> <td>14</td> <td>33.33</td> <td>28.30</td> <td>SEKRETARIAT DAERAH (HUKUM)</td>	12	66.67	14	33.33	28.30	SEKRETARIAT DAERAH (HUKUM)
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	42		14		7		0		0						0							
		41	575,000,000	11	161,321,200	7	28,717,800	3	- <td>0</td> <td>1,198,800</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>1,198,800</td> <td>24</td> <td>38.54</td> <td>7</td> <td>17.07</td> <td></td>	0	1,198,800					3	1,198,800	24	38.54	7	17.07		
		41		21		7		3		0						0							
		41		7		7		0		0						0							
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Agama	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan	100	32,220,000,000	100	31,722,426,798	100	14,313,784,000	25	1,282,388,500		1,187,055,542	- <td>-<td>-<td>-<td>25</td><td>2,440,644,042</td><td>100</td><td>94.163,070,840</td><td>100</td><td>95.43</td><td>89.43</td><td>SEKRETARIAT DAERAH</td></td></td></td>	- <td>-<td>-<td>25</td><td>2,440,644,042</td><td>100</td><td>94.163,070,840</td><td>100</td><td>95.43</td><td>89.43</td><td>SEKRETARIAT DAERAH</td></td></td>	- <td>-<td>25</td><td>2,440,644,042</td><td>100</td><td>94.163,070,840</td><td>100</td><td>95.43</td><td>89.43</td><td>SEKRETARIAT DAERAH</td></td>	- <td>25</td> <td>2,440,644,042</td> <td>100</td> <td>94.163,070,840</td> <td>100</td> <td>95.43</td> <td>89.43</td> <td>SEKRETARIAT DAERAH</td>	25	2,440,644,042	100	94.163,070,840	100	95.43	89.43	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Pengelompokan Bina Mental Spiritual	48	31,020,000,000	22	25,318,208,558	8	10,809,004,000	2	1,283,588,500	2	1,140,655,542					2	2,423,544,042	26	27,741,852,600	26	54.17	89.43	SEKRETARIAT DAERAH (KESRA)
		12		6		2		0		1						0		7		7	58.33		
		900	150	150		150		0		0						0		150	16.67				
		17		7		3		0		0						0		7	41.18				
		1118	449	150		150		274	271							546		994	88.91				
		576		645		100		0		0						0		645	111.98				
		146	93	25		25		41	0							41		134	91.78				
		168	28		28		28		0		0					0		28	16.67				
		30	7		5		5		0		0					0		7	23.33				
Meningkatnya Kinerja Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	18	600,000,000	10	1,437,947,340	4	58,450,000	0	- <td>0</td> <td>17,000,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>17,000,000</td> <td>10</td> <td>1,454,947,340</td> <td>10</td> <td>55.56</td> <td>242.49</td> <td>SEKRETARIAT DAERAH (KESRA)</td>	0	17,000,000					0	17,000,000	10	1,454,947,340	10	55.56	242.49	SEKRETARIAT DAERAH (KESRA)
		24		8		4		0		0						0		8			33.33		
		24	600,000,000	11	4,966,270,990	4	3,446,330,000	0	- <td>0</td> <td>-<td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>11</td><td>4,966,270,990</td><td></td><td>45.83</td><td>827.71</td><td>SEKRETARIAT DAERAH (KESRA)</td></td>	0	- <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>11</td> <td>4,966,270,990</td> <td></td> <td>45.83</td> <td>827.71</td> <td>SEKRETARIAT DAERAH (KESRA)</td>					0		11	4,966,270,990		45.83	827.71	SEKRETARIAT DAERAH (KESRA)
		470		129		90		0		0						0		129	27.45				
		296		341		83		0		0						0		341	113.20				
Meningkatnya Kinerja Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Perekonomian	100	2,857,000,000	136	1,273,534,437	100	246,975,200	25	13,863,802	25	10,800,000	- <td>-<td>-<td>-<td>25</td><td>2,423,802</td><td>100</td><td>1,285,958,239</td><td>100</td><td>55.46</td><td>72.48</td><td>SEKRETARIAT DAERAH</td></td></td></td>	- <td>-<td>-<td>25</td><td>2,423,802</td><td>100</td><td>1,285,958,239</td><td>100</td><td>55.46</td><td>72.48</td><td>SEKRETARIAT DAERAH</td></td></td>	- <td>-<td>25</td><td>2,423,802</td><td>100</td><td>1,285,958,239</td><td>100</td><td>55.46</td><td>72.48</td><td>SEKRETARIAT DAERAH</td></td>	- <td>25</td> <td>2,423,802</td> <td>100</td> <td>1,285,958,239</td> <td>100</td> <td>55.46</td> <td>72.48</td> <td>SEKRETARIAT DAERAH</td>	25	2,423,802	100	1,285,958,239	100	55.46	72.48	SEKRETARIAT DAERAH
		100	687,000,000	136	353,048,304	100	35,619,500	25	6,390,000	25	3,150,000					25	9,540,000	100	362,588,304	100	55.46	82.80	SEKRETARIAT DAERAH
		144	235,000,000	72	111,799,000	24	14,450,000	1	3,690,600	1	1,806,000					2	5,450,000	74	117,289,000		51.39	49.91	SEKRETARIAT DAERAH (PEREKONOMIAN DAN SDA)

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Pengendalian dan Disiplin Perencanaan	Jumlah pengendalian dan disiplin perencana yang dilaksanakan	Kali	60	227,000,000	36	130,546,800	10	10,000,000	2	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				TINGKAT CAWAHAN				SEKRETARIAT DAERAH (PEREKONOMIAN)
											1	2	3	4	5	6	7	8	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang dilaksanakan	Kali	60	228,000,000	28	110,702,504	10	11,169,500	1	780,000	1	450,000	2	1,200,000	30	111,902,504	50.00	SEKRETARIAT DAERAH (PEREKONOMIAN DAN SDA)
Pemerataan kebijakan sumber daya alam	Pemerataan kebijakan sumber daya alam yang ditetapkan dan	Jumlah koordinasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan pertanian yang dilaksanakan	Pemeran	100	100,000,000	100	19,680,800	100	21,845,200	25	4,590,000	25	7,650,000	0	0	0	19,680,800	0	SEKRETARIAT DAERAH (PEREKONOMIAN DAN SDA)
Kordinasi Sinkronisasi dan Berbasis Kebijakan Perencanaan, Kehutanan, Kelautan dan Pertanian	Kordinasi Sinkronisasi dan Berbasis Kebijakan Perencanaan, Kehutanan, Kelautan dan Pertanian	Jumlah koordinasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan pertanian yang dilaksanakan	Kali	32	100,000,000	8	19,680,800	8	21,845,200	4	4,590,000	4	7,650,000	0	0	0	19,680,800	0.00	SEKRETARIAT DAERAH (PEREKONOMIAN DAN SDA)
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pelaksanaan kebijakan pengendalian kegiatan pembangunan yang	Jumlah dokumen evaluasi terkait pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Pemeran	100	590,000,000	100	236,135,646	100	48,806,000	25	0	25	0	0	50	100	236,135,646	54.17	SEKRETARIAT DAERAH
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah rincian kebijakan terkait pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Dokumen	24	280,000,000	12	119,858,146	4	26,500,000	0	0	0	0	0	0	12	119,858,146	50.00	SEKRETARIAT DAERAH (ADP/REMB)
Pengelolaan Berbasis dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan	Dokumen	72	310,000,000	36	116,377,500	12	22,306,000	3	0	3	0	6	0	42	116,377,500	58.33	SEKRETARIAT DAERAH (ADP/REMB)
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemerataan pemerataan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Tender yang dilaksanakan melalui ULP	Pemeran	100	1,480,000,000	100	664,669,687	100	140,704,500	25	2,883,802	25	0	0	50	100	667,553,489	137.94	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Tender yang dilaksanakan melalui ULP	Jumlah Tender yang dilaksanakan melalui ULP	Buat	500	910,000,000	241	274,206,104	100	21,739,200	48	2,883,802	30	0	78	2,883,802	319	277,089,906	56.96	SEKRETARIAT DAERAH (PBL)
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa dengan Aplikasi (SPSE)	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa dengan Aplikasi (SPSE)	Buat	1027	305,000,000	3,877	299,777,220	100	115,415,300	486	0	72	0	858	0	4,435	299,777,220	431.84	SEKRETARIAT DAERAH (PBL)
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Perbup PBL yang ditetapkan dan dievaluasi	Jumlah Perbup PBL yang ditetapkan dan dievaluasi	Perbup	11	175,000,000	1	90,686,363	2	3,580,000	0	0	0	0	0	0	1	90,686,363	9.09	SEKRETARIAT DAERAH (PBL)
PROGRAM PERGELOLAAN PERBATASAN Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah anggaran dan pengendalian yang diproses	Jumlah anggaran dan pengendalian yang diproses	Dokumen	13	246,000,000	23	52,459,332	100	26,359,000	0	0	0	0	0	0	100	52,459,332	23.08	SEKRETARIAT DAERAH (Pemerintahan)
Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Pemerataan pemerataan pembangunan yang	Pemerataan pemerataan pembangunan yang	Pemeran	100	246,000,000	23	52,459,332	100	26,359,000	0	0	0	0	0	0	100	52,459,332	23.08	SEKRETARIAT DAERAH (Pemerintahan)
Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah anggaran yang difasilitasi kewilayahan penyelesaian anggaran	Jumlah anggaran yang difasilitasi kewilayahan penyelesaian anggaran	Regari	39	246,000,000	9	52,459,332	24	26,359,000	0	0	0	0	0	0	9	52,459,332	23.08	SEKRETARIAT DAERAH (Pemerintahan)

Ada beberapa faktor penghambat/kendala yang ditemui dalam pelaksanaan atau perwujudan dari target kinerja yang telah direncanakan oleh Perangkat Daerah, faktor-faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya Jumlah SDM Dalam rangka optimalisasi Tupoksi
2. Kurangnya koordinasi antar bagian-bagian Sekretariat Daerah
3. Tata Kelola Pemerintahan yang masih lemah

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM
2. Peningkatan koordinasi antar bagian-bagian Sekretariat Daerah
3. Mengkoordinasikan Percepatan pelaksanaan Reformasi birokrasi

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Adapun program dan kegiatan-kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEKRETARIAT DAERAH									
BAGIAN UMUM									
4 01 01 2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	26,245,531,006				14,029,000,000
		Nilai SAKIP	Kabupaten Solok Selatan	80		APBD		100 Persen	14,029,000,000
		Nilai LPPD	Kabupaten Solok Selatan	3,10				85	
		Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen				3,12	
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	11,588,992,644	APBD		100 Persen	11,339,000,000
5 03 0 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Solok Selatan	102 Orang/Bulan	11,293,002,644	APBD		97 Orang	9,819,000,000
5 03 0 2.02 1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Solok Selatan	12 Dokumen	295,990,000	APBD		27 Orang	1,500,000,000
4 01 0 2.02 1	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Solok Selatan	1 Laporan	-	APBD		4 Laporan	20,000,000
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	5,013,489,412	APBD		100 Persen	1,170,000,000

			INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
4	01	0		Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	110,371,652	APBD	4 Paket
4	01	0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20,000,000
4	01	0	2.06 01					
4	01	0	2.06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Paket	148,480,000	APBD	4 Paket
4	01	0	2.06 02	Penyediaan peralatan rumah tangga	4 Paket	149,240,000	APBD	4 Paket
4	01	0	2.06 02	Penyediaan Bahan Logistik kantor	4 Paket	219,230,000	APBD	4 Paket
4	01	0	2.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4 Paket	120,000,000	APBD	4 Paket
4	01	0	2.06 08	Fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan	1,519,010,760	APBD	4 Laporan
4	01	0	2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	2,747,157,000	APBD	4 Laporan
4	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1,099,410,032	APBD	100 Persen
4	01	0	2.07 01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	0 Unit	-	APBD	1 Unit
4	01	0	2.07 09	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	387,561,269	APBD	1 Unit
4	01	0	2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	711,848,763	APBD	1 Unit
4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5,254,507,800	APBD	100 Persen
4	01	0	2.08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	25,000,000	APBD	4 Laporan
				Kabupaten Solok Selatan				20,000,000

			INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Kabupaten Solok Selatan	12 Laporan	533,970,800	APBD	4 Laporan
4	01	0 2.08 1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	2,566,730,000	APBD
4	01	0 2.08 1	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	12 Laporan	2,128,807,000	APBD
4	01	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	3,195,751,118	APBD
4	01	0 2.09 1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Solok Selatan	45 Unit	2,449,011,818	APBD
4	01	0 2.09 1	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kabupaten Solok Selatan	1 Unit	445,626,500	APBD
4	01	0 2.09 1	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/ direhabilitasi	Kabupaten Solok Selatan	1 Unit	301,112,800	APBD
4	01	01 2.12	Fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase layanan kedinasan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	93,380,000	APBD
4	01	0 2.12 1	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	93,380,000	APBD
KDH /WKDH							6,210,462,238	
4	01	01 2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	6,210,462,238	APBD
				Nilai SAKIP	Kabupaten Solok Selatan	80		85
				Nilai LPPD	Kabupaten Solok Selatan	3,10		3,12
				Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen		100 Persen

			INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
					Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	2,234,245,366	APBD	100 Persen
4	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	2,234,245,366	APBD	1,160,000,000
4	01	0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	49,837,366	APBD	20,000,000
4	01	0	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	-	APBD	20,000,000
4	01	0	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	44,000,000	APBD	-
4	01	0	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	-	APBD	-
4	01	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	50,000,000	APBD	20,000,000
4	01	0	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	566,416,000	APBD	100,000,000
4	01	0	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	1,523,992,000	APBD	1,000,000,000
4	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	20,720,000	APBD	100,000,000
4	01	0	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung/kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaran pendukung gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Kabupaten Solok Selatan	1 Unit	20,720,000	APBD	100,000,000
4	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	359,920,000	APBD	215,000,000
4	01	0	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	12,000,000	APBD	20,000,000

				INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	12 Laporan	191,000,000	APBD	12 Laporan	120,000,000	
4	01	0	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik						
4	01	0	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	156,920,000	APBD	4 Laporan	75,000,000
4	01	0	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Solok Selatan	12 Laporan	-	APBD	12 Laporan	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	502,608,368	APBD	100 Persen	325,000,000
4	01	0	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan/dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kabupaten Solok Selatan	8 Unit	475,608,368	APBD	8 Unit	300,000,000
4	01	0	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Kabupaten Solok Selatan	8 Unit	27,000,000	APBD	8 Unit	25,000,000
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	1,622,444,704	APBD	100 Persen	826,000,000
4	01	0	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Solok Selatan	2 Orang	705,304,704	APBD	2 Orang	166,000,000
4	01	0	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	449,640,000	APBD	4 Paket	200,000,000

			INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				Kabupaten Solok Selatan	2 Orang	67,500,000	APBD	2 Orang	60,000,000
4 01 0 2.11 03	1	Pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Solok Selatan	2 Orang	67,500,000	APBD	2 Orang	60,000,000
4 01 0 2.11 04	1	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Solok Selatan	8 Orang	400,000,000	APBD	8 Orang	400,000,000
4 01 01 2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase layanan kedinasan Sekretaris Daerah yang terfasilitasi	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	1,470,523,800	APBD	100 Persen	900,000,000
4 01 0 2.12 01	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	845,724,300	APBD	4 Paket	500,000,000
4 01 0 2.12 02	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kabupaten Solok Selatan	4 Paket	624,799,500	APBD	4 Paket	400,000,000
BAGIAN ORGANISASI						234,834,900			385,000,000
4 01 01 2.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	234,834,900	APBD	100 Persen	385,000,000
			Nilai SAKIP	Kabupaten Solok	80			85	
			Nilai LPPD	Kabupaten Solok	3,10			3,12	
			Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen			100 Persen	
4 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	-	APBD	100 Persen	60,000,000
4 01 0 2.06 09	1	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	-	APBD	4 Laporan	60,000,000
4 01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	-	APBD	100 Persen	25,000,000
4 01 0 2.09 02	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Solok Selatan	2 Unit	-	APBD	2 Unit	25,000,000

			INDIKATOR KINERJA			PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
			Indeks Kematangan Kelembagaan	Kabupaten Solok Selatan	36	234,834,900	APBD	39			300,000,000	
4	01	2.13	Persentase Jabatan Yang Memiliki Standar	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen				100 Persen			
			Nilai Sakip dari Komponen Pelaporan	Kabupaten Solok Selatan	10			10.1				
			Jumlah Dokumen Anjab yang disusun dan Dievaluasi	Kabupaten Solok Selatan	33 Dokumen	16,300,000	APBD	33 Dokumen			100,000,000	
			Jumlah Regulasi terkait penetapan standar kompetensi manajerial yang ditetapkan dan Dievaluasi	Kabupaten Solok Selatan	1 Dokumen			1 Dokumen				
			Jumlah Regulasi Kelembagaan dan Analisa Jabatan yang dibentuk dan dievaluasi	Kabupaten Solok Selatan	33 Dokumen			33 Dokumen				
4	01	2.13	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Solok Selatan	33 Dokumen	191,150,000	APBD	33 Dokumen			100,000,000	
			Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang difasilitasi untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik	Kabupaten Solok Selatan	1 Dokumen			1 Dokumen				
			Jumlah Dokumen Peta proses dan SOP yang disusun dan Dievaluasi	Kabupaten Solok Selatan	33 Dokumen			33 Dokumen				
4	01	0	2.13	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Solok Selatan	1 Dokumen	27,384,900	APBD	1 Dokumen			100,000,000
				Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	Kabupaten Solok Selatan	2 Dokumen			2 Dokumen			
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN												
4	01	2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	796,576,300	APBD	100 Persen			460,000,000
			Nilai SAKIP	Kabupaten Solok	80			85				
			Nilai LPPD	Kabupaten Solok	3,10			3,12				

KODE				INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					Kabupaten Solok Selatan	100 Persen				100 Persen	
				Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan							
4 01 01	2.05			Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian Perangkat	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	-	APBD		100 Persen	20,000,000
4 01 0	2.05	11		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Kabupaten Solok Selatan	0	-	APBD		0	20,000,000
4 01 01	2.06			Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	-	APBD		100 Persen	120,000,000
4 01 0	2.06	06		Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kabupaten Solok Selatan	0	-	APBD		4 Majalah	20,000,000
4 01 0	2.06	09		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	-	APBD		4 Laporan	100,000,000
4 01 01	2.09			Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	-	APBD		100 Persen	30,000,000
4 01 0	2.09	02		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Solok Selatan	2 Unit	-	APBD		2 Unit	30,000,000
4 01 01	2.14			Persentase pelayanan keprotokolan yang dilaksanakan sesuai standar keprotokolan	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	796,576,300	APBD		100 Persen	290,000,000
4 01 0	2.14	01		Jumlah pelayanan keprotokolan yang dilaksanakan sesuai standar keprotokolan	Kabupaten Solok Selatan	100 Kali	32,565,000	APBD		100 Kali	90,000,000
4 01 0	2.14	02		Jumlah Media Publikasi publik yang mengakomodir kegiatan pimpinan	Kabupaten Solok Selatan	1 Media Publikasi	150,252,300	APBD		1 Media Publikasi	100,000,000

				INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
4	01	0	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pimpinan yang didokumentasikan dan dipublikasikan	Kabupaten Solok Selatan	100 Kali	100 Kali
4	01	0	4						100,000,000
BAGIAN PEMERINTAHAN									
4	01	01	2.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	785,000,000
					Nilai SAKIP		Kabupaten Solok Selatan	80	85,000,000
					Nilai LPPD		Kabupaten Solok Selatan	3,10	
					Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dialeksaikan		Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	60,000,000
4	01	0	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	60,000,000
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	25,000,000
4	07	0	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Solok Selatan	1 Unit	25,000,000
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	640,000,000
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase kebijakan yang ditetapkan dan dievaluasi	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	640,000,000
						Jumlah dokumen LKPD dan LPPD yang disusun tepat waktu	Kabupaten Solok Selatan	2 Dokumen	
4	1	0	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah kebijakan bidang administrasi pemerintahan yang dirumuskan dan	Kabupaten Solok Selatan	4 Dokumen	100,000,000

			INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
4	01	0	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Kecamatan yang dibina	Kabupaten Solok Selatan	7 Kecamatan	11,100,000	APBD	7 Kecamatan	100,000,000
		2		Jumlah Dokumen Pembakuan Rupa Bumi yang disusun	Kabupaten Solok Selatan	1 Dokumen			1 Dokumen	
4	01	0	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Pencapaian Pelaksanaan SPM	Kabupaten Solok Selatan	1 Dokumen	194,971,000	APBD	1 Dokumen	440,000,000
		2		Jumlah Dokumen LKPJ dan LPPD yang disusun	Kabupaten Solok Selatan	2 Dokumen			2 Dokumen	
				Persentase jumlah MoU yang ditindaklanjuti	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen			100 Persen	
				Jumlah Hari Besar Nasional yang difasilitasi peringatannya	Kabupaten Solok Selatan	3 HBN			3 HBN	
5	07	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase segmen batas Nagari yang diselesaikan	Kabupaten Solok Selatan	62 Persen	4,200,000	APBD	74 Persen	60,000,000
5	07	02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase segmen batas kecamatan dan dokumen batas yang terselesaikan	Kabupaten Solok Selatan	62 Persen	4,200,000	APBD	74 Persen	60,000,000
5	01	2	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Nagari yang difasilitasi kesepakatan penyelesaian segmen Batasnya	Kabupaten Solok Selatan	2 Nagari	4,200,000	APBD	29 Nagari	60,000,000
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							14,161,784,000			6,012,000,000
4	01	2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	-	APBD	100 Persen	85,000,000
				Nilai SAKIP	Kabupaten Solok	80			85	
				Nilai LPPD	Kabupaten Solok	3,10			3,12	
				Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen			100 Persen	
4	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	-	APBD	100 Persen	60,000,000
4	01	0	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	-	APBD	4 Laporan	60,000,000

			INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
				Kabupaten Solok		APBD	
			Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen			100 Persen
4 01 01 2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25,000,000
4 01 0 2.09	02	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit		APBD	25,000,000
4 01 02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100 Persen	14,161,784,000	APBD	5,927,000,000
4 01 02 2.02			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	14,161,784,000	APBD	5,927,000,000
4 01 0 2.02	01	2	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 PHBI	11,037,004,000	APBD	5,727,000,000
				2 Kali			
				150 Orang			
				3 Event			
				200 Orang			
				100 Orang			
				35 Mesjid			
				28 Kali			
				5 Lembaga			
4 01 0 2.02			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	3 UKS	58,450,000	APBD	100,000,000
				4 Dokumen			

			INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			Jumlah kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat yang dirumuskan dan dievaluasi	Kabupaten Solok Selatan	4 Dokumen	3,066,330,000	APBD	4 Dokumen	100,000,000
4	01	0 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Beasiswa Bagi Siswa Tingkat SLTA yang diberikan	Kabupaten Solok Selatan	95 Orang		95 Orang	
		2		Jumlah Beasiswa Bagi Mahasiswa yang diberikan	Kabupaten Solok Selatan	50 Orang		50 Orang	
BAGIAN HUKUM						267,508,300		418,000,000	
4 01 01 2.1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	-	APBD	100 Persen
				Nilai SAKIP	Kabupaten Solok Selatan	80		85	
				Nilai LPPD	Kabupaten Solok Selatan	3,10		3,12	
				Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen		100 Persen	
4	01	01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	-	APBD	100 Persen
4	01	0 2.06 1	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	-	APBD	30 Kali
4	01	01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	-	APBD
4	01	0 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Solok Selatan	2 Unit	-	APBD	2 Unit
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	267,508,300	APBD	100 Persen
4	01	02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	267,508,300	APBD	100 Persen
				Jumlah kelompok sadar hukum	Kabupaten Solok Selatan	7 Kelompok		APBD	7 Kelompok

			INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
4	01	0	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Nagari Yang dimonitoring dan dievaluasi produk hukumnya	Kabupaten Solok Selatan	39 Nagari	64,050,000	APBD	39 Nagari	125,000,000
						Jumlah produk hukum yang diharmonisasi	Kabupaten Solok Selatan	12 Ranperda			12 Ranperda	
4	01	0	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pendapat hukum yang diberikan dan ditindaklanjuti	Kabupaten Solok Selatan	10 Pendapat Hukum	134,046,400	APBD	10 Pendapat Hukum	108,000,000
						Jumlah perkara yang tertangani	Kabupaten Solok Selatan	3 Perkara			3 Perkara	
						Jumlah keluarga sadar hukum yang dibina	Kabupaten Solok Selatan	7 Kelompok			7 Kelompok	
4	01	0	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Peraturan Daerah yang tertata melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi	Kabupaten Solok Selatan	7 Perda	69,411,900	APBD	7 Perda	100,000,000
						Jumlah Peraturan Daerah yang diinventarisasi	Kabupaten Solok Selatan	7 Perda			7 Perda	
						Jumlah Peraturan Daerah yang disosialisasikan	Kabupaten Solok Selatan	7 Perda			7 Perda	
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA												235,000,000
4	01	01	2.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	-	APBD	100 Persen	85,000,000
						Nilai SAKIP	Kabupaten Solok Selatan	80			85	
						Nilai LPPD	Kabupaten Solok Selatan	3,10			3,12	
						Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen			100 Persen	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat Daerah	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	-	APBD	100 Persen	60,000,000
4	01	0	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	-	APBD	4 Laporan	60,000,000
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	-	APBD	100 Persen	25,000,000

			INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
				Kabupaten Solok Selatan	2 Unit	-	APBD	2 Unit 25,000,000
4	01	0 2.09 02 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 Porsen	57,464,700	APBD	100 Porsen 150,000,000
4	01	03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	100 Porsen	35,619,500	APBD	100 Porsen 120,000,000
4	01	0 2.01 01 3	Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dan BLUD	24 Kali	14,450,000	APBD	24 Kali 40,000,000
4	01	0 2.01 02 3	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah pengendalian dan distribusi perekonomian yang dilaksanakan	10 Kali	10,000,000	APBD	10 Kali 40,000,000
4	01	0 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah perencanaan dan pengawasan ekonomin mikro kecil yang dilaksanakan	10 Kali	11,169,500	APBD	10 Kali 40,000,000
4	0	0 2.04 1 3	Pemantauan kebijakan sumber daya alam	Persentase pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditetapkan dan dievaluasi	100 Porsen	21,845,200	APBD	100 Porsen 30,000,000
4	01	0 2.04 01 3	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dilaksanakan	8 Kali	21,845,200	APBD	8 Kali 30,000,000
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						48,806,000		235,000,000
4	01	01 2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor Nilai SAKIP Nilai LPPD Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan	100 Porsen 80 3,10 100 Porsen	-	APBD	100 Porsen 85 3,12 100 Porsen 135,000,000

KODE			INDIKATOR KINERJA		PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
4	01	2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Kabupaten Solok Selatan	6 Dokumen	-	APBD	6 Dokumen	50,000,000
4	01	01 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang disusun	Kabupaten Solok Selatan	6 Dokumen	-	APBD	6 Dokumen	50,000,000
4	01	01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	-	APBD	100 Persen	60,000,000
4	01	0 2.06 1	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	-	APBD	4 Laporan	60,000,000
4	01	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	-	APBD	100 Persen	25,000,000
4	01	0 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Solok Selatan	2 Unit	-	APBD	2 Unit	25,000,000
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	48,806,000	APBD	100 Persen	100,000,000
4	01	03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan pengendalian kegiatan pembangunan yang diterbitkan	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	48,806,000	APBD	100 Persen	100,000,000
4	01	0 2.02 3	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan terkait pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Kabupaten Solok Selatan	4 Dokumen	26,500,000	APBD	4 Dokumen	50,000,000
4	01	0 2.02 3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan	Kabupaten Solok Selatan	12 Dokumen	22,306,000	APBD	12 Dokumen	50,000,000
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							140,704,500			375,000,000

			INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
4 01 01 2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Layanan Operasional Kantor	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	-	APBD	100 Persen	125,000,000
			Nilai SAKIP	Kabupaten Solok Selatan	80		85		
			Nilai LPPD	Kabupaten Solok Selatan	3,10		3,12		
			Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Diselesaikan	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen		100 Persen		
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawalan Perangkat	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	-	APBD	100 Persen	40,000,000
4 01 0 2.05 1	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kabupaten Solok Selatan	0	-	APBD	0	20,000,000
4 01 0 2.05 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Solok Selatan	0	-	APBD	0	20,000,000
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	-	APBD	100 Persen	60,000,000
4 01 0 2.06 1	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Solok Selatan	4 Laporan	-	APBD	30 Kali	60,000,000
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	-	APBD	100 Persen	25,000,000
4 01 0 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Solok Selatan	2 Unit	-	APBD	2 Unit	25,000,000
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Kebijakan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	140,704,500	APBD	100 Persen	250,000,000
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase realisasi pengadaan barang dan jasa	Kabupaten Solok Selatan	100 Persen	140,704,500	APBD	100 Persen	250,000,000

				INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2024				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
4	01	0	2.03		Kabupaten Solok Selatan	100 Buah	21,739,200	APBD	100 Buah
		3	01	Jumlah Tender yang terlaksana melalui ULP	Kabupaten Solok Selatan	100 Buah	21,739,200	APBD	170,000,000
4	01	0	2.03	02	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa dengan Aplikasi (SPSE)	100 Buah	115,415,300	APBD	55,000,000
		3							
4	01	0	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Perbup	3,550,000	APBD	25,000,000
		3				2 Dokumen			
				Jumlah sanggah dan pengaduan yang diproses	Kabupaten Solok Selatan	2 Dokumen			

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Sebagai salah satu bagian dari RKPD Kabupaten Solok Selatan, Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah merupakan salah satu pendukung dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan sehingga mampu menciptakan kebijaksanaan yang berdampak kemasyarakatan.

Output Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah Program Tahunan Sekretariat Daerah yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Sekretariat Daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Solok Selatan.

Rencana Kerja Perubahan ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang oleh segenap manajemen dan staf Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan sehingga akan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang mempunyai satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Seluruh bagian di Sekretariat Daerah secara bersama-sama bertanggungjawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

1.2. Rencana tindak lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan Perangkat Daerah.

Padang Aro, Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH

Dr. H. SYAMSURIZALDI, SIP, SE, MM
NIP. 19731230 199303 1 002



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perumusan program dan kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.

Harapannya dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional. Melalui dokumen ini Bappeda mencoba merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan untuk pembangunan yang berazaskan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Padang Aro, Agustus 2024
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SOLOK SELATAN



TAUFIK EFFENDI, S.Pd, MM
NIP. 19670421 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	25
BAB IV PENUTUP.....	37
4.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian.....	37
4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	38
4.3 Rencana Tindak Lanjut.....	39

DAFTAR TABEL

Table 2.1	:	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda s/d Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Solok Selatan
Tabel 3.1	:	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Solok Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan untuk Menyusun Rencana Kerja Perubahan sebagai acuan terlaksananya penyelenggaraan pembangunan baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan.

Sebagai dokumen perangkat daerah rencana kerja perubahan mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD Perubahan), sebagai implementasi pelaksanaan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Penyusunan rencana kerja perubahan merupakan tindak lanjut dari penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan RKPD Perubahan dengan berpedoman pada RPJMD serta mengacu pada hasil-hasil pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2026.

Sebagai Dokumen Tahunan Rencana Kerja Perubahan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dimana prinsip-prinsip dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan melakukan perubahan berupa penyesuaian anggaran dari hasil kebijakan;
2. Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disesuaikan pada hasil kebijakan di tahun 2024;
3. Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Perubahan Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Pengertian Renja Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan dengan penyesuaian anggaran dari hasil kebijakan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Di dalam Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Kerja Tahunan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daerah lainnya.

Rencana Kerja perubahan ini disusun dalam rangka mengevaluasi dan melengkapi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya atau kegiatan yang belum mencapai target serta mempertimbangkan kondisi terakhir tahun 2024.

Mengingat arti strategis Renja Perubahan Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah selanjutnya, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan Dokumen Renja Perubahan Bappeda Tahun 2024 mengikuti tata cara dan

alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun berjalan dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan kegiatan dalam renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
3. Program dan Kegiatan dalam renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Proses penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada usulan kegiatan dari masing-masing bidang secara formal yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dan untuk tahun 2025 nantinya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang nantinya juga akan mempedomani RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.

Rencana kerja perubahan ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lain karena disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Selanjutnya RPJM Daerah menjadi pedoman penyusunan RKPD tahunan dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 98 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
16. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
17. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Bappeda tahun 2024 ini **dimaksudkan** sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 selanjutnya dengan adanya perubahan berupa penyesuaian anggaran dalam tahun berjalan. Sedangkan **tujuan** dari Rencana Kerja Perubahan Bappeda tahun 2024 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

2. Sebagai penjabaran dari RPJMD dan Rencana Strategis Bappeda tahun 2021-2026;
3. Merumuskan kembali program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan menjadi patokan penyesuaian penggunaan anggaran pada tahun yang sedang berjalan;
4. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
5. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
6. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
7. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I *PENDAHULUAN*, bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bagian ini memuat *Latar Belakang* yang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran perangkat daerah. *Maksud dan Tujuan* memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah. *Sistematika Penulisan*, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

- BAB II *EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024*, memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Bappeda, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III *RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH*, memuat tentang mewujudkan tercapainya capaian Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Solok Selatan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah pada tahun berjalan.
- BAB IV *PENUTUP*

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Solok Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Solok Selatan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Renja Bappeda sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Bappeda. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2024 Bappeda Kabupaten Solok Selatan melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 12 (Dua belas) Kegiatan, dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Sub kegiatan dengan anggaran awal sebagaimana tertuang di dalam APBD tahun 2024 sejumlah Rp. 5.021.577.318,- (Lima milyar Dua Puluh Satu juta Lima ratus Tujuh puluh Tujuh ribu delapan belas rupiah). Dalam pelaksanaannya sampai Bulan Juli 2024 program dengan realisasi anggaran Rp. 2.710.118.133,- (dua milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Seratus Delapan Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 53,97 %.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan 2021-2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAPPEDA s/d TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan Output)	Satuan	Target Renstra PD pada (Akhir Periode Renstra) Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021s/d2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Th 2024 (%)			
				4	5	6	7	8	9	10= 7+9	11= 10/4x100%						
5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
5.01	PERENCANAAN																
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persn	100	21.201.539.645	100	12.462.876.265	100	4.815.541.182	4.815.541.182	1.031.797.866	2.284.331.932	3.389.795.798	14.953.602.448	33%	69	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	Persn	100	107.747.000	100	35.448.500	-	-	-	-	-	-	35.448.500	25%	33	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Renstra, Renja/Renja-P RKA/RKA-P, DPA, DPPA)	Dokumen	38	40.000.000	7	-	-	-	-	-	-	-	-	18%	-	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	28	67.747.000	6	35.448.500	-	-	-	-	-	-	35.448.500	21%	52	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	Persn	100	16.015.331.370	100	10.640.963.649	100	3.098.315.980	3.098.315.980	797.145.470	1.859.185.456	2.656.330.926	13.297.294.575	38%	83	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	161	15.359.451.370	78	10.213.173.649	27	2.988.930.980	2.988.930.980	762.920.470	1.818.115.456	2.581.035.926	12.796.209.575	17%	83	
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	615.880.000	36	425.790.000	12	109.385.000	109.385.000	34.223.000	41.070.000	75.295.000	501.085.000	100%	81	

5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Administarsi Keuangan yang dibayarkan honornya	Laporan	6	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
5.01.01.2.05	Administarsi Kepegawain Perangat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan kepegawain perungkat daerah	Persen	100	57.922.500	33	54.519.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8%	-
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	57.922.500	50	54.519.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
5.01.01.2.06	Administarsi Umum Perangat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangat daerah	Persen	100	1.987.914.175	100	984.400.142	100	531.475.000	25	116.575.530	25	192.304.595	50	308.880.125	38	321.189.787	38%	16	-
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	24	49.455.375	19	23.726.000	4	7.000.000	-	-	1	1.649.000	1	1.649.000	20	25.375.000	83%	51	-
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Laporan	24	394.507.000	12	243.621.650	4	40.000.000	-	-	1	12.724.937	1	12.724.937	13	256.346.587	54%	65	-
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	24	61.506.800	9	37.709.700	4	7.500.000	-	-	1	1.758.500	1	1.758.500	10	39.468.200	42%	64	-
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	24	145.000.000	10	83.816.775	4	20.000.000	-	-	1	3.033.500	1	3.033.500	11	86.850.275	46%	60	-
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	18.000.000	1	4.965.000	4	6.975.000	1	945.000	1	945.000	2	1.890.000	3	6.855.000	13%	38	-
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	1.319.445.000	10	590.561.017	4	450.000.000	1	115.630.530	1	172.193.658	2	287.824.188	12	878.385.205	50%	67	-
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia	Persen	100	1.055.000.000	33	16.997.728	100	64.000.000	-	-	-	-	-	-	8	16.997.728	8%	2	-
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	5	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	1	75.000.000	1	11.597.728	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.597.728	100%	15	-
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Paket	12	205.000.000	-	-	2	64.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-

5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	3	650.000.000	1	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.400.000	33%	1
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	Persentase	100	413.144.600	100	171.473.061	100	143.900.500	25	6.939.880	25	15.157.553	50	92.097.433	38	263.570.494	38%	64	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	22.000.000	240	10.612.000	4	2.500.000	-	-	1	200.000	1	200.000	241	10.812.000	1006%	49	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	Laporan	74	258.994.600	25	98.268.761	12	41.480.500	3	4.089.880	3	9.722.553	6	13.812.433	31	112.081.194	42%	43	
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	24	132.150.000	9	62.592.300	4	9.920.000	1	2.850.000	1	5.235.000	2	8.085.000	11	70.677.300	46%	53	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		-	-	-	-	5	90.000.000	5	26.250.000	5	43.750.000	5	70.000.000	5	70.000.000	0%	-	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persentase	100	1.564.480.000	100	559.073.735	100	302.353.102	25	31.319.586	26	52.584.728	51	83.904.314	38	642.978.049	38%	41	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pejak dan Perizinan, Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kenderaan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	9	914.000.000	21	387.173.551	7	169.704.700	2	31.319.586	2	52.459.728	4	83.779.314	6	470.952.865	69%	52	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	7	650.480.000	3	171.900.184	1	132.648.402	-	-	1	125.000	1	125.000	4	172.025.184	57%	26	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah (IKU)	Persentase	90	8.541.420.000	56	1.939.394.200	88	368.150.000	-	57.322.000	-	118.350.200	-	175.672.200	14	376.123.315	88%	4	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah RKPd dan RPJMD	Persentase	100	7.687.098.000	83	1.766.980.946	100	331.321.000	25	52.522.000	145	113.251.400	170	165.773.400	63	193.811.261	63%	3	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Pemusatan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik Dokumen Perencanaan Daerah	Dokumen	7	988.169.000	5	71.090.611	2	76.295.000	-	-	-	-	-	-	5	71.090.611	71%	7	
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	15	296.109.000	3	22.804.750	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22.804.750	20%	8	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	5	225.000.000	2	61.046.900	1	33.000.000	1	9.332.000	1	29.537.000	2	38.869.000	4	99.915.900	80%	44	

5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	8	367.837.000	3	42.797.800	1	14.470.000	1	600.000	1	1.363.000	2	1.963.000	5	44.760.800	63%	12
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	7	663.634.000	5	234.195.400	1	67.856.000	1	19.610.000	1	45.998.300	2	65.608.300	7	299.803.700	100%	45
5.01.02.2.01.0006	Penyediaan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Terfasilitasinya Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kecamatan	42	247.590.000	21	89.805.350	7	7.500.000	-	-	7	7.496.500	7	7.496.500	28	97.301.850	67%	39
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Dokumen	29	4.898.759.000	14	1.245.240.135	4	132.200.000	1	22.980.000	1	28.856.600	2	51.836.600	16	1.297.076.735	55%	26
5.01.02.2.02	Analisis data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	342.304.000	100	77.482.900	100	11.779.000	100	4.800.000	100	4.648.800	200	9.448.800	75	86.931.700	75%	25
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	5	172.304.000	2	62.122.000	1	11.779.000	1	4.800.000	1	4.648.800	2	9.448.800	4	71.570.800	80%	42
5.01.02.2.02.0002	Peminaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah OPD yang dibina terkait pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah	OPD	33	170.000.000	33	15.360.900	-	-	-	-	-	-	-	-	33	15.360.900	100%	9
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi dan Pengendalian	Persen	100	512.018.000	83	94.930.354	100	25.050.000	-	-	4	450.000	4	450.000	22	95.380.354	22%	19
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	6	220.000.000	4	39.240.354	1	12.300.000	-	-	1	450.000	1	450.000	5	39.690.354	83%	18
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	18	292.018.000	8	55.690.000	3	12.750.000	-	-	-	-	-	-	8	55.690.000	44%	19
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	6.787.861.550	100	1.490.933.771	100	307.346.600	25	22.495.400	45	46.749.400	70	72.619.800	43	-	43%	-
			Persen	90		76		86	86			86		86		40		45%	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	2.071.000.000	100	558.467.392	100	137.376.000	20	1.135.000	30	6.570.000	50	11.070.000	38	193.979.130	38%	9
		Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan	Persen	80		80		80	80			80		80		40		50%	

5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunnya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	14	557.245.000	7	140.742.130	2	38.400.000	-	-	1	3.375.000	1	3.375.000	8	144.117.130	57%	26
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	210	197.315.000	75	49.862.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75	49.862.000	36%	25
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	24	99.154.000	12	36.417.800	4	19.226.000	-	-	-	-	-	-	12	36.417.800	50%	37
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Dokumen	12	182.827.000	2	9.734.900	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9.734.900	17%	5
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunnya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	29	454.519.000	7	171.822.962	2	69.750.000	-	-	-	-	-	-	7	171.822.962	24%	38
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	69	216.445.000	27	39.372.400	-	-	-	-	-	-	-	-	27	39.372.400	39%	18
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	38	151.014.000	11	94.144.200	4	10.000.000	1	1.125.000	1	6.570.000	2	7.695.000	13	101.839.200	34%	67
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	12	212.481.000	2	16.371.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16.371.000	17%	8
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Perser	100	2.480.483.300	100	451.547.334	100	119.063.800	20	15.667.500	40	23.242.500	60	38.910.000	40	490.457.334	40%	20
		Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan	Perser	80		80		80		80		80		80		40		50%	

5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	14	820.147.000	7	192.630.383	2	31.063.000	1	4.130.000	1	5.805.000	2	9.935.000	9	202.565.383	64%	25
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Dokumen	56	206.200.000	20	17.108.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	17.108.000	36%	8
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Laporan	29	438.739.000	14	133.717.698	5	61.119.800	1	8.537.500	1	14.437.500	2	22.975.000	16	156.692.698	55%	36
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada bidang Perencanaan	Dokumen	12	180.000.000	2	13.573.248	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13.573.248	17%	8
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunnya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	14	301.748.900	7	44.487.505	2	10.000.000	-	-	-	-	2	-	2	44.487.505	64%	15
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen	42	182.950.000	15	19.705.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15	19.705.000	36%	11
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	24	175.699.000	12	25.841.600	4	16.881.000	1	3.000.000	1	3.000.000	2	6.000.000	14	31.841.600	58%	18
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang SDA	Dokumen	12	175.000.000	2	4.483.900	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4.483.900	17%	3
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	2.236.378.250	100	480.919.045	100	50.906.800	28	5.702.900	25	16.936.900	50	22.639.800	38	503.558.845	38%	23
		Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	80		80		80		80		80		80		40		50%	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Dokumen	14	635.681.250	7	183.893.753	2	19.356.000	1	4.943.400	1	8.498.400	2	13.441.800	9	197.335.553	64%	31

5.05.02.2.01.0001	Facilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Pemerintahan dan Pengujian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1	50.000.000	2	37.320.200	-	-	-	-	-	-	-	2	37.320.200	200%	75
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah dokumen data kelitbangan dan peraturan yang dokumentasikan	Dokumen	1	28.133.000	1	16.578.200	-	-	-	-	-	-	-	1	16.578.200	100%	59
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan	Persen	75	390.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	195.000.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100%	-
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Jumlah Kajian tentang pengembangan pariwisata yang disusun	Dokumen	1	195.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persen	75	390.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
5.05.02.2.02.0012	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan pangan		Jumlah kajian Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan pangan	Dokumen	1	195.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		Jumlah kajian Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	195.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Indek Inovasi Daerah	Indek	700	559.476.000	428	100.791.529	580	50.277.000	-	-	-	-	-	107	101.082.529	15%	18
5.05.02.2.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan Inovasi	20	270.000.000	11	47.975.529	4	25.508.000	-	-	-	-	-	11	47.975.529	55%	18
5.05.02.2.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan		Jumlah Rekomendasi Inovasi Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sosial dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Laporan	29	289.476.000	15	52.816.000	5	24.769.000	-	-	-	-	-	16	53.107.000	55%	18
							-	16.047.894.165		4.865.818.182	1.031.797.866								

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. Namun di sisi lain juga adanya keterbatasan sumber daya aparatur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan.

2.1.1 Faktor Pendorong Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan

Dalam menjalankan Program dan Kegiatan, dibutuhkan pendorong yang kuat untuk melaksanakannya. Adapun faktor pendorongnya sebagai berikut:

1. Adanya upaya penguatan dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas setiap individu, lembaga dan sistem melalui pelatihan.
2. Semakin besarnya tuntunan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, dan partisipatif, dan transparan berbasis teknologi informasi.

2.1.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan

Dalam menjalankan Program dan Kegiatan, kita pasti menemukan hambatan dalam pelaksanaan. Adapun hambatannya adalah sebagai berikut:

1. Belum memadainya kualitas perencanaan pembangunan daerah (Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah)

Hal ini disebabkan:

- a. Belum Optimalnya SDM Perencana secara baik.
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan dan ketersediaan data sebagai analisi untuk perencanaan pembangunan.
 - c. Belum optimalnya kegiatan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan yang dilakukan dan pemanfaatannya sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang.
 - d. Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan dengan sistem informasi penganggaran dan sistem informasi pengendalian, monitoring dan evaluasi.
 - e. Rendahnya inovasi daerah dalam mendukung pencapaian target perencanaan.
2. Minimnya penelitian untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan (Rekomendasi kelitbangan yang dimanfaatkan).
 3. Minimnya inovasi daerah (Inovasi daerah dalam pelayanan pemerintahan)

2.1.3 Tindak Lanjut Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan

Dalam menghadapi hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, oleh sebab itu tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi perencanaan di tingkat provinsi dan nasional agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di tingkat kabupaten
2. Melakukan penganalisaan penggunaan anggaran dengan penyesuaian hasil analisis dari Penganggaran RKPD awal, agar penggunaan anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan telah dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun yang sesuai Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan umum dan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Pelaksanaan, Pembinaan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Pelaksanaan Kebijakan Teknis urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematis, produknya dirumuskan dengan sistematis dan didasarkan pada pemikiran logis dan objektif.

Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data akurat, baik yang dilakukan secara konseptual, dokumentasi maupun ekperimental.

Dengan demikian Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi beberapa ciri, antara lain:

- a. Menghasilkan program yang bersifat umum;
- b. Analisis perencanaan bersifat makro/luas;
- c. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang;
- d. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas;
- e. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek (1 tahunan).

Dengan memahami gambaran mengenai unsur-unsur perencanaan dan pengertian pembangunan, dapat diperoleh suatu gambaran mengenai perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan terkandung beberapa hal pokok yang dapat dikatakan sebagai unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri. Adapun unsur-unsur dimaksud meliputi:

1. Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta. Ini berarti bahwa perencanaan hendaknya disusun dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi yang didukung dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada. Hal ini menjadi penting karena hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu program atau kegiatan;
2. Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Ini berarti bahwa dalam menyusun rencana perlu memperhatikan berbagai alternatif sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini perencanaan merupakan suatu alat/sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan;

4. Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan;
5. Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

Saat ini yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan di Bappeda adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan peraturan yang berada di bawahnya termasuk Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, saat ini Bappeda telah melaksanakan ketentuan yang telah diamanatkan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah.

Dalam menjalankan fungsinya untuk merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda telah membentuk bidang-bidang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya program dan kegiatan pembangunan serta telah melibatkan secara aktif peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan. Bidang-bidang tersebut meliputi:

1. Sekretariat
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan;
3. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
5. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Badan. *Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi,*

Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi dibidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian dan pengembangan. *Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam* mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi dibidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam. *Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah* mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi dibidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah. *Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia* mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Tahun 2024 berisi program/kegiatan serta pagu indikatif yang disesuaikan kembali untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Solok Selatan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah pada tahun berjalan. Dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 yang meliputi narasi menjelaskan perencanaan pendanaan dan jumlah program kegiatan yang dilakukan.

TABEL 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN SOLOK SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah					
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				4.865.818.182.00	5.013.004.614.00	5.212.870.222.00							5.740.022.000.00		
5	UNSUB PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN				4.865.818.182.00	5.013.004.614.00	5.212.870.222.00							5.740.022.000.00		
5.01																
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor Cakupan Layanan Operasional Kantor	100 100 persen Persen	100 100 persen Persen	4.815.541.182.00	4.962.736.814.00	5.162.612.422.00							5.635.022.000.00		
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	3.098.315.980.00	3.246.292.615.00	3.246.292.615.00				-	Bappeda		3.190.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.988.930.980.00	3.136.907.615.00	3.392.098.185.00	Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			3.100.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	109.385.000.00	109.385.000.00	109.385.000.00	Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			90.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	531.475.000.00	541.550.909.00	541.550.909.00			-	-	Bappeda		324.250.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target		
			Sebelum	8	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah					
1	2	3	4 Paket	7	4 Paket	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Distrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disetdiakan					7.000.000.00	6.999.109.00	11.294.378.00	Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket		40.000.000.00	40.000.000.00	40.000.000.00	Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			50.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket		7.500.000.00	7.499.800.00	7.499.800.00	Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket		20.000.000.00	20.000.000.00	20.000.000.00	Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			36.250.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan		6.975.000.00	6.975.000.00	6.975.000.00	Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			4.500.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan		450.000.000.00	460.077.000.00	460.077.000.00	Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			213.500.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia	100 Persen		100 Persen		64.000.000.00	31.792.300.00	31.792.300.00					Bappeda		50.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
															7	
1	2	3	2 Unit	2 Unit	64.000.000.00	31.792.300.00	31.792.300.00	12	13	-	14	15	16	17	18	19
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			-			50.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia Persentase ketersediaan jasa penunjang	100 Persen	100 Persen	143.900.500.00	141.890.000.00	141.890.000.00				-	-	BAPPEDA		165.600.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.500.000.00	2.650.000.00	2.650.000.00	Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-	-			3.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	41.480.500.00	39.330.000.00	39.330.000.00	Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-	-			45.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	9.920.000.00	9.910.000.00	20.590.000.00	Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-	-			17.600.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	90.000.000.00	90.000.000.00	105.000.000.00	Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-	-			100.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	302.353.102.00	303.838.890.00	303.838.890.00				-	-	Bappeda		259.400.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)							
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah	Target							
														7	8		9	10	11
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	7 Unit	7 Unit	169.704.700.00	171.851.150.00	171.851.150.00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-				159.400.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit	1 Unit	132.648.402.00	131.987.740.00	131.987.740.00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-				100.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah RKPD dan RPJMD 88 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah RKPD dan RPJMD 88 Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah (IKU) Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah (IKU)	100 100 88 88 Persen Persen Persen	100 100 88 88 Persen Persen Persen	368.150.000.00	390.163.100.00	303.282.699.00								977.772.000.00				
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Ketersediaan Dokumen perencanaan tepat Waktu (RKPD, RKPD P, RPJMD dan RPJP Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu (RKPD, RKPD P, RPJMD, RPJPD)	100 Persen	100 Persen	331.321.000.00	353.334.300.00	353.334.300.00						OPD		877.772.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	2 Dokumen	76.295.000.00	76.294.900.00	0.00	Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			95.200.000.00		
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik															
		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	33.000.000.00	45.600.000.00	55.564.999.00	Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			58.602.000.00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah															
		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	14.470.000.00	14.469.800.00	3.394.800.00	Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			14.470.000.00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota															
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	67.856.000.00	77.269.800.00	50.787.300.00	Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			80.000.000.00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan															
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	7 Usulan	7 Usulan	7.500.000.00	7.500.000.00	7.500.000.00	Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			45.000.000.00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota															
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	132.200.000.00	132.199.800.00	152.406.800.00	Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			584.500.000.00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum 7	Sesudah 8	RKPD 2024 9	APBD 2024 10	RKPD Perubahan 2024 11	Nasional 14			Daerah 15					
1 5.01.02.2.02	2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Persentase ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah Persentase Ketersediaan Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen 7	100 Persen 8	11.779.000.00 9	11.778.800.00 10	11.778.800.00 11	12	13	-	-	16 OPD	17	18 20.000.000.00	19 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah															
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	11.779.000.00	11.778.800.00	8.578.800.00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02.2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	100 Persen	25.050.000.00	25.050.000.00	25.050.000.00			-	-	OPD		80.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota															
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	12.300.000.00	12.300.000.00	12.300.000.00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			40.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah															

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Praktekan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Pagu Indikatif (Rp)				
			Sebelum 7	Sesudah 8	RKPD 2024 9	APBD 2024 10	RKPD Perubahan 2024 11			Nasional 14	Daerah 15					
1	2	3	3 Laporan	3 Laporan	12.750.000.00	12.750.000.00	12.750.000.00	12	13	-	14	15	16	17	18	19
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah						Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			-			40.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	100 86 persen persen	100 86 persen persen	307.346.600.00	307.209.000.00	308.799.170.00								668.000.000.00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen 80 Persen	100 Persen 80 Persen	137.376.000.00	137.374.800.00	137.374.800.00				-	-	OPD		230.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	38.400.000.00	38.399.900.00	60.296.000.00	Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-				100.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan															
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	19.226.000.00	19.225.200.00	10.175.200.00	Kab. Solok Selatan. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-				20.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
1	2	3	2 Dokumen	2 Dokumen	69.750.000.00	69.749.800.00	67.104.000.00	12	13	-	14	15	16	17	18	19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						82.000.000.00		
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000.00	9.999.900.00	9.150.000.00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-	28.000.000.00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 Persen 80 Persen	100 Persen 80 Persen	119.063.800.00	118.927.800.00	118.927.800.00			-	-	-	OPD		250.000.000.00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	31.063.000.00	31.062.900.00	25.302.900.00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-	100.000.000.00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	5 Laporan	61.119.800.00	61.124.300.00	46.848.370.00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			80.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000.00	9.949.800.00	11.802.800.00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			40.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA															
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	4 Laporan	16.881.000.00	16.790.800.00	11.750.800.00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			30.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen 80 Persen	100 Persen 80 Persen	50.906.800.00	50.906.400.00	50.906.400.00			-	-	OPD		188.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Klompok Sasaran	Prakiraman Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Setelah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
1	2	3	2 Dokumen	7	8	9	10	11	12	13	-	14	15	16	17	18	19
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	19.356.000,00	19.355.800,00	35.818.700,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan		4 Laporan	11.550.800,00	11.550.800,00	10.550.600,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-	35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	10.000.000,00	9.999.900,00	9.999.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-	35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																	
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan		4 Laporan	10.000.000,00	9.999.900,00	9.999.900,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-	18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		-		-	50.277.000,00	50.267.800,00	50.257.800,00								105.000.000,00	
						50.277.000,00	50.267.800,00	50.257.800,00								105.000.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum 7	Setelah 8	RKPD 2024 9	APBD 2024 10	RKPD Perubahan 2024 11	Nasional 14			Daerah 15						
1	2	3	580 Indeks	580 Indeks	50.277.000.00	50.267.800.00	50.267.800.00	12	13	-	14	15	16	17	18	19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Indek Inovasi Daerah												OPD	105.000.000.00		
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	4 Laporan	4 Laporan	25.508.000.00	25.507.900.00	25.497.900.00		Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Dana Semua Alokasi Umum		-				55.000.000.00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5 Laporan	5 Laporan	24.769.000.00	24.759.900.00	24.759.900.00		Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-				50.000.000.00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
J U M L A H					4.865.818.182.00	5.013.004.614.00	5.212.870.222.00								5.740.022.000.00		

(jika terjadi perubahan pada anggaran yang ditetapkan mohon dijelaskan penyebab dari perubahan tersebut)

BAB IV

PENUTUP

Renja perubahan Bappeda Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappeda Solok Selatan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bappeda pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
2. Penyusunan Renja Bappeda ini berpedoman Renstra Bappeda Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2021 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output / keluaran kegiatan sebagai mandatory dari Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Bappeda.
3. Penyusunan Renja Bappeda ini juga berpedoman pada RKPD Perubahan Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
4. Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan juga review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Solok Selatan. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD dan Evaluasi Gubernur;

4.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adapun catatan penting yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Perlunya penelaahan terhadap target dan anggaran yang ada pada Rencana Strategis karena adanya beberapa sub kegiatan pada renstra yang tidak dilaksanakan karena penyesuaian pelaksanaan anggaran.
2. Penguatan capaian target di masing-masing sub kegiatan terutama di bidang-bidang teknis, terkait rendahnya persentase IKU di Perangkat Daerah.
3. Perlunya penambahan anggaran, terutama di bidang-bidang teknis untuk lebih detail dan sering melakukan monev capai target pertriwulan Perangkat Daerah yang diampunya. sebagai dampak rendahnya capaian IKK dan SPM di tiap Perangkat Daerah.
4. Penguatan pada kegiatan pengendalian di masing-masing bidang teknis, serta memberikan pemahaman lebih kepada Perangkat Daerah yang diampu masing-masing bidang teknis, agar tercapainya persentasi nilai SAKIP komponen perencanaan.
5. Adanya kembali perhitungan jumlah fungsional yang baru mengingat terbatasnya jumlah perencana di Bappeda.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024. merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional yang menjembatani terlaksananya perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD Perubahan), sebagai implementasi pelaksanaan Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan Renja Perubahan Tahun 2024 maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demi penyempurnaan program dan kegiatan di masa mendatang bimbingan dan arahan dari Pimpinan Daerah serta masukan-masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tetap menjadi harapan kami. Dan penyusunan Rencana Kerja ini juga tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh aparatur Bappeda serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan. Atas segala bimbingan, arahan, dukungan, kerjasama dan masukan tersebut kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN.**



**TAUFIK EFFENDI. S.Pd. MM
NIP. 19670421 199003 1 005**



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan ucapan terima kasih atas dukungan dari semua pihak, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan ini diharapkan dapat menjadi arahan dan pedoman serta motivasi dalam upaya peningkatan kinerja bagi para pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian pengantar Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, karena kelemahan dan keterbatasan yang ada, maka kami harapan masukan semua pihak guna penyempurnaan lebih lanjut, terima kasih.

Padang Aro, Agustus 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SOLOK SELATAN



DELVI, S.Sos., MM

NIP. 19661118 199303 1 013



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 14

BAB IV. PENUTUP 20



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah	9
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	15



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan bahwa kedudukan dan fungsi DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Daerah.

Dalam rumusan Undang-undang tersebut penyelenggaraan Pemerintah di Daerah dapat terwujud melalui kerjasama yang baik dan serasi antara Kepala Daerah dengan DPRD. Lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-undang tersebut bahwa tugas pokok DPRD adalah merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan Daerah, bersama Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut antara lain dituangkan dalam Arah Kebijakan Umum sebagai acuan penyusunan APBD pada setiap tahunnya. Disamping itu DPRD adalah lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi yaitu membentuk Peraturan Daerah bersama dengan Bupati.
2. Fungsi Anggaran yaitu menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan Bupati.
3. Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang dan Perda kepada Bupati dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-undangi Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun



dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Didalam Rencana Kerja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai pejabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Tahunan Daerah. Selain itu guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh perangkat daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Sekretariat DPRD, evaluasi kinerja pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD.

Rencana Kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya, karena disusun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 ini didasarkan pada :

- 1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;



- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2011 Nomor 2);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2021-2026;
- 12 Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan
- 13 Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024
- 14 Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang target dan prioritas kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2024.

Tujuan :

Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 serta untuk merencanakan dan memprediksi kebutuhan anggaran pada Sekretariat DPRD dalam membiayai pelaksanaan kegiatan Tahun 2024. Serta memberikan pedoman sehingga terciptanya keterpaduan, kebersamaan



dan tanggung jawab Sekretariat DPRD, sekaligus untuk dapat memberikan dorongan motivasi, pembangunan inisiatif dan kreatifitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada dalam rangka peningkatan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TRIWULAN II

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 Triwulan II dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, Review terhadap Rancangan awal RKPD, Penelaahan usulan Program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Kaidah-kaidah Pelaksanaan, rencana tindak lanjut serta catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV : PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan.

Pada bagian ini diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 Triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan serta progres capaian kinerja dalam renstra periode 2021-2026, sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Sekretariat DPRD melaksanakan Program dan Kegiatannya.

Untuk pelaksanaan rencana kerja Tahun 2024 Triwulan II pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan.

Capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2024 Triwulan II yang tertuang dalam renstra Sekretariat DPRD berupa program dan kegiatan yang telah disusun sebagai penunjang pelaksanaan fungsi DPRD diperkirakan pelaksanaannya akan sesuai dengan target yang direncanakan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel review evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 Triwulan II dan capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Triwulan II, yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi untuk belanja Pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.177.280.725,- dan Belanja Barang Jasa alokasi anggarannya sebesar Rp. 16.281.217.991,- sedangkan Belanja Modal adalah belanja modal peralatan dan mesin dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.252.041.930,-. Belanja terdiri dari 2



Program dan 14 Kegiatan dengan 44 sub kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 31.710.540.646,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.326.033.523,- atau (38,87%). Sedangkan secara fisik mencapai 38,87%.

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 Triwulan II disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Untuk tahun 2024 Triwulan II program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu dikarenakan penginputan ke aplikasi sipd pada bulan juli jadi masuk realisasi bulan juli 2024 serta sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dikarenakan masih dalam proses penyelesaian kontrak

- b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Secara umum program / kegiatan yang dilaksanakan rata-rata realisasi keuangan di atas 50% dan realisasi fisik tercapai 50 % telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

- c. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Untuk tahun anggaran 2024 Triwulan II tidak ada kegiatan yang melebihi target kegiatan. Pada umumnya memenuhi target rata-rata kegiatan.

- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Pada tahun 2024 Triwulan II kegiatan yang tidak memenuhi target dikarenakan dalam proses pengurusan kontrak atau penginputan ke sipd pada bulan Juli 2024

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD

Pada dasarnya tidak ada program/kegiatan yang tidak mencapai target. Andapun ada yang hanya mencapai target minimal, hal ini tidak terlalu memberikan dampak/pengaruh yang signifikan.

- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tidak tercapainya program/kegiatan



Tindakan ataupun kebijakan yang diambil agar teratasinya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaranya itu dengan melakukan perencanaan yang berbasis kinerja.

Berikut ini dapat disajikan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 Triwulan II dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 sesuai dengan tabel 2.1 berikut ini :

No	Bab	KODE REK	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Rastera Peringkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Rastera Peringkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Peringkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Rastera Peringkat Daerah)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024												Target Kinerja dan Anggaran Rastera Peringkat Daerah Tahun Berjalan yang diwulan 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rastera Peringkat Daerah yang diwulan 2024	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rastera Peringkat Daerah s.d tahun 2024				Unit Peringkat Daerah
						K	Rp	K	Rp	I				II				III						IV				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
	4	02	01	2.05	06		Jumlah Laporan Kunjungan Tahunan	Laporan	16	750.000.000	4	135.009.500	4	150.000.000	-	5.500.000	0	5.500.000	4	140.509.500	25	18,73	Bagian Umum dan Humas					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	1.055.000.000	12	899.622.000	4	300.284.000	0	40.381.900	0	40.381.900	12	940.003.900	50	89,10	Bagian Umum dan Humas					
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PERDA	Persentase Barang Milik Daerah yang terakumulasi	100	1.339.660.000	11,75	157.347.000	100	2.254.761.930	25	72.980.000	6	133.280.000	22	290.627.000	22	21,69						
	4	02	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	4	255.000.000	0	-	3	2.110.950.000	-	-	0	-	0	0	0	0,00	Bagian Umum dan Humas					
							Pengadaan Perabahan dan Mebel Lainnya	Unit	44	478.000.000	3	139.847.000	4	73.280.750	0	72.980.000	4	72.980.000	7	212.827.000	16	44,52	Bagian Umum dan Humas					
							Pengadaan Mebel	Unit	10	130.000.000	0	-	1	70.531.180	1	60.300.000	1	60.300.000	10	60.300.000	10	46,38	Bagian Umum dan Humas					
							Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Unit	5	296.660.000	2	17.500.000	-	-	-	-	0	-	2	17.500.000	40	5,90	Bagian Umum dan Humas					
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang diwakilkan	Unit	5	180.000.000	0	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0,00	Bagian Umum dan Humas					
							Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia	Persentase	100	1.264.500.000	32,50	410.986.887	100	1.413.727.650	25	269.723.764	43	601.223.764	80	1.012.210.651	80	80,05						
	4	02	01	2.08	01		Pengadaan Jasa Sarana	Laporan	24	50.500.000	12	20.999.000	4	5.000.000	0	2.000.000	2	2.000.000	14	22.999.000	58	45,54	Bagian Umum dan Humas					
							Pengadaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Jalan	Laporan	24	940.000.000	12	332.451.037	4	92.727.650	0	31.487.976	2	31.487.976	14	363.939.013	58	38,72	Bagian Umum dan Humas					
	4	02	01	2.05	02		Pengadaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Jalan	Laporan	20	274.000.000	4	57.536.850	4	50.000.000	-	15.235.788	1	15.235.788	1	72.772.638	4	26,56	Bagian Umum dan Humas					
							Pengadaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Jalan	Persentase	100	2.866.300.000	85,87	1.592.874.681	100	455.626.375	0	110.878.947	24	110.878.947	59	1.703.753.628	59	59,44	Bagian Umum dan Humas					
	4	02	01	2.09	01		Pengadaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Jalan	Unit	6	749.900.000	4	411.936.060	1	166.877.925	0	22.676.517	1	22.676.517	2	434.612.577	33	58,37	Bagian Umum dan Humas					
							Pengadaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Jalan	Unit	-	-	-	-	-	15.500.000	-	3.082.950	-	3.082.950	-	3.082.950	-	-	Bagian Umum dan Humas					

No	Sasaran	KODE RBL	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Tiga Tahun Berjalan yang diawali 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024				Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d tahun 2024				Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d tahun 2024		Unit Pengukuran Perangkat Daerah yang Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Target Rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Tiga Tahun Berjalan yang diawali 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024				Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d tahun 2024		Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d tahun 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

No	Garis	KODE REF.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Roster Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Roster Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Roster Perangkat Daerah sampai dengan Roster Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Roster Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Roster Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang divalusi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Roster Perangkat Daerah yang divalusi 2024		Realisasi Kinerja dan Roster Perangkat Daerah a.d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Perangkat Daerah a.d tahun 2024
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyusunan dan Pengumpulan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD	Persen	100	8.282.638.000	47	3.922.018.320	100	1.699.868.000	25	472.748.600	5	81.000.000	-	-	33	553.748.600	54	4.473.766.920	54	54,04	
		4 02 02 2.04 01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	8	950.000.000	-	-	1	472.236.000							0	-	0	0	0,00		
		4 02 02 2.04 02	Penyusunan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Tugas DPRD	Dokumen	24	4.849.638.000	12	3.102.158.320	4	821.612.000	1	394.748.600	1	4.000.000			2	398.748.600	14	3.500.906.920	58	72,25	
		4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	24	795.000.000	12	315.860.000	4	54.000.000	1	15.000.000	2	35.000.000			3	50.000.000	15	365.860.000	63	46,02	
		4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	12	432.000.000	-	-	3	252.000.000							0	-	0	0	0,00		
		4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Prakerel	Jumlah Tenaga Ahli Prakerel	Orang	35	1.260.000.000	14	304.000.000	7	100.000.000	7	63.000.000	7	42.000.000			7	105.000.000	21	699.000.000	60	48,33	
		4 02 02 2.05	Penyusunan dan Pengumpulan Aspirasi Masyarakat	Penyusunan dan Pengumpulan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD	Persen	100	4.306.430.000	39,32	1.650.330.000	100	828.738.000			33	193.580.000	-	-	23	193.580.000	43	1.843.910.000	43	42,92	
		4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	20	1.350.000.000	-	-	1	225.383.000							0	-	0	0	0,00		
		4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pakok-pokok Politik DPRD	Jumlah Dokumen Pakok-pokok Politik DPRD yang Disusun	Dokumen	16	330.000.000	-	-									0	-	0	0	0,00		
		4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Roster	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Roster	Dokumen	18	2.606.430.000	9	1.650.330.000	3	599.175.000			1	193.580.000			1	193.580.000	10	1.843.910.000	55	70,74	
		4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persen	100	300.000.000	0	-	0								0	-	0	0	0,00		
		4 02 02 2.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	20	300.000.000	0	-									0	-	0	0	0,00		
		4 02 02 2.08	Pelaksanaan Tugas DPRD	Penyusunan dan Pengumpulan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD	Persen	100	16.760.143.000	64,95	10.350.687.297	100	3.418.364.000	25	1.401.736.097	25	1.574.599.678			82	2.976.135.775	81	13.526.823.072	81	80,71	
		4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	36	15.140.143.000	18	10.165.119.986	6	3.229.724.000	3	1.401.736.097	3	1.525.138.478			6	2.926.874.575	24	13.091.594.361	67	86,17	
		4 02 02 2.08 02	Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	16	1.620.000.000	4	385.567.311	4	389.610.000			1	49.261.200			1	49.261.200	5	434.828.511	31	26,84	
JUMLAH						161.441.000.000	48,22	79.888.677.645	31.710.340.646	5.639.249.235	17,78	6.685.269.941	21,08	0,00	-	-	-	12.324.508.566	38,87	92.213.166.191	57,12			
Faktor pendukung keberhasilan kinerja :																								
Faktor pengambat keberhasilan kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Roster Perangkat Daerah berikutnya :																								



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 disusun mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 sebagai pedoman perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun dan merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Penyusunan renja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan berpedoman pada Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Rumusan Rencana Progam dan Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

TABEL 3.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DPRD KAB. SOLOK SELATAN
TAHUN 2024

[illegible]

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maja Rencana Tahun 2025			Peringkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Setelah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Temu	16	0	7	4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	8		4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00	300.284.000,00	300.284.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	100	2		100 Persen	100 Persen	2.635.000.000,00	2.254.761.930,00	2.254.761.930,00			-	-	Sekretariat DPRD	243.220.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	0		3 Unit	3 Unit	2.500.000.000,00	2.110.950.000,00	2.110.950.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	0		2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	73.280.750,00	73.280.750,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.07 0006	Pengadaan Perlakuan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Perlakuan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44	1		8 Unit	8 Unit	60.000.000,00	70.531.180,00	70.531.180,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	2		1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	43.220.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	0		1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang tersedia	100	22		100 Persen	100 Persen	1.385.750.000,00	1.413.727.650,00	1.413.727.650,00			-	Sekretariat DPRD	1.515.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	8		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	8		4 Laporan	4 Laporan	92.750.000,00	92.727.650,00	92.727.650,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Perlakuan dan Perlempangan Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlakuan dan Perlempangan Kantor yang Disediakan	20	0		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	75.030.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.242.000.000,00	1.266.000.000,00	1.425.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Sangir, Lubuk Gedang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan	1.245.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	40		100 Persen	100 Persen	442.527.500,00	455.626.275,00	455.626.275,00			-	Sekretariat DPRD	329.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode	Uraian / Bidang Urutan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rortra OPD Tahun 2023	Realisasi Capaian REKJA OPD Tahun 2023	Prakiraa Capaian Target REKJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraa Maja Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Data	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Setelah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	6	2		2 Unit	2 Unit	182.385.000,00	182.377.925,00	193.547.773,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			115.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan					6 Unit	6 Unit	210.142.500,00	223.061.350,00	223.061.350,00	Kab. Solok Selatan, Singkil, Lubuk Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			114.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	8		2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.187.000,00	70.029.500,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terfasilitasi		100	32		100 Persen	100 Persen	632.430.000,00	632.610.000,00	632.610.000,00				-	Sekretariat DPRD		425.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02 01 2.15 0002	Penyediaan Paksiain Dinas dan Atribut DPRD																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	34	55		6 Paket	6 Paket	582.430.000,00	582.610.000,00	661.110.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			375.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02 01 2.15 0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	150	50		25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00				-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD		100	46		100 Persen	100 Persen	614.060.000,00	618.420.000,00	618.420.000,00	Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan	Sekretariat DPRD		491.940.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02 01 2.16 0003	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24	8		4 Laporan	4 Laporan	614.060.000,00	618.420.000,00	959.076.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan			491.940.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
2	4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		100	35		100 persen	100 persen	9.281.327.000,00	12.131.223.000,00	13.883.705.465,00							11.380.483.000,00			
			Jumlah Perda Inisiatif yang diterbitkan	6	0		100 persen	100 persen	2.668.644.000,00	1.671.601.000,00	1.671.601.000,00										
4	02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100	42		100 Persen	100 Persen	2.668.644.000,00	1.671.601.000,00	1.671.601.000,00					Sekretariat DPRD		4.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02 02 2.01 0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	36	13		6 Dokumen	6 Dokumen	2.618.644.000,00	1.646.436.000,00	2.015.043.722,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan			4.550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02 02 2.01 0004	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4	0		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	25.165.000,00	25.165.000,00							50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran		100			100 Persen	100 Persen	792.966.000,00	3.381.851.000,00	3.381.851.000,00					Sekretariat DPRD		796.483.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02 02 2.02 0001	Pembahasan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	10			2 Dokumen	2 Dokumen	366.483.000,00	758.584.000,00	1.076.356.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			396.483.000,00	SEKRETARIAT DPRD		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian REKJA OPD Tahun 2022	Praktikan Capaian Target REKJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maja Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	9	10	11	12	13			14	15				
1	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD														

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Praktikan Target Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Korangka Pendanaan					Kolompok Sasaran	Praktikan Maja Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Pemanggang Jawab				
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Lokasi				Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	3	0		4 Dokumen	4 Dokumen	531.956.000,00	472.256.000,00	472.256.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02 02 2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	621.003.000,00	821.612.000,00	1.222.440.600,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan		756.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02 02 2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		8														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	24			4 Dokumen	4 Dokumen											
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12	0		3 Orang	3 Orang	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			106.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02 02 2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	35	7		7 Orang	7 Orang	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			252.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02 02 2.04	0008	Pelibat dan Dokumentasi DPRD																
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	24	8		4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02 02 2.05		Penyusunan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD	100	26		100 Persen	100 Persen	828.758.000,00	828.758.000,00	828.758.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Selektariat DPRD		800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02 02 2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	20	0		4 Laporan	4 Laporan	230.594.000,00	229.583.000,00	229.583.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02 02 2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Diajukan	16	0		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02 02 2.05	0003	Pelaksanaan Rees																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Rees	18	6		3 Dokumen	3 Dokumen	599.295.000,00	599.175.000,00	599.175.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02 02 2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	0		100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Selektariat DPRD		75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02 02 2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	20	0		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02 02 2.08		Persentase Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	100	37		100 Persen	100 Persen	2.935.628.000,00	3.618.364.000,00	3.618.364.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Selektariat DPRD		2.830.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02 02 2.08	0001	Koordinasi dan Komunikasi Pelaksanaan Tugas DPRD																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Komunikasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36	12		6 Dokumen	6 Dokumen	2.632.688.000,00	3.229.724.000,00	4.394.998.143,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.420.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02 02 2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	16	0		4 Dokumen	4 Dokumen	302.940.000,00	388.640.000,00	388.640.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			410.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
							Jumlah		39.189.361.600,00	31.832.745.219,00	33.502.808.434,00							26.325.483.000,00	



BAB IV PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Perangkat Daerah sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024. Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Sekretariat DPRD tahun 2024 agar sesuai dengan strategi, arah kebijakan, program dan kebijakan yang ditetapkan. Dengan adanya Rencana Kerja merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi perangkat daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan introspeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 ini disusun, semoga dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja berikutnya.

Padang Aro, Agustus 2024

SEKRETARIS DPRD



DELVI, S.Sos., M.Si
NIP. 19661118 199303 1 013



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024.

Renja Perubahan Perangkat Daerah ini disusun untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi setiap elemen Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan dalam melaksanakan aktifitas, sehingga rencana capaian (target) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Dan merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Profesional dan Akuntabel". Dengan demikian, dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen-dokumen yang lain, seperti Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan periode 2021-2026.

Usaha maksimal telah dilakukan dalam penyusunan dokumen Renja Perubahan BPKD Tahun 2024 ini, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan-masukan positif dan konstruktif bagi penyempurnaan dokumen ini tetap diperlukan.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan.

Padang Aro,

2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKD TAHUN	
BERJALAN	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun	
Berjalan dan Capaian Renstra BPKD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKD	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKD	23
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	53
BAB III : PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
PERANGKAT DAREAH	55
3.1 Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	55
3.2 Pendanaan Perangkat Daerah	56
3.3 Program dan Kegiatan	57
BAB IV : PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

		Hal
1.	Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKD dan Pencapaian Renstra Renstra BPKD sampai semester 1 Tahun 2024	12
2.	Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKD	22
3.	Tabel 2.3 : Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024. (Nihil)	54
4.	Tabel 3.1 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada BPKD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Yang kemudian dikerucutkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Mengacu kepada semua dokumen perencanaan daerah diatas, kemudian disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dan selanjutnya disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang, dan diusulkan untuk keterpaduan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, kemudian melalui review dari Tim APD melalui Forum Perangkat Daerah maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan untuk tahun 2024. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk penyesuaian dan revisi terhadap kegiatan tahun berjalan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai semester pertama tahun berjalan supaya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renja BPKD dapat tercapai secara maksimal. Pencapaian target renja yang maksimal akan menentukan dapat atau tidaknya tercapai tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan yaitu : **Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**. Dengan sasaran *“Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang professional dan akuntabel*.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata supaya target kinerja dapat tercapai dengan efektif, efisien dan terukur, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
2. Meningkatnya Perencanaan Umum Keuangan Daerah yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan publik.
3. Meningkatnya Penyusunan Anggaran yang sistematis, terstruktur, komprehensif dan tepat waktu.
4. Meningkatkan perencanaan dan pemungutan Pendapatan Daerah yang mendukung kebutuhan Daerah.
5. Peningkatan Efektifitas, Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Perbendaharaan Umum Keuangan Daerah dan Penggunaan Anggaran Daerah.
6. Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah yang efektifitas, efesiensi.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2024;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan ;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005 – 2024;
- j. Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Solok Selatan Tahun anggaran 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Sedangkan tujuan :

1. Acuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten.
2. Merumuskan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan selama tahun 2024.
3. Sebagai dasar untuk penyusunan laporan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun anggaran 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN LALU.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKD.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal urgen yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM. Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Penelaahan Usulan Progra dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB IV PENUTUP.

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sampai dengan semester 1 tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2023 dan semester pertama (1) tahun 2024, realisasi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada hasil Laporan Kinerja tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Realisasi APBD untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari Evaluasi pelaksanaan Renja Semester I tahun 2024, dapat terlihat capaian kinerja sebesar 41,68%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan telah terlaksana sesuai dengan *time schedule* yang ditetapkan pada awal tahun, tetapi untuk pencapaian indikator masih dibawah target dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang target indikatornya hanya bisa dinilai setelah tahun anggaran berakhir atau beberapa kegiatan memerlukan adanya pergeseran anggaran agar capaian kinerja dapat maksimal, sehingga perlu di akomodir dalam Renja Perubahan tahun 2024. Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tahun 2023.

Mengacu pada program/kegiatan yang telah direncanakan pada RENJA tahun 2023, dari (4) empat program kegiatan semua realisasinya mencapai target sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun.

Jadi dapat disimpulkan pada tahun anggaran 2023 **tidak ada program kegiatan yang tidak mencapai target** pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Solok Selatan.

2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Secara keseluruhan Realisasi Kinerja Program/kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun anggaran 2023 adalah sebesar 100%, dari target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Hal ini dibuktikan dengan analisa secara umum dari 3 (tiga) Program Kegiatan yang terkait dengan Indikator Kinerja yakni :

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah ; indikator kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP), saat ini masih dalam proses penyusunan LKPD tahun 2023.
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; indikator kinerja persentase BMD yang berkategori baik (75,76%) dengan realisasi capaian 100% dari target tersebut.
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; Indikator kinerja Persentase Capaian Target Pajak Daerah dan Retribusi (100%), berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 111,34%.

Walaupun sampai saat ini dari segi pengalihan potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan masih belum bisa dikatakan maksimal, karena terbatasnya anggaran untuk pendataan objek pajak sehingga berpengaruh pada penetapan target PAD, Namun untuk realisasi capaian target PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2023 telah berhasil melebihi target yang ditetapkan dengan DPRD, dengan realisasi capaian sebesar 111,34%.

3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Walaupun sampai saat ini dari segi pengalihan potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan masih belum bisa dikatakan maximal, karena terbatasnya anggaran untuk kajian analisis potensi pendapatan yang lebih menjanjikan, serta pendataan objek pajak sehingga berpengaruh pada rendahnya penetapan target PAD. Namun untuk realisasi capaian target PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2023 telah berhasil melebihi target yang ditetapkan dengan DPRD, dengan realisasi capaian sebesar 111,34%.

Dan hal ini masih bisa terus ditingkatkan dengan terus sama-sama berupaya dan berperan aktif antara pihak eksekutif dan legislative dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang menunjang dalam pengelolaan dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah. Salah satu kegiatan yang sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2023 terkait ini adalah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab tidak terealisasinya semua indikator kinerja yang telah ditetapkan diantaranya:

- a. Kurangnya sarana penyebarluasan informasi yang terbatas perihal regulasi yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga sosialisasi dari Pemerintah Daerah terhadap masyarakat mengenai kewajiban masyarakat terhadap Pendapatan Asli Daerah, baik yang bersumber dari PBB-P2, Galian-C, Retribusi Daerah, Pajak Reklame, Pajak Restoran, maupun PAD lainnya yang sah masih belum memadai.
- b. Kurangnya kesadaran dari masyarakat didalam membayar pajak (PBB-P2).
- c. Data PBB-P2 yang tidak akurat.
- d. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pendapatan daerah yang sangat minim.
- e. Kurangnya SDM tenaga pemungut PBB dilapangan yang profesional.

- f. Terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan pendataan objek pajak.
 - g. Perencanaan anggaran BTL yang tidak matang dari awal oleh Perangkat Daerah sehingga terjadi kekurangan anggaran BTL di beberapa Perangkat Daerah dengan nilai yang cukup signifikan.
 - h. Kurangnya tenaga profesional di bidang IT.
 - i. Kurangnya kompetensi pengelola keuangan di Perangkat Daerah seperti (Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah, PPTK dan PPK).
 - j. Terkendalanya proses penyaluran dana dari pusat khususnya DAK yang disebabkan oleh hasil review APIP terhadap dana transfer /DAK tidak sesuai dengan output kegiatan yang diajukan oleh Perangkat Daerah terkait sehingga menyulitkan BPKD dalam pelaporan konsolidasi ke pusat.
 - k. Lambatnya respon Perangkat Daerah dalam menanggapi hasil verifikasi dokumen kelengkapan pencairan dari BUD sehingga memperlambat proses penyaluran dana ke Perangkat Daerah.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah berkurangnya sumber APBD tahun berikutnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut maka perlu diambil kebijakan dipihak pimpinan sebagai berikut :

- Menganggarkan kembali kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah bagi SDM pemungut pajak maupun terhadap masyarakat sebagai Wajib Pajak.
- Menempatkan tenaga-tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai kecakapan dan kemampuan akademis yang linier dengan keahliannya pada bidang pendapatan Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- Menambah Personil SDM di Bidang Pendapatan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan.
- Kembali melakukan analisis dan perhitungan ulang mengenai potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Berikut Lampiran tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKD dan Pencapaian Renstra BPKD s/d akhir semester 1 tahun 2024 pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

12

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan Output)	Target Renstra PD pada (Akhir Periode Renstra) Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021s/d2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan Tahun 2024 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Akhir Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				5			6			7			I				II				III					IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp				K	Rp		K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun yang disedekikan	6	152.750.000	8	42.782.600	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	42.782.600	133,33	28,01	
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kherja pelayanan kepegawalan perangkat daerah	100	4.614.250.429	300	1.531.914.037	100	888.667.283	25,00	126.659.656	34,00	197.232.853	59,00	323.892.509	359,00	1.855.806.546	359,00	40,22	Sekretariat BPKD	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disedekikan	24	265.500.000	8	54.675.000	1	4.996.508	-	840.000	1	460.000	1,00	1.300.000	9,00	55.975.000	37,50	21,08		
	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedekikan	24	2.010.556.375	16	682.491.507	2	228.463.900	-	18.196.395	1	34.595.130	1,00	52.791.525	17,00	735.283.032	70,83	36,57		
	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disedekikan	24	83.596.100	12	63.818.605	2	35.209.875	-	2.781.000	1	4.221.000	1,00	7.002.000	13,00	70.820.605	54,17	84,72		
	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetak Penggandaan yan Disedekikan	24	201.125.400	12	52.311.900	3	20.000.000	-	1.368.800	2	4.756.000	2,00	6.124.800	14,00	58.436.700	56,33	29,05		
	Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	20,83			
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	2.053.472.554	12	678.617.025	4	599.997.000	-	103.473.461	2	153.200.723	2,00	256.674.184	14,00	935.291.209	58,33	45,55		
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia	100	174.610.750	200	39.362.584	100	-	-	-	-	-	-	-	200,00	39.362.584	200,00	22,54	Sekretariat BPKD	
	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disedekikan	43	174.610.750	8	39.362.584	0	-	-	-	-	-	-	-	8,00	39.362.584	18,60	22,54		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100	799.489.265	300	292.413.601	100	203.101.500	31,67	46.707.344	30,83	49.039.760	62,50	95.747.104	362,50	388.160.705	362,50	48,55	Sekretariat BPKD	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	29.550.000	12	12.574.000	4	5.000.000	1	39.000	1	2.000.000	2,00	2.039.000	14,00	14.613.000	58,33	49,45		
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24	517.313.265	12	178.880.761	12	83.181.500	3	17.222.544	3	18.430.760	6	35.653.304	18,00	214.534.065	75,00	41,47		
	Sub Kegiatan: Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	24	252.626.000	12	100.958.840	4	24.920.000	1	3.195.800	1	11.109.000	2,00	14.304.800	14,00	115.263.640	58,33	45,63		
	Sub Kegiatan: Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor			-	-	12	90.000.000	3	26.250.000	3	17.500.000	6,00	43.750.000						

	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100	2.056.329.100	300	1.104.512.705	100	346.498.604	36,67	60.856.350	30,00	63.195.450				66,67	124.051.600	366,67	1.229.564.595	366,67	19,75	Bidang Anggaran BPKD
	Sub Kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Lapangan yg pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan yg dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnnya.	139	1.019.993.100	44	635.910.605	20 (6 unit roda empa t + 14 Unit roda dua)	267.859.000	2	35.856.350	9	63.195.450				11,00	99.051.600	75,00	734.982.405	39,27	72,06	
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Direhabilitasi.	12	730.836.000	4	349.211.100	1	48.639.604	-	-	-	-				-	-	1,00	349.211.100	33,33	17,78	
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Direhabilitasi.	12	305.500.000	6	119.391.000	1	30.000.000	-	25.000.000	1	-				1,00	25.000.000	7,00	144.391.000	38,33	47,26	
		Jumlah Paket Pemindahan Arsip dan dokumen negara	18	-	9	-	3	-	-	-	-	-				-	-	9,00	-	90,00	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OFNII BPK	100	816.171.784.636	300	188.397.191.216	WTP	98.374.623.300	17,98	468.892.672	21,68	48.135.337.208				39,66	48.604.229.880	39,66	337.001.421.086	139,66	38,46	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran yang tepat waktu	100	943.405.652	300	3.364.652.015	100	1.105.628.800	18,57	166.821.600	14,29	89.325.300				32,86	256.150.900	132,86	1.620.802.915	132,86	38,30	Bidang Anggaran BPKD
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS Awal yg disahkan	12	1.188.510.070	6	427.179.750	2	111.092.000	1	37.900.000	-	-				1,00	37.900.000	7,00	165.079.750	38,33	39,13	
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah KUPA PPAS Perubahan Tahun yg disahkan	12	1.159.581.000	6	382.823.900	2	111.020.000	-	-	-	-				-	-	5,00	382.823.900	50,00	33,01	
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA OPD yang diverifikasi	198	280.370.000	99	99.817.250	33	30.273.900	25	17.442.000	33	7.913.700				58,00	25.355.700	17,00	125.172.990	79,29	44,65	

	Sub Kegiatan: Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	198	303.663.500	99	86.350.100	33	30.498.300	-	-	0	-	-	-	-	-	59,00	86.350.100	50,00	128,44
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD Ke pihak terkait	12	2.223.736.000	6	899.520.309	2	324.231.000	-	-	-	36.879.600	-	2.103.000	-	-	6,00	938.502.909	90,00	37,19
		12		6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	50,00	-
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Kepala Daerah tentang perubahan APBD	12	2.409.898.782	6	794.702.966	2	280.054.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	794.702.966	50,00	32,98
		12		6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	50,00	-
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	30	1.587.643.300	20	674.257.700	5	218.459.000	1	-	3	74.600.000	-	79.312.600	4,00	153.912.600	24,00	828.170.300	30,00	52,16
		100	2.686.039.960	300	802.486.055	100	156.776.500	24,99	-	24,99	6.000.000	-	76.323.000	49,98	82.323.000	349,98	884.811.055	349,98	32,94
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolan Dana Perimbangan dan	12	199.230.060	6	40.700.065	2	25.441.500	-	-	1	-	-	-	1,00	-	7,00	10.700.065	38,33	20,43

[illegible]

Analisis Perencanaan dan Penyaluran	Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran
-------------------------------------	---

[illegible]

	Sub Kegiatan: Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12	357.982.750	8	278.344.711	2	77.091.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	278.344.711	66,67	77,75
	Sub Kegiatan : Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah			-		1	36.467.000	-	0	-	-	-	-	-	-	-			
	Sub Kegiatan: Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12	630.942.500	8	401.467.900	2	6.634.000	-	0	-	-	-	-	-	-	8,00	401.467.900	66,67	63,63
	Sub Kegiatan: Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	24	131.594.000	12	57.555.450	2	15.731.000	-	0	-	-	-	-	-	-	4.356.000	61.911.450	50,00	47,05
	Sub Kegiatan: Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	360	270.000.000	99	161.560.350	33	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	99,00	161.560.350	27,50	59,84
	Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Harng Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah			2	28.769.500				0							2,00	28.769.500		
2	Tewujudnya Pengelolaan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN PENGAPATAN DAERAH	100	3.489.564.750	300	3.761.019.647	100	2.914.314.998	7,00	23,00	126.316.000	30,00	137.836.000	30,00	130,00	3,00	3.898.835.647	330,00	111,73	Bidang Pendapatan
	Kegiatan: Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Pajak dan Retribusi.	100	3.489.564.750	300	3.761.019.647	100	2.914.314.998	7,00	23,00	126.316.000	30,00	137.836.000	30,00	130,00	3,00	3.898.835.647	330,00	111,73	Bidang Pendapatan
	Sub Kegiatan: Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	25	374.216.500	19	141.814.667	2	14.700.000	0	0	-	-	920.000	18,00	76,00	42.734.667	76,00	38,14		
	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			-	-	14	375.000.000	3	2	20.380.000									
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan			-	-	256	122.000.000	0	0	-									

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (BPKD)

Analisis Kinerja Pelayanan BPKD tercermin dari capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam kelancaran proses pengelolaan keuangan daerah kabupaten solok selatan mulai dari Proses Penganggaran (APBD 2023, APBD 2024 dan APBDP 2024). Proseses Pencairan Dana ke Perangkat Daerah (Penerbitan SP2D), Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengolalaan Asset Daerah, dan Keberhasilan Kabupaten Solok Selatan dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD dengan Opini BPK "WTP".

Hal diatas sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan Fungsi Urusan Penunjang Keuangan Pemerintahan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Solok Selatan dapat terlihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Solok Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(th n-2)	(Th n-1)	(th n)	(Th n+1)	(th n-2)	(th n-1)	(th n)	(th n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah			WTP	WTP	WTP	WTP	Dalam Proses	WTP	WTP	WTP	
2	Persentase Pencapaian Target PAD			100%	100%	100%	100%	126,49%	100%	100%	100%	
3	Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah			8,70%	9,35%	9,37%	9,58%	69,70 %		9,37%	9,37%	
4	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan			30,70%	31%	30,20%	30,3%	98%		30,20%	30,20%	
5	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2%	2%	2%	2%			2%	2%	
6	Rasio Belanja Urusan Pemerintah Umum (dikurangi Transfer expenditures)			64,10%	64,25%	64,50%	64,75%			64,50%	64,50%	
7	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD			0,93%	0,93%	0,94%	0,94%			0,94%	0,94%	
8	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD			0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Assets Management			4	4	4	4	4	4	4	4	
10	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun sebelumnya.			8,05%	1,24%	1,24%	1,24%			1,24%	1,24%	
11	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
12	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah.			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Solok Selatan, pada dasarnya Program/Kegiatan Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai “*Penunjang dibidang Keuangan*”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas.
- b. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang perlu diikuti dengan penyempurnaan regulasi, penguatan aspek kediklatan, dan aspek binwas.
- c. Perlunya didorong implementasi reformasi birokrasi di daerah.
- d. Pada aspek kelembagaan, perlunya terus diupayakan penataan dan penguatan kelembagaan, pembinaan dan pengawasan baik terhadap internal maupun terhadap pemerintah daerah.
- e. Meningkatkan kualitas dan melakukan penataan terhadap sarana dan prasarana fisik yang mendukung tupoksi. Termasuk dalam hal ini adalah menjaga dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang akuntabel dan fleksibel.
- f. Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- g. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
- h. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk dan sinkronisasi untuk mempedomani indikator kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD agar selaras dengan penganggaran sampai dokumen DPA ditetapkan.

- i. Perlunya kajian ulang mengenai potensi PAD solok selatan, sehingga akan semakin meningkatkan capaian realisasi PAD kedepannya.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan kegiatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur serta dapat dipertanggungjawabkan.

2.3.1. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti

- a. Melanjutkan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kegiatan Peningkatan SDM dan Disiplin Aparatur.
- b. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi di daerah, upaya yang dilakukan antara lain melakukan penataan terhadap sarana dan prasarana fisik, melakukan pengembangan pada aspek pemerintahan, menyelenggarakan pendidikan kedinasan, serta mengembangkan kader SDM aparatur yang handal dan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Mempertahankan status “WTP” serta meningkatkan kualitas pelaporan Keuangan Daerah Tahun 2024.
- d. Melanjutkan peningkatan Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan, Serta Inovasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis on-line.
- e. Meningkatkan dan memperbaharui Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah, Pengamanan Asset Daerah, dan Sistem Arsip Elektronik.
- f. Segera melakukan kajian akademis untuk menemukan potensi- potensi PAD baru, dan meningkatkan pengelolaan terhadap potensi yang sudah ada.

Untuk menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan, berikut terlampir Struktur Organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

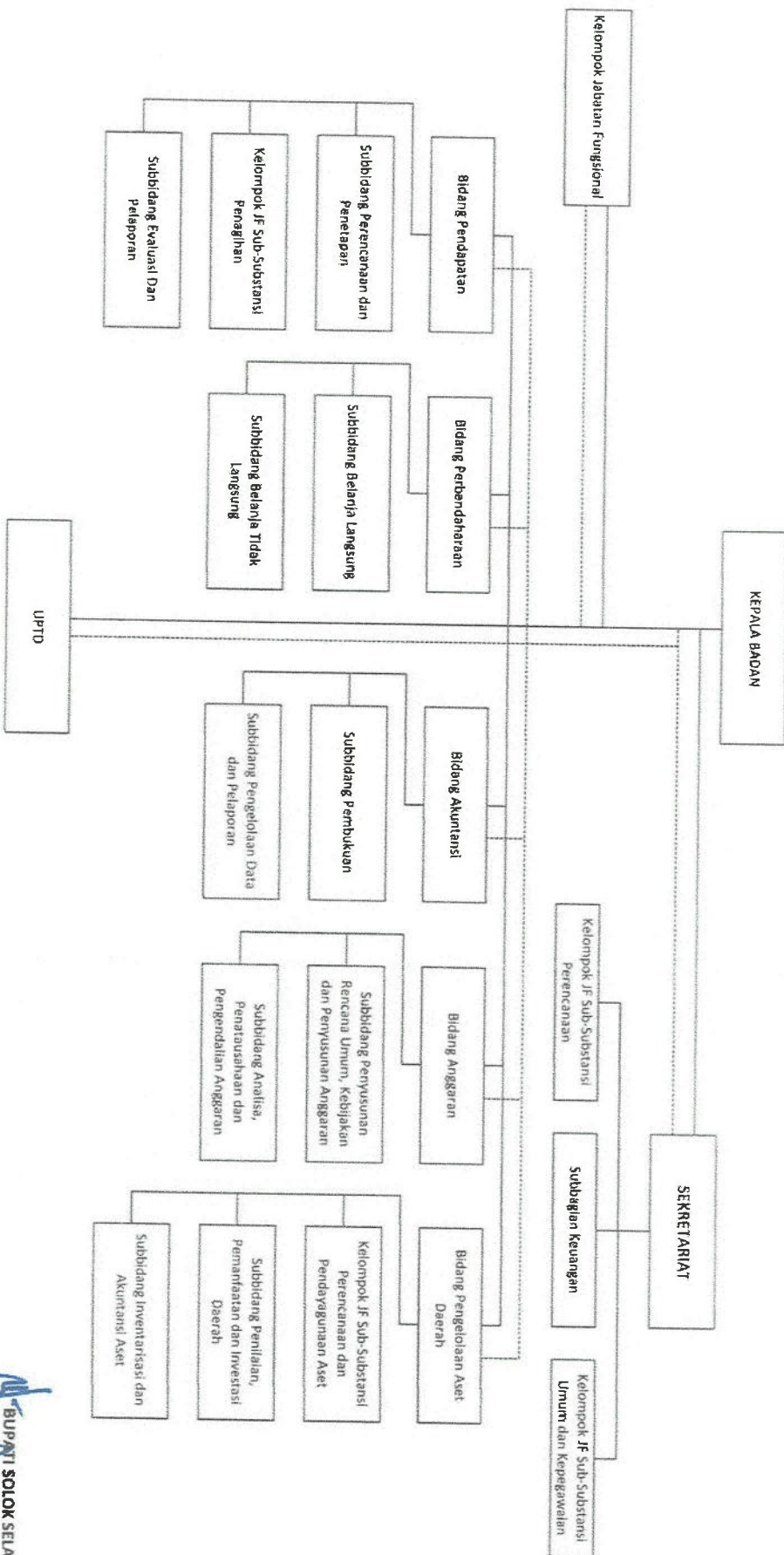
Sampai saat ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Solok Selatan melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretaris ;
3. Kepala Bidang Pendapatan ;
4. Kepala Bidang Perbendaharaan ;
5. Kepala Bidang Akuntansi ;
6. Kepala Bidang Anggaran ;
7. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah ;
8. Kelompok JF Sub-Substansi Perencanaan ;
9. Kepala Sub Bagian Keuangan ;
10. Kelompok JF Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian ;
11. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan ;
12. Kelompok JF Sub-Substansi Penagihan;
13. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan ;
14. Kepala Sub Bidang Belanja Lansung;
15. Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Lansung ;
16. Kepala Sub Bidang Pembukuan ;
17. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan ;
18. Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Umum, Kebijakan dan Penyusunan Anggaran;
19. Kepala Sub Bidang Analisa Penatausahaan dan Pengendalian Anggaran;
20. Kelompok JF Sub-Substansi Perencanaan dan Pendayagunaan Aset;

21. Kepala Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan dan Investasi Daerah;
22. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Akuntansi Aset.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Solok Selatan terbentuk Berdasarkan Perda Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten solok selatan no. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas perda nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati No 99 Tahun 2021 tentang kedudukan SOTK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Solok Selatan, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 99 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI SOLOK SELATAN
KHARIMAS

2) Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kabupaten.

3) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

I. Kepala Badan

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
 - a) pembinaan Pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD).
 - b) perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Keuangan.
 - c) pelaksanaan pembinaan, dan evaluasi program dan kegiatan bidang Keuangan.
 - d) pelaksanaan Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.
 - e) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan.
 - f) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Badan.
 - g) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
 - h) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang Pendapatan, Perbendaharaan, akuntansi,

anggaran, barang milik daerah dan unit pelaksana teknis Badan;

- i) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

II.1. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan strategis (Renstra) Badan sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD).
 - b. perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Keuangan.
 - c. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan bidang Keuangan.
 - d. pelaksanaan Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.
 - e. penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset.
 - f. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan.
 - g. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas.
 - h. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
 - i. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya.

II.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Perencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan anggaran Sub-Substansi Perencanaan.
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang Keuangan.
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang Keuangan.
 - d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Keuangan.
 - e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran.
 - f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang Keuangan.
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Keuangan.
 - h. penyusunan laporan kinerja di bidang Keuangan.
 - i. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub-Substansi Perencanaan.
 - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

II.3. Sub Bagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan.
 - b. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan.
 - c. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar.
 - d. pelaksanaan pengurusan gaji pegawai.
 - e. pelaksanaan administrasi keuangan.
 - f. penyiapan laporan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan
 - g. penyusunan laporan keuangan.
 - h. persiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
 - i. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan.
 - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

II.4. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan aset penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;

- b. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/Struktur, fungsional dan teknis;
- c. pelaksanaan penyusunan/penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai, pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- d. pelaksanaan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan dilingkungan Badan;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan Badan.
- f. pelaksanaan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
- g. Pelaksanaan administrasi / penataanusahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip.
- h. pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat.
- i. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- j. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU).
- k. penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Negara.
- l. penyusunan laporan dan pendokumentasian Aset.

- m. penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang.
- n. pelaksanaan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian.
- o. pelaksanaan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- p. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis Badan.
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

II. Bidang Anggaran

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi dibidang Anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia.
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya tidak secara langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
 - c. penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) terkait dengan bidang Anggaran.
 - d. penyusunan Rencana Kerja (RENJA)/program dan kegiatan bidang Anggaran.
 - e. penyiapan bahan terkait dengan perumusan dan penyusunan kebijakan, pengendalian dan penyusunan serta penatausahaan Anggaran.

- f. penyiapan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta petunjuk teknis Penyusunan Anggaran.
- g. penghimpunan dan penganalisaan dokumen RKA/DPPA-SKPD/PPKD.
- h. perumusan dan penyusunan konsep rencana dan fasilitasi serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk.
- i. perumusan dan penyusunan konsep rencana dan fasilitasi serta penyusunan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- j. perumusan dan penyusunan konsep rencana dan fasilitasi serta penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- k. pembinaan dan fasilitasi penyusunan anggaran Kas SKPD/PPKD.
- l. pelaksanaan pencetakan dan verifikasi DPA/DPPA-SKPD/PPKD.
- m. pelaksanaan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- n. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- o. pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kerja bidang Anggaran.
- p. pemantauan dan evaluasi laporan kinerja dibidang Anggaran.
- q. penyampaian saran pertimbangan kepada atasan menyangkut bidang Anggaran.
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

II.1. Sub Bidang Penyusunan Rencana Umum, Kebijakan Dan Penyusunan Anggaran.

- (1) Sub Bidang Penyusunan Rencana Umum, Kebijakan Dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Penyusunan Rencana Umum, Umum, Kebijakan Kebijakan Dan Penyusunan Anggaran.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penyusunan Rencana Umum, Kebijakan Dan Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan dan penganalisaan data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di Subbidang Penyusunan Rencana Umum, Kebijakan Anggaran.
- b. pengumpulan dan analisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Penyusunan Rencana Umum dan Kebijakan Anggaran.
- c. penyusunan rencana program dan/atau kegiatan Penyusunan Rencana Umum dan kebijakan dan Penyusunan Anggaran.
- d. perumusan konsep pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam perencanaan kebijakan, analisa dan pengendalian serta penatausahaan dan penyusunan anggaran daerah.
- e. penghimpunan seluruh bahan terkait dengan perumusan dan penyusunan kebijakan, pengendalian dan penyusunan Anggaran.
- f. penyiapan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta petunjuk teknis Penyusunan Anggaran.
- g. perumusan dan penyusunan konsep rencana, pembinaan dan fasilitasi serta penyusunan produk hukum serta Edaran tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- h. perumusan dan penyusunan konsep rencana dan fasilitasi serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk. perumusan dan penyusunan konsep rencana dan fasilitasi serta penyusunan pergeseran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- i. perumusan dan penyusunan konsep rencana dan fasilitasi serta penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- j. penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut Perencanaan dan Kebijakan Anggaran untuk pembinaan dan tugas lainnya.
- k. Penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasa menyangkut perencanaan dan kebijakan anggaran untuk pembinaan dan tugas lainnya
- l. pembinaan dan evaluasi terhadap staf dan memberikan penilaian melalui SKP dilingkungan Subbidang Rencana Umum dan Kebijakan Anggaran.
- m. pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Penyusunan Rencana Umum dan kebijakan Anggaran.
- n. pelaksanaan pendataan hasil kerja Rencana Umum dan Kebijakan Anggaran;
- o. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

II.2. Sub Bidang Analisa dan Penatausahaan dan Pengendalian Anggaran

- (1) Sub Bidang Analisa dan Penatausahaan dan Pengendalian Anggaran mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Analisa dan Penatausahaan dan Pengendalian Anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Analisa dan

Penatausahaan dan Pengendalian Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan dan analisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di Subbidang Analisa dan Pengendalian Anggaran.
- b. pengumpulan dan analisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Analisa dan Pengendalian Anggaran.
- c. penyusunan rencana program dan/atau kegiatan Analisa dan Pengendalian Anggaran.
- d. penghimpunan dan analisa dokumen RKA/DPPA-SKPD/PPKD.
- e. pembinaan dan fasilitasi penyusunan anggaran Kas SKPD/PPKD.
- f. pelaksanaan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- g. pelaksanaan pencetakan dan verifikasi DPA/DPPA-SKPD/PPKD.
- h. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- i. penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut Perencanaan dan Penyusunan serta Penatausahaan Anggaran untuk pembinaan dan tugas lainnya
- j. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadap staf dan memberikan penilaian melalui SKP dilingkungan Subbidang Analisa dan Pengendalian Anggaran.
- k. pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Analisa dan Pengendalian Anggaran.
- l. pelaksanaan pendataan hasil kerja Analisa Analisa dan Pengendalian Anggaran.
- m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

III. Bidang Pendapatan

- (1) Bidang Pendapatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pendapatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pendaftaran/pendataan, pemeriksaan, penetapan, pembukuan, penagihan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. pelaksanaan pengelolaan penerimaan/pendapatan daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak dan dana perimbangan pusat serta penerimaan daerah lainnya.
 - c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi pendapatan daerah.
 - d. pelaksanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
 - e. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

III.1. Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Perencanaan dan Penetapan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan data rencana Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
 - b. penyusunan rencana program kerja subidang perencanaan dan penetapan.
 - c. perencanaan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.
 - d. pembuatan Nota Perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kartu data.
 - e. pelaksanaan pendaftaran terhadap objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
 - f. pelaksanaan administrasi pengelolaan penerimaan / Pendapatan Daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana perimbangan Pusat serta penerimaan daerah lainnya.
 - g. penerbitan Surat Ketetapan Wajib Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) serta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
 - h. penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan (SKRDT), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil (SKRDN) serta Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

- i. penyampaian SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, kepada Wajib Pajak Serta SKRD, SKRDT, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDN, kepada Wajib Retribusi.
- j. penyesuaian Produk Hukum tentang Penetapan target PAD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- k. pemberian penilaian SKP terhadap staf subbidang terkait.
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

III.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penagihan

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Penagihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penagihan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan data rencana program / kegiatan pemungutan dan penagihan pendapatan daerah.
 - b. penyusunan rencana dan program kerja pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c. pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah.
 - d. penerimaan dan pengisian blangko keberatan dan permohonan banding dari wajib pajak, retribusi dan PBB P2.
 - e. pemberian penyuluhan dan sosialisasi pajak dan retribusi ke kecamatan dan nagari.

- f. pengumpulan data wajib pajak daerah dan retribusi daerah untuk di lakukan pemungutan.
- g. pelaksanan inventarisasi data permasalahan yang berhubungan dengan pemungutan pendapatan asli daerah.
- h. pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
- i. pengumpulan data sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah.
- j. pemberian penilaian SKP terhadap staf sub bidang terkait.
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

III.3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan realisasi pendapatan daerah.
 - b. penyusunan rencana program kegiatan subbidang evaluasi dan pelaporan.
 - c. pengumpulan dan analisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan evaluasi, monitoring dan pelaporan pendapatan daerah.
 - d. pelaksanaan Evaluasi, monitoring dan pelaporan target dan realisasi penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan monitoring pelaporan keorganisasi Perangkat

Daerah dan unit kerja lainnya sebagai pengelola pendapatan daerah (PAD).

- f. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan laporan target dan realisasi penerimaan daerah sektor PBB dengan instansi terkait.
- g. pelaksanaan proses administrasi dan rekonsiliasi penerimaan daerah dengan organisasi Perangkat Daerah.
- h. pelaksanaan evaluasi pendapatan tahunan pengkajian dan penilaian, penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut subbidang evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah untuk pembinaan.
- i. pelaksanaan pendataan hasil kerja bidang evaluasi, monitoring dan pelaporan pendapatan daerah.
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

IV. Bidang Akuntansi

- (1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Akuntansi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang akuntansi.
 - b. penyelenggaraan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP.
 - c. pelaksanaan koordinasi laporan keuangan Perangkat Daerah dan pembantuan.
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan penyusunan neraca.

- e. penyelenggaraan rekonsiliasi bank dan evaluasi realisasi APBD.
- f. penyelenggaraan penatausahaan keuangan selain kas.
- g. penyusunan dan evaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
- h. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya.
- i. pemberian saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

IV.1. Sub Bidang Pembukuan

- (1) Sub Bidang Pembukuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pembukuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembukuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP.
 - b. pelaksanaan penelitian bukti kas penerimaan dan pengeluaran dari kas daerah.
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan penyusunan neraca.
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaporan pengelolaan dana tugas pembantuan.
 - e. penyusunan dan evaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.

- f. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
- g. pemberian saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
- h. pemberian pembinaan dan evaluasi terhadap staf dan memberikan penilaian melalui SKP dilingkungan subbidang Pembukuan.
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai
- k. bidang tugasnya.

IV.2. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan akuntansi pengelolaan keuangan daerah.
 - b. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - c. penyiapan bahan penyusunan laporan semesteran.
 - d. penyiapan bahan penyusunan laporan neraca daerah.
 - e. penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.
 - f. penyusunan naskah Pengantar penyampaian Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- g. penyiapan bahan informasi keuangan daerah.
- h. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan APBD.
- i. penyiapan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
- j. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
- k. pemberian saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
- l. pemberian pembinaan dan evaluasi terhadap staf dan memberikan penilaian melalui SKP dilingkungan subbidang Pengolahan data dan Laporan.
- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

V. Bidang Perbendaharaan

- (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perbendaharaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan.
 - b. penyelenggaraan kebijakan manajemen investasi.
 - c. penyelenggaraan penerbitan SP2D.
 - d. penyelenggaraan pengendalian pencairan APBD.
 - e. penyelenggaraan rekonsiliasi dan pelaporan dana perimbangan.

- f. penyusunan dan evaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
- g. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
- h. pemberian saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya.
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

V.1. Sub Bidang Belanja Langsung

- (1) Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Belanja Langsung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Belanja Langsung menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan belanja langsung.
 - b. pelaksanaan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan belanja langsung.
 - c. pelaksanaan pengujian SPM belanja langsung.
 - d. pelaksanaan proses penerbitan SP2D belanja langsung.
 - e. pelaksanaan pengendalian pencairan dana belanja langsung.
 - f. pelaksanaan penatausahaan dokumen SP2D belanja langsung.
 - g. penyiapan dan evaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.

- h. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
- i. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadap staf dan memberikan penilaian melalui SKP dilingkungan subbidang Belanja Langsung.
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

V.2. Bidang Belanja Tidak Langsung

- (1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Belanja Tidak Langsung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Belanja Tidak Langsung menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan belanja tidak langsung.
 - b. pelaksanaan penatausahaan dan pembayaran gaji.
 - c. pelaksanaan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan belanja tidak langsung.
 - d. pelaksanaan pengujian SPM belanja tidak langsung.
 - e. pelaksanaan pemrosesan penerbitan SP2D belanja tidak langsung.
 - f. pelaksanaan pengendalian pencairan dana belanja tidak langsung.
 - g. pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh Pasal 21 gaji PNS dan Tabungan Perumahan (Taperum).

- h. pelaksanaan sistem informasi gaji.
- i. pemrosesan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) bagi pegawai yang pindah dan pensiun.
- j. penyiapan bahan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dalam pelaksanaan anggaran.
- k. penyiapan dan evaluasi SOP sesuai bidang tugasnya.
- l. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya.
- m. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadap staf dan memberikan penilaian melalui SKP dilingkungan subbidang Belanja Tidak Langsung.
- n. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
- o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

VI. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

- (1) Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengelolaan Aset Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan Kepala Badan.
 - b. penyusunan program/kegiatan Bidang Pengelolaan Aset Daerah.
 - c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan, pelayanan analisa pengadaan dan kebutuhan,

- pemanfaatan dan penggunaausahaan serta inventarisasi, akuisisi dan investasi asset daerah.
- d. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah.
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Pengelolaan Aset Daerah.
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

VI.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendayagunaan Aset

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendayagunaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Sub-Substansi Perencanaan dan Fungsional Pendayagunaan Aset menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan analisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aset Daerah.
 - b. pengumpulan dan analisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Perencanaan dan Pendayagunaan Aset Daerah.
 - c. penyusunan rencana program dan/atau kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Aset Daerah.
 - d. penyiapan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Perencanaan dan Pendayagunaan Aset Daerah.
 - e. pengumpulan dan analisa data sebagai bahan penyusunan RKBMD, DKBMD, RKPBMMD dan DKPBMD untuk pelaksanaan Perencanaan dan Pendayagunaan Aset Daerah.

- f. pelaksanaan analisa pengadaan dan kebutuhan asset daerah barang inventarisasi daerah.
- g. pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Perencanaan dan Pendayagunaan Aset Daerah.
- h. pelaksanaan pendataan hasil kerja analisa perencanaan.
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- j. pemberian pembinaan dan evaluasi terhadap staf dan memberikan penilaian melalui SKP dilingkungan Sub-Substansi Perencanaan dan Pendayagunaan.
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

VI.2. Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan dan investasi Daerah

- (1) Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan dan investasi Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Penilaian, Pemanfaatan dan investasi Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan dan investasi Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan dan analisa data sebagai bahan perumusan kebijakan untuk pelaksanaan penilaian, pemanfaatan dan investasi aset daerah.
 - b. pengumpulan dan analisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan untuk pelaksanaan penilaian aset, pemanfaatan serta untuk investasi aset daerah.

- c. Penyusunan rencana program dan/atau kegiatan penilaian, pemanfaatan dan investasi aset daerah.
- d. penyiapan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria untuk penilaian, pemanfaatan dan investasi aset daerah. pengumpulan dan menganalisa data sebagai bahan pemrosesan pelaksanaan penilaian, pemanfaatan dan pelaksanaan investasi aset daerah.
- e. penyelenggaraan pelayanan teknis dan administrasi penilaian, pemanfaatan dan investasi aset daerah.
- f. penyiapan data sebagai bahan pemrosesan perubahan status hokum asset daerah.
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- h. pemberian pembinaan dan evaluasi terhadap staf dan memberikan penilaian melalui SKP dilingkungan pemanfaatan dan investasi aset daerah.
- i. Subbidang penilaian, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

VI.3. Sub Bidang Inventarisasi dan Akuntansi Aset

- (1) Sub Bidang Inventarisasi dan akuntansi Aset mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Inventarisasi dan akuntansi Aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Inventarisasi dan akuntansi Aset menyelenggarakanfungsi :
 - a. penyiapan dan analisa data sebagai bahan perumusan kebijakan dibidang inventarisasi, dokumen dan akuntansi aset.

- b. pengumpulan dan analisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan inventarisasi, dokumen dan akuntansi aset.
- c. penyusunan rencana program dan/atau kegiatan inventarisasi, dokumen dan akuntansi aset.
- d. penyiapan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria inventarisasi, dokumen dan akuntansi aset.
- e. pengumpulan dan analisa data sebagai bahan pemrosesan inventarisasi, dokumen dan akuntansi aset.
- f. penyiapan data sebagai bahan pelaksanaan sensus barang daerah secara berkala.
- g. penghimpunan dan pengolahan data laporan mutasi aset daerah.
- h. pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi dalam hal inventarisasi, dokumen dan akuntansi aset.
- i. pelaksanaan pendataan hasil kerja inventarisasi, dokumen dan akuntansi aset.
- j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- k. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadap staf dan memberikan penilaian melalui SKP dilingkungan seksi inventarisasi, dokumen dan akuntansi aset.
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang.

VII. UPTD

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTD.

4) Sumber Daya Aparatur

- (1) Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
- (2) Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
- (3) Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

5) Sarana dan Prasarana

- (1) Mengembangkan Teknologi Informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- (3) Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
- (4) Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan sampai saat ini belum ada menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Dikarenakan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Program / kegiatan tidak berhubungan langsung dengan masyarakat.

Maka Usulan program/kegiatan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.3. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 **Nihil**.

Tabel 2.3
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Solok Selatan

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 menetapkan bebarapa program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran dan ketersediaan anggaran sesuai dengan yg telah ditetapkan pada Rencana Strategis BPKD untuk periode 2021-2026.

Beberapa Rencana Kerja Prioritas pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
4. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
5. Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
6. Koordinasi Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
7. Koordinasi Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
8. Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD
9. Koordinasi Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA-SKPD
10. Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Spervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya.
11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
12. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota
13. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
14. Koordinasi dan Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten.
15. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.
16. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

17. Pembinaan akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten.
18. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
19. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
20. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
21. Penatausahaan Barang Milik Daerah
22. Inventarisasi Barang Milik Daerah
23. Pengamanan Barang Milik Daerah
24. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
25. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
26. Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten.
27. Analisa Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
28. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
29. Penagihan Pajak daerah
30. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

3.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, BPKD selain sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sehingga anggaran yang dikelola meliputi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku Perangkat Daerah dan PPKD.

Komposisi anggaran PPKD dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung Non Pegawai yang terdiri dari Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten dan Pemerintahan Nagari, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten dan Pemerintahan Nagari, serta Belanja Tidak terduga. Sedangkan belanja BPKD selaku Perangkat Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengelola pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Hasil Retribusi Daerah diperoleh dari pendayagunaan atas barang milik daerah yang disewa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan pemerintah daerah memperoleh imbalan uang

tunai yang langsung dibayarkan ke Kas Daerah. Sedangkan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diantaranya berasal dari Pendapatan Bunga Deposito, Penerimaan Jasa Giro, Deviden atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD, Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan Pos Pendapatan Lain-lain.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (dalam hal ini BPKD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD/ Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKD Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun program guna melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan asset daerah dan pengelolaan pendapatan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati Solok Selatan dalam melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan dibidang kelembagaan, analisa jabatan dan peningkatan kinerja serta ketatalaksanaan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana organisasi dan Ketatalaksanaan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Solok Selatan, pada dasarnya kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai “Penyelenggara” setiap program pemerintahan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Program dan kegiatan yang dirancang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

Program ini bertujuan untuk memberikan Pelayanan Adm Perkantoran pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah agar tercapainya laporan keuangan daerah yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan asset daerah mulai dari penyusunan RKBD, Penatausahaan BMD, Inventarisasi BMD dan Pengamanan BMD.

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dan memaksimalkan potensi dan capaian target PAD.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada BPKD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Solok Selatan
Tahun 2024**

[illegible]

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapel Koordinasi dan Konsultasi SHPD				1 Laporan	4 Laporan	450.000.000,00	599.997.000,00	984.095.000,00	410.095.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			394.916.740,00	BAHAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.08	Proyeksi Jasa Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang yang tersedia Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang yang tersedia				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	203.101.500,00	203.101.500,00	272.371.000,00	69.190.000,00					230.559.850,00	BAHAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.08.000	Pengadaan Jasa Sifat Menyurat						4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Subok Selatan, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			5.500.000,00	BAHAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.08.000	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didistribusikan						12 Laporan	89.181.500,00	89.181.500,00	80.181.500,00	0,00	Kab. Subok Selatan, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			91.499.650,00	BAHAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.08.000	Pengadaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor						4 Laporan	25.000.000,00	24.970.000,00	79.190.000,00	54.190.000,00	Kab. Subok Selatan, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			49.560.000,00	BAHAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.09.000	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	105.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Subok Selatan, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			90.000.000,00	BAHAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Bangunan Milik Daerah Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang yang tersedia Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang yang tersedia				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	259.010.000,00	346.496.604,00	470.307.004,00	219.297.004,00					346.411.000,00	BAHAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.09.000	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional dan Laporan						9 Unit	194.010.000,00	267.859.000,00	349.418.500,00	155.408.500,00	Kab. Subok Selatan, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			180.411.000,00	BAHAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.09.001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1 Unit	50.000.000,00	48.639.604,00	73.889.404,00	23.889.404,00	Kab. Subok Selatan, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			110.000.000,00	BAHAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.09.001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0 0	15.000.000,00	90.000.000,00	55.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Subok Selatan, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			55.000.000,00	BAHAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH						WTP	94.318.484.400,00	88.374.823.300,00	66.646.234.000,00	8.898.654.870,00					102.319.646.270,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang yang tersedia Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang yang tersedia				100 persen	100 persen	1.005.648.800,00	1.005.648.800,00	1.123.404.600,00	95.197.000,00					1.677.972.120,00	BAHAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAAS						2 Dokumen	111.092.000,00	111.092.000,00	114.615.000,00	3.523.000,00	Kab. Subok Selatan, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			209.326.700,00	BAHAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAAS						2 Dokumen	111.420.000,00	111.620.000,00	111.421.000,00	401.000,00	Kab. Subok Selatan, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			203.940.000,00	BAHAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH

[illegible]

[illegible]

			Jumlah, Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	12.344.000,00	12.344.000,00	12.344.000,00	0,00	Kab. Sook, Sehan, Semu Kecamatan, Semu Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM					40.000.000,00	BUJAN PENGELAJAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.000	5		Pemeliharaan Barang Milik Daerah															
5.02.03.2.01.000	7		Pengamanan Barang Milik Daerah															
5.02.03.2.01.000	9		Jumlah Laporan Penyelesaian Barang Milik Daerah		1 Laporan	1 Laporan	4.019.000,00	949.619.000,00	67.130.000,00	62.511.000,00	Kab. Sook, Sehan, Semu Kecamatan, Semu Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM					24.200.000,00	BUJAN PENGELAJAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.000	10		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Program Barang Milik Daerah		2 Laporan	2 Laporan	77.091.000,00	77.091.000,00	49.091.000,00	-28.000.000,00	Kab. Sook, Sehan, Semu Kecamatan, Semu Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM					60.500.000,00	BUJAN PENGELAJAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.000	11		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		1 Laporan	1 Laporan	36.467.000,00	36.467.000,00	6.467.000,00	-30.000.000,00	Kab. Sook, Sehan, Semu Kecamatan, Semu Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM					90.000.000,00	BUJAN PENGELAJAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.000	12		Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	6.034.000,00	6.034.000,00	9.134.000,00	2.500.000,00	Kab. Sook, Sehan, Semu Kecamatan, Semu Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM					116.765.000,00	BUJAN PENGELAJAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.000	13		Rekonsiliasi dalam rangka Program Laporan Barang Milik Daerah		2 Laporan	2 Laporan	15.731.000,00	15.731.000,00	46.220.000,00	30.489.000,00	Kab. Sook, Sehan, Semu Kecamatan, Semu Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM					24.200.000,00	BUJAN PENGELAJAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04	4		PROGRAM PENGELAJAN PENDAPATAN DAERAH		98 00 % perasa	98 00 % perasa	2.867.315.000,00	2.914.314.888,00	2.872.101.000,00	-4.310.535.000,00							1.226.780.000,00	
5.02.04.2.01			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		98 persen	98 persen	2.667.315.000,00	2.914.314.998,00	2.872.101.000,00	204.786.000,00							1.326.780.000,00	BUJAN PENGELAJAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.000	2		Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	14.700.000,00	14.700.000,00	25.150.000,00	10.450.000,00	Kab. Sook, Sehan, Semu Kecamatan, Semu Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM					68.365.000,00	BUJAN PENGELAJAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.000	3		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan Pajak Daerah		14 Laporan	14 Laporan	75.000.000,00	375.000.000,00	318.240.000,00	263.240.000,00	Kab. Sook, Sehan, Semu Kecamatan, Semu Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM					150.000.000,00	BUJAN PENGELAJAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.000	4		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyusunan dan Penyelesaian Kebijakan Pajak Daerah		250 Unit	250 Unit	200.000.000,00	122.000.000,00	203.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Sook, Sehan, Semu Kecamatan, Semu Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM					300.000.000,00	BUJAN PENGELAJAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.000	5		Pengembangan Pendataan Objek Pajak Daerah		1 Laporan	1 Laporan	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	1.954.566.000,00	-145.434.000,00	Kab. Sook, Sehan, Semu Kecamatan, Semu Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM					128.865.000,00	BUJAN PENGELAJAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.000	1		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penghapusan Pajak Daerah		20 Dokumen	20 Dokumen	152.375.000,00	152.375.000,00	152.375.000,00	0,00	Kab. Sook, Sehan, Semu Kecamatan, Semu Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM					326.700.000,00	BUJAN PENGELAJAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.000	2		Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah															

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan selain menjadi pengendali pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Program pengelolaan keuangan daerah terus diupayakan untuk dapat mengikuti dinamika peraturan dan ketentuan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang terus berubah dari tahun ke tahun. Harus disadari bahwa setiap perubahan yang terjadi adalah karena adanya keinginan dan dorongan untuk lebih baik dari hari sebelumnya. Perubahan perlu dilakukan untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang terjadi sebelumnya sehingga kita dapat mengevaluasi dan melakukan perbaikan disetiap aspek kearah yang lebih baik.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2024 ini merupakan Rencana Kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan, dengan Terwujudnya Penyelenggaraan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Asset Daerah yang Profesional dan Akuntabel melalui Rencana Kerja pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024.

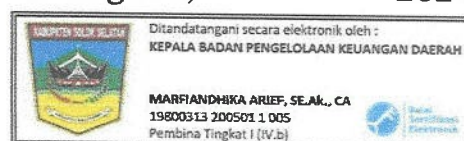
Secara ringkas sesuai Fungsi BPKD adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.
2. Dengan Dokumen renja ini diharapkan dapat direncanakan beberapa alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi utamanya dalam pengelolaan keuangan, asset dan pendapatan daerah, dimana saat ini penerapan laporan keuangan berbasis akrual dan penerapan teknologi informasi dalam SIPD terintegrasi secara online.
3. Dengan Dokumen renja ini diharapkan dapat direncanakan beberapa alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi utamanya dalam pengelolaan keuangan, asset dan pendapatan daerah, dimana saat ini penerapan laporan keuangan berbasis akrual dan penerapan teknologi informasi dalam SIPD terintegrasi secara online.
4. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai bahan dalam menyusun penyempurnaan terhadap rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu sampai dengan semester pertama tahun berjalan.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Kuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran tujuan dan sasaran dalam bentuk kinerja Perangkat Daerah diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Solok Selatan maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Padang Aro,

2024





**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT berkat Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dapat terlaksana. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Tahun 2021-2026 dan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan Inspektorat selama satu tahun yang akan datang.

Pencapaian tujuan RENSTRA tersebut kemudian dibagi menjadi tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu lebih pendek yaitu satu tahun. Dengan demikian diharapkan kegiatan pengkoordinasian, pengambilan kebijakan pengendalian dan evaluasi pada bagian-bagian di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan dapat dilakukan dengan lebih baik dan dapat mendukung pembangunan visi dan misi Bupati Kabupaten Solok Selatan.

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 disusun semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Aro, Agustus 2024

INSPEKTUR,



RADIYATUL HAYAT, SH, MH
NIP. 19690620 199308 2 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Landasan Hukum	3
1. 3 Maksud dan Tujuan	5
1. 4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....	6
2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Perangkat Daerah Sampai dengan triwulan II 2024	6
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	12
BAB V PENUTUP	20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan RENJA Perangkat
Daerah Sampai dengan triwulan II 2024 8

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kab. Solok Selatan 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Kerja Tahunan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daerah lainnya.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 126 mengatur bahwa penyusunan Rancangan Akhir Renja PD pada bulan Desember Tahun n-2 berpedoman kepada Renstra PD, hasil evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan. Rancangan Akhir Renja PD ini akan menjadi referensi Bappeda dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Selanjutnya melalui asistensi dengan Bappeda dalam rangka penyamaan persepsi tentang prioritas pembangunan daerah dan mengacu kepada rancangan RKPD, Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan Renja PD. Rancangan Renja PD menjadi bahan untuk didiskusikan dalam kegiatan forum Perangkat Daerah bersama para pemangku kepentingan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

Dalam penyusunan perubahan Renja PD Tahun 2024 Inspektorat selain mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, juga telah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah. Khusus terkait penggunaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan telah mempedomani pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.

Dalam prosesnya Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan apabila menunjukkan adanya tidak kesesuaian dengan perkembangan keadaan, maka dilakukan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja ini memiliki keterkaitan erat dengan Perubahan RKPD dan Renstra karena disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD tahunan dan Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 20212 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 15);
- l. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 82);
- m. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 11);

- n. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 20).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat tahun 2024 ini **dimaksudkan** sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sedangkan **tujuan** dari Perubahan Rencana Kerja Inspektorat tahun 2024 adalah:

- a. Sebagai Penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025.
- c. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Solok Selatan merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran Renstra Inspektorat tahun 2021-2026.

Ruang lingkup Perubahan Rencana Kerja meliputi:

BAB I

Bab I memuat pendahuluan yang berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;

BAB II

Bab II memuat evaluasi renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 yang berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah hingga triwulan II tahun 2024 dan menjelaskan faktor pendorong, penghambat dan tindaklanjut pelaksanaan kegiatan triwulan berikutnya;

BAB III

Bab III memuat perubahan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

BAB IV

Bab IV memuat penutup.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Solok Selatan sampai dengan triwulan II Tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat sampai dengan triwulan II Tahun 2024, dan realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat dan/atau realisasi APBD di Inspektorat. Evaluasi Renja Inspektorat sampai dengan triwulan II Tahun 2024 ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Sampai dengan triwulan II tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Solok Selatan secara keseluruhan menganggarkan Rp. 4.064.128.815 dengan realisasi sebesar Rp. 1.496.679.394,- atau 36,83 % alokasi yang ada.

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Sampai dengan triwulan II tahun 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Secara umum program/kegiatan yang dilaksanakan rata-rata realisasi keuangan masih dibawah 50% akan tetapi capaian fisik diatas 50% telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

b. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Sejauh ini semua capaian Program/kegiatan sampai dengan triwulan II 2024 masih on the target, dan diharapkan akan tercapai semuanya pada

akhir tahun, Kecuali Sub-Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Sub-Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

c. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Sampai dengan triwulan II tahun 2024, Tidak tercapainya target Sub-Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Sub-Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan di Inspektorat pada tahun 2024 disebabkan karena tidak memadainya anggaran pada Sub-Kegiatan tersebut.

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat

Masih banyaknya kekurangan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan, dengan keterbatasan SDM, Sarana dan Prasarana. Hal ini sangat berdampak signifikan terhadap Kinerja Inspektorat.

e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tidak tercapainya program/kegiatan

Tindakan ataupun kebijakan yang diambil agar Inspektorat dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan efektif dan efisien adalah dengan:

- 1) Mengisi kekosongan SDM di Inspektorat, baik di bagian Perencanaan dan terutama pemenuhan kebutuhan terhadap ketersediaan Auditor dan P2UPD.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat dengan Peningkatan Kegiatan Pelatihan dan Bimtek.
- 3) Memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Berikut ini dapat disajikan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Sampai dengan triwulan II tahun 2024 sesuai dengan **tabel 2.1** berikut ini :

TABEL 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Tahun 2024
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TRIWULAN II

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sastraan RKPD :

No	Sastraan	Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Rostren Perangkat Daerah pada Tahun 2021-			Realisasi Capaian Kinerja Rostren Perangkat			Target Kinerja dan Anggaran Rostre			Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2024						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran			Unit Perangat Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	

Penjelasan dari tabel 2.1 adalah sebagai berikut :

- 1) Kolom 5 merupakan kondisi target kinerja capaian Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.
- 2) Kolom 6 merupakan kondisi realisasi kinerja program/kegiatan sampai 2023
- 3) Kolom 12 merupakan akumulasi realisasi renstra sampai dengan tahun berjalan.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan Perubahan Rencana Kerja yang terukur dan didukung dengan pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah lebih terarah.

Penyusunan Perubahan RENJA berpedoman kepada renstra Inspektorat Kabupaten Solok Selatan dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), Penyusunan Perubahan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian penyusunan APBD Perubahan. Perubahan Rencana kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian Program dan Kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA). Rumusan perubahan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, adalah sebagaimana tercantum pada **tabel 3.1** Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

TABEL 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KAB. SOLOK SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTR A OPD	KENDITON / PERENCANAAN			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB							
					TAHUN 2023	6	7	TARGET REKJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2024		APBD 2024	RKPD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
									5	8													9	10	11	12			
1	2	INSPEKTORAT																			14	15	16	17	18	19	20	21	
6		UNSUB PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								4.642.928.815,00	4.787.472.145,00	5.147.146.600,00	504.217.785,00									5.659.000.000,00	5.659.000.000,00						
6.01		INSPEKTORAT								4.642.928.815,00	4.787.472.145,00	5.147.146.600,00	504.217.785,00									5.659.000.000,00							
1, 6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan operasional kantor				100 Persen	100 Persen		3.965.533.815,00	4.688.877.145,00	5.074.410.600,00	293.466.185,00									4.259.000.000,00							
6.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tertentu waktu				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									40.000.000,00	INSPEKTORAT						
6.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan n, Semua Alokasi UMUM Kel/Desa	DANA TRANSPE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM						20.000.000,00	INSPEKTORAT							
6.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7 Laporan	7 Laporan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan n, Semua Alokasi UMUM Kel/Desa	DANA TRANSPE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM					20.000.000,00	INSPEKTORAT							
6.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase penuhuan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah			100 persen	100 persen		3.477.560.000,00	3.613.169.122,00	3.994.014.627,00	516.454.627,00									3.478.775.000,00	INSPEKTORAT							
6.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																											

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/ bulan	30 Orang/ bulan	3.400.000.000,00	3.544.559.122,00	3.925.404.627,00	525.404.627,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	-	-	-	3.348.775.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	77.560.000,00	68.610.000,00	68.610.000,00	-8.950.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	-	-	-	105.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan		0,00	0,00	0,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	-	-	-	25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	30.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	-	-	270.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	-	-	-	120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang											
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang		30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI UMUM	-	-	-	150.000.000,00	INSPEKTORAT

6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	174.498.815,00	742.248.573,00	745.098.773,00	570.599.958,00						151.450.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.998.815,00	4.997.773,00	4.997.773,00	-1.042,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				6.500.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	29.999.800,00	35.014.800,00	5.014.800,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				10.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	4.201.000,00	4.201.000,00	-799.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				6.500.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.500.000,00	10.500.000,00	15.000.200,00	4.500.200,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				10.500.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	3.990.000,00	7.515.000,00	3.515.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				4.200.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	4 Laporan	120.000.000,00	688.560.000,00	678.370.000,00	558.370.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	113.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia		100 Persen	100 Persen	83.475.000,00	83.524.750,00	100.156.000,00	16.681.000,00			-	-	-	-	92.775.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00		Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	3.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan	4 Laporan	18.975.000,00	18.974.750,00	20.906.000,00	1.931.000,00		Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	18.975.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Laporan	4 Laporan	7.500.000,00	7.550.000,00	11.750.000,00	4.250.000,00		Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	54.000.000,00	63.000.000,00	9.000.000,00		Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	65.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase bayang milik Daerah yang terpelihara		100 persen	100 persen	200.000.000,00	199.934.700,00	205.141.200,00	5.141.200,00			-	-	-	-	226.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	37 Laporan	37 Laporan	40.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-37.750.000,00	Kab. Solok Selatan, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	50.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-68.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	90.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02	Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dan Penanganan kasus yang ditangani	100 Persen	100 Persen	157.620.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-150.120.000,00			-	-	-	250.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan	4 Laporan	20.200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-16.200.000,00	Kab. Solok Selatan, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	50.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	10 Laporan	137.420.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-133.920.000,00	Kab. Solok Selatan, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	200.000.000,00	INSPEKTORAT
3, 6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas SPIP	3 tingkat	3 tingkat	130.000.000,00	76.545.000,00	50.686.000,00	70.000.000,00							200.000.000,00	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis pengawasan	3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-38.000.000,00			-	-	-	30.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan															

		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Diausun				3	Rekomendasi daerah	3	Rekomendasi daerah	40.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-38.000.000,00	Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP Minimal B			72	Persen	72	Persen	90.000.000,00	74.545.000,00	48.686.000,00	-41.314.000,00				-	-	-	170.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																			
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				30	perangkat daerah	30	perangkat daerah	25.000.000,00	56.510.000,00	36.186.000,00	11.186.000,00		Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																			
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				30	perangkat daerah	30	perangkat daerah	40.000.000,00	10.020.000,00	6.000.000,00	-34.000.000,00		Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																			
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				5	perangkat daerah	5	perangkat daerah	25.000.000,00	8.015.000,00	6.500.000,00	-18.500.000,00		Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	50.000.000,00	INSPEKTORAT
		J U M L A H																			5.659.000.000,00

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang pengawasan.

Dalam prosesnya Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan apabila menunjukkan adanya tidak kesesuaian dengan perkembangan keadaan, maka dilakukan perubahan Renja Perangkat Daerah.

4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional yang menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Inspektorat Kabupaten Solok Selatan secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024 maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demi penyempurnaan program dan kegiatan di masa mendatang bimbingan dan arahan dari Pimpinan Daerah serta masukan-masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tetap menjadi harapan kami. Dan penyusunan Rencana Kerja ini juga tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh aparatur Inspektorat serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan. Atas segala bimbingan, arahan, dukungan, kerjasama dan masukan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Adanya Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan agar Inspektorat Kabupaten Solok Selatan beserta seluruh aparturnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat dan transparan.

Padan Aro, Agustus 2024
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
SOLOK SELATAN,



RADIYATUL HAYAT, SH, MH
NIP. 19690620 199308 2 001



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perumusan program dan kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. Selain itu juga disinkronkan dalam menunjang visi dan misi Kepala Daerah untuk Tahun 2024 dengan Program dan Kegiatan yang mengakomodir Urusan Wajib perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di sektor kepegawaian dapat menjadi lebih tepat sasaran, serta lebih optimal manfaatnya.

Harapannya dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional. Melalui dokumen ini BKPSDM mencoba merumuskan formulasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di sektor kepegawaian daerah yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan untuk pembangunan yang berazaskan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Demikian dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 ini dibuat, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Tahun 2024.

Padang Aro, Agustus 2024

Kepala



9

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan..... 5

**BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2024**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan
Triwulan II Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.. 14

BAB IV PENUTUP 17

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Sampai Dengan Triwulan II tahun 2024 9

TABEL 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 14

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perubahan. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

Pengertian Renja Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Didalam Renja Perubahan Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Tahunan Daerah. Selain itu guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat

yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Proses Penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, oleh karena itu penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, evaluasi kinerja pelaksanaan renja Perubahan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Rencana Kerja Perubahan ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya, karena disusun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharma Raya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun

2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
- o. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan;
- p. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang RKPD 2024;
- q. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;
- c. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan

- pedoman oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang pada BKPSDM dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
- d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
 - e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - f. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada pada BKPSDM.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan BKPSDM 2024 adalah dijabarkannya visi, misi Bupati dan Wakil Bupati serta program kerja Kepala Daerah, melalui melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKPSDM pada tahun anggaran berjalan, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan 2024. Serta diharapkan adalah dapat memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan manajemen kepegawaian, maupun dalam penyelenggaraan aktivitas-aktivitas kegiatan internal di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI Triwulan II RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai triwulan II dan prakiraan capaian tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah sudah disahkan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Berisikan Uraian Penutup, berupa Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Sampai dengan Triwulan II 2024 dan Capaian Renstra BKPSDM

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja Perubahan yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur.

Berdasarkan hasil evaluasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir, terdapat kegiatan yang melebihi target yang ditetapkan, mencapai target yang telah ditetapkan, kegiatan yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi oleh BKPSDM Kabupaten Solok selatan, namun secara garis besar kendala tersebut dapat dihadapi dengan berbagai solusi yang ada sehingga kegiatan dapat dilaksanakan walaupun tidak mencapai target yang telah ditetapkan, berikut gambaran pencapaian target Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara kuantitatif yang disajikan dalam tabel 2.9 berikut:

2.1.1 Realisasi Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada realisasi

Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, pada umumnya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran karena merupakan kegiatan rutinitas tahunan dan kebutuhan kantor.

2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Pada Umumnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Kinerja maupun Keuangan terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan telah memenuhi target kinerja.

2.1.3 Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak ada realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun anggaran 2024.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/ Kegiatan

Adapun faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan kegiatan adalah :

1. Tersedianya Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Terlaksananya koordinasi antar Perangkat Daerah dengan baik.
3. Adanya komitmen antara pihak terkait.
4. Pembagian Tugas (job description).

Adapun untuk melihat lebih rinci terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

RENCANA KERJA PERUBAHAN BKPSDM 2024

[illegible]

RENCANA KERJA PERUBAHAN BKPSDM 2024

No	Sasaran	Kode	Uraian/Indikator Utama Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Peringkat Daerah pada Tahun 2024-2025 (Jumlah)			Realisasi Capaian Kinerja Peringkat Daerah			Target Kinerja Peringkat Daerah			Realisasi Kinerja Peringkat Daerah			Unit Peringkat Daerah
						K			K			K			K			
						Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	2	1.02.02.03.05	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Pegawai yang dipromosikan dan dijabatkan sebagai jabatan fungsional masyarakat	Orang	600	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2%
				Jumlah Pegawai yang dipromosikan dan dijabatkan sebagai jabatan fungsional masyarakat	Orang	600	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,2%
				Jumlah Pegawai yang dipromosikan dan dijabatkan sebagai jabatan fungsional masyarakat	Orang	1500	416	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7%
		1.02.02.04	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	90	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,4%
				Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	2.741.083.000	603.991.019	28.991.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,4%
		5.03.02.2.04.01	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Dokumen	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,6%
				Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Dokumen	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,6%
		5.03.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Orang	21.130	493.988.500	9.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,3%
				Jumlah ASN yang dipromosikan dan dijabatkan sebagai jabatan fungsional masyarakat	Orang	2.800	200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4%
		5.03.02.2.04.03	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Orang	100	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3%
				Jumlah ASN yang dipromosikan dan dijabatkan sebagai jabatan fungsional masyarakat	Orang	100	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3%
		5.03.02.2.04.07	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Dokumen	10	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3%
				Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Dokumen	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.08	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.09	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.10	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.11	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.12	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.13	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.14	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.15	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.16	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.17	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.18	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.19	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.20	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.21	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.22	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.23	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.24	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.25	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.26	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.27	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.28	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.29	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.30	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.31	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.32	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.33	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.34	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.35	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.36	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.37	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.38	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.39	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
		5.03.02.2.04.40	Pembinaan dan Pengembangan Kecerdasan Sosial	Pengembangan dan Peningkatan Kecerdasan Sosial Masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%
				Jumlah Peran yang dihasilkan dalam kegiatan pengembangan kearifan lokal masyarakat	Peran	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1%

RENCANA KERJA PERUBAHAN BKPSDM 2024

NO	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (diharapkan)				Realisasi Kinerja Tridimensi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	Unit Pengukuran Daerah							
						5		6		7		8		9		10				11		12				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp			
					Persn	100		179		100															LS	
		5.03.02.2.01.09	PELAYANAN POKOK JENJANG Pelayanan Pegawai	Pelayanan kode praktik yang diuraikan	Persn	100	228.000.000	100		100	14.111.000			9.950.000			9.950.000			21.602.000			11,92		10,68	
		5.03.02.2.01.09	PELAYANAN POKOK JENJANG Pelayanan Pegawai	Pelayanan kode praktik yang diuraikan	Persn	75	8.487.000.000	48,29		70	2.177.672.788			47.210.000			47.210.000			2.233.813.198			66,87	20,20	80%DAF	
3	Meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN	5.04.02.2.01.01	PROGSAKSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KUALITAS MANUSIA	Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kompetensi)	Indeks	75	8.487.000.000	50		70	2.177.672.788			47.210.000			47.210.000			2.233.813.198			66,87	20,20	80%DAF	
		5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Tingkat	Peningkatan kompetensi kelembagaan ASN (Dimensi Kompetensi)	Persn	100	411.155.000	50		100	1.869.600									1.869.600			50,00		0,46	80%DAF
		2.01.02.2.01.02	Pengembangan Kompetensi Kelembagaan ASN (Dimensi Kompetensi)	Peningkatan kompetensi kelembagaan ASN (Dimensi Kompetensi)	Dokumen	6		3		6	1.869.600									1.869.600			50,00		0,46	80%DAF
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Kelembagaan ASN (Dimensi Kompetensi)	Peningkatan kompetensi kelembagaan ASN (Dimensi Kompetensi)	Persn	100	8.073.407.000	50		100	2.177.672.788			47.210.000			47.210.000			2.233.813.198			50,00		27,54	80%DAF
					Orang	440		360		440										360			11,92			
		2.01.02.2.02.07	Pengembangan Kompetensi Kelembagaan ASN (Dimensi Kompetensi)	Peningkatan kompetensi kelembagaan ASN (Dimensi Kompetensi)	Orang	440	0.073.807.000	60		60	2.177.672.788			47.210.000			47.210.000			2.233.813.198			13,65		27,54	
					Orang	100		6		6										6			500			
					Orang	450		30		40										30			6,81			
TOTAL						239	4.689.537.741	19		5.802.834.645	0	0	0	231	10.002.182.654.649	311	89.371.654.649	64,60	40,75							

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TABEL 3.1

RENCANA KERJA PERUBAHAN BKPSDM 2024

[illegible]

BAB IV**PENUTUP**

Lebih dari sekedar memenuhi amanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, Dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar BKPSDM Kabupaten Solok Selatan memiliki dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan Program BKPSDM Kabupaten Solok Selatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan Program Kegiatan ke Dalam KUA, PPAS dan Perencanaan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi yang akan dijadikan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2024 sebagai wujud dari pencapaian kinerja Satuan Perangkat Daerah. Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadikan pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan BKPSDM. Meskipun perlu kami sampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif. Artinya, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Dikarenakan Rencana Kerja ini masih bersifat indikatif sehingga diperlukan penyempurnaan, Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen Rencana Kerja. Lebih lanjut kami berharap dokumen ini diharapkan dapat dijadikan gambaran awal rencana program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2024.

Padang Aro, Agustus 2024

**Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia**



Irwandi Osmaidi, SE
NIP. 19670919 199003 1 006



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan petunjuk-Nya Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan yang bernama **"Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Tahun 2024"** bertujuan sebagai dasar pembuatan Rencana Kerja Anggaran Perubahan bagi Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Tahun Anggaran 2024. Semoga juga berfungsi sebagai bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Perumusan Renja Perubahan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, atas motivasi, dukungan moral, saran dan pendapat yang telah diberikan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bupati Solok Selatan
2. DPRD Kabupaten Solok Selatan
3. Kepala Bappeda Kabupaten Solok Selatan.
4. Kepala BPKD Kabupaten Solok Selatan.
5. Unsur pimpinan Kantor Camat Koto Parik Gadang Diateh.
6. Tim perumus Renstra dan Renja Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.

Akhirnya kami pun sangat menyadari bahwa Renja Perubahan ini sangat jauh dari kesempurnaannya, untuk perbaikan di masa-masa mendatang saran dan kritikan sangat diperlukan.

Pakan Rabaa, Agustus 2024

CAMAT KOTO-PARIK GADANG DIATEH,



SONNI PATRISIA,ST

NIP. 197002032010011004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH	 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2024	 6
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	 22
 BAB V PENUTUP	 28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Didalam Rencana Kerja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Tahunan Daerah. Selain itu guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Perubahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dapat

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Tahun 2024

dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Perubahan, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, evaluasi kinerja pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.

Rencana Kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya, karena disusun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dan segenap pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.1 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

- Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, seta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
 12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
 13. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
 14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja

Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024.

- 1) Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2024.
- 2) Mengarahkan visi Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2024.
- 3) Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh yang dituangkan ke dalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2024.
- 4) Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan bagi Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh untuk pelaksanaan program/ kegiatan tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh 2021-2026.
- b. Patokan perencanaan tahunan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh untuk pelaksanaan tugas Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh pada tahun 2024 yang merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari RKPD Kabupaten Solok Selatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
- c. Sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan anggaran RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Berisi Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH

Berisi rumusan perbandingan program dan kegiatan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebelum dan sesudah perubahan Tahun Anggaran 2024.

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Solok Selatan, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 3.688.343.155,-. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh telah melaksanakan 6 program yang didalamnya terdapat 9 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 1.210.886.745,- atau sebesar 31.54 %.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Dalam hal ini Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh terdapat kegiatan yang tidak terealisasi dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 1 Unit.
- b) Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
- c) Sub Kegiatan Sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan.

2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 telah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak (21 Orang).
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (6 Dokumen).
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor (2 Paket).
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2 Paket).
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (2 Paket).
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (2 Paket).
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (2 Laporan).
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (2 Laporan).
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (6 Laporan).
- Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja selama 6 bulan.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan (4 Unit).
- Koordinasi/Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait (1 Kali)
- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (2 kali)
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (1 Kali).

- Pembinaan Kerukunan Atarsuku Intrasuku, Umat Beragama, Ras guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (3 Kali).
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (1 Kali).
- Fasilitasi Administrasi tata pemerintahan desa (5 Nagari).
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (1 Dokumen).

2.1.3 Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh tidak ada realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/ Kegiatan

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya beberapa kegiatan-kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah :

- Tidak dianggarkan biaya Perencanaan dan Pengawasan pada DPA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- Belum adanya kasi definitive yang membidangi yang menjalani kegiatan tersebut.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh

Dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah :

- Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Kecamatan
- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Nagari

2.1.6 Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi Faktor-faktor tidak tercapainya Program/Kegiatan

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan agar teratasinya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yaitu dengan melakukan perencanaan yang berbasis kinerja.

Adapun untuk melihat lebih rinci terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dapat dilihat pada tabel Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1.

REKAPITULASI EVALUASI RENJA KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

DAN PENCAPAIAN RENSTRA SD TRIWULAN II TAHUN 2024

NAMA OPD : KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH

No	Saasan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021 s.d 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)				Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024) (%)		Peran gkat Daerah Pona nggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	12	13 = 6 + 12				14 = 13 / 5 x 100		15					
1	Meni ngkat kan Pe lay anan Peme rin ta Kabu pa ten /KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	%	100	13.906.000,000	60	7.851.313.320	100	3.113.867.308	23,78	349.128.236	23,75	585.729.509	47,50	934.857.745	57,92	8.786.171.065	57,92	63,18		
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuban Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	11.143.000,000	50	6.502.025.314	100	2.707.369.819	25,00	285.174.453	25,00	518.646.006	50,00	803.820.459	58,33	7.305.845.773	58,33	65,56		
		Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	108	10.713.000,000	67	6.239.675.314	24	2.657.089.819	23,66	276.794.453	13,66	506.076.006	36,66	782.870.459	95,37	7.022.545.773	95,37	65,55		
																					Kec. KPUD	

	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Peralatan, Jasa dan Listrik yang disediakan	Laporan	72	39,300,000	36	50,519,276	12	21,000,000	3	1,962,173	3	2,735,005	6 0 0	4,607,178	4 2	55,216,454	58. 33	140.50	Kec. KPGD
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan perlengkapan yang disediakan Kantor	Laporan	24	24,500,000	12	15,358,000	4	10,000,000	1	1,302,205	1	650,000	2	1,952,205	1 4	17,310,205	58. 33	70.65	Kec. KPGD
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Kantor	Orang	12	-	-	-	-	72,000,000	4	14,000,000	4	21,000,000	8	35,000,000	8	35,000,000	66. 67	#DIV/ 0!	Kec. KPGD
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	%	100	1,109,000,000	50	489,174,900	100	89,497,600	20	15,082,200	20	3,822,250	4 0	18,904,450	6 6 7	508,079,350	56. 67	45.81	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Bina Pajak dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit/Tahun	42	405,000,000	18	184,264,900	6	65,000,000	6	15,082,200	6	3,822,250	1 2 0 0	18,904,450	3 0	203,169,350	71. 43	50.17	Kec. KPGD
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit/Tahun	3	704,000,000	1	304,910,000	1	24,497,600	0	-	0	-	0	-	1	304,910,000	33. 33	43.31	Kec. KPGD

	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	48	247,000,000	24	46,778,900	8	7,750,000	8									83,33	18,94	Kec. KPUD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kali	18	297,000,000	9	185,585,500	3	126,900,000	1	33,000,000	0	46,950,000	1,000	79,950,000	1,000	265,535,500	55,56	89,41		
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kali	18	297,000,000	9	185,585,500	3	126,900,000	1	33,000,000	0	46,950,000	1,000	79,950,000	1,000	265,535,500	55,56	89,41		
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dilaksanakan	Kali	18	297,000,000	9	185,585,500	3	126,900,000	1	33,000,000	0	46,950,000	1,000	79,950,000	1,000	265,535,500	55,56	89,41	Kec. KPUD	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penegakan Perda yang Difasilitasi	%	100	165,000,000	45	17,640,000	100	200,000,000	25	18,852,000	25	45,765,000	5,000	64,617,000	5,000	82,257,000	54,17	49,85		
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	165,000,000	45	17,640,000	100	200,000,000	25	18,852,000	25	45,765,000	5,000	64,617,000	5,000	82,257,000	54,17	49,85		

	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah yang dilaksanakan	Kali	24	165,000,000	10	17,640,000	4	200,000,000	1	18,852,000	1	45,705,000	2	64,617,000	12	82,257,000	50,00	49,45	Kec. KPUD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	100	495,000,000	50	483,761,560	100	360,100,000	25,000	94,650,000	25,000	16,412,000	50	111,062,000	58,33	594,823,560	120,17		
3	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Daerah	%	100	495,000,000	50	483,761,560	100	360,100,000	25,000	94,650,000	25,000	16,412,000	50	111,062,000	58,33	594,823,560	120,17		
4	Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan hard dan lunak yang dilaksanakan	Kali	12	311,000,000	6	196,705,500	2	144,150,000	1	46,950,000	0	-	100	46,950,000	58,33	243,655,500	78,35		Kec. KPUD
5	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Antar-Religi, Unsur Beragama, Ras, Golongan dan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal,	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	30	87,500,000	15	202,607,060	5	135,950,000	2	46,950,000	1	2,937,000	3	49,887,000	60,00	252,494,060	248,56		Kec. KPUD

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja dan Renstra Kecamatan Koto Parik Gadang Diatch Kabupaten Solok Selatan tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. Namun disisi lain juga adanya keterbatasan sumber daya aparatur dilingkungan Kecamatan Koto Parik Gadang Diatch Kabupaten Solok Selatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Koto Parik Gadang Diatch

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan mempunyai kewenangan :

- a. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

• Kinerja Pelayanan

1. Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Tepat Waktu

2. Persentase Pelayanan Terpadu Kecamatan

Kecamatan Koto Parik Gadang Diatch merupakan pintu terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pada tahun 2023 Kecamatan Koto Parik Gadang Diatch telah memberikan pelayanan yang cukup maksimal dimana telah dilaksanakan beberapa program yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

Kinerja Pelayanan Terpadu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh didukung oleh :

- a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang cukup.
- b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai.

Hambatan dalam pencapaian kinerja Pelayanan Terpadu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh adalah :

- a. Adanya tumpang tindih Kewenangan antara Kabupaten dengan Kecamatan.
- b. Belum Optimalnya Koordinasi antara Pemerintah Nagari dengan Pemerintahan Kecamatan.
- c. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 berisi Program/ Kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Perubahan RKPD Tahun 2024. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 berdasarkan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertian dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2024

serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Renstra Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan hasil evaluasi, perubahan Rencana Kerja Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Tahun 2024 lebih memuat berbagai perubahan dan pergeseran anggaran tanpa adanya penambahan kegiatan yang ada. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan akibat adanya perubahan volume kegiatan maupun optimalisasi pemanfaatan dana silpa beberapa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada BAB IV Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dibawah ini :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Renoana Tahun 2024						Perkiraan Maju Renoana Tahun 2025			
					Lo ka si	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Su mb er Da na	Catat an Penti ng	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
						Awal	Perubahan						RKPD Awal	RKPD Perubahan
7	1	KECAMATAN						3,688,343,155	3,687,615,848			3,631,000,000		
7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Persen	100	100		2,945,843,155	2,905,115,848		100	3,128,000,000		
7	1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kenangan Perangkat Daerah	Persen	100	100		2,562,844,597	2,412,243,360		100	2,630,000,000		
7	1	2. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	17	21	KP QD	2,506,315,597	2,361,963,360	AP BD	15	2,550,000,000		
7	1	2. Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	KP GD	56,529,000	50,280,000	AP BD	12	80,000,000		
7	1	2. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100		180,998,558	302,052,388		100	270,000,000		

7	1	1	2.	1	0	6	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	KP GD	4	4	2,999,768	5,289,158	AP BD		4	5,000,000
7	1	1	2.	1	0	6	Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	KP GD	4	4	15,000,000	78,316,830	AP BD		3	23,000,000
7	1	1	2.	1	0	6	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	KP GD	4	4	2,999,790	2,999,825	AP BD		4	22,000,000
7	1	1	2.	1	0	6	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	KP GD	4	4	9,999,000	10,220,000	AP BD		4	18,000,000
7	1	1	2.	1	0	6	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	KP GD	4	4	5,000,000	5,000,000			0	22,000,000
7	1	1	2.	1	0	6	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	KP GD	4	4	145,000,000	200,226,575	AP BD		4	180,000,000
7	1	1	2.	1	0	8	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	Persen		100	100	107,000,000	114,290,000			100	123,000,000
7	1	1	2.	1	0	8	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	KP GD	4	4	4,000,000	2,000,000	AP BD		4	6,900,000
7	1	1	2.	1	0	8	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	KP GD	12	12	21,000,000	18,090,000	AP BD		12	25,000,000
7	1	1	2.	1	0	8	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	KP GD	4	4	10,000,000	10,200,000	AP BD		4	20,000,000

7	1	1	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n	KP GD	12	12	72,000,000	84,000,000	AP BD	12	72,000,000
7	1	1	0	9	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Persen		100	100	95,000,000	76,530,100		100	105,000,000
7	1	1	0	9	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit/ Tahun	KP GD	4	4	65,000,000	65,000,000	AP BD	4	65,000,000
7	1	1	0	9	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit/ Tahun	KP GD	2	2	30,000,000	11,530,100	AP BD	2	40,000,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan PATEN	Persen		100	100	10,000,000	2,225,000		100	60,000,000
7	1	2	0	2	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		100	100	10,000,000	2,225,000		100	60,000,000
7	1	2	0	2	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah layanan PATEN	layana n	KP GD	8	8	10,000,000	2,225,000	AP BD	8	60,000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kali		3	3	137,400,000	126,900,000		3	70,000,000

7	1	3	2.	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa	Kali		3	3	137,400,000	126,900,000		3	70,000,000
7	1	3	0	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kali	KP GD	3	3	137,400,000	126,900,000	AP BD	3	70,000,000
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penegakan Perda yang Difasilitasi	Persen		100	100	200,000,000	143,800,000		100	0
7	1	4	2.	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen		100	100	200,000,000	143,800,000		100	0
7	1	4	0	Sub Kegiatan : Sincergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah rvanth yang dilaksanakan	Kali	KP GD	4	4	200,000,000	143,800,000	AP BD	4	0
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persen		100	100	360,100,000	479,075,000		100	305,000,000
7	1	5	2.	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		100	100	360,100,000	479,075,000		100	305,000,000
7	1	5	0	Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	Kali	KP GD	2	2	137,400,000	277,575,000	AP BD	2	90,000,000

7	1	5	2.	0	4	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kali	KP GD	2	2	142,700,000	135,950,000	AP BD	2	80,000,000
7	1	5	2.	0	8	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan	Kali	KP GD	8	8	80,000,000	65,550,000	AP BD	4	135,000,000
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan Nagari	Persen		100	100	35,000,000	30,500,000		100	68,000,000
7	1	6	2.	0	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Nagari		5	5	35,000,000	30,500,000		5	68,000,000
7	1	6	2.	0	2	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nagari	KP GD	5	5	5,000,000	5,000,000	AP BD	5	18,000,000
7	1	6	2.	0	3	Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Nagari	KP GD	5	5	5,000,000	5,000,000	AP BD	5	23,000,000
7	1	6	2.	0	9	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	KP GD	1	1	25,000,000	20,500,000	AP BD	1	27,000,000

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024, Renja Perubahan ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh pada Tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Perubahan Koto Parik Gadang Diateh, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan introspeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab.

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan SKPD Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.

Pakan Rabaa, Agustus 2024

CAMAT KOTO PATIK GADANG DIATEH,



SONNI PATRISIA, ST
NIP. 197002032010011004



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**KECAMATAN SUNGAI PAGU
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) perubahan Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2024 dapat disusun dengan baik dan benar.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dibuat sebagai pedoman kerja Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2024, yang berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Untuk mencapai program dan kegiatan tersebut, Kecamatan Sungai Pagu perlu menerapkan prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif. Selanjutnya keterpaduan dan sinkronisasi baik diantara kegiatan dalam suatu program maupun antar program perlu dilakukan secara terarah untuk mendorong terwujudnya visi dan misi Kecamatan Sungai Pagu yaitu "Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Sungai Pagu yang Maju dan Sejahtera".

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Sungai Pagu ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari yang diharapkan serta masih banyak kekurangan, maka kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif bagi penyempurnaan penyusunan dokumen renja ini.

Muaralabuh, Agustus 2024

CAMAT SUNGAI PAGU,



IBRAHIM, SH. MM

NIP. 19691008 199203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	 1
1.1	Latar Belakang	 1
1.2	Landasan Hukum	 3
1.3	Maksud dan Tujuan	 5
1.4	Sistematika Penulisan	 5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SUNGAI PAGU TAHUN LALU	 7
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Pagu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Pagu	 7
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	 19
BAB IV	PENUTUP	 24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan Undang –Undang Nomor 25 tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan yang memuat Program- Program dan kegiatan Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun berjalan.

Poses Penyusunan Renja Badan perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada usulan kegiatan dari masing –masing Bidang secara Formal yang diformulasikan melalui Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana diamanatkan oleh undang – undang nomor 25 tahun 2004.dan untuk tahun 2026 nantinya masih sama dengan tahun tahun sebelumnya yang nanti juga akan memperdomani Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2021- 2026.

Rencana kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan Dokumen Perencanaan lain karena disusun dengan mengacu kepada Rencana Panjang Jangka menengah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021- 2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan Segenap pemangku kepentingan (Stakeholder)dalam pelaksanaan Pembangunan Selama lima tahun kedepan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah tahun dan Renstra Perangkat Daerah.

Setiap Perangkat Daerah dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan dengan merujuk pada Perubahan Rencana Perangkat Daerah (RKPD). Perubahan dilakukan akibat adanya ketidaksesuaian Rencana Kerja dengan perkembangan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah serta Perubahan Kebijakan Nasional maupun Provinsi, sehingga mempengaruhi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dilakukan dengan tetap merujuk kepada Renstra Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Program Prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Adapun Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2024 memuat perubahan dan pergeseran antar Kegiatan/ Sub Kegiatan dan antar Jenis Belanja. Hal ini dilakukan akibat adanya perkembangan kondisi dan progress kegiatan dilapangan. Perubahan juga dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia sehingga menghasilkan output dan memberikan outcome yang mendukung pencapaian target Renstra Kecamatan Sungai Pagu secara khusus dan, RKPD dan RPJMD secara umum.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2024 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Sungai Pagu selama Bulan Januari sampai dengan Juli Tahun 2024 sehingga diperlukan Perubahan Rencana Kegiatan Tahun 2024.

Sebagai Dokumen Tahunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan mempunyai arti Strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencanan Kerja Perangkat Daerah merupakan Dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan Program Perangkat Darah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan Program dan Kegiatan ke dalam KUA-

PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2024.

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui Capaian Kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, dan perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Sungai Pagu Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan dan visi Kecamatan Sungai Pagu "Terwujudnya masyarakat Kecamatan Sungai Pagu yang mandiri, berakhlak mulia, dengan menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika".

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021;
 13. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Sungai Pagu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024.

- a. Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2024.
- b. Mengarahkan visi Kecamatan Sungai Pagu kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2024.
- c. Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Sungai Pagu yang dituangkan ke dalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2024.
- d. Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

2. TUJUAN

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan bagi Kecamatan Sungai Pagu untuk pelaksanaan program/ kegiatan tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pagu 2021-2026.
- b. Patokan perencanaan tahunan Kecamatan Sungai Pagu untuk pelaksanaan tugas Kecamatan Sungai Pagu pada tahun 2024 yang merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari RKPD Kabupaten Solok Selatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
- c. Sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan anggaran RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Sungai Pagu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Sungai Pagu yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUNGAI PAGU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Berisi Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Sungai Pagu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI PAGU

Berisi rumusan perbandingan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Pagu sebelum dan sesudah perubahan Tahun Anggaran 2024.

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUNGAI PAGU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Pagu Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Sungai Pagu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Solok Selatan, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direlisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 3.875.085.585,-. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Sungai Pagu telah melaksanakan 6 program yang didalamnya terdapat 9 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 2.076.084.639,- atau sebesar 53,58%.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Pagu sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Pagu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Dalam hal ini Kecamatan Sungai Pagu tidak terdapat kegiatan yang tidak terealisasi dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024

2.1.2. Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Kecamatan Sungai Pagu sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 telah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak (25 Orang).
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (12 Dokumen).
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor (5 Paket).
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (10 Paket).
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (5 Paket).
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (7 Paket).
- Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu (150 Laporan)
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (385 Laporan).
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (4 Laporan).
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (12 Laporan).
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (4 Laporan)
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan (7 Unit);
- Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya (7 Unit);
- Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan (8 Laporan).

- Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (4 Laporan).
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (2 Orang)
- Pembinaan Kerukunan Atarsuku Intrasuku, Umat Beragama, Ras guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (5 Orang)
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (11 Dokumen)
- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (1 Dokumen).
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (4 Dokumen)
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (1 Dokumen).

2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Kecamatan Sungai Pagu terdapat kegiatan yang realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 yaitu pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/ Kegiatan

Faktor yang menyebabkan dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN melebihi target kinerja dikarenakan adanya pembayaran Gaji ASN yang sebelumnya ditargetkan 24 orang/bulan tetapi terealisasi 25 orang/bulan

2.1.4 Implikasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Kecamatan Sungai Pagu

Dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Pagu sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah :

- a. Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Kecamatan
- b. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Nagari

2.1.5 Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi Faktor-faktor tidak tercapainya Program/Kegiatan

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan perangkat daerah agar terjadinya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yaitu dengan melakukan perencanaan yang berbasis kinerja. Untuk melihat lebih rinci terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Pagu dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUNGAI PAGU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
DAN PENCAPAIAN RENSTRA S.D TAHUN TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	6		7		8		9		10		Realisasi Kinerja Daerah s/d tahun 2024 (akhir tahun plaksanaan Renja perangkat Daerah tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Racialis Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat Daerah s/d tahun 2024 (akhir tahun plaksanaan Renja perangkat Daerah tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	Unit Perang alat Daerah Pang guang Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9 + 10		14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100		
											I		II								
1	Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	%	100	12.056.000.000		80	6.202.187.756		100	3.006.482.010		30	958.969.877	80	1.840.469.639	27		65	Sungai Pagu
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	%	100	8.982.793.000		90	4.892.087.852		100	2.682.598.285		30	913.183.877	70	1.719.703.899	20	6.136.448.698	68	Sungai Pagu
		Sub Kegiatan Pelayanan Tunjangan ASN	Jumlah Menetapi Tunjangan	Orang/ Dulm	78	8.377.091.000		48	4.742.917.852		20	2.632.278.285		19	896.243.877	37	1.690.373.899	85	5.051.568.698	71,1	Sungai Pagu
		Sub Kegiatan Pelayanan Administrasi Pelayanan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelayanan Tugas ASN	Dok	72	592.090.000		48	149.120.000		6	50.280.000		6	16.760.000	12	29.330.000	60	181.860.000	30,7	Sungai Pagu
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Administrasi Perangkat Daerah	%	100	8.73.900.000		80	449.348.951		-	135.870.000		4	-	34	78.261.805	14	523.600.456	60	Sungai Pagu

Sub Kegiatan : Pengadaan Instalasi Listrik/ Peningkatan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Kompleksi Instalasi Listrik/ Peningkatan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	24	22.000.000	9	14.595.500	4	2.999.400	1	0	1	800.000	2	400.000	11	14.995.500	45,8	69,2	Sungai Paga
Sub Kegiatan : Pengadaan Perbaikan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Perbaikan dan Peningkatan Kantor yang disediakan	Paket	24	153.000.000	16	37.994.477	4	32.746.425	1	17.786.000	1	25.493.000	2	6.725.000	18	43.819.477	75,0	64,5	Sungai Paga
Sub Kegiatan : Pengadaan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perbaikan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	24	7.500.000	16	102.531.470	4	2.840.000	1	0	1	1.317.000	2	30.535.000	18	133.068.470	75,0	87,0	Sungai Paga
Sub Kegiatan : Pengadaan Barang Cetak dan Peningkatan	Jumlah Paket Ruang Cetak dan Peningkatan yang disediakan	Paket	24	60.000.000	16	4.292.000	4	14.050.000	0	0	0	3.221.500	0	3.891.205	16	8.183.205	66,7	113,7	Sungai Paga
Sub Kegiatan : Fasilitas Koneksi Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Koneksi Tamu	Lap	300	30.000.000	30	5.000.000	30	2.850.000	150	0		0							Sungai Paga
Sub Kegiatan : Pengembangan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pengembangan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	24	622.7000.000	16	286.843.504	4	92.578.000	1	28.000.000	1	42.000.000	2	36.700.000	18	323.533.804	75,0	52,0	Sungai Paga
Kegiatan : Pengadaan Jasa Penyediaan Unsur Pemeliharaan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penyediaan yang Tersedia	%	100	98.307.000	80	63.270.940	-	147.000.000	4	3.675.000	47	80.936.000	87	84.611.000	23	147.881.940	23	188	Sungai Paga
Sub Kegiatan : Jasa Sarat Mepul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sarat Mepul	Lap	24	9.000.000	16	4.450.000	4	2.000.000	1	-	1	700.000	0	700.000	16	5.550.000	67	61,7	Sungai Paga
Sub Kegiatan : Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Manusia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Manusia yang disediakan	Lap	72	38.000.000	48	21.285.940	4	10.000.000	1	0	1	6.736.000	2	6.736.000	50	28.021.940	69	48,3	Sungai Paga
Sub Kegiatan : Pengadaan Jasa Perbaikan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peningkatan Kantor yang disediakan	Lap	24	8.300.000	16	19.735.000	4	9.000.600	1	0	0	-	1	-	17	19.735.000	71	237,8	Sungai Paga
Sub Kegiatan : Pengadaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Lap	12	20.007.000	24	17.400.000	12	136.000.000	1	3.675.000	1	73.500.000	1	77.175.000	25	94.575.000	208	472,7	Sungai Paga
Kegiatan : Penyediaan Milk Barang Daerah Penyediaan Unsur Pemeliharaan Daerah	Persentase Barang Milk Daerah yang Dipekai	%	100	2.004.000.000	80	801.500.013	4	50.000.000	0	0	33	204.990.000	33	204.990.000	14	1.006.090.013	14	50,2	Sungai Paga
Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperbaiki/ direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperbaiki/ direhabilitasi	Unit/ Tahun	6	1.700.0000.000	4	650.227.916	0	0	0	0	1	2.330.000	1	2.330.000	5	650.227.916	83,3	36,4	Sungai Paga

2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Negeri	PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pembinaan	18	19.833.000	9	290.867.380	6	140.000.000	18	0	30	3.000.000	48	3.000.000	0	3.000.000	10	293.867.380	83	1.482	Sungai Paga
		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	18	19.833.000	5	290.867.350	6	140.000.000	18	0	30	3.000.000	48	3.000.000	0	3.000.000	9	293.867.350	49	1.482	Sungai Paga
		Sub Kegiatan Penguatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	18	19.833.000	10	290.867.350	3	140.000.000	0	0	2	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	10	293.867.350	56	1.482	Sungai Paga
		PROGRAM KORDINASI KETERAMPILAN DAN KETERBAHAN UMMI	Cakupan Penguatan Perda yang Dilaufikasi	100	136.000.000	17	19.833.000	100	250.000.000	18	0	30	20.625.000	48	20.625.000	0	20.625.000	11	40.458.000	11	30	Sungai Paga
		Kegiatan Koordinasi Ulaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertibn Ummi	Penertasan Penyelenggaraan Masalah Masalah Tertib Ketertarikan dan Ketertibn Ummi	100	136.000.000	17	19.833.000	100	250.000.000	18	0	30	20.625.000	48	20.625.000	0	20.625.000	11	40.458.000	11	30	Sungai Paga
		Sub Kegiatan Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Indonesia vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah umum yang dilaksanakan	20	136.000.000	8	19.833.000	3	250.000.000	0	0	0	20.625.000	0	20.625.000	0	20.625.000	8	40.458.000	40	30	Sungai Paga
		PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMMI	Penertasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100	870.000.000	50	762.829.299	100	346.000.000	18	0	30	67.063.920	48	67.063.920	0	67.063.920	16	829.893.219	16	95,4	Sungai Paga
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pangkat Kepala Daerah	Tertatibnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pangkat Kepala Daerah	100	870.000.000	50	762.829.299	2	346.000.000	18	0	30	67.063.920	48	67.063.920	0	67.063.920	16	829.893.219	16	95,4	Sungai Paga
		Sub Kegiatan Pembinaan Persehan dan Kesehatan Bangsa	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	10	295.000.000	8	304.505.831	2	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8	304.505.831	80,0	103,2	Sungai Paga
		Sub Kegiatan Pembinaan Persehan dan Kesehatan Bangsa	Jumlah kegiatan kegiatan yang dilaksanakan	25	355.000.000	20	359.633.716	2	118.000.000	0	0	1	20.719.160	1	20.719.160	0	20.719.160	21	380.352.876	84,0	107,1	Sungai Paga
		Sub Kegiatan Pembinaan Persehan dan Kesehatan Bangsa	Jumlah kegiatan kegiatan yang dilaksanakan	25	355.000.000	20	359.633.716	2	118.000.000	0	0	1	20.719.160	1	20.719.160	0	20.719.160	21	380.352.876	84,0	107,1	Sungai Paga

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja dan Renstra Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. Namun disisi lain juga adanya keterbatasan sumber daya aparatur dilingkungan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pagu

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan mempunyai kewenangan :

- a. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

• Kinerja Pelayanan

1. Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Tepat Waktu

2. Persentase Pelayanan Terpadu Kecamatan

Kecamatan Sungai Pagu merupakan pintu terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pada tahun 2024 Kecamatan Sungai Pagu telah memberikan pelayanan yang cukup maksimal dimana telah dilaksanakan beberapa program yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

Kinerja Pelayanan Terpadu Kecamatan Sungai Pagu didukung oleh :

- a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang cukup.
- b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai.

Hambatan dalam pencapaian kinerja Pelayanan Terpadu Kecamatan Sungai Pagu adalah :

- a. Adanya tumpang tindih Kewenangan antara Kabupaten dengan Kecamatan.
- b. Belum Optimalnya Koordinasi antara Pemerintah Nagari dengan Pemerintahan Kecamatan.
- c. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 berisi Program/ Kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Perubahan RKPD Tahun 2024. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 berdasarkan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertian dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Kecamatan Sungai Pagu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sungai Pagu dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2024 serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Sungai Pagu pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Renstra Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan hasil evaluasi, perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2024 lebih memuat berbagai perubahan dan pergeseran anggaran tanpa adanya penambahan kegiatan yang ada. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan akibat adanya perubahan volume kegiatan maupun optimalisasi pemanfaatan dana silpa beberapa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Table.3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dibawah ini :

Tabel : 3.1
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

OPD : Kecamatan Sungai Pagu

Kode			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Awal	Perubahan	Awal	Perubahan				
7	01		KECAMATAN										
7	01	001	PROGRAM PERUKJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%		100		2.774.222.885,00	3.116.800.409,00			100	3.233.203.725
7	01	001	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		100		2.450.019.160	2.833.876.684			100	2.950.280.000
7	01	001	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Sungai Pagu	24	25	2.400.019.160	2.783.596.684	APBD		100	2.900.000.000
			Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	Sungai Pagu	12	12	50.280.0000	50.280.000	APBD		100	50.280.000
7	01	001	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah	%		100	100	148.023.825	145.023.825				169.700.000
7	01	001	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Komponen Instalasi Listrik/ Peningkatan Bangunan Kantor	Paket	Sungai Pagu	5	5	2.999.400	2.999.400	APBD		5	5.000.000
7	01	001	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan dan Perengkapan Kantor	Paket	Sungai Pagu	10	10	32.786.425	32.786.425	APBD		10	28.000.000
7	01	001	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rumah Tinggal	Paket	Sungai Pagu	5	5	2.810.000	2.810.000	APBD		5	1.500.000
7	01	001	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Cetakan dan Penggandaan	Paket	Sungai Pagu	7	7	14.000.000	14.000.000	APBD		7	15.000.000

7	01	001	2.06	006	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	Lap	Sungai Ongu	150	150	2.850.000	2.850.000	APBD			5.000.000
7	01	001	2.06	009	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	Sungai Pagu	385	385	92.578.000	89.578.000	APBD	4		120.200.000
7	01	001	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100%		100	100	89.899.900	91.099.900		100		89.899.900
7	01	001	2.08	001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	Sungai Pagu	4	4	3.400.000	3.400.000	APBD	4		3.400.000
7	01	001	2.08	002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Lap	Sungai Pagu	12	12	14.498.900	14.498.900	APBD	12		14.498.900
7	01	001	2.08	003	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Lap	Sungai Pagu	4	4	72.000.000	84.000.000	APBD			72.000.000
7	01	001	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%		100	100	86.000.000	86.000.000		100		50.000.000
7	01	001	2.09	002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit/ Tahun	Sungai Pagu	7	7	56.000.000	56.000.000	APBD	5		50.000.000
7	01	001	2.09	009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit/ Tahun	Sungai Pagu	7	7	30.000.000	30.000.000	APBD	1		
7	01	002			PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan PATEN	%		55	85	10.000.000	10.000.000		100		60.000.000
7	01	002	2.01		Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	%		100	8	10.000.000	10.000.000		100	8.650.000	60.000.000
7	01	002	2.02	003	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Lap	Sungai Pagu	8	5	10.000.000	10.000.000	APBD	8		60.000.000

7	01	003		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kali		36	6	142.500.000	142.500.000		3	85.000.000
7	01	003	2.01	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kali		36	36	142.500.000	142.500.000		3	85.000.000
7	01	003	2.01	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Lembaga Kemasyarakatan	Sungai Pagu	3	3	5.000.000	5.000.000	APBD		15.000.000
7	01	003	2.01	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kali	Sungai Pagu	3	3	137.500.000	137.500.000	APBD	8	70.000.000
7	01	004		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Oakupan Penegakan Perda yang Dihalilteal	%		100	100	190.553.575	190.553.575		100	30.000.000
7	01	004	2.01	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		100	100	190.553.575	190.553.575		100	30.000.000
7	01	004	2.01	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah trimtb yang dilaksanakan	Laporan	Sungai Pagu	4	4	190.553.575	190.553.575	APBD	4	30.000.000
7	01	005		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%		100	100	334.160.000	490.550.000		100	170.000.000
7	01	005	2.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		100	100	334.160.000	490.550.000		100	170.000.000
7	01	005	2.01	Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	orang	Sungai Pagu	2	2	140.250.000	296.640.000	APBD	2	50.000.000
7	01	005	2.01	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Etnis suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan kengamean yang dilaksanakan	Kali	Sungai Pagu	2	5	105.510.000	105.510.000	APBD	5	60.000.000
7	01	005	2.01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Sungai Pagu	11	11	88.400.000	88.400.000	APBD	2	60.000.000

7	01	006				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Percentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahan Nagari	%	Sungai Pagu	100	100	40.000.000	40.000.000	40.000.000		100	50.000.000
7	01	006	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Nagari	Sungai Pagu	7	7	40.000.000	40.000.000	40.000.000		5	50.000.000
7	01	006	2.01	002		Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nagari	Sungai Pagu	7	7	5.000.000	5.000.000	5.000.000	APBD	7	22.000.000
7	01	006	2.01	003		Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Nagari	Sungai Pagu	4	7	5.000.000	5.000.000	5.000.000	APBD	7	13.000.000
7	01	006	2.01	009		Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dok	Sungai Pagu	1	1	30.000.000	30.000.000	30.000.000	APBD	1	15.000.000

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Sungai Pagu sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

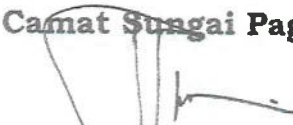
Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Sungai Pagu Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Sungai Pagu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024, Renja Perubahan ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Sungai Pagu pada Tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Perubahan Kecamatan Sungai Pagu, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Sungai Pagu diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan introspeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab.

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan SKPD Kecamatan Sungai Pagu.

Muara Labuh, Agustus 2024

Camat Sungai Pagu



IBRAHIM, SH, MM

NIP. 19691008 199203 1001



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**KECAMATAN SANGIR
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan petunjuk-Nya Kecamatan Sangir dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan yang bernama **"Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Tahun 2024"** bertujuan sebagai dasar pembuatan Rencana Kerja Anggaran Perubahan bagi Kecamatan Sangir Tahun Anggaran 2024. Semoga juga berfungsi sebagai bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Perumusan Renja Perubahan Kecamatan Sangir tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, atas motivasi, dukungan moral, saran dan pendapat yang telah diberikan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bupati Solok Selatan
2. DPRD Kabupaten Solok Selatan
3. Kepala Bappeda Kabupaten Solok Selatan.
4. Kepala BPKD Kabupaten Solok Selatan.
5. Unsur pimpinan Kantor Camat Sangir.
6. Tim perumus Renstra dan Renja Kecamatan Sangir.

Akhirnya kami pun sangat menyadari bahwa Renja Perubahan ini sangat jauh dari kesempurnaannya, untuk perbaikan di masa-masa mendatang saran dan kritikan sangat diperlukan.

Lubuk Gadang, Agustus 2024


Camat Sangir
ABUL ABAS, SE
NIP.197103161993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang 1
1.2	Landasan Hukum 3
1.3	Maksud Dan Tujuan 5
1.4	Sistimatika Penulisan 6
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SANGIR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Sangir 7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sangir 17
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	PENUTUP
	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan Undang –Undang Nomor 25 tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan yang memuat Program- Program dan kegiatan Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun berjalan.

Poses Penyusunan Renja Badan perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada usulan kegiatan dari masing –masing Bidang secara Formal yang diformulasikan melalui Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana diamanatkan oleh undang – undang nomor 25 tahun 2004.dan untuk tahun 2026nantinya masih samadengan tahun tahun sebelumnya yang nanti juga akan memperdomani Rencana Panjang jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2021- 2026.

Rencana kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan Dokumen Perencanaan lain karena disusun dengan mengacu kepada Rencana Panjang Jangka menengah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021- 2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan Segenap pemangku kepentingan (Stakeholder)dalam pelaksanaan Pembangunan Selama lima tahun kedepan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah tahun dan Renstra Perangkat Daerah.

Setiap Perangkat Daerah dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan dengan merujuk pada Perubahan Rencana Perangkat Daerah (RKPD). Perubahan dilakukan akibat adanya ketidaksesuaian Rencana Kerja dengan perkembangan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah serta Perubahan Kebijakan Nasional maupun Provinsi, sehingga mempengaruhi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dilakukan dengan tetap merujuk kepada Renstra Kecamatan Sangir Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Program Prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Adapun Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Tahun 2024 memuat perubahan dan pergeseran antar Kegiatan/ Sub Kegiatan dan antar Jenis Belanja. Hal ini dilakukan akibat adanya perkembangan kondisi dan progress kegiatan dilapangan. Perubahan juga dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia sehingga menghasilkan output dan memberikan outcome yang mendukung pencapaian target Renstra Kecamatan Sangir secara khusus dan, RKPD dan RPJMD secara umum.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Tahun 2024 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Sangir selama Bulan Januari sampai dengan Juli Tahun 2024 sehingga diperlukan Perubahan Rencana Kegiatan Tahun 2024.

Sebagai Dokumen Tahunan Rencana Kerja Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan mempunyai arti Strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencanan Kerja Perangkat Daerah merupakan Dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan Program Perangkat Darah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

2. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan Program dan Kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2024.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui Capaian Kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, dan perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Sangir sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Sangir Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan dan visi Kecamatan Sangir "Terwujudnya masyarakat Kecamatan Sangir yang mandiri, berakhlak mulia, dengan menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika".

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sangir Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sangir Tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Sangir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024.

- a. Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2024.
- b. Mengarahkan visi Kecamatan Sangir kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2024.
- c. Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Sangir yang dituangkan ke dalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2024.
- d. Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

2. TUJUAN

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan bagi Kecamatan Sangir untuk pelaksanaan program/ kegiatan tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Kecamatan Sangir 2021-2026.
- b. Patokan perencanaan tahunan Kecamatan Sangir untuk pelaksanaan tugas Kecamatan Sangir pada tahun 2024 yang merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari RKPD Kabupaten Solok Selatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

- c. Sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan anggaran RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Sangir berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Sangir yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SANGIR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Berisi Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Sangir sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SANGIR

Berisi rumusan perbandingan program dan kegiatan Kecamatan Sangir sebelum dan sesudah perubahan Tahun Anggaran 2024.

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN SANGIR SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sangir Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Sangir sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Solok Selatan, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direlisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 3.179.775.000,-. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Sangir telah melaksanakan 6 program yang didalamnya terdapat 9 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 1.443.683.762,- atau sebesar 43,76%.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Sangir sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sangir sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Dalam hal ini Kecamatan Sangir terdapat kegiatan yang tidak terealisasi dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 1 Unit.

2.2.1. Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Kecamatan Sangir sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 telah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak (20 Orang).
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (6 Dokumen).
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor (4 Paket).
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (4 Paket).
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (4 Paket).
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (4 Paket).
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (4 Laporan).
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (4 Laporan).
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (4 Laporan).
- Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja selama 6 bulan.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan (4 Unit).
- Koordinasi/Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait (1 Kali)
- Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan (8 Laporan).
- Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (3 Laporan).
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (2 Orang)

- Pembinaan Kerukunan Atarsuku Intrastuku, Umat Beragama, Ras guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (2 Orang)
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (55 Dokumen)
- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (7 Dokumen).
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (& Dokumen)
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (7 Dokumen).

2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Kecamatan Sangir tidak ada realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/ Kegiatan

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya beberapa kegiatan-kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah :

- a. Tidak dianggarkan biaya Perencanaan dan Pengawasan pada DPA Kecamatan Sangir Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- b. Terlambatnya proses pengadaan pada system oleh pejabat pengadaan.

2.1.4 Implikasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Kecamatan Sangir

Dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sangir sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah :

- a. Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Kecamatan
- b. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Nagari

2.1.5 Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi Faktor-faktor tidak tercapainya Program/Kegiatan

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan agar teratasinya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yaitu dengan melakukan perencanaan yang berbasis kinerja.

Adapun untuk melihat lebih rinci terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sangir sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Sangir dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

TABEL 21
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SANGIR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
 DAN PENCAPAIAN RENSTRA S.D TAHUN TRIWULAN II TAHUN 2024**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 -2026 (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang tahun berjalan yang diarahasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang diarahasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan Renja perangkat Daerah tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penang g Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II						13 = 9 + 10 + 11 + 12				14 = 7 + 13		15 = 14 / 5 x 100		16	
I	Meningkatkan Pelayanan Penerimaan Kecamatan	PROGRAM PERULANG URUSAN PEMERINTAH AW DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	%	100	12.086.000.000	50	6.202.187.756	100	2.522.991.283	30	279.840.509	50	1.331.992.842	80	1.611.833.331	27	7.914.021.107	27	65	Sangir				
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemohonan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	8.982.793.000	50	4.892.067.852	100	2.190.121.283	30	276.165.509	40	968.215.337	70	1.244.380.846	20	6.136.448.698	20	68	Sangir					
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	78	8.377.093.000	48	4.742.917.852	20	2.140.021.283	19	265.245.509	18	946.375.337	37	1.211.620.846	85	5.954.568.698	109,0	71,1	Sangir					
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	72	592.000.000	48	149.120.000	6	50.100.000	6	10.920.000	6	21.840.000	12	32.760.000	60	181.880.000	83,3	30,7	Sangir					
				Orang	6	13.700.000	48	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	800,0	0,0	Sangir					
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Pemohonan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat daerah	%	100	8.73.900.000	50	445.348.951	-	135.870.000	4	-	30	78.231.503	34	78.231.503	14	523.600.456	14	60	Sangir				
		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	24	22.000.000	9	14.595.500	4	1.000.000	1	0	1	400.000	2	400.000	11	14.995.500	45,8	68,2	Sangir				

2	Meningkatkan Tatanan Kehidupan Masyarakat Negeri	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pembedayaan	Kali	18	19.833.000	9	290.867.350	6	140.000.000	18	0	30	3.000.000	48	3.000.000	9,5	293.867.350	53	1.482	Sangir
		Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa	Terkordinasi nya Kegiatan Pembedayaan Desa	Kali	18	19.833.000	5	290.867.350	6	140.000.000	18	0	30	3.000.000	48	3.000.000	9	293.867.350	49	1.482	Sangir
		Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pembedayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kali	18	19.833.000	10	290.867.350	3	140.000.000	0	0	2	3.000.000	0	3.000.000	10	293.867.350	55	1.482	Sangir
		PROGRAM KOORDINASI KETERAMPILAN DAN KETERBATIN UMUM	Cakupan Penguatan Penda yang Difasilitasi	%	100	136.000.000	17	19.833.000	100	250.000.000	18	0	30	20.625.000	48	20.625.000	11	40.458.000	11	30	Sangir
		Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterbacaan Umum	Persentase Penyelenggaraan Masalah Terkait Ketertarikan dan Keterbacaan Umum	%	100	136.000.000	17	19.833.000	100	250.000.000	18	0	30	20.625.000	48	20.625.000	11	40.458.000	11	30	Sangir
		Sub Kegiatan : Siregilas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah masalah yang dilaksanakan	Kali	20	136.000.000	8	19.833.000	3	250.000.000	0	0	0	20.625.000	0	20.625.000	8	40.458.000	40	30	Sangir
		PROGRAM PERWELERANG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	%	100	870.000.000	50	762.829.299	100	346.000.000	18	0	30	67.063.920	48	67.063.920	16	829.893.219	16	95,4	Sangir
		Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemangasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemangasan Kepala Daerah	%	100	870.000.000	50	762.829.299	2	346.000.000	18	0	30	67.063.920	48	67.063.920	16	829.893.219	16	95,4	Sangir
		Sub Kegiatan : Pembinaan Pesta dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan budi besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	Kali	10	295.000.000	8	304.505.831	2	150.000.000	0	0	0	0	0	0	8	304.505.831	80,0	103,2	Sangir
		Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarwaku dan Intrawaku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	Jumlah kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kali	25	355.000.000	20	359.633.716	2	118.000.000	0	0	1	20.719.160	1	20.719.160	21	380.352.876	84,0	107,1	Sangir

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja dan Renstra Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. Namun disisi lain juga adanya keterbatasan sumber daya aparatur dilingkungan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sangir

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan mempunyai kewenangan :

- a. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

• Kinerja Pelayanan

1. Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Tepat Waktu

2. Persentase Pelayanan Terpadu Kecamatan

Kecamatan Sangir merupakan pintu terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pada tahun 2024 Kecamatan Sangir telah memberikan pelayanan yang cukup maksimal dimana telah dilaksanakan beberapa program yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

Kinerja Pelayanan Terpadu Kecamatan Sangir didukung oleh :

- a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang cukup.
- b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai.

Hambatan dalam pencapaian kinerja Pelayanan Terpadu Kecamatan Sangir adalah :

- a. Adanya tumpang tindih Kewenangan antara Kabupaten dengan Kecamatan.
- b. Belum Optimalnya Koordinasi antara Pemerintah Nagari dengan Pemerintahan Kecamatan.
- c. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 berisi Program/ Kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Perubahan RKPD Tahun 2024. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 berdasarkan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertian dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Kecamatan Sangir dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2024 serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Sangir pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Renstra Kecamatan Sangir Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan hasil evaluasi, perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sangir Tahun 2024 lebih memuat berbagai perubahan dan pergeseran anggaran tanpa adanya penambahan kegiatan yang ada. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan akibat adanya perubahan volume kegiatan maupun optimalisasi pemanfaatan dana silpa beberapa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Table.3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dibawah ini :

Tabel : 3.1
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

OPD : Kecamatan Sangir

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Awal	Perubahan	Awal	Perubahan					
7	01			KECAMATAN						3.460.890.451	3.460.890.451				2.260.000.000	
7	01	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	%		100	100	2.497.265.451	2.497.265.451			100	1.880.000.000	
7	01	001	2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	%		100	100	2.070.690.775,00	2.113.025.451			100	1.515.800.000	
7	01	001	2.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/ Bulan	Sangir	20	20	2.020.590.775,00	2.069.345.451	APBD		13	1.390.800.000	
				Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Orang	Sangir	6	6	50.100.0000	43.680.000	APBD		12	125.000.000	
7	01	001	2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100	100	105.100.000	157.540.000			4	169.700.000	
7	01	001	2.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	Sangir	4	4	1000.0000	1.000.000	APBD		4	5.000.000	
7	01	001	2.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	Sangir	4	4	20.000.000	21.850.000	APBD		4	28.000.000	
7	01	001	2.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	Sangir	4	4	1.0000.0000	39.331.075	APBD		4	1.500.000	
7	01	001	2.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	Sangir	4	4	10.000.000	10.000.000	APBD		4	15.000.000	
7	01	001	2.06	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	Sangir	4	4	273.870.000	85.458.925	APBD		4	120.200.000	
7	01	001	2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	0%		100	100	-	12.020.035			100	20.000.000	

7	01	001	2.07	06	Sub Kegiatan : Pengadaan Perakatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Paket	Sangir	0	0	-	-	APBD	0	20.000.000
7	01	001	2.07	11	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Paket	Sangir	0	1	-	12.020.035	APBD	0	-
7	01	001	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100%		100	100	147.600.000	176.600.000		100	144.500.000
7	01	001	2.08	001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	Sangir	4	4	2.000.000	2.000.000	APBD	4	1.500.000
7	01	001	2.08	002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Lap	Sangir	12	4	10.000.000	18.600.000	APBD	12	11.000.000
7	01	001	2.08	003	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Lap	Sangir	4	4	9.000.000	9.000.000	APBD	4	2.000.000
					Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Lap			12	126.000.000	147.000.000			130.000.000
7	01	001	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%		100	100	80.000.000	50.000.000		100	50.000.000
7	01	001	2.09	002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit/ Tahun	Sangir	4	4	50.000.000	50.000.000	APBD	5	50.000.000
7	01	001	2.09	009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit/ Tahun	Sangir	1	1	30.000.000		APBD	1	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan PATEN	%		55	85	5.000.000	5.000.000		100	60.000.000
7	01	002	2.01		Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	%		100	8	5.000.000	5.000.000		100	60.000.000
7	01	002	2.02	003	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Lap	Sangir	8	5	5.000.000	5.000.000	APBD	8	60.000.000
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kali		36	6	140.000.000	140.000.000		3	70.000.000
7	01	003	2.01		Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tertkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kali		36	36	140.000.000	140.000.000		3	70.000.000
7	01	003	2.01	003	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kali	Sangir	3	3	140.000.000	140.000.000	APBD	8	70.000.000

7	01	006	2.01	003	Sub Kegiatan : Fasilitas pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Nagari	Sangir	4	7	5.000.000	1.050.000	APBD	7	13.000.000
7	01	006	2.01	009	Sub Kegiatan : Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dok	Sangir	1	1	25.000.000	25.000.000	APBD	1	15.000.000

BAB V

PENUTUP

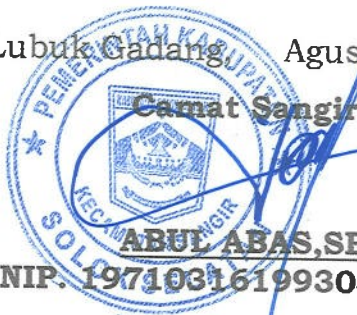
Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Sangir Tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Sangir sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Sangir Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Sangir untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024, Renja Perubahan ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Sangir pada Tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Perubahan Kecamatan Sangir, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Sangir diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan introspeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab.

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan SKPD Kecamatan Sangir.

Lubuk Gadang, Agustus 2024


ABUL ABAS, SE
NIP. 197103161993031001



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**KECAMATAN SANGIR JUJUAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Program Pembangunan Kecamatan Sangir Jujuan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tupoksi Kecamatan.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 ini mencakup Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan sebagai dasar pembuatan Rencana Kerja Anggaran bagi Perangkat Daerah Tahun 2024, dan juga berfungsi sebagai bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan serta sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Demikianlah dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dibuat, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Tahun 2025

Lubuk Malako, Agustus 2024
CAMAT SANGIR JUJUAN

ELFI HENDRI, M.Pd
NIP. 19820226 200604 1006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I. PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Landasan Hukum		2
1.3 Maksud dan Tujuan		3
1.4 Sistematika Penulisan		4
BAB II.HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024		6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.		6
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		15
BAB IV.PENUTUP		19
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang Membuat program program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan perangkat daerah untuk periode satu tahun berjalan. Di dalam Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan – permasalahan yang belum dapat di selesai dan memuat program – program Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Tahunan Daerah. Selain itu guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah di capai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kecamatan Sangir Jujuan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga berkewajiban menyusun

Rencana Kerja. Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mengkoordinasikan program- program pembangunan dan program sosial, melaksanakan tugasnya dilingkup Pemerintah Kecamatan sampai ke Nagari. Sehingga berbagai program pembangunan dapat bersinergi dan berdaya manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam rangka pengkoordinasian urusan-urusan pemerintahan, kemasyarakatan dan ketertiban umum, dan urusan pembangunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di mulai dari bidang – bidang yang ada di Perangkat Daerah dan Berdasarkan arahan kebijakan Pimpinan yang mendesak yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang saling terkait

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan

pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, seta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
13. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
14. Peraturan Bupati Solok Selatan Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 Nomor 20 Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai acuan bagi perangkat daerah di Kecamatan Sangir Jujuan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

- 1) Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2023 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2024.
- 2) Mengarahkan visi Perangkat Daerah ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2024.
- 3) Menyusun kebijakan pembangunan Perangkat Daerah yang dituangkan ke dalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2024.
- 4) Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

b. Tujuan ;

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 adalah :

1. Sebagai bahan masukan yang ada pada program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (KUA-PPAS).
2. Merencanakan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
3. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
4. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
5. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
6. Memudahkan para pemangku kepentingan untuk menghadapi masa depan.
7. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
8. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Sangir Jujuan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN :

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

Berisi Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Berisi Kesimpulan dari pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
TRIWULAN II TAHUN 2024

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Rencana strategis Perangkat Daerah.**

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah Sampai Triwulan II tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Solok Selatan, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Sangir Jujuan telah melaksanakan 6 program yang didalamnya terdapat 11 kegiatan dan 23 Sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 2.913.400.000,-, dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 1.146.591.821,- atau sebesar 39,36 %.

Dengan menggunakan format Penetapan kinerja, Pengukuran kegiatan dan pengukuran Pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun anggaran 2024 Perangkat Daerah dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerja.

Perangkat Daerah menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab keukarang dan kelemahan tersebut sebagai umpan balik / feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi

Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Dalam hal ini Perangkat Daerah terdapat 3 kegiatan yang Kurang terealisasi anggarannya Tahun 2024

Adapun kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, penyebabnya adalah karena penganggaran di perhitungkan Terisi nya Jabatan – Jabatan Aparatur Sipil Sesuai SOTK

Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, penyebabnya adalah karena kurang keterlambatan dalam Pengurusan Keuangan.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penyebabnya adalah dikarenakan Kegiatan tersebut adalah perbaikan perlengkapan Kantor belum dilakukan jasa perawatan.
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyebabnya adalah dikarenakan Kegiatan tersebut adalah perbaikan perlengkapan Kantor belum dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan.
5. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Daerah Penyebabnya adalah dikarenakan Kegiatan belum maksimal.
6. Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyebabnya adalah dikarenakan Kegiatan berhubungan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.
7. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyebabnya adalah dikarenakan Kegiatan belum maksimal.
8. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Penyebabnya adalah dikarenakan Kegiatan dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

2.1.2 Realisasi Program /Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Perangkat Daerah sampai semester II tahun anggaran 2024, realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun realisasi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil /Keluaran yang direncanakan

Perangkat Daerah tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan sampai semester II tahun anggaran 2024.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan

Adapun faktor yang menyebabkan kegiatan tidak terealisasinya anggaran dari target adalah adanya beberapa kebijakan diambil oleh Pemerintah kabupaten Solok Selatan. Sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja di tahun 2023, serta adanya kegiatan Pengadaan yang dianggarkan di Perubahan Anggaran sehingganya tidak terealisasi target karena Kurangnya Sumber Daya Manusia yang akan Melaksanakan dan Mengkoordinir Serta Sarana Prasarana yang tidak tersedia Untuk Kegiatan Tesebut. sedangkan kegiatan yang melebihi target tidak ada.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Rencana strategis Perangkat Daerah

Dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah
- b. Meningkatnya koordinasi berbagai pihak di bidang pembangunan

2.1.6 Kebijakan / Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi Faktor-f aktor penyebab tersebut

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut, sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun untuk melihat lebih rinci terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel : 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai semester II tahun anggaran 2024
Kabupaten Solok Selatan

PERANGKAT DAERAH

: KECAMATAN SANGIR JUJUAN

No	Sumber	Kode	Uraian/Isi dari Item dan Kegiatan/Program/Bagian	Satuan	Target Kinerja Perangkat Daerah (Maret 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Maret 2024)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah (Maret 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah (Maret 2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah (Maret 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah (Maret 2024) (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah (Maret 2024) (%)	Kecamatan	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2																			
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persn	100	10.824.000,000	50	5.399.552,553	100	2.177.684,120	20	217.418,218	35	759.612,203	55	977.030,421	205	6.270.582,974	57,93	KEC. SANGIR JULUAN
		7 01 01 2 02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persn	100	8.684.205,250	50	4.414.481,166	100	1.906.205,512	20	216.452,218	33	634.585,129	53	851.037,347	103	5.265.498,313	60,63	KEC. SANGIR JULUAN
		7 01 01 2 02 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bin	96	8.316.385,250	46	4.190.941,166	17	1.855.925,512	15	208.072,218	6	622.015,129	21	830.087,347	67	5.021.028,513	60,38	KEC. SANGIR JULUAN
		7 01 01 2 02 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	96	287.500,000	14	137.220,000	6	50.280,000	2	8.380,000	2	12.570,000	4	20.950,000	18	158.170,000	55,01	KEC. SANGIR JULUAN
				Orang	24	80.300,000	4	86.300,000	11	80.300,000	-	-	5	35.000,000	5	35.000,000	8	121.300,000	151,06	KEC. SANGIR JULUAN
		7 01 01 2 05	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah	Persn	100	1.166.324,750	50	534.177,450	100	167.607,918	-	-	33	55.810,074	33	55.810,074	83	589.987,524	50,39	KEC. SANGIR JULUAN
		7 01 01 2 05 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peningkatan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	24	18.000,000	12	8.982,000	4	2.042,505	-	-	1	540,000	3	540,000	54	9.522,000	52,90	KEC. SANGIR JULUAN
		7 01 01 2 05 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	24	137.798,750	35	61.569,573	4	20.000,000	-	-	2	9.530,000	2	9.530,000	154	71.093,573	51,59	KEC. SANGIR JULUAN
		7 01 01 2 06	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	24	24.000,000	25	11.813,900	4	3.927,625	-	-	2	1.825,000	2	1.825,000	112	13.638,900	56,83	KEC. SANGIR JULUAN
		7 01 01 2 06 05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	24	75.250,000	11	34.846,677	4	13.081,788	-	-	0	1.530,000	0	1.530,000	48	36.378,677	48,34	KEC. SANGIR JULUAN

7	01	01	2	06	08	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tenu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tenu	laporan	16	15,700,000	-	3,600,000	4	3,000,000	-	-	3	1,980,000	3	1,980,000	5,589,000	17	35.60	KEC. SANGIR JULUAN
7	01	01	2	06	08	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPOD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPOD	laporan	24	885,276,000	12	413,360,300	4	125,516,000	-	-	1	40,405,074	13	40,405,074	453,765,374	55	50.67	KEC. SANGIR JULUAN
7	01	01	2	07	08	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penelitian Barang Milik Daerah yang tersedia	Person	100	254,670,000	33	79,877,717	100	-	-	-	-	-	33	79,877,717	79,877,717	33	31.37	KEC. SANGIR JULUAN
7	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Jumlah unit kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit/ta hun	2	-	1	-	0	-	-	-	-	-	1	-	-	50	-	KEC. SANGIR JULUAN
7	01	01	2	08	08	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor/ Bangunan lainnya yang disediakan	Unit/ta hun	1	204,670,000	5	70,027,717	0	-	-	-	-	-	5	70,027,717	70,027,717	500	34.21	KEC. SANGIR JULUAN
7	01	01	2	11	07	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau	Unit/ta hun	30	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. SANGIR JULUAN
7	01	01	2	11	07	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Teriti yang disediakan	Meier	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. SANGIR JULUAN
7	01	01	2	11	07	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KEC. SANGIR JULUAN
7	01	01	2	08	08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penelitian ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	Person	100	149,800,000	50	115,591,370	4	12,040,000	1	966,000	1	4,230,600	52	5,196,600	120,787,970	52	84.00	KEC. SANGIR JULUAN
7	01	01	2	08	11	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa Surat menyurat	Lapora n	24	13,000,000	15	52,275,950	24	2,000,000	-	-	10	850,000	25	850,000	53,125,950	105	408.66	KEC. SANGIR JULUAN
7	01	01	2	08	11	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang	Lapora n	24	73,300,000	10	45,082,920	4	-	1	-	1	-	11	45,032,920	45,032,920	46	61.44	KEC. SANGIR JULUAN
7	01	01	2	08	11	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Lapora n	24	57,500,000	6	18,382,500	4	10,040,000	-	-	2	4,346,600	10	4,346,600	22,629,100	41	38.35	KEC. SANGIR JULUAN
7	01	01	2	09	09	Kegiatan : Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Penelitian barang milik daerah yang terpelihara	Person	100	675,000,000	48	213,755,750	100	85,830,690	-	-	35	29,986,400	83	29,986,400	243,742,150	83	42.39	KEC. SANGIR JULUAN
7	01	01	2	09	02	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan prorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	Unit	42	945,000,000	21	154,355,950	7	55,799,000	-	-	2	19,636,400	23	19,636,400	173,992,350	55	50.43	KEC. SANGIR JULUAN
7	01	01	2	09	08	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan yang terpelihara/Dirabahi lainnya	Unit	11	280,000,000	4	59,399,800	3	30,037,690	-	-	1	10,350,000	5	10,350,000	69,749,800	46	30.33	KEC. SANGIR JULUAN
2	01	01	02	02	02	PROGRAM PENYELenggaraan PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Person	35	271,000,000	11	59,756,500	35	4,999,500	-	-	-	-	11	59,756,500	59,756,500	31	22.05	KEC. SANGIR JULUAN

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Tahun 2024 berisi Program / Kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan pada Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada BAB III Table.3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025. Perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Perangkat Daerah sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024, Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Perangkat Daerah pada tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan introspeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Demikianlah Rencana Kinerja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan Perangkat Daerah.

Lubuk Malako, Agustus 2024
CAMAT SANGIR JUJUAN

ELFI HENDRI, M.Pd
NIP. 19820226 200604 1006



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Program Pembangunan Kecamatan Sangir Batang Hari dalam Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tupoksi Kecamatan.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Batang Hari Tahun 2024 ini mencakup Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini bertujuan sebagai dasar pembuatan Rencana Kerja Anggaran Perubahan bagi Kecamatan Sangir Batang Hari Tahun 2024, dan juga berfungsi sebagai bahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan serta sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Demikianlah Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sangir Batang Hari ini dibuat, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan pada Tahun 2024.

Abai, Agustus 2024

CAMAT SANGIR BATANG HARI



MARDISON, S.Pd

NIP. 19680630 199312 1 002

[Handwritten mark]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1. Maksud 4

2. Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan II
Tahun 2024 dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 16

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 20

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... 25

BAB IV. PENUTUP 29

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kecamatan Sangir Batang Hari sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Didalam Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Tahunan Daerah. Selain itu guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Proses Penyusunan Renja Kecamatan Sangir Batang Hari mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Sangir Batang Hari dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Kecamatan Sangir Batang Hari, evaluasi kinerja pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Sangir Batang Hari.

Rencana Kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya, karena disusun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Sangir Batang Hari dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Kecamatan Sangir Batang Hari Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
13. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.
14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Batang Hari Tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Sangir Batang Hari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang Tahun 2024.

- a. Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran Tahun 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2024.
- b. Mengarahkan visi Kecamatan Sangir Batang Hari kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2024.
- c. Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Sangir Batang Hari yang dituangkan ke dalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2024.
- d. Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Batang Hari ini adalah:

- a. Sebagai acuan bagi Kecamatan Sangir Batang Hari untuk pelaksanaan program/kegiatan tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Kecamatan Sangir Batang Hari 2021-2026.
- b. Patokan perencanaan tahunan Kecamatan Sangir Batang Hari untuk pelaksanaan tugas Kecamatan Sangir Batang Hari pada tahun 2024 yang merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari RKPD Kabupaten Solok Selatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
- c. Sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan anggaran RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen RENJA Perubahan Kecamatan Sangir Batang Hari berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Berisi Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sangir Batang Hari sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rumusan perbandingan program dan kegiatan Kecamatan Sangir Batang Hari sebelum dan sesudah perubahan Tahun Anggaran 2024.

BAB IV. PENUTUP

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Sangir Batang Hari sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Solok Selatan, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direlisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.301.708.398,-. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggran 2024 Kecamatan Sangir Batang Hari telah melaksanakan 2 program yang didalamnya terdapat 3 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 1.073.509.502,- atau sebesar 32,51%.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Sangir Batang Hari sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan perkiraan target Tahun 2025.

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sangir Batang Hari sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Dalam hal ini Kecamatan Sangir Batang Hari ada kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Kecamatan Sangir Batang Hari sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 telah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu sebagai berikut:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 16 Orang.
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 6 Dokumen.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 4 Orang.
- d. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebanyak 2 Kali.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Kecamatan Sangir Batang Hari tidak ada realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

4. Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/ Kegiatan

Adapun faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan adalah:

- a. Kurangnya SDM yang berdaya guna.
- b. Lambatnya Berkas SPJ Keuangan dari Bidang-bidang.
- c. Kekosongan Pejabat Pengelola Keuangan.

5. Implikasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Kecamatan Sangir Batang Hari

Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik bisa tercapai.

6. Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi Faktor-faktor tidak tercapainya Program/Kegiatan

Adapun untuk melihat lebih rinci terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sangir Batang Hari sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Sangir Batang Hari dapat dilihat pada Tabel 2.1. dibawah ini:

TABEL 2.1.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II
DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2024

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021 s.d 2023)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024) (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
A. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH KECAMATAN	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100	11.627.000.000	45,667	6.785.067.242	100	2.486.838.368	11,56	511.101.972	12,01	547.407.530	23,57	1.058.509.502	49,60	7.843.576.744	49,60	67,46				
	7	01	01	2.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	%	100	9.484.180.000	45	6.535.053.432	100	2.039.237.998	24,03	490.101.972	25,81	526.407.530	49,85	1.016.509.502	53,31	6.551.562.854	53,31	68,22			
	7	01	01	2.02	0001	Org/Bln	99	9.094.900.000	56	5.311.993.432	17	1.983.457.998	16	477.531.972	16	513.637.530	32	991.368.502	88	6.303.362.934	88,69	63,31			Kec. SBH
						Dokumen	72	295.780.000	33	149.760.000	6	55.760.000	1	12.570.000	2	12.570.000	3	25.140.000	36	174.900.000	50,00	59,13			Kec. SBH
	7	01	01	2.02	0002	Orang	10	73.500.000	10	73.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10	73.300.000	100,00	99,73			Kec. SBH
	7	01	01	2.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	%	100	1.192.200.000	50	546.137.450	100	223.394.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	50,00	546.137.450	50,00	45,81			
	7	01	01	2.06	0001	Paket	24	33.300.000	12	10.943.950	4	3.396.000	-	-	-	-	-	-	12	10.943.950	50,00	32,86			Kec. SBH
	7	01	01	2.06	0002	Paket	24	175.000.000	12	60.186.000	4	15.000.000	-	-	-	-	-	-	12	60.186.000	50,00	34,39			Kec. SBH
	7	01	01	2.06	0003	Paket	24	30.000.000	12	13.431.200	4	5.000.000	-	-	-	-	-	-	12	13.431.200	50,00	44,77			Kec. SBH
7	01	01	2.06	0005	Paket	24	61.500.000	12	29.428.850	4	10.000.000	-	-	-	-	-	-	12	29.428.850	50,00	47,85			Kec. SBH	
7	01	01	2.06	0008	Laporan	16	12.000.000	-	-	4	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00			Kec. SBH	
7	01	01	2.06	0009	Laporan	24	880.400.000	12	432.147.450	4	184.998.000	-	-	-	-	-	-	12	432.147.450	50,00	49,09			Kec. SBH	

B. MENINGKATKAN LAYANAN PATEN	7	01	01	2.07	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia	%	100	230.000.000	33,5	65.400.000	0	-	0	-	-	-	-	0,00	-	33,50	65.400.000	33,50	29,43			
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	1	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Kec. SBH		
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	3	55.000.000	4	45.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	45.100.000	133,33	82,00	Kec. SBH	
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	3	160.000.000	2	20.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20.300.000	66,67	12,69	Kec. SBH	
	7	01	01	2.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia	%	100	116.100.000	50	52.079.498	100	94.500.000	22,22	21.000.000	22,22	21.000.000	44,44	21.000.000	57,41	81,03	94.079.498	57,41	81,03			
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	25.500.000	12	8.200.000	4	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	12	8.200.000	50,00	32,16	Kec. SBH	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	72	60.600.000	28	25.737.496	12	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	28	25.737.496	39,89	42,47	Kec. SBH	
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	24	30.000.000	11	18.142.000	4	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	11	18.142.000	45,83	60,47	Kec. SBH	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor	Orang	12	-	-	-	4	72.000.000	4	21.000.000	4	21.000.000	8	21.000.000	8	42.000.000	66,67	58,33	Kec. SBH		
	7	01	01	2.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	%	100	624.520.000	90	598.396.864	100	129.706.400	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	50,00	598.396.864	50,00	93,90		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit/ Tahun	30	333.449.997	15	190.030.864	5	68.420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15	190.030.864	50,00	56,99	Kec. SBH
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit/ Tahun	4	291.070.003	3	396.366.000	1	61.286.400	-	-	-	-	-	-	-	-	3	396.366.000	75,00	136,18	Kec. SBH
	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan PATEN	%	100	141.500.000	70	53.247.000	95	5.000.000	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	53.247.000	0,00	37,63		
	7	01	02	2.01	KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	67.000.000	15	32.296.000	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	15,00	32.296.000	15,00	48,19		
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan koordinasi ekonomi pembangunan	Kali	3	13.000.000	1	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.500.000	33,33	26,92	Kec. SBH		
						Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	3	20.000.000	2	3.736.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.736.000	66,67	18,69	Kec. SBH
						Terfasilitasinya kegiatan pemuda dan olahraga	Kali	3	19.000.000	3	17.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17.750.000	100,00	93,42	Kec. SBH
						Terfasilitasinya kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial	Kali	3	15.000.000	2	7.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.300.000	66,67	48,67	Kec. SBH

F. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH KECAMATAN	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan Nagari	%	100	500.000.000	50	163.201.000	100	45.000.000	0,00	-	0,00	-	60,00	163.201.000	50,00	30,34					
	7	01	06	2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Nagari yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Nagari	24	500.000.000	21	163.201.000	7	45.000.000	0	-	0	-	21	163.201.000	87,50	30,34					
	7	01	06	2.01 001 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Nagari	14	17.000.000	14	13.236.000	-	-	-	-	-	-	14	13.236.000	100,00	77,86	Kec. SBH				
	7	01	06	2.01 002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nagari	42	167.000.000	21	34.730.000	7	10.000.000	-	-	-	-	21	34.730.000	50,00	20,80	Kec. SBH				
	7	01	06	2.01 003 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Nagari	42	166.000.000	21	59.775.000	7	10.000.000	-	-	-	-	21	59.775.000	50,00	36,01	Kec. SBH				
	7	01	06	2.01 005 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Nagari	7	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Kec. SBH					
	7	01	06	2.01 006 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Nagari	7	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Kec. SBH					
	7	01	06	2.01 007 Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Nagari	7	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Kec. SBH					
	7	01	06	2.01 008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Nagari	7	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Kec. SBH					
	7	01	06	2.01 009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Monev yang dilaksanakan	Dokumen	6	115.000.000	4	45.460.000	7	25.000.000	-	-	-	-	4	45.460.000	66,67	39,53	Kec. SBH				
	7	01	06	2.01 010 Fasilitas Kerja Sama Antar-Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Terfasilitasinya kegiatan kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Nagari	7	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Kec. SBH					
	7	01	06	2.01 016 Fasilitas Penataan, Pemantauan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Pendidikan dan Pengawasan Batas Desa	Terfasilitasinya Pembinaan Nagari	Nagari	7	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Kec. SBH					
JUMLAH											13.396.000.000		7.535.563.022		3.301.708.388		616.801.972		554.807.530		1.073.508.602		8.612.072.524		

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja dan Renstra Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. Namun disisi lain juga adanya keterbatasan sumber daya aparatur dilingkungan Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan mempunyai kewenangan:

1. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.
3. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
4. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

KINERJA PELAYANAN

1. Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Tepat Waktu.
2. Persentase Pelayanan Terpadu Kecamatan.

Kecamatan Sangir Batang Hari merupakan pintu terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pada tahun 2023 Kecamatan Sangir Batang Hari telah memberikan pelayanan yang cukup maksimal dimana telah dilaksanakan beberapa program yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

Kinerja Pelayanan Terpadu Kecamatan Sangir Batang Hari didukung oleh:

- a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang cukup.
- b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai.

Hambatan dalam pencapaian kinerja Pelayanan Terpadu Kecamatan Sangir Batang Hari adalah :

- a. Adanya tumpang tindih Kewenangan antara Kabupaten dengan Kecamatan.
 - b. Belum Optimalnya Koordinasi antara Pemerintah Nagari dengan Pemerintahan Kecamatan.
 - c. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.
3. IKM Terhadap Pelayanan Pemerintah

Adapun untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sangir Batang Hari dapat dilihat pada Tabel 2.2. dibawah ini:

TABEL 2.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
KABUPATEN SOLOK SELATAN

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun n (2024)	Tahun n+1 (2025)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan		√	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pelayanan Terpadu Kecamatan		√	%	50	60	70	80	60	70	100	100	
3	IKM Terhadap Pelayanan Pemerintah		√	%	100	100	100	100	85	87,5	95	97,5	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan berbagai permasalahan, tantangan, peluang, hambatan dan kekuatan yang dimiliki pihak Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, maka terdapat beberapa isu-isu strategis yang didasarkan pada beberapa faktor dari pelayanan Kecamatan Sangir Batang Hari yaitu:

1. **Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam era otonomi Daerah ini untuk mewujudkan Pemerintahan yang *Good Governance* dan *Clean Governance* diperlukan aparatur yang mempunyai integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian Kecamatan Sangir Batang Hari terus belajar dan meningkatkan SDM Aparaturnya dengan harapan kinerja Kecamatan Sangir Batang Hari dapat mendorong terwujudnya Kecamatan Sangir Batang Hari sebagai Instansi Pemerintahan yang memberikan Pelayanan Prima. Namun demikian yang perlu mendapat perhatian bersama adalah:

- a. Belum jelasnya pembagian kewenangan Daerah dan Kecamatan dalam Pelayanan Publik.
- b. Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pembagian Kewenangan.
- c. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ASN Kecamatan.
- d. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana ASN.
- e. Belum maksimalnya penerapan reward dan punishment bagi aparatur Pemerintahan.
- f. Masih minimnya penerapan teknologi dalam pelayanan birokrasi pemerintahan.
- g. Belum maksimalnya fungsi koordinasi antar OPD dan keterpaduan pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Kecamatan Sangir Batang Hari selaku Perangkat Daerah dengan fungsi penunjang berkewajiban mendukung pencapaian misi Kepala Daerah terutama sekali misi 3 yaitu **“PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MELAYANI”** yang memiliki tujuan **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Baik dan Bersih.**

Misi ini menitikberatkan pada peningkatan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat ke

sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terkait dengan permasalahan dan hambatan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dihadapi Kecamatan Sangir Batang Hari yaitu:

- a. Belum optimalnya pelayanan birokrasi Kecamatan.
- b. Koordinasi antar UPT belum dapat dilakukan secara maksimal.
- c. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ASN Kecamatan.
- d. Loyalitas dan rasa tanggung jawab dari masing-masing personil ASN Kecamatan yang masih sangat rendah.

3. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Rencana Kerja Kecamatan Sangir Batang Hari memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana kerja Kecamatan Sangir Batang Hari. Dari analisis ini, jajaran Kantor Camat Sangir Batang Hari dapat mengidentifikasi Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Tantangan/kendala (*Threats*) yang ada. Atas dasar itu, strategi pencapaian misi visi organisasi dapat diformulasikan. serta dapat diketahui faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi strategi dalam mencapai misi visi yang telah ditetapkan.

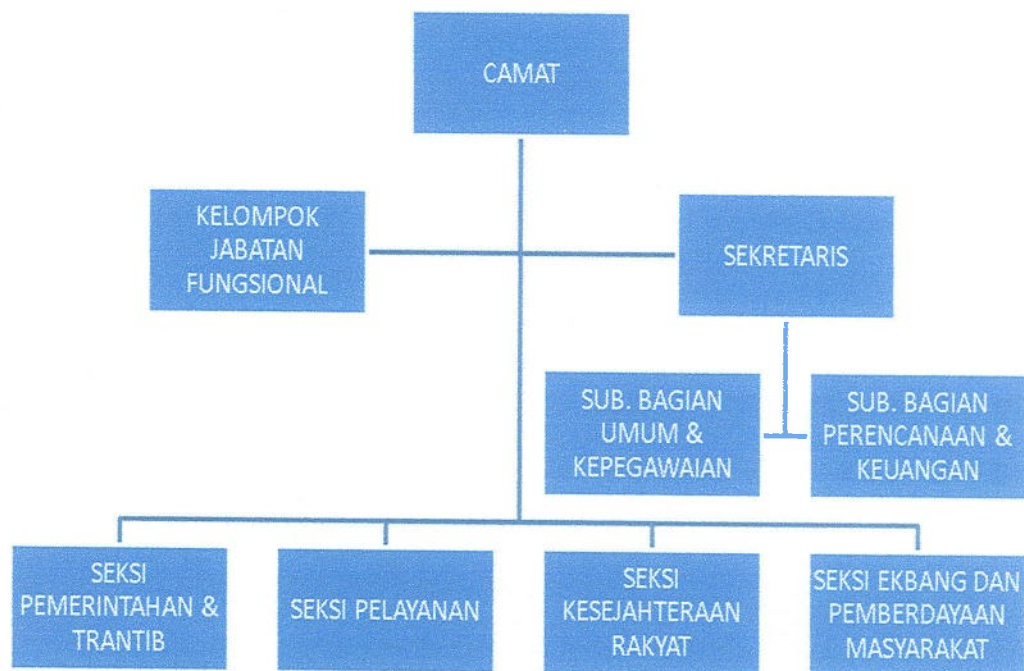
Analisis lingkungan dilakukan baik terhadap lingkungan internal maupun terhadap lingkungan eksternal. Analisis terhadap lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Sangir Batang Hari. Sementara itu, analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Kecamatan Sangir Batang Hari. Secara singkat, hasil analisis lingkungan Kecamatan Sangir Batang Hari dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kekuatan

- Pembagian Tugas (*Job Description*).

Pembagian Tugas dan struktur organisasi Kecamatan Sangir Batang Hari ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016, dengan adanya pembagian tugas yang jelas, maka lebih memudahkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing seksi.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN SANGIR BATANG HARI**



b. Kelemahan

- 1) Kurangnya tenaga terampil dibidangnya masing-masing, Belum dilaksanakannya prinsip *The Right Man In The Right Place*, dimana dalam menempatkan seseorang pada suatu jabatan kurang memperhatikan latar belakang pendidikan yang dimiliki sehingga mengakibatkan kurang lancarnya pelaksanaan fungsi dan tugas.
- 2) Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk staf kecamatan. Masih kurangnya pemberian kesempatan untuk pelaksanaan pendidikan bagi staf kecamatan baik struktural maupun pendidikan teknis lainnya.
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana.

Pada saat ini sarana dan prasarana yang ada belum memadai untuk mendukung tugas-tugas di kecamatan, terutama sarana dan prasarana dibidang teknologi informasi. Sementara

informasi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan.

- 4) Belum tersusunnya program kegiatan secara terinci dan belum optimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan.

c. Peluang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pelimpahan wewenang pada daerah dilaksanakan secara utuh, bulat yaitu meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan, program dan kebijakan pemerintah, hal ini berarti memerlukan kemandirian, keleluasaan dan prakarsa kepada daerah dalam mengelola sumber daya administrasi dengan memperhatikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang dapat memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, hal ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi dan terciptanya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

Budaya yang berkembang dalam masyarakat yaitu budaya musyawarah dan mufakat, melalui musyawarah dan mufakat tersebut dapat diidentifikasi permasalahan yang berkembang dimasyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

d. Ancaman

- 1) Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan diperlukan partisipasi aktif masyarakat, namun pada saat ini tingkat pengetahuan masyarakat belum memadai, masyarakat masih rentan dengan berbagai isu yang dapat mengancam pelaksanaan pembangunan.
- 2) Terjadinya kemelut dibidang politik, keamanan, dan kepastian hukum, sewaktu-waktu dapat mengakibatkan pertentangan dan pertikaian yang mengarah kedisintegrasi bangsa.
- 3) Restrukturisasi / Pergantian Pimpinan

4. Isu Strategis terkait perumusan program dan kegiatan

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, berbagai permasalahan dan isu pembangunan terkait Kecamatan Sangir Batang Hari sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten adalah: **“Belum Optimalnya Pelayanan Birokrasi Kecamatan”**.

Adapun yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan tersebut adalah:

- a. Belum jelasnya pembagian kewenangan daerah dan kecamatan dalam pelayanan publik.
- b. Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pembagian kewenangan.
- c. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ASN Kecamatan.
- d. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana ASN.
- e. Belum maksimalnya penerapan reward dan punishment bagi aparatur Pemerintahan.
- f. Masih minimnya penerapan teknologi dalam pelayanan birokrasi pemerintah.
- g. Belum maksimalnya fungsi koordinasi antar OPD dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan analisa terhadap permasalahan pelayanan tersebut maka isu strategis Kecamatan Sangir Batang Hari dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Peningkatan Pelayanan Publik yang *Good Governance* (terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Reformasi birokrasi; Profesionalitas ASN; dan Indek Kepuasan Masyarakatan terhadap pelayanan pemerintahan)”

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berisikan uraian perbandingan rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Sangir Batang Haridengan hasil analisa kebutuhan, setelah anggaran disahkan terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD, data rincinya dapat dilihat pada tabel Tabel 2.3. di bawah ini:

TABEL 2.3.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN TAHUN 2024
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Rancangan Awal RKPD													Hasil Analisis Kebutuhan			
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatorif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana				
	KECAMATAN					3.301.708.398	KECAMATAN					3.216.982.788				
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Layanan Operasional Kantor	%	100	2.486.838.398	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Layanan Operasional Kantor	%	100	2.382.132.788				
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	2.039.237.998	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	1.936.992.388				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SBH	Jumlah Orang yang Mendima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	17	1.983.457.998	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SBH	Jumlah Orang yang Mendima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	17	1.886.712.388				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SBH	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	6	55.780.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SBH	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	6	50.280.000				
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah		Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	223.394.000	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah		Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	247.720.400				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SBH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pererangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	3.396.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pererangan Bangunan Kantor	SBH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pererangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	2.062.400				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SBH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dsediakan	Paket	4	15.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SBH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	30.000.000				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SBH	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	5.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SBH	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	5.000.000				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SBH	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	10.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SBH	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	20.000.000				
	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	SBH	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4	5.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	SBH	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	4	5.000.000				
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SBH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	184.998.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SBH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	185.658.000				
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia	%	100	-	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia	%	100	-				
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	SBH	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	-	-	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	SBH	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	-	-				
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SBH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Paket	-	-	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SBH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Paket	-	-				
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia	%	100	94.600.000	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia	%	100	108.000.000			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SBH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.500.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SBH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	5.000.000				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SBH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	10.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SBH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	10.000.000				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SBH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	10.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SBH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	10.000.000				
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SBH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dsediakan	Laporan	4	72.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SBH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	4	84.000.000				

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.706.400	100	%					68.420.000
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dibayarkan Pakainya	SBH	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.420.000	5	Unit/Tahun		SBH		Unit/Tahun	68.420.000
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SBH	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.288.400	1	Unit/Tahun		SBH		Unit/Tahun	-
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Layanan PATEN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000	95	%				%	10.000.000
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Laporan PATEN di Wilayah Kecamatan	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.000.000	4	Laporan				Laporan	10.000.000
Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SBH	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000	4	Laporan		SBH		Laporan	10.000.000
III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	135.970.000	4	Kali				Kali	146.970.000
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	135.970.000	4	Kali				Kali	146.970.000
Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SBH	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	135.970.000	4	Laporan		SBH		Laporan	146.970.000
IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan Penegakan Perda yang Difasilitasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	186.000.000	100	%				%	186.000.000
Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	186.000.000	100	%				%	186.000.000
Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	SBH	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	186.000.000	4	Kali		SBH		Kali	186.000.000
V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	442.960.000	100	%				%	466.860.000
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	442.960.000	100	%				%	466.860.000
Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	SBH	Jumlah Orang yang Mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	233.460.000	3	Orang		SBH		Orang	233.460.000
Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antaraku dan Intraku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	SBH	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Kerukunan Antaraku dan Intraku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antaraku dan Intraku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	131.000.000	3	Orang		SBH		Orang	154.900.000
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	SBH	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	78.500.000	6	Dokumen		SBH		Dokumen	78.500.000

VI.	PROGRAM PENGAWASAN PEMBINAAN DAN PEMERINTAHAN DESA	DAN	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	45.000.000	PROGRAM PENGAWASAN PEMBINAAN DAN PEMERINTAHAN DESA	DAN	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	45.000.000
	Kegiatan : Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Nagari	7	45.000.000	Kegiatan : Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Nagari	7	45.000.000
	Sub Kegiatan : Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	SBH	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nagari	7	10.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	SBH	Jumlah dokumen yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	7	10.000.000
	Sub Kegiatan : Fasilitas pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	SBH	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Nagari	7	10.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitas pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	SBH	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Dokumen	7	10.000.000
	Sub Kegiatan : Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	SBH	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	7	25.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	SBH	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Dokumen	7	25.000.000

Sesuai dengan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Anggaran Kecamatan Sangir Batang Hari disesuaikan dengan Renstra yang telah disusun sebesar Rp. 3.301.708.398,- sedangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk pelaksanaan Program/Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 3.216.962.788,-.

Terdapat perbedaan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dikarenakan adanya pengurangan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN disebabkan pengurangan Staf ASN dan rasionalisasi anggran pada sub-sub kegiatan lainnya. Perbandingan dari Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan yaitu setelah dilakukan asistensi dan penelaahan terhadap rencana pelaksanaan Program/Kegiatan pada Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap Program/ Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan.

Untuk Tahun 2024 tidak terdapat usulan Program atau Kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kecamatan Sangir Batang Hari, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4. dibawah ini :

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI
PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	N	I	H	I	L

BAB III.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 berisi Program/ Kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Batang Hari Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Perubahan RKPD Tahun 2024. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 berdasarkan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertian dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Kecamatan Sangir Batang Hari dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Batang Hari dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2024 serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Sangir Batang Hari pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Renstra Kecamatan Sangir Batang Hari Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan hasil evaluasi, perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sangir Batang Hari Tahun 2024 lebih memuat berbagai perubahan dan pergeseran anggaran tanpa adanya penambahan kegiatan yang ada. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan akibat adanya perubahan volume kegiatan maupun optimalisasi pemanfaatan dana silpa beberapa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada BAB IV Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dibawah ini:

TABEL 4.1.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SANGIR BATANG HARI
TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan(Output)	Satuan	RENCANA TAHUN 2024				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	KECAMATAN					3.216.362.788				3.728.600.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	%		100	2.362.132.788			100	3.068.600.000
7.01.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	%		100	1.936.992.388			100	2.557.500.000
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	Kec. SBH	17	1.886.712.388	APBD		17	2.500.000.000
7.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kec. SBH	6	50.280.000	APBD		6	57.500.000
7.01.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100	247.720.400			100	283.500.000
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	Kec. SBH	4	2.062.400	APBD		4	5.500.000
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	Kec. SBH	4	30.000.000	APBD		4	18.000.000
7.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	Kec. SBH	4	5.000.000	APBD		4	5.000.000
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	Kec. SBH	4	20.000.000	APBD		4	10.000.000
7.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Kec. SBH	4	5.000.000	APBD		4	5.000.000
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kec. SBH	4	185.658.000	APBD		4	250.000.000
7.01.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia	%		0	-			0	-
7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	Kec. SBH	0	-	APBD		0	-
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Paket	Kec. SBH	0	-	APBD		0	-
7.01.01.2.07.11	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	Kec. SBH	0	-	APBD		0	-

7.01.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang yang Tersedia	%	100	109.000.000	100	102.600.000
7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	5.000.000	4	2.500.000
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	10.000.000	12	10.100.000
7.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	10.000.000	4	10.000.000
7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	4	84.000.000	4	80.000.000
7.01.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	%	100	68.420.000	100	115.000.000
7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit/ Tahun	5	68.420.000	5	66.000.000
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit/ Tahun	0	-	1	50.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan PATEN	%	95	10.000.000	95	15.000.000
7.01.02.2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%	95	10.000.000	95	15.000.000
7.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Layanan	4	10.000.000	4	15.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kali	3	146.970.000	3	150.000.000
7.01.03.2.01	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kali	3	146.970.000	3	150.000.000
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kali	4	146.970.000	4	150.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penegakan Perda yang Difasilitasi	%	100	186.000.000	100	15.000.000
7.01.04.2.01	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Masalah-Masalah Terkait Ketertarikan dan Ketertiban Umum	%	100	186.000.000	100	15.000.000
7.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah tantib yang dilaksanakan	Kali	4	186.000.000	4	15.000.000

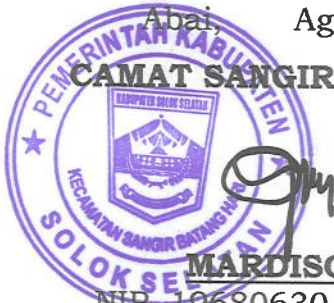
BAB IV. PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Batang Hari Tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Sangir Batang Hari sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Batang Hari Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Sangir Batang Hari untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024, Renja Perubahan ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Sangir Batang Hari pada Tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Perubahan Kecamatan Sangir Batang Hari, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Sangir Batang Hari diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan introspeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab.

Demikianlah Rencana Kinerja Perubahan Kecamatan Sangir Batang hari Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan Perangkat Daerah.

Abai, Agustus 2024
CAMAT SANGIR BATANG HARI

MARDISON, S.Pd
NIP. 19680630 199312 1 002



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**KECAMATAN PAUH DUO
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan petunjuk-Nya Kecamatan Pauh Duo dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan yang bernama **“Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pauh Duo Tahun 2024”** bertujuan sebagai dasar pembuatan Rencana Kerja Anggaran Perubahan bagi Kecamatan Pauh Duo Tahun Anggaran 2024. Semoga juga berfungsi sebagai bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Perumusan Renja Perubahan Kecamatan Pauh Duo tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, atas motivasi, dukungan moral, saran dan pendapat yang telah diberikan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bupati Solok Selatan
2. DPRD Kabupaten Solok Selatan
3. Kepala Bappeda Kabupaten Solok Selatan.
4. Kepala BPKD Kabupaten Solok Selatan.
5. Unsur pimpinan Kantor Camat Pauh Duo.
6. Tim perumus Renstra dan Renja Kecamatan Pauh Duo.

Akhirnya kami pun sangat menyadari bahwa Renja Perubahan ini sangat jauh dari kesempurnaannya, untuk perbaikan di masa-masa mendatang saran dan kritikan sangat diperlukan.

Pakan Salasa, Agustus 2024

CAMAT PAUH DUO,



AIG WADENKO, S.STP
NIP. 198604192004121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar isi	ii	
Daftar Tabel	iii	
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
	1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA	
	KERJA KECAMATAN PAUH DUO SAMPAI DENGAN	
	TRIWULAN II TAHUN 2023.....	6
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat Daerah sampai	
	Triwulan II 2023	6
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pauh Duo	17
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	18
BAB IV	PENUTUP	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Renja	10
Tabel 3.1	Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kecamatan Pauh Duo sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja. Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan. Didalam Rencana Kerja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD sebagai Rencana Tahunan Daerah. Selain itu guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pauh Duo mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Perubahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024. Oleh karena itu

penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pauh Duo dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Perubahan, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Kecamatan Pauh Duo, evaluasi kinerja pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Pauh Duo.

Rencana Kerja ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya, karena disusun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kecamatan pauh Duo dan segenap pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.1 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, seta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
13. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pauh Duo Tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Pauh Duo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024.

- a. Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2024.
- b. Mengarahkan visi Kecamatan Pauh Duo kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2024.
- c. Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Pauh Duo yang dituangkan ke dalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2024.
- d. Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pauh Duo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan bagi Kecamatan Pauh Duo untuk pelaksanaan program/ kegiatan tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Kecamatan Pauh Duo 2021-2026.
- b. Patokan perencanaan tahunan Kecamatan Pauh Duo untuk pelaksanaan tugas Kecamatan Pauh Duo pada tahun 2024 yang merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari RKPD Kabupaten Solok Selatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
- c. Sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan anggaran RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Pauh Duo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Pauh Duo yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAUH DUO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Berisi Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Pauh Duo sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAUH DUO

Berisi rumusan perbandingan program dan kegiatan Kecamatan Pauh Duo sebelum dan sesudah perubahan Tahun Anggaran 2024.

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN PAUH DUO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Pauh Duo sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Solok Selatan, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 3.649.933.097,-. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Pauh Duo telah melaksanakan 6 program yang didalamnya terdapat 9 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 1.519.265.134,- atau sebesar 44 %.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pauh Duo sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pauh Duo sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Dalam hal ini Kecamatan Pauh Duo terdapat kegiatan yang tidak terealisasi dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 1 Unit.
- b) Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
- c) Sub Kegiatan Sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan.

2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Kecamatan Pauh Duo sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 telah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak (21 Orang).
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (6 Dokumen).
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor (2 Paket).
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2 Paket).
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (2 Paket).
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (2 Paket).
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (2 Laporan).
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (2 Laporan).
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (6 Laporan).
- Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja selama 6 bulan.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan (4 Unit).
- Koordinasi/Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait (1 Kali)

- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan (2 kali)
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (1 Kali).
- Pembinaan Kerukunan Atarsuku Intrasuku, Umat Beragama, Ras guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (3 Kali).
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (1 Kali).
- Fasilitasi Administrasi tata pemerintahan desa (5 Nagari).
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (1 Dokumen).

2.1.3 Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Kecamatan Pauh Duo tidak ada realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/ Kegiatan

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya beberapa kegiatan-kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah :

- a. Tidak dianggarkan biaya Perencanaan dan Pengawasan pada DPA Kecamatan Pauh Duo Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- b. Belum adanya kasi definitive yang membidangi yang menjalani kegiatan tersebut.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Kecamatan Pauh Duo

Dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Pauh Duo sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah :

- a. Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Kecamatan
- b. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Nagari

2.1.6 Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi Faktor-faktor tidak tercapainya Program/Kegiatan

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan agar teratasinya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yaitu dengan melakukan perencanaan yang berbasis kinerja.

Adapun untuk melihat lebih rinci terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pauh Duo sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Pauh Duo dapat dilihat pada tabel Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1.
REKAPITULASI EVALUASI RENJA KECAMATAN PAUH DUO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
DAN PENCAPAIAN RENSTRA SD TRIWULAN II TAHUN 2024

NAMA OPD : KECAMATAN PAUH DUO

No	Sastraan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan/SUB-Kegiatan dalam Aplikasi SIPD Mutu Renja 2024	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan akhir periode Renstra SKPD			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Laki 2023 (2021-2022-2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan Tahun 2024 yang direalisasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2024 (%)	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab						
							5				6			7					8			9		
							K	Rp	Person		K	Rp	Person	K	Rp	Person			K	Rp	Person	K	Rp	Person
1	2		3	4																15				
1	Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	0 2 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan operasional kantor	Cakupan Layanan Operasional Kantor	Person	100	10.278.000.000	100	5.594.973.984	100	2.866.773.197	25	407.121.931	25	939.366.203	150	6.941.462.118	68	Kec. Pauh Duo				
							100	8.516.175.490	100	4.840.219.570	100	2.339.681.761	25	369.735.431	25	878.913.319	150	6.098.868.320	71	Kec. Pauh Duo				
							110	8.120.775.490	65	4.522.341.570	20	2.289.401.761	20	357.165.431	20	866.343.319	96	5.846.060.020	72	Kec. Pauh Duo				
							72	395.400.000	36	217.676.000	12	50.280.000	3	12.870.000	3	12.870.000	42	242.818.000	61	Kec. Pauh Duo				
							16													Kec. Pauh Duo				
		0 2 0 1 1	Kegiatan Administrasi dan Pengingat daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan administratif umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan administratif umum Perangkat Daerah	Person	100	1.160.939.310	100	512.799.138	100	160.728.026	25	9.231.500	25	41.842.844	150	563.883.872	49	Kec. Pauh Duo				
							24	20.849.590	12	9.583.851	4	3.053.910	1	710.000	1	710.000	13	10.293.851	49	Kec. Pauh Duo				
							24	112.889.520	12	64.058.000	4	20.008.200	1	3.093.000	1	2.775.000	14	69.926.000	62	Kec. Pauh Duo				
																				Kec. Pauh Duo				
																				Kec. Pauh Duo				

No	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Indikator Program dan Kegiatan/SUB- Kegiatan dalam Aplikasi RPJPD Kabupaten Rengas 2024	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 yang dijabarkan		Realisasi Capaian Kinerja Rengas PD Tahun 2023 (2021+2022+2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rengas PD yang dijabarkan	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rengas PD s/d Triwulan I Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rengas PD Tahun 2024 (%)	Unit Kerja Rengas PD	
		01	02	03					I	II		III							
		01	02	03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa perawatan dan perbaikan sumber daya air dan listrik yang diserahkan	Jumlah Laporan dan Komitmen, Sumber Daya Air dan Listrik yang diserahkan	laporan	12	10.000.000	1	1.130.000	1	1.866.000	2	2.996.000	38	53	Kec. Pauh Duo
		01	02	03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa perawatan dan perbaikan kantor yang diserahkan	Jumlah Laporan dan Komitmen, Sumber Daya Air dan Listrik yang diserahkan	laporan	24	7.835.000	1		1	900.000	1	900.000	13	84	Kec. Pauh Duo
		01	02	03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa perawatan dan perbaikan kantor yang diserahkan	Jumlah Laporan dan Komitmen, Sumber Daya Air dan Listrik yang diserahkan	laporan	12	72.000.000	1	21.000.000	1	14.000.000	2	35.000.000	6	50	Kec. Pauh Duo
		01	02	03	Kegiatan : Pemeliharaan Sarung Muli Dandang Puncung Urusaa Pemertintahan Daerah	Persentase Sarung Muli Dandang yang Dipelihara	Persentase Sarung Muli Dandang yang Dipelihara	persen	100	278.028.410	25	5.655.000	25	1.494.000	50	7.149.000	79	75	Kec. Pauh Duo
		01	02	03	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Sarung Muli Dandang Puncung Urusaa Pemertintahan Daerah	Jumlah kendaraan atau alat transportasi yang diserahkan	Jumlah Kendaraan Beranggotakan Dinas atau kendaraan yang diserahkan dan diserahkan	unit	24	48.560.280	1	5.655.000	1	1.494.000	2	7.149.000	14	58	Kec. Pauh Duo
		01	02	03	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Sarung Muli Dandang Puncung Urusaa Pemertintahan Daerah	Jumlah gedung atau bangunan yang diserahkan	Jumlah Gedung dan Bangunan yang diserahkan dan diserahkan	unit	11	226.468.130	6	54.315.000	1					49	Kec. Pauh Duo
		01	02	03	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur												Kec. Singit
		01	02	03	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah gedung atau bangunan yang diserahkan	Jumlah Gedung dan Bangunan yang diserahkan dan diserahkan												Kec. Singit
		01	02	03	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah gedung atau bangunan yang diserahkan	Jumlah Gedung dan Bangunan yang diserahkan dan diserahkan												Kec. Singit
		01	02	03	PROGRAM PENYELANGGARA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN	Persentase Pelayanan PATEN	Person	100	5.000.000	100						100	50	Kec. Pauh Duo
		01	02	03	PROGRAM PENYELANGGARA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN	Persentase Pelayanan PATEN	Person	100	5.000.000	100						100	50	Kec. Pauh Duo
		01	02	03	PROGRAM PENYELANGGARA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN	Persentase Pelayanan PATEN	Person	100	5.000.000	100						100	111	Kec. Pauh Duo

No	Baasan	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Program (output)	Indikator Kinerja Kegiatan/RUB, Kegiatan dalam Aplikasi SIPD Mulai Renja 2024	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan pada akhir periode Renstra BRPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lata 2023 (2021+2022+2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang di revisasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d tahun 2024 (Triwulan I Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Th 2024 (I)	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
											I	II				Dun		
		03	02	Eksistensi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	masyarakat di wilayah yang dimonitoring								5	300			
		03	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan Kelurahan	Terdokumentasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Negeri	10	13.000.000	5	6.218.000			5	30	Kec. Pauh Duo		
		03	02	Sub Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Negeri	10	13.000.000	5	6.218.000			5	30	Kec. Pauh Duo		
		04	02	PROGRAM KORDINASI KETERTAHAN DAN RETETIDAN UNUM	capaian pengkzan Perda yang difasilitasi	Cakupan Penegulan Perda yang Difasilitasi	Person	100	110.000.000	100	19.574.000	25	21.626.000	100	178.000.000	150	54.590.000	Kec. Pauh Duo
		04	02	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertahanan dan Retetriban Unum	Persentase penyelesaian masalah terkait ketertahanan dan ketetriban unum	Persentase penyelesaian masalah terkait Ketertahanan dan Retetriban Unum	Person	100	110.000.000	100	19.574.000	25	21.626.000	100	178.000.000	150	54.590.000	Kec. Pauh Duo
		04	02	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepribadi, Organisasi, dan Lembaga Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepribadi, Organisasi, dan Lembaga Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepribadi, Organisasi, dan Lembaga Masyarakat Desa	Person	20	110.000.000	5	19.574.000	1	21.626.000	1	13.390.000	10	54.590.000	Kec. Pauh Duo
		04	02	PROGRAM PENYELANGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UNUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Person	100	389.000.000	100	462.860.940	25	62.200.000	50	81.323.000	150	544.388.940	Kec. Pauh Duo
		04	02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unum sesuai Peraturan Kepala Daerah	Terdokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unum sesuai Peraturan Kepala Daerah	Terdokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Unum sesuai Peraturan Kepala Daerah	Person	100	389.000.000	100	462.860.940	25	62.200.000	50	81.323.000	150	544.388.940	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan binas	Jumlah kegiatan binas nasional dan daerah yang dilaksanakan	Person	12	185.000.000	4	193.763.800	1	31.100.000	1	31.100.000	5	224.852.800	Kec. Pauh Duo
		05	02	Sub Kegiatan : Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan													

No	N	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output dan outcome)	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan/SUB-Kegiatan dalam Aplikasi SIPD Mulai Renja 2024	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan pada akhir periode Renstra SKPD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Laki, 2023 (2021+2022+2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang direvisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 (Triwulan 1 Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD yang direvisasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra PD s/d Th 2024 (%)	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
			6	1	5					1	2		3	4	5					
						Facilitasi pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	yang dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	yang terdistribusi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa				8	2.970.000				6	2.970.000	50	Paih Duo
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	yang dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	negari	10	5.000.000	8	2.595.000			5	2.595.000	50	Kec. Paih Duo	
						Sub Kegiatan : Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	yang dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	negari	10	5.000.000	10	4.314.800			10	4.314.800	100	Kec. Paih Duo	
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	yang dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	dekum en	6	181.000.000	3	41.879.900	1	19.501.000	4	69.880.900	67	Kec. Paih Duo	
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	yang dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	negari	10	20.000.000	5	9.950.000				9.950.000	80	Kec. Paih Duo	
										11.654.000.000	100	6.481.770.324	100	3.490.218.097	16	976.041.203	44	1.519.265.134	69	8.001.035.488

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pauh Duo

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan mempunyai kewenangan :

- a. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

• Kinerja Pelayanan

1. Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Tepat Waktu

2. Persentase Pelayanan Terpadu Kecamatan

Kecamatan Pauh Duo merupakan pintu terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pada tahun 2024 Kecamatan Pauh Duo telah memberikan pelayanan yang cukup maksimal dimana telah dilaksanakan beberapa program yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

Kinerja Pelayanan Terpadu Kecamatan Pauh Duo didukung oleh :

- a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang cukup.
- b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai.

Hambatan dalam pencapaian kinerja Pelayanan Terpadu Kecamatan Pauh Duo adalah :

- a. Adanya tumpang tindih Kewenangan antara Kabupaten dengan Kecamatan.
- b. Belum Optimalnya Koordinasi antara Pemerintah Nagari dengan Pemerintahan Kecamatan.
- c. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 berisi Program/ Kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pauh Duo Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Perubahan RKPD Tahun 2024. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 berdasarkan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertian dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Kecamatan Pauh Duo dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pauh Duo dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2024

serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Pauh Duo pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Renstra Kecamatan Pauh Duo Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan hasil evaluasi, perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pauh Duo Tahun 2024 lebih memuat berbagai perubahan dan pergeseran anggaran tanpa adanya penambahan kegiatan yang ada. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan akibat adanya perubahan volume kegiatan maupun optimalisasi pemanfaatan dana silpa beberapa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada BAB IV Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dibawah ini :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2024						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
7	1				Awal	Perubahan	RKPD Awal	RKPD Perubahan				
7	1	KECAMATAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.383.807.466	3.571.703.796			3.527.831.960
7	1	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persen		100	100	2.737.557.466	2.892.294.096			3.272.831.960
7	1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Operasional Kantor Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Persen		100	100	2.233.331.130	2.346.292.461			2.909.918.960
7	1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	Paauh Duo	17	21	2.182.331.130	2.296.012.461	APBD		2.854.918.960
7	1	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Paauh Duo	12	12	51.000.000	50.280.000	APBD		55.000.000
7	1	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		100	100	134.238.380	192.926.366			188.261.000
7	1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	Paauh Duo	4	4	3.099.989	3.053.910	APBD		3.751.000
7	1	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	Paauh Duo	4	4	15.386.400	43.849.140	APBD		16.000.000
7	1	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	Paauh Duo	4	4	4.998.091	5.057.175	APBD		5.500.000
7	1	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	Paauh Duo	4	4	11.849.900	12.060.130	APBD		12.000.000
7	1	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Paauh Duo	4	4	5.000.000	5.000.000			5.000.000
7	1	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Paauh Duo	4	4	93.904.000	123.906.000	APBD		146.000.000
7	1	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	Persen		100	100	88.999.910	104.035.000			101.662.000
7	1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Paauh Duo	4	4	1.500.000	2.200.000	APBD		2.662.000
7	1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	Paauh Duo	12	12	10.000.000	10.000.000	APBD		10.000.000
7	1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	Paauh Duo	4	4	5.499.910	7.835.000	APBD		5.000.000
7	1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang disediakan	Laporan	Paauh Duo	12	12	72.000.000	84.000.000	APBD		84.000.000
7	1	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Persen		100	100	280.988.046	249.040.280			73.000.000

7	1	1	2.09	2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Unit/ Tahun	Pauh Duo	4	4	45.988.046	48.560.280	APBD	4	43.000.000
7	1	1	2.09	9	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit/ Tahun	Pauh Duo	2	2	235.000.000	200.480.000	APBD	2	30.000.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan PATEN	Persen		100	100	5.000.000	1.000.000		100	60.000.000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen		100	100	5.000.000	1.000.000		100	60.000.000
7	1	2	2.02	3	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah layanan PATEN	layanan	Pauh Duo	8	8	5.000.000	1.000.000	APBD	8	60.000.000
7	1	3			PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kali		3	3	103.000.000	91.116.000		3	45.000.000
7	1	3	2.01		Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa	Kali		3	3	103.000.000	91.116.000		3	45.000.000
7	1	3	2.01	3	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kali	Pauh Duo	3	3	103.000.000	91.116.000	APBD	3	45.000.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penegakan Perda yang Difasilitasi	Persen		100	100	175.000.000	128.140.000		100	20.000.000
7	1	4	2.01		Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Masalah Terkait Ketertaman dan Ketertiban Umum	Persen		100	100	175.000.000	128.140.000		100	20.000.000
7	1	4	2.01	1	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah frantib yang dilaksanakan	Kali	Pauh Duo	4	4	175.000.000	128.140.000	APBD	4	20.000.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persen		100	100	328.250.000	432.152.500		100	70.000.000
7	1	5	2.01		Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		100	100	328.250.000	432.152.500		100	70.000.000
7	1	5	2.01	3	Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	Kali	Pauh Duo	2	2	133.000.000	221.152.500	APBD	2	25.000.000
7	1	5	2.01	4	Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kenanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Kali	Pauh Duo	2	2	115.250.000	136.250.000	APBD	2	15.000.000
7	1	5	2.01	8	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan	Kali	Pauh Duo	8	8	80.000.000	74.750.000	APBD	4	30.000.000

7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan Nagari	Persen		100	100	35.000.000	27.001.200			100	60.000.000
7	1	6	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang dimonitoring dan dievaluasi	Nagari		5	5	35.000.000	27.001.200			5	60.000.000
7	1	6	2.01	2	Sub Kegiatan : Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nagari	Pauh Duo	5	5	5.000.000	0	APBD		5	19.000.000
7	1	6	2.01	3	Sub Kegiatan : Fasilitas pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset Desa	Nagari	Pauh Duo	5	5	5.000.000	5.000.200	APBD		5	5.000.000
7	1	6	2.01	9	Sub Kegiatan : Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	Pauh Duo	1	1	25.000.000	22.001.000	APBD		1	36.000.000

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Pauh Duo Tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Pauh Duo sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Pauh Duo Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Pauh Duo untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024, Renja Perubahan ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Pauh Duo pada Tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Perubahan Pauh Duo, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Pauh Duo diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan introspeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab.

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan SKPD Kecamatan Pauh Duo.

Pakan Salasa, Agustus 2024
CAMAT PAUH DUO,



AIG WADENKO, S.STP
NIP. 198604192004121002



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Program Pembangunan Kecamatan Sangir Balai Janggo dalam Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tupoksi Kecamatan.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2024 ini mencakup Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan acuan bagi Kecamatan Sangir Balai Janggo dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini bertujuan sebagai dasar pembuatan Rencana Kerja Anggaran Perubahan bagi Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun Anggaran 2024, dan juga berfungsi sebagai bahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan serta sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Demikianlah dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2024 ini dibuat, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Tahun 2024.

Sungai Kunyit, Agustus 2024

Camat Sangir Balai Janggo



M U S L I M, S.Pd
NIP.197008081992031006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Sangir Balai Janggo	18
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..	20
BAB IV PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pengertian Renja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun berjalan.

Setiap Perangkat Daerah dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan dengan merujuk pada Perubahan Rencana Perangkat Daerah (RKPD). Perubahan dilakukan akibat adanya ketidaksesuaian Rencana Kerja dengan perkembangan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah serta Perubahan Kebijakan Nasional maupun Provinsi, sehingga mempengaruhi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dilakukan dengan tetap merujuk kepada Renstra Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Program Prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Adapun Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2024 memuat perubahan dan pergeseran antar Kegiatan/ Sub Kegiatan dan antar Jenis Belanja. Hal ini dilakukan akibat adanya perkembangan kondisi dan progress kegiatan dilapangan. Perubahan juga dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan

anggaran yang tersedia sehingga menghasilkan output dan memberikan outcome yang mendukung pencapaian target Renstra Kecamatan Sangir Balai Janggo secara khusus dan, RKPD dan RPJMD secara umum.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2024 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Sangir Balai Janggo selama Bulan Januari sampai dengan Juli Tahun 2024 sehingga diperlukan Perubahan Rencana Kegiatan Tahun 2024.

Sebagai Dokumen Tahunan Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan mempunyai arti Strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencanan Kerja Perangkat Daerah merupakan Dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan Program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan Program dan Kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2024.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui Capaian Kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, dan perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan;
13. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Sangir Balai Janggo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024.

- a. Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2024 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran Tahun 2024.
- b. Mengarahkan visi Kecamatan Sangir Balai Janggo kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2024.

- c. Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Sangir Balai Janggo yang dituangkan ke dalam susunan program dan indikasi kegiatan Tahun 2024.
- d. Menyusun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan.

2. TUJUAN

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan masukan yang ada pada Program/Kegiatan di Rencana Kerja kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS)
- b. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
- c. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
- d. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
- e. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- f. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.
- g. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- h. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

1.4 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Sangir Balai Janggo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra serta Analisis Kinerja Pelayanan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO

Berisi rumusan perbandingan Program dan Kegiatan Kecamatan Sangir Balai Janggo sebelum dan sesudah perubahan Tahun Anggaran 2024.

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sangir Balai Janggo sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Sangir Balai Janggo sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Solok Selatan, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau telah direlisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.866.295.233,-. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Sangir Balai Janggo telah melaksanakan 6 program yang didalamnya terdapat 9 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 1.168.101.250,- atau sebesar 40,75%.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Sangir Balai Janggo sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sangir Balai Janggo sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Dalam hal ini Kecamatan Sangir Balai Janggo tidak ada kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

2.1.2 Realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Kecamatan Sangir Balai Janggo sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 telah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak (13 Orang).
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (6 Dokumen).
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor (1 Paket).
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2 Paket).
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (2 Paket).
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (2 Paket).
- Fasilitasi Kunjungan Tamu (2 Laporan)
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (2 Laporan).
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (2 Laporan).
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (6 Laporan).
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2 Laporan).
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (4 Orang)
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan (7 Unit).
- Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan (8 Layanan).
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (1 Kali)
- Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (2 Kali).
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (1 Kali).

- Pembinaan Kerukunan Atarsuku Intrasuku, Umat Beragama, Ras guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (3 Kali).
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (2 Kali).
- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (4 Nagari).
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (4 Nagari)
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (1 Dokumen).

2.1.3 Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Kecamatan Sangir Balai Janggo tidak ada realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/ Kegiatan

Adapun faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan kegiatan adalah :

1. Tersedianya Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Terlaksananya koordinasi antar Perangkat Daerah dengan baik.
3. Adanya komitmen antara pihak terkait yang ada di Kecamatan.
4. Pembagian Tugas (job description).

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Kecamatan Sangir Balai Janggo

Dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sangir Balai Janggo sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah :

- a. Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Kecamatan.
- b. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Nagari.

2.1.6 Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi Faktor-faktor tidak tercapainya Program/Kegiatan

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan agar teratasinya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yaitu dengan melakukan perencanaan yang berbasis kinerja.

Adapun untuk melihat lebih rinci terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Sangir Balai Janggo dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :

**EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO KABUPATEN SOLOK SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2024**

No		Indikator Tujuan / Sasaran																		
		Target Kinerja																		
		95%																		
		100%																		
		Persentase Layanan Paten yang disclengarakan																		
		Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Tepat Waktu																		
No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021 s.d 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024) (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					5		6		7		8		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
1	2	3	4		100	10.292.000.000	50	5.057.815.033	100	1.826.008.006	23,75	329.147.783	23,75	641.364.067	47,50	971.011.850	57,92	6.028.826.883	57,92	58,58
1	Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	%	100	7.775.200.000	50	4.049.208.583	100	1.514.808.006	25,00	266.371.517	25,00	575.475.427	50,00	841.846.944	58,33	4.891.055.627	58,33	62,91
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	7.775.200.000	50	4.049.208.583	100	1.514.808.006	25,00	266.371.517	25,00	575.475.427	50,00	841.846.944	58,33	4.891.055.627	58,33	62,91
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	80	7.405.200.000	35	3.832.823.683	14	1.464.708.006	13	253.801.517	13	562.905.427	13	816.706.944	48	4.649.530.627	60,00	62,79
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72	297.000.000	36	146.585.000	12	50.100.000	3	12.570.000	3	12.570.000	6	25.140.000	42	171.725.000	58,33	57,82
		Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Kantor yang dibayarkan Honorinya	Orang	5	73.000.000	9	69.800.000	-	-	0	-	0	-	0	-	9	69.800.000	180,00	95,62
																				Kec. SBJ
																				Kec. SBJ

Kegiatan : Administrasi Umum daerah	100	1.425.000.000	50	542.489.712	100	200.700.000	25,00	33.886.266	25,00	37.487.600	50,00	71.373.866	58,33	613.863.578	58,33	43,08	
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	24	22.000.000	12	9.995.100	4	4.000.000	0	-	1	-	1	54,17	9.995.100	54,17	45,43	Kec. SBJ
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	24	151.000.000	12	81.296.750	4	20.000.000	1	2.147.500	1	2.133.000	2	4.280.500	85.577.250	58,33	56,67	Kec. SBJ
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	24	22.000.000	12	8.998.600	4	4.000.000	1	400.000	1	582.000	2	982.000	9.980.600	58,33	45,37	Kec. SBJ
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	24	68.000.000	12	32.516.900	4	10.000.000	1	672.900	1	477.900	2	1.150.800	33.667.700	58,33	49,51	Kec. SBJ
Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	16	18.000.000	4	1.342.000	4	2.700.000	0	-	2	1.421.200	2	1.421.200	2.763.200	37,50	15,35	Kec. SBJ
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	1.144.000.000	12	408.340.362	4	160.000.000	1	30.665.866	1	32.873.500	2	63.539.366	471.879.728	58,33	41,25	Kec. SBJ
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	461.500.000	50	245.886.250	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	245.886.250	50,00	53,28	
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Paket	2	51.500.000	1	13.848.000		-	0	-	0	-	0	-	13.848.000	50,00	26,89	Kec. SBJ
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	3	165.000.000	2	33.500.200		-	0	-	0	-	0	-	33.500.200	66,67	20,30	Kec. SBJ

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase Layanan PATEN	%	100	309.000.000	70	83.740.545	95	5.000.000	95,00	-95,00	739.200	95,00	84.479.745	95,00	27,34	
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Percentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	52.000.000	25	30.399.000	0	-	0,00	-	-	25,00	30.399.000	25,00	58,46	
Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dan Pencapaian Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah rapat koordinasi ekonomi pembangunan yang dilaksanakan	Kali	4	10.000.000	2	3.918.000	0	-	0	-	-	2	3.918.000	50,00	39,18	Kec. SBJ
	Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	4	6.000.000	1	-	0	-	0	-	-	1	-	25,00	0,00	Kec. SBJ
	Terfasilitasinya kegiatan pemuda dan olah raga	Kali	2	30.000.000	1	24.381.000	0	-	0	-	-	1	24.381.000	50,00	81,27	Kec. SBJ
	Jumlah kegiatan koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kali	4	6.000.000	2	2.100.000	0	-	0	-	-	2	2.100.000	50,00	35,00	Kec. SBJ
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Percentase Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%	100	257.000.000	70	53.341.545	95	5.000.000	95,00	-95,00	739.200	95,00	54.080.745	95,00	21,04	
Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan PATEN yang dilaksanakan	Layanan	48	257.000.000	24	53.341.545	8	5.000.000	8	-	739.200	32	54.080.745	66,67	21,04	Kec. SBJ
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kali	18	250.000.000	9	153.035.700	3	106.000.000	1	33.000.000	-	1	186.035.700	55,56	74,41	
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kali	18	250.000.000	9	153.035.700	3	106.000.000	1	33.000.000	-	1	186.035.700	55,56	74,41	
Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Kali	18	250.000.000	9	153.035.700	3	106.000.000	1	33.000.000	-	1	186.035.700	55,56	74,41	Kec. SBJ

2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Nagari	PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Perda yang Difasilitasi	%	100	335.000.000	45,8	14.758.000	100	200.000.000	25,00	18.852.000	25,00	36.884.800	50,00	55.736.800	54,17	70.494.800	21,04	
		Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Masalah Terkait Ketertarikan dan Ketertiban Umum	%	100	335.000.000	45,8	14.758.000	100	200.000.000	25,00	18.852.000	25,00	36.884.800	50,00	55.736.800	54,17	70.494.800	21,04	
		Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Negara Republik Indonesia, Nasional dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi masalah yang dilaksanakan	Kali	24	335.000.000	10	14.758.000	4	200.000.000	1	18.852.000	1	36.884.800	2	55.736.800	12	70.494.800	21,04	Kec. SBJ
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Tingkat Kecamatan	%	100	561.000.000	50	512.877.800	100	326.000.000	25,00	66.671.000	25,00	21.263.400	50,00	87.934.400	58,33	600.812.200	107,10	
		Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Kepala Penugasan Daerah	Terfasilitasinya Urusan Pemerintahan Sesuai Kepala Penugasan Daerah	%	100	561.000.000	50	512.877.800	100	326.000.000	25,00	66.671.000	25,00	21.263.400	50,00	87.934.400	58,33	600.812.200	107,10	
		Sub kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	Kali	12	235.000.000	6	212.797.700	2	126.000.000	1	33.671.000	0	-	1	33.671.000	7	246.468.700	104,88	Kec. SBJ
		Sub kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Unut Intrasuku, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	30	124.000.000	15	187.143.200	5	122.000.000	2	33.000.000	1	2.937.000	3	35.937.000	18	223.080.200	179,90	Kec. SBJ
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pimpinan di kecamatan yang dilaksanakan	Kali	24	54.000.000	12	57.501.000	4	36.000.000	0	-	2	15.668.000	2	15.668.000	14	73.169.000	135,50	Kec. SBJ
			Jumlah rapat koordinasi ekonomi- pembangunan yang dilaksanakan	Kali	8	12.000.000	2	10.148.000	2	8.000.000	0	-	0	-	0	-	2	10.148.000	84,57	Kec. SBJ
			Jumlah kegiatan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan	Kali	8	12.000.000	2	4.978.300	2	1.050.000	0	-	0	-	0	-	2	4.978.300	41,49	Kec. SBJ

	Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga yang dilaksanakan	Kali	4	60.000.000	1	24.232.000	1	19.000.000	0	-	0	-	0	-	21	2.658.400	2.658.400	-	1	24.232.000	25,00	40,39	Kec. SBJ
	Jumlah koordinasi bidang kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan	Kali	4	8.000.000	1	2.310.000	1	900.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1	2.310.000	25,00	28,88	Kec. SBJ
	Jumlah kegiatan Cer fee Day yang dilaksanakan	Kali	180	56.000.000	43	13.767.600	45	13.050.000	10	-	11	2.658.400	21	2.658.400	2.658.400	64	16.426.000	35,56	29,33	16.426.000	35,56	29,33	Kec. SBJ
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan Nagari	%	100	244.000.000	50	76.083.100	100	35.000.000	25,00	19.679.000	25,00	-	50,00	19.679.000	19.679.000	58,33	95.762.100	58,33	39,25	95.762.100	58,33	39,25	
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Nagari	24	244.000.000	12	76.083.100	4	35.000.000	4	19.679.000	4	-	4	19.679.000	19.679.000	16	95.762.100	66,67	39,25	95.762.100	66,67	39,25	
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Nagari	8	6.000.000	8	4.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	8	4.000.000	100,00	66,67	4.000.000	100,00	66,67	Kec. SBJ
Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nagari	24	111.000.000	12	10.739.000	4	5.000.000	0	-	4	-	4	-	-	16	10.739.000	66,67	9,67	10.739.000	66,67	9,67	Kec. SBJ
Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Nagari	24	24.000.000	12	10.978.100	4	5.000.000	0	-	4	-	4	-	-	16	10.978.100	66,67	45,74	10.978.100	66,67	45,74	Kec. SBJ
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penerapan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Nagari yang terfasilitasi penerapan Peraturan Perundang-Undangan	Nagari	8	2.000.000	8	1.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	8	1.000.000	100,00	50,00	1.000.000	100,00	50,00	Kec. SBJ
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Nagari	8	6.000.000	8	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	8	5.000.000	100,00	83,33	5.000.000	100,00	83,33	Kec. SBJ

	Sub kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Nagari	8	6.000.000	8	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	5.000.000	100,00	83,33	Kec. SBJ
	Sub Kegiatan : Rekomendasi Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Nagari	8	4.000.000	8	1.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1.000.000	100,00	25,00	Kec. SBJ
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan yang dihasilkan	Dokumen	6	85.000.000	3	38.366.000	1	25.000.000	1	19.679.000	0	-	1	-	1	58.045.000	66,67	68,29	Kec. SBJ
JUNLAH																				
					11.991.000.000		5.898.310.178		2.498.008.006		467.349.783		700.751.457		1.168.101.250		7.066.411.428			
					Rata-rata capaian kinerja (%)						18,71		28,05		46,76		58,93			
					Predikset Kinerja															

Penjelasan dari Tabel 2.1 adalah sebagai berikut :

- Kolom 5 merupakan kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.
- Kolom 6 merupakan kondisi realisasi capaian kinerja Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2023.
- Kolom 7 merupakan kondisi target kinerja program dan kegiatan Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2024 yang dievaluasi.
- Kolom 12 merupakan kondisi realisasi capaian kinerja Kecamatan Sangir Balai Janggo pada Triwulan II Tahun 2024.
- Kolom 13 merupakan kondisi realisasi capaian kinerja Kecamatan Sangir Balai Janggo sampai dengan akhir pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja dan Renstra Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. Namun disisi lain juga adanya keterbatasan sumber daya aparatur dilingkungan Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sangir Balai Janggo

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan mempunyai kewenangan :

- a. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

- **Kinerja Pelayanan**

- 1. Persentase Nagari yang menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Tepat Waktu**

- 2. Persentase Pelayanan Terpadu Kecamatan**

Kecamatan Sangir Balai Janggo merupakan pintu terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pada tahun 2024 Kecamatan Sangir Balai Janggo telah memberikan pelayanan yang cukup maksimal dimana telah dilaksanakan beberapa program yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

Kinerja Pelayanan Terpadu Kecamatan Sangir Balai Janggo didukung oleh :

- a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang cukup.
- b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai.

Hambatan dalam pencapaian kinerja Pelayanan Terpadu Kecamatan Sangir Balai Janggo adalah :

- a. Adanya tumpang tindih Kewenangan antara Kabupaten dengan Kecamatan.
- b. Belum Optimalnya Koordinasi antara Pemerintah Nagari dengan Pemerintahan Kecamatan.
- c. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 berisi Program/ Kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan pada Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Perubahan RKPD Tahun 2024. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 berdasarkan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertian dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Kecamatan Sangir Balai Janggo dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2024 serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Sangir Balai Janggo pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Renstra Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan hasil evaluasi, perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2024 lebih memuat berbagai perubahan dan pergeseran anggaran tanpa adanya penambahan kegiatan yang ada. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan akibat adanya perubahan volume kegiatan maupun optimalisasi pemanfaatan dana silpa beberapa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Table 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dibawah ini :

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Sangir Balai Janggo sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Balai Janggo Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Sangir Balai Janggo untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024, Renja Perubahan ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Sangir Balai Janggo pada Tahun 2024 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Perubahan Kecamatan Sangir Balai Janggo, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Sangir Balai Janggo diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan introspeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab.

Demikianlah Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan Kecamatan Sangir Balai Janggo.

Sungai Kunyit, Agustus 2024

Camat Sangir Balai Janggo


MUSLIM, S.Pd
NIP. 19700808 199203 1 006



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Rencana Kerja Perubahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perumusan program dan kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih jauh dari yang diharapkan serta masih banyak kekurangan, maka kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif bagi penyempurnaan penyusunan ini

Padang Aro, Agustus 2024
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i	
DAFTAR ISI		ii	
DAFTAR TABEL		iii	
BAB I	PENDAHULUAN		1
1.1	Latar Belakang		1
1.2	Landasan Hukum		2
1.3	Maksud dan Tujuan		4
1.4	Sistematika Penulisan		4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN		
	PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN		6
	2024		
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan		
	Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II		
	Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat		6
	Daerah		
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		18
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN		
	PERANGKAT DAERAH		21
BAB IV	PENUTUP		31
4.1	Catatan Penting yang Perlu Mendapat		
	Perhatian		31
4.2	Kaidah-kaidah Pelaksanaan		31
4.3	Rencana Tindak Lanjut...		32

DAFTAR TABEL

- Table 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Kantor Kesbangpol dan Pencapaian Renstra Kantor Kesbangpol s/d Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Solok Selatan
- Table 3.1 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kesbangpol Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Solok Selatan



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 - 2026 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2024. Perubahan dalam Renja Tahun 2024 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, dan perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Perubahan Renja Tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan.

Sebagai dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahunan Perangkat Daerah, Renja Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2024.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).



Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II sebelumnya dan mengacu RKPD Perubahan tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sebagai komponen pemerintah daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan bangsa yang demokratis, dinamis, tentram dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Renja Perubahan Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 disusun dengan mengedepankan aspek prioritas terhadap program dan kegiatan yang menjadi urusan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan.

Renja Perubahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD- yang dituangkan dalam dokumen RKA dan DPPA OPD nantinya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan;
13. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024



1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan ini sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah :

1. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik dalam kebijaksanaan umum maupun strategi.
2. Untuk mengetahui/mengevaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
3. Untuk menentukan tindakan/langkah yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang diinginkan yang memuat Visi dan Misi Kabupaten Solok Selatan serta sebagai pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil dari pelaksanaan yang dilakukan secara sistematis dan kesinambungan.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan ini Tahun 2024 ini adalah :

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
2. Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan perencanaan tahunan berikutnya.
3. Tercapainya indikator kinerja program dan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perubahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



**BAB II EVALUASI RENJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SOLOK SELATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024**

Berisi Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Berisi rumusan rencana program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Sesuai dengan RKPD Perubahan Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Berisi Kesimpulan dari pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Solok Selatan tahun 2024.



BAB II

**EVALUASI RENJA KANTOR KESBANGPOL
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan, maka OPD ini telah merumuskan sejumlah Program yang merupakan implementasi dari kebijakan dan kumpulan dari kegiatan nyata yang disusun secara sistematis.

Mengacu kepada Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan 2021 – 2026, Program yang dijalankan adalah Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan sampai dengan Triwulan II adalah sebagaimana dapat kita lihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESBANGPOL DAN
PENCAPAIAN RENSTRA KANTOR KESBANGPOL s/d TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Kode	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021+2022+ 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah s.d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Operasional Perkantoran	Persen	100	7.168.000.000	50	4.477.660.023	100	1.997.819.490	25	369.281.660	25	401.417.000	50	770.698.660	15	5.248.358.683	18	64
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penertasan Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	5.095.944.694	50	3.463.707.535	100	1.554.069.490	25	243.925.660	25	297.017.000	50	540.943.660	17	4.004.651.195	17	79
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	orang	78	4.620.394.894	31	3.204.767.535	13	1.454.469.490	13	222.341.660	13	275.432.000	13	497.773.660	44	3.702.541.195	56	80
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72	475.550.000	36	258.940.000	12	99.600.000	3	21.585.000	3	21.585.000	3	43.170.000	39	302.110.000	54	64

RENJA PERUBAHAN

2024

KANTOR KESBANGPOL

KABUPATEN SOLOK SELATAN

8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	1,402,852,581	50	659,215,801	100	259,750,000	25	74,780,000	25	80,500,000	50	155,280,000	17	814,495,801	17	58
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	24	6,000,000	12	3,490,000	4	1,750,000	1	880,000	1	700,000	2	1,580,000	14	5,070,000	58	85
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	24	204,474,956	12	136,671,074	4	30,000,000	1	7,800,000	1	8,500,000	2	16,300,000	14	152,971,074	58	75
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	24	12,000,000	12	9,203,000	4	3,000,000	1	850,000	1	1,000,000	2	1,850,000	14	11,053,000	58	92
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	24	80,000,000	12	50,078,477	4	15,000,000	1	4,750,000	1	2,300,000	2	7,050,000	14	57,128,477	58	63
8.01.01.2.06.05	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	38,264,000	8	7,997,800	4	10,000,000	1	3,500,000	1	1,000,000	2	4,500,000	10	12,497,800	42	33

8.01.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Laporan	24	1,052,113,625	12	451,775,450	4	200,000,000	1	57,000,000	1	67,000,000	2	124,000,000	14	575,775,450	58	55
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	Persen	100	230,702,725	50	158,323,272	100	30,000,000	0	30,000,000	0	0	100	30,000,000	25	188,323,272	25	82
8.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	unit	1	40,000,000	0	0		-	-	-	-	-			0	0	0	0
8.01.01.2.07.02.08	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	unit	3	15,702,725	0	0	0	0	-	-	-	-			0	0	0	0
8.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	6	175,000,000	3	75,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	0	0	1	30,000,000	4	105,000,000	67	60
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	16	20,000,000	12	76,210,000	0	0					0	0	12	76,210,000	75	381
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	Persen	100	138,500,000	50	30,523,713	100	84,000,000	25	3,075,000	25	3,900,000	50	6,975,000	17	37,488,713	17	27

8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	17,500,000	12	8,950,000	4	2,500,000	1	700,000	1	1,000,000	2	1,700,000	14	10,650,000	58	61
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	72	100,000,000	36	8,920,113	12	5,000,000	3	1,250,000	3	1,500,000	6	2,750,000	42	11,670,113	58	12
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	24	21,000,000	12	12,653,600	4	4,500,000	1	1,125,000	1	1,400,000	2	2,525,000	14	15,178,600	58	72
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12				4	72,000,000	1	18,000,000	1	18,000,000	2	36,000,000	2	36,000,000	17	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen	100	270,000,000	50	165,889,702	100	70,000,000	25	17,500,000	25	20,000,000	50	37,500,000	17	203,389,702	17	75
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	24	270,000,000	12	165,889,702	4	70,000,000	1	17,500,000	1	20,000,000	2	37,500,000	14	203,389,702	58	75

RENJA PERUBAHAN

2024

KANTOR KESBANGPOL

KABUPATEN SOLOK SELATAN

8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berfeler belakang ideologi radikal dan isu separatisme di daerah	Persen	14	230,000,000	50	1,061,919,160	0	889,521,300	10	220,000,000	15	11,530,000,000	25	50,000,000	4	1,111,919,160	483
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penyimpangan Ideologi Pancasila	Penyimpangan	0	230,000,000	0	1,061,919,160	100	889,521,300	10	220,000,000	15	11,530,000,000	25	50,000,000	4	1,111,919,160	483
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	255	230,000,000	457	1,061,919,160	35	889,521,300	10	20,000,000	15	30,000,000	25	50,000,000	482	1,111,919,160	483
8.01.03.2	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parpol yang mendapat Pembinaan	Persen	100	35,706,000,000	50	13,071,723,620	100	18,496,452,944	25	200,000,000	25	11,500,000,000	50	11,700,000,000	10	24,771,723,620	291

8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelayanaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya politik yang demokratis	Persen	100	8,509,342,245	50	13,071,723,620	100	18,496,452,944	25	200,000,000	25	11,500,000,000	50	11,700,000,000	10	24,771,723,620	10	291
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelayanaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai Politik yang mendapat Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBD Kabupaten Solok Selatan	partol	60	8,509,342,245	30	13,071,723,620	10	18,496,452,944	0	200,000,000	8	11,500,000,000	50	11,700,000,000	38	24,771,723,620	63	291
		Jumlah Peserta Bimtek	Orang	240		120		0		0		0		0		120	0	50	

13

RENJA PERUBAHAN

2024

KANTOR KESBANGPOL

KABUPATEN SOLOK SELATAN

8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Ashing di Daerah	Jumlah Ormas yang diberikan Sosialisasi	ormas	120	210,000,000	60	27,188,600	20	23,600,000	5	3,500,000	11	5,500,000	16	8,500,000	60	27,188,600	50	13
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kasus Narkoba yang tertangani	%	100	601,000,000	50	222,053,115	100	90,890,000	12	8,000,000	15	28,000,000	27	36,000,000	17	222,053,115	17	37
8.01.05.2.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejala ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat	%	100	601,000,000	100	222,053,115	100	90,890,000	12	8,000,000	15	28,000,000	27	36,000,000	17	222,053,115	17	37

RENJA PERUBAHAN

2024

KANTOR KKSBAANGPOL

KABUPATEN SOLOK SELATAN

8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Jumlah Peserta Sosialisasi P4GN	orang	140	601,000,000	72	222,053,115	0	90,890,000	12	8,000,000	15	28,000,000	27	36,000,000	72	222,053,115	51	0
		Jumlah Rapat Tim P4GN dalam 1 Tahun	kali	10		6		2		-		-	0	0		0	0	60	0
		Jumlah Rapat GNRM	kali	0		0		0		0		0	0			0	0	0	
		Jumlah Rapat FPK	kali	0		0				0		0	0			0	0	0	0
		Jumlah Rapat FKUB dalam 1 Tahun	kali	10		6		2		0		0	0	0		0	0	60	0
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	1,685,000,000	50	938,846,086	100	582,296,000	15	15,000,000	15	15,000,000	30	15,000,000	17	953,846,086	17	57
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase pencegahan konflik sosial yang berkembang di tengah masyarakat	Persen	100	1,685,000,000	100	938,846,086	100	582,296,000	15	15,000,000	15	15,000,000	30	15,000,000	17	953,846,086	17	57
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Sosialisasi	orang	50	1,685,000,000	300	938,846,086	0	582,296,000	-	-	-	-	0		3,000	938,846,086	60	56
		Jumlah Rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	kali	12		6		2		-		-		0		6	0	50	

RENJA PERUBAHAN

KANTOR KESBANGPOL

KABUPATEN SOLOK SELATAN

2024

	Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Rapat Tim Kewaspadaa n Dini Pemerintah Daerah (TKDPD)	kali	12		6		2		-		0	0	0	0	0	0	0	0	50
	Kewaspadaan, serta	Pemantauan Orang Asing	kali	8		6		0		0	0	0	0	0	0	6		0	0	75
	Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rapat Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS)	kali	12		6		2		0	0	0	0	0	0	6		0	0	50
		Jumlah Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIM DA)	kali	72		36		12		3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	39		15,000,000	54	
JUMLAH					45,600,000,000		19,799,390,604		22,080,579,734		369,281,660		401,417,000		770,698,660		32,335,089,264			



Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Capaian Kinerja Program Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dapat terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan yaitu sebesar 50%
2. Capaian Kinerja Untuk Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan masih sebesar 25%, hal ini karena sesuai dengan Time Schedule Kegiatan Paskibra akan terealisasi pada TW III atau pada bulan Agustus TA 2024 dan Peringatan Hari Bela Negara pada TW IV atau pada bulan Desember 2024
3. Capaian Kinerja Untuk Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik masih sudah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 50%
4. Capaian Kinerja Untuk Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebesar 16%, realisasi dari Kegiatan ini masih rendah karena Monitoring aktivitas ORMAS /LSM tidak dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan Capaian Realisasi akan ditingkatkan pada TW III dan TW IV
5. Capaian Kinerja Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya masih 27%, Capaian Realisasi akan ditingkatkan pada TW III dan TW IV
6. Capaian Kinerja Untuk Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial masih 30%, Capaian Realisasi akan ditingkatkan pada TW III dan TW IV



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan.

a) Kedudukan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan dan sesuai dengan tindak lanjut dari PP Nomor 18 Tahun Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Terhitung tanggal 01 Januari 2017 Seksi Linmas pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan terjadi pengalihan kepada OPD Dinas SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Selatan.

Tugas Pokok Kantor Kesbang Pol:

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik .
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesatuan bangsa, politik.
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kantor.
- e. Penyelenggaraan tugas kesatuan dan politik dalam negeri, perlindungan masyarakat serta bina penanggulangan bencana.



- f. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat.
- g. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja kantor.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Visi dan Misi

Visi Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Visi :

“ TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK SELATAN YANG DEMOKRATIS, BERBUDAYA, DINAMIS, BERSATU, TENTRAM, AMAN DAN DAMAI BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 ”

Misi :

1. Mewujudkan iklim kehidupan bangsa yang demokratis, dinamis, tentram dan damai, yang ditopang oleh makin mantapnya wawasan kebangsaan, ideologi, dan ketahanan bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara bagi segenap lapisan masyarakat Kabupaten Solok Selatan.
2. Mewujudkan sistem demokrasi yang berbasis pada makin berfungsinya supra dan infra struktur politik secara efektif, yang dilandasi oleh semakin menguatnya etika moral dan budaya politik yang beradab dan terselenggaranya PEMILU secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil.



c) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan yang ditetapkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, yang secara kolektif menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut.

Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka dapat ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya iklim kehidupan bangsa yang demokratis, dinamis, tentram dan damai, yang ditopang oleh makin mantapnya wawasan kebangsaan, ideologi, dan ketahanan bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara bagi segenap lapisan masyarakat Kabupaten Solok Selatan.
2. Terwujudnya sistem demokrasi yang berbasis pada makin berfungsinya supra dan infra struktur politik secara efektif, yang dilandasi oleh semakin menguatnya etika moral dan budaya politik yang beradab dan terselenggaranya PEMILU secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Tahun 2024 berisi program/kegiatan serta pagu indikatif yang disesuaikan kembali untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan. Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan yang meliputi narasi menjelaskan perencanaan pendanaan dan jumlah program kegiatan yang dilakukan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pada Rencana Kerja Perubahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan TA 2023 tertuang dalam Tabel 3.1 Sebagai berikut :

TABEL3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN SOLOK SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik				21.054.860.529,00	22.080.579.734,00	22.025.696.218,00	24.281.000.000,00		
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				21.054.860.529,00	22.080.579.734,00	22.025.696.218,00	24.281.000.000,00		
8	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				21.054.860.529,00	22.080.579.734,00	22.025.696.218,00	24.281.000.000,00		
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Operasional Kantor	100 persen	100 persen	1.923.496.585,00	1.997.819.490,00	2.069.957.794,00	2.116.000.000,00		
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	1.479.746.585,00	1.554.069.490,00	1.554.069.490,00	1.570.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	13 Orang/ bulan	1.380.146.585,00	1.454.469.490,00	1.394.085.948,00	1.450.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

RENJA PERUBAHAN

2024

KANTOR KESBANGPOL

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024			
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		4 Dokumen	4 Dokumen	99.600.000,00	99.600.000,00	120.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kinerja pelayanan administrasi umum perangkat daerah Persentase Pemenuhan Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	259.750.000,00	259.750.000,00	321.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4 Paket	4 Paket	1.750.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	40.000.000,00	35.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	4.219.000,00	4.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	



**RENJA PERUBAHAN
KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	17.114.151,00	15.000.000,00		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	6.750.000,00	15.000.000,00		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	232.900.000,00	250.000.000,00		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang tersedia persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100 persen	100 persen	30.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.07.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	77.238.695,00	10.000.000,00		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

RENJA PERUBAHAN

KANTOR KESBANGPOL

KABUPATEN SOLOK SELATAN

2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan jasa penunjang yang tersediaPersentase ketersediaan jasa penunjang yang tersedia	100 persen	100 persen	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	90.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	8.800.000,00	7.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.08.07	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	72.000.000,00	72.000.000,00	84.000.000,00	72.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

RENJA PERUBAHAN

KANTOR KESBANGPOL

KABUPATEN SOLOK SELATAN

2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2024		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			100 persen	100 persen		Pagu Indikatif (Rp)			
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang terpelihara Persentase barang milik daerah yang terpelihara			70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	90.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	90.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Penyimpangan Ideologi Pancasila	0 Kasus	0 Kasus	889.575.000,00	889.521.300,00	891.711.300,00	1.200.000.000,00	
8.01.02.2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyimpangan Ideologi Pancasilapersentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang Ideologi radikal dan isu separatisme di daerah	100 persen 1 Kall	100 persen 1 Kali	889.575.000,00	889.521.300,00	889.521.300,00	1.200.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.02	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 Orang	300 Orang	889.575.000,00	889.521.300,00	891.711.300,00	1.200.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



RENJA PERUBAHAN
KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN SOLOK SELATAN

2024

8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol Yang Mendapat Pembinaan	100 persen	100 persen	17.545.002.944,00	18.496.452.944,00	18.359.741.124,00	20.000.000.000,00	
8.01.03.2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	persentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya politik yang demokratis "Persentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya politik yang demokratis "	100 persen	100 persen	17.545.002.944,00	18.496.452.944,00	18.496.452.944,00	20.000.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250 Orang	250 Orang	17.545.002.944,00	18.496.452.944,00	18.359.741.124,00	20.000.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENJA PERUBAHAN

2024

KANTOR KESBANGPOL

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas Yang Diawasi	100 persen	100 persen	23.600.000,00	23.600.000,00	31.100.000,00	40.000.000,00		
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku "Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku "	100 persen	100 persen	23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	40.000.000,00		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 Orang	20 Orang	23.600.000,00	23.600.000,00	31.100.000,00	40.000.000,00		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENJA PERUBAHAN

2024

KANTOR KESBANGPOL

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)		
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kasus Narkoba Yang Tertangani	100 persen	100 persen	90.890.000,00	90.890.000,00	90.890.000,00	125.000.000,00		
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persentase pencegahan potensi konflik akibat gejala ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakatPersentase pencegahan potensi konflik akibat gejala ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat	100 persen	100 persen	90.890.000,00	90.890.000,00	90.890.000,00	125.000.000,00		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Daerah	Pelaksanaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	90.890.000,00	90.890.000,00	90.890.000,00	125.000.000,00		KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100 persen	100 persen	582.296.000,00	582.296.000,00	582.296.000,00	800.000.000,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persentase pencegahan konflik sosial yang berkembang ditengah masyarakat Persentase pencegahan konflik sosial yang berkembang di tengah masyarakat	100 persen	100 persen	582.296.000,00	582.296.000,00	582.296.000,00	800.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1000 Orang	1000 Orang	582.296.000,00	582.296.000,00	582.296.000,00	800.000.000,00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H									
					21.054.860.529,00	22.080.579.734,00	22.025.696.218,00	24.281.000.000,00	



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 merupakan rencana perubahan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026. Renja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam anggaran perubahan 2024 sehingga pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dapat terukur. Seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan yang di sesuaikan juga dengan pagu anggaran yang di terima Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

4.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik catatan penting yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Perlunya penelaahan terhadap target dan anggaran yang ada pada Rencana Strategis kerana adanya beberapa sub kegiatan pada renstra yan tidak dilaksanakan karena penyesuaian pelaksanaan anggaran.
2. Penguatan capaian target di masing-masing sub kegiatan

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:



**RENJA PERUBAHAN
KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

2024

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD Perubahan, Renja Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.3 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkan Renja Perubahan Tahun 2024 maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Demi penyempurnaan program dan kegiatan di masa mendatang bimbingan dan arahan dari Pimpinan Daerah serta masukan-masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tetap menjadi harapan kami. Dan penyusunan Rencana Kerja ini juga tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh aparatur Kantor Kesbangpol serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan. Atas segala bimbingan, arahan, dukungan, kerjasama dan masukan tersebut kami ucapkan terima kasih

Padang Aro, Agustus 2024

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SOLOK SELATAN

